Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia

Muhammad Akbar Siregar
Desy Astrid Anindya

Uang – Bank
Dan Lembaga Keuangan
di Indonesia

Penulis
Muhammad Akbar Siregar
Desy Astrid Anindya

Diterbitkan oleh:
Universitas Medan Area Press

Uang – Bank
Dan Lembaga Keuangan
di Indonesia

Penulis
Muhammad Akbar Siregar
Desy Astrid Anindya

Desain Cover:
Desy Astrid Anindya

Edit Layout:
Desy Astrid Anindya

Editor
Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn

ISBN 9-7862-3818-3814
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh:
Universitas Medan Area Press
Anggota IKAPI

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru,
Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara
Telephone:061-7366878, e-mail: umapress014@gmail.com

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

SINOPSIS xi

BAB I : Sejarah Uang 1

A. Awal mula perkembangan Uang.....1

B. Sejarah Uang di Indonesia 5

C. Awal mula perbankan Di Indonesia.....8

D. Sejarah perbankan di Indonesia *10*

E. Terbentuknya Bank Indonesia.....11

F. Sejarah Bank Pemerintah Republik Indonesia.....13

G. Catatan Perkembangan Perbankan di Indonesia Era Orde Baru.....14

H. Sejarah Lembaga Keuangan Non Bank 16

I. Sejarah Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia.....18

J. Rangkuman 19

Latihan I 19

BAB II : Apa Itu Uang ?.....20

A. Pengertian Uang 20

B. Peran Uang dalam Perekonomian 20

C. Fungsi Uang 21

D. Syarat-syarat Uang.....22

E. Sifat-sifat Uang 24

F. Nilai Uang.....25

BAB III : Bank VS Lembaga keuangan Non Bank 26

A. Pengertian Bank 26

B. Fungsi Bank 27

C. Pengertian dan Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank.....28

D. Bank Umum Devisa 37

E. Bank Perkreditan Rakyat / BPR.....38

F. Bank Pembangunan Daerah 39
G. Bank Asing.....39
H. Bank Syariah 40
I. Rangkuman 50
Latihan III.....50
BAB IV : Pasar Uang.....51
A. Definisi Pasar Uang 51
B. Pasar Uang Internasional 52
C. Rangkuman 68
Latihan IV 69
BAB V : API (Arsitektur Perbankan Indonesia) 70
A. Pendahuluan 70
B. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia 71
C. Tantangan Perbankan di Masa Depan.....72
D. Program Kegiatan API 75
E. Rekomendasi Kebijakan API 78
F. Rangkuman 86
Latihan V.....87
BAB VI : BASEL.....88
A. Pengertian Basel.....88
B. Supervisi Perbankan yang Efektif 89
C. Pra syarat bagi supervise Perbankan Yang Efektif 90
D. Perijinan dan Persetujuan atas perubahan Struktur 91
E. Syarat-syarat dan ketentuan *Prudential Banking* 92
F. Metode Operasional supervise Perbankan 97
G. Disiplin Pasar 98
H. Memaksimalkan manfaat implementasi Basel II 98
I. Rangkuman 101
Latihan VI 103
BAB VII : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ...104
A. Pendahuluan.....104
B. Tugas dan Wewenang PPATK 104

BAB VIII : Pasar Modal.....106
A. Definisi dan Tujuan Pasar Modal.....106
B. Instrumen keuangan Pasar Modal.....107
C. Efek Derivatif.....124
D. Penerbitan Sekuritas Bank, penjaminan dan Pasar Perdana.....135
BAB IX : Bursa Efek Indonesia (BEI).....146
A. Sejarah Bursa Efek Indonesia.....146
B. Fasilitas Pinjam meminjam Efek di bursa Efek.....147
C. Jenis Pasar Efek Lainnya.....148
D. Pasar Modal Syariah.....154
E. Indeks Harga Saham dan Obligasi.....158
BAB X : Pasar Berjangka, *Futures, Formard, & Swap*.....162
A. Pendahuluan.....162
B. Pasar *Forward*.....168
C. Pasar *Futures*.....170
D. Pasar *Swap*.....174
E. Pasar Opsi.....177
F. Sejarah Bappebti.....178
G. Bursa Valuta Asing (*Foreign Exchange Market, Forex*).....182
BAB XI : Bank.....189
A. Bank Sentral.....189
B. Bank Devisa.....189
C. Dunia Usaha.....190
D. Perusahaan Manajemen Investasi.....190
E. Hedge Funds.....190
F. Pialang Valuta Asing.....191
G. Analisa Pasar *Currency Futures* dan *Currency Options* serta *Swap*.....191
BAB XII : Pasar Hipotik.....205
A. Definisi Pasar Hipotik.....205
B. Karakteristik Pasar Hipotik.....205
C. Instrumen Hipotik.....206
D. Pasar Hipotik Skunder.....208

E. Risiko Investasi 209
F. Kegiatan Hipotik di Indonesia 209
BAB XIII : Leasing 212
A. Pengertian dan Definisi Leasing 212
B. Keunggulan Leasing dari Sudut Ekonomi 213
C. Sifat-sifat dari Lease 214
D. Kriteria Penggolongan Lease 216
E. Jenis Penjualan yang mempunyai Opsi Pembelian dengan Harga Murah....224
F. Pengungkapan Akuntansi Untuk Leasing 224
G. Perlakuan Perpajakan 225
H. Sewa Guna Usaha Sindikasi (*Syndicated Lease*) 227
I. Hukum Leasing Dalam Islam 229
BAB XIV : Asuransi 233
A. Pengertian dan Definisi Asuransi.....233
B. Fungsi Asuransi 235
C. Tujuan dan prinsip Serta Persyaratan Asuransi 237
D. Pengenalan Manajemen Risiko 239
E. Kaitan arti di antara Risiko, dan Musibah serta Bencana 243
F. Jenis-jenis Risiko 243
G. Identifikasi dan Evaluasi Risiko 245
H. Sumber Risiko.....246
BAB XV : Hubungan Perbankan dan Perpajakan 253
A. Pendahuluan 253
B. Tujuan Rahasia Bank 256
C. Kesimpulan 262
BAB XVI: Crypto Money 263
A. Penjualan”Bitcoin” 263
B. Manfaat Bitcoin 264
C. Perkembangan Bitcoin 266
D. Peristiwa Bitcoin Halving 271
E. Prosedur Kepemilikan Bitcoin 273
F. Perbedaan Bitcoin dengan E-Money 275

G. Kekurangan Cryptocurrency 276
H. Kesimpulan 277
Latihan XVI 278
Kamus Ekonomi Keuangan.....279
DAFTAR PUSTAKA..... 332
BIOGRAFI PENULIS..... 334

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Bank Accepted(BA), Commercial Paper(CP) , (NCD).....57
Tabel 8.1 Perbedaan ETF dengan bentuk investasi lainnya 126
Tabel 8.2 Perbedaan antara ETF dengan Reksa Dana Open Ended. 127
Tabel 8.3 Penerbitan saham dipasar perdana BEJ tahun 1997-2003.....140
Tabel 9.1 Daftar nama bursa efek diseluruh dunia. 149
Tabel 10.1 Harga harian komoditi 164
Tabel 10.2 Sepuluh pedagang valuta asing terbesar dunia. 185
Tabel 10.3 Peringkat teratas mata uang diperdagangkan 186
Tabel 11.1 Kontrak currency futures yang diperdagangkan pada CME 202
Tabel 12.1 Realisasi KPR Bersubsidi Bank BTN 210
Tabel 13.1 Kriteria klasifikasi diantara Lease Modal dan Lease Operasi. 217
Tabel 13.2 Peraga Penetapan Kriteria Penggolongan Lease
untuk Situasi Lease. 219
Tabel 14.1 Indentifikasi rasio atas risiko. 246
Tabel 16.1 Estimasi Perkiraan Produksi Tambang Bitcoin. 270

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche bank 6
Gambar 1.2 Mata Uang NICA 7
Gambar 2.1 Bentuk dan Jenis Uang 23
Gambar 5.1 Enam Pilar API.....71
Gambar 5.2 Struktur Perbankan Indonesia sesuai Visi API.....77
Gambar 10.1 Pertumbuhan perdagangan valuta asing. 183
Gambar 16.1 Grafik Harga Kenaikan Bitcoin.....272

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"***. Dan tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, berkat beliau, kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang.

Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung serta membantu penulisan buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan -rekan seperjuangan dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Adapun, buku ajar yang berjudul ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** ini telah selesai dibuat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar kelak nantinya menjadi manfaat bagi para pembaca yang membutuhkan dan menjadi alternatif buku panduan bagi mahasiswa dan dosen yang menempuh studi tersebut.

Penulis sadar, bahwa buku ajar ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon agar para pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ajar ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat mengetahui tentang informasi yang terkait dengan ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Medan, 06 Agustus 2024
Penulis

SINOPSIS

Buku ajar yang berjudul ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** menjelaskan tentang bagaimana awal mula dari terbentuknya ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"***, dan seperti apa ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** sehingga bisa menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan bagi pembara yang berhubungan dengan ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** . Bisa dikatakan bahwa ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** menjelaskan tentang perbedaan yang terjadi antara keduanya. Sehingga Ketika nanti seseorang dihadapkan dengan suatu masalah yang berkaitan dengan ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** . Pembaca sudah bisa mengidentfiikasi apakah itu Bank atau Non Bank.

Didalam buku ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia"*** ini juga memberikan contoh-contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Sehingga mempermudah pembaca untuk mempelajari dengan detail tentang apa dan bagaimana itu ***"Uang – Bank Dan Lembaga Keuangan di Indonesia".***

Buku ini merupakan Buku Edisi Kedua dari buku yang berjudul "Uang-Bank dan Lembaga Keuangan" yang diterbitkan pada tahun 2009 di UMA Press.

BAB I
SEJARAH UANG

A. Awal Mula Perkembangan Uang.

Uang telah dikenal lama dalam peradaban manusia, dan dapat dikatakan uang hampir sama umurnya dengan peradaban manusia, pengenalan manusia terhadap uang dapat dibagi menjadi :

1. **Tahap sebelum barter.**

   Pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha mencarinya sendiri. Apa yang telah diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

2. **Tahap barter.**

   Tahap perkembangan kebudayaan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau untuk menukarkan barang / jasa yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya terjadi barter, yaitu barang/jasa dipertukarkan dengan barang/jasa. Namun akhirnya dirasakan ada kesulitan-kesulitan dengan sistem barter ini, di antaranya:

   a) Kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga orang yang mau untuk menukarkan barang yang dimilikinya.

   b) Kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.

3. **Tahap uang barang.**

   Untuk mengatasi masalah pada barter mulai timbul pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang bersifat mudah diterima oleh siapa saja yang akan digunakan sebagai alat tukar.

Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan barter tersebut telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generaly accepted*). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti cangkang kerang laut atau kulit binatang juga pernah dijadikan sebagai alat tukar. Sementara pada zaman ini, garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar, maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin Salarium yang berarti garam.

Penduduk asli Bandiagara di pedalaman benua Afrika mempertukarkan hasil pertaniannya, dari sebakul tomat dengan sejumlah kebutuhan harian, susu, gandum dan sejenisnya. Transaksi yang awalnya dilakukan dengan barter ini kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar yang terbuat dari hasil bumi seperti coklat dan sejenisnya (uang komoditi). Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada diantaranya:

a) Nilai yang dipertukarkan tidak mempunyai pecahan.
b) Umumnya jenis uang barang yang beredar hanya berlaku di daerah tersebut.
c) Sulit untuk penyimpanan (*storage*) dan pengangkutan (*transportation*)
d) Mudah rusak, hancur atau tidak tahan lama.

4. Tahap uang logam.

Tahap perkembangan kebudayaan selanjutnya adalah tahap uang logam. Material logam banyak dipilih sebagai bahan uang karena bersifat :

a) Tahan lama dan tidak mudah rusak (*durability*)
b) Memiliki nilai tukar tinggi dan bersifat konstan. (*valueability*)
c) Mudah untuk dipindah-pindahkan/dibawa. (*removablelity*)
d) Mudah dipecah-pecah dengan tidak mengurangi nilainya. (*unitability*)
e) Diterima oleh umum (*acceptability*)

Awalnya bahan logam yang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang bernilai penuh (*full bodied money*), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai pada nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Pada zaman itu, setiap orang boleh menempa uang, melebur, dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas didalam menyimpan uang logam miliknya. Penggunaan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560-546 Sebelum Masehi. Bersamaan dengan itu, medium uang yang berfungsi sebagai instrumen alat bayar mulai dikembangkan, seperti dikenalnya perunggu kemudian uang juga dibuat dari berbagai benda padat non logam lainnya seperti tembikar dan keramik. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, maka perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Sedangkan jumlah logam mulia terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan). Sehingga diciptakan uang kertas.

5. **Tahap uang kertas**.

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan tanda bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan surat uang yang dijamin 100% dengan kadar emas atau perak yang tersimpan di toko emas perak dan jika diinginkan sewaktu-waktu dapat ditukarkan kembali dengan nilai penuh sesuai tersebut pada surat jaminannya. Selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas – secara langsung – sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar karena sifat praktisnya. Tercatat Desa *Jachymod* di Ceko, Eropa Timur, dianggap sebagai wilayah pertama yang menggunakan mata uang yang diberi nama dollar, yang merupakan mata uang yang paling populer di abad modern.. Mulanya disebut Taler, kemudian orang Italia mengejanya Tallero, lidah Belanda menuturkan daler, Hawai dala, dalam dialek

Inggris diungkapkan sebagai dollar. Embrio dollar dibuat dari bahan baku perak dan emas dalam bentuk koin. Pada mulanya, taler sendiri adalah sebutan mata uang yang berkembang di daratan benua Eropa sejak abad ke-16 yang jenisnya lebih dari 1500. namun dalam peradaban modern, masing-masing bangsa atau negara menciptakan sebutan tersendiri bagi mata uangnya untuk menunjukkan statusnya yang independen.

Berbicara sejarah pemakaian uang kertas sebagai bahan pembuat uang, Ternyata negeri Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar enam abad Sebelum Masehi, pada masa Dinasti Tang. Bahkan uang logam juga telah dikenal dan digunakan sebagai media pertukaran didaratan Cina jauh waktu sebelum bangsa Eropa mengenal uang logam. Benjamin Franklin (AS) ditetapkan sebagai Bapak uang kertas karena ia yang pertama sekali mencetak uang dollar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat.

Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dollar pecahan terbesar yaitu USD 100. Dalam perjalanannya penggunaan uang kertas berkembang menjadi atribut dan simbol sebuah negara. Namun sebagai garansi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya, maka jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. sekitar tahun 1976, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi. Kebudayaan peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu, telah mengenal uang sebagai alat ukur dalam mempertukarkan barang dan jasa. Lebih awal lagi, karena menghadapi masalah dari ukuran atau nilai tukar suatu barang / jasa pada saat barter diperlukan suatu media yang dapat menjawab masalah tersebut dan untuk itu awalnya uang diciptakan.

B. Sejarah Uang di Indonesia.

Uang Cina, dikenal secara meluas di Indonesia adalah uang kepeng atau pis bolong, uang ini sudah beredar lama di nusantara sebagai alat pembayaran sah, temuan sejarah berupa uang kuno ringgit dan kepeng dari dinasti Song yang menguasai China abad 9 sampai 11 Masehi, bukti ini menyiratkan bahwa pengenalan tentang mata uang di Indonesia sudah ada, jauh lebih awal dari zaman kolonialisme. Khusus di pulau dewata sebenarnya pemakaian uang kepeng baru saja berhenti dipakai sebagai alat transaksi di tingkat lokal sejak awal tahun 1970an. Sampai pada waktu itu, orang di Bali masih lazim memakai uang kepeng untuk membeli berbagai macam keperluan hidup di pasar atau pada dasarnya uang kepeng bisa dipakai untuk apa saja sebagai alat pertukaran yang sah di Bali. Sebab masyarakat Bali menolak menggunakan Gulden dan Sen Belanda sebagai alat pembayaran sah pada zaman penjajahan. Orang Bali memilih uang China yang paling besar satuannya Ringgit, uang logam dari perak berukuran lebih besar dari kepeng senilai dua setengah gulden dibagi menjadi 1.200 kepeng. Tentu saja, uang logam Cina adalah alat pembayaran yang sah di sebagian besar Asia Timur. Tetapi uang kepeng yang digunakan tidak pernah diproduksi di Bali dan hanya dipakai sebagai alat pembayaran lokal. Meskipun uang kepeng berasal dari China, namun telah diterima oleh orang Bali untuk menjadi mata uang, sekaligus menghubungkan pertalian yang mengikat suatu kebudayaan, agama, masyarakat, pemerintah serta ekonomi bersama, dan memberi orang Bali pengertian tentang hubungan lama yang mendalam tentang sejarah uang bangsa indonesia.

Bukti sejarah terbaru jika bangsa Indonesia sudah mengenal uang, setidaknya sebagaimana bukti baru yang ditemukan oleh Manirin (50), petani bawang merah penduduk Desa Balong gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Koin ditemukan pada bulan Mei 2008. Sejumlah 1.749 koin kuno berhasil diangkat dari tanah Koin-koin tersebut tampak sedikit kekuningan sehingga muncul dugaan berbahan dasar emas.(lihat gambar) ribuan koin kuno tersebut berukuran lebih besar

dari uang logam Rp 500. Di bagian tengah koin kuno tersebut terdapat lubang segi empat dan terdapat pula 4 aksara kuno Cina mengelilingi lubang tersebut. masing-masing koin memiliki tulisan yang berbeda yang menandakan besaran nilai tukar yang tidak sama, diduga oleh pihak museum nasional koin ini berasal dari dinasti Ming Penguasa China pada abad 12 sampai 14 masehi. Jenis yang beragam dari uang logam China, terbuat dari berbagai macam jenis logam dan dengan tulisan yang berbeda, yang menjadi kesamaan adalah semua jenis uang logam ini mempunyai lubang di tengah, ada yang bentuknya ; bundar, persegi, segi tiga kesemua lobang membolehkan untuk direnteng atau di ikat bersama untuk menjadi kesatuan-kesatuan mata uang yang lebih besar. Selanjutnya pada zaman kolonialisme bangsa indonesia menggunakan uang Gulden Netherland sebagai alat pertukaran kemudian masih dizaman kolonialisme.

Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara Pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.

Gambar 1.1

Mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche bank

Diantara ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Mata uang Jepang (Dai Nippon Teikoku Seihu)

Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) Letnan Jendral Sir Montagu Stopford, yaitu pada tanggal 6 Maret 1946. Mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah RI, karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.

Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.

Gambar 1.2
Mata Uang NICA

Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI.

Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA.

Masing-masing uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari pada pemerintah sementara NICA yang didukung AFNEI. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI). Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang *Shomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan *Tyokin Kyoku* menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

C. Awal Mula Perbankan Di Dunia

Sejarah mencatat awal dikenalnya kegiatan perbankan telah ada pada berbagai belahan benua dibeberapa negara dunia yang memiliki sejarah serta kebudayaan tua, seperti diantaranya :

1. Benua Eropa, menurut catatan gereja Vatikan sebagaimana disampaikan oleh Mueller FW dalam *Money and Banking Organization and Function*. Mc Graw Hill 1951, menyebutkan asal dari kata BANK adalah *BANCO* dimana dikota-kota Italia sekitar tahun 500 sampai dengan 1200 Masehi pada zaman itu kebanyakan para pedagang pasar menitipkan uangnya kepada *Banco*, yaitu orang yang duduk seharian pada kursi yang tersambung meja serta berlaci, mereka beroperasi disekitar pasar-pasar di Italia. Kemudian oleh karena *Banco* menyimpan uang dalam jumlah cukup

banyak, maka orang yang memerlukan uang kemudian juga meminjam uang kepada Banco dan akhirnya ini menjadi awal praktek rentenir didaratan Eropa. Atas profesi tersebut mereka akrab dipanggil sebagai *banco*, yang didalam kamus artinya *banco* adalah rentenir. Praktek ini tidak berjalan lancar karena munculnya larangan dari gereja Vatikan yaitu untuk praktek rentenir akhirnya setelah melihat manfaat serta dampak dari peminjaman uang pihak gereja Vatikan dapat membenarkan praktek banco namun harus dengan izin dan pengawasan dari gereja khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Kebudayaan keuangan ini kemudian dapat diterima dengan berkembang keseluruh daratan Eropa kemudian pada abad 14 oleh kegiatan eksplorasi penjajahan aktifitas perbankan berkembang keseluruh dunia.

2. Benua Asia bersumber dari Wikipedia.com, sekitar tahun 617 sebelum Masehi berdiri Dinasti Tang. yang didirikan oleh keluarga Li Yuan dan ditetapkan Chang'an sebagai ibukota kerajaan dinasti tersebut. Nama *Tang* berasal dari nama kuno daerah *Jin* sekarang di provinsi Shanxi. Dinasti Tang jaya pada tahun 618 sampai 907 sebelum masehi dan merupakan salah satu dinasti yang memiliki reputasi kejayaan budaya didalam sejarah Cina. Selama berlangsungnya dinasti Tang, sistem administrasi Cina telah didirikan. Suatu wilayah Propinsi diperintah seorang administrator, yang dibagi dalam wilayah kuasa administratif. Pada zaman dinasti Tang , kertas merupakan barang berharga karena tidak banyak orang yang bisa membuat kertas. Sehingga pada zaman ini masyarakat Cina telah mengenal uang kertas yang dikeluarkan kerajaan, jauh waktu sebelum bangsa Eropa mengenal uang kertas. Pada zaman kerajaan Tang juga telah terjadi transaksi antar kota propinsi di China sehingga kegiatan mengantar barang dan uang menjadi rutinitas seorang pedagang, akibatnya sering terjadi perampokan oleh para pemberontak kerajaan dalam perjalanan dagang selain itu para pedagang juga kehabisan waktu dalam perjalanannya. Untuk mengatasi masalah tersebut kaum pedagang mulai memanfaatkan jasa kurir barang dan uang (biro ekspedisi) akhirnya justru bisnis biro ekspedisi yang

berkembang dengan pesat dan memiliki jaringan pada berbagai kota-kota di China dan akhirnya biro ekspedisi selain berperan dalam transfer pengiriman uang dan barang juga berperan sebagai tempat pinjam-meminjam uang.

3. Beberapa catatan tambahan mengenai perkembangan sejarah perbankan seperti :
   a) Zaman tumbuh kembang bursa perdagangan barang dan jasa Di kota pelabuhan Antwerpen dan Brugges yakni "*Bourse* " menggantikan *Fair* pada *Champagne Lyon Geneva.* Dimana pada abad 14 "*Bourse* " atau bursa telah mengenal sistem perdagangan berjangka. Dan ini disebut sebagai awal zaman dari perkembangan kegiatan lembaga keuangan bukan bank.
   b) Zaman tumbuh kembang counter penukaran uang (money changer) pada abad 15 Masehi. Hal ini disebabkan beberapa mata uang kerajaan disekitar Eropa barat selalu mengalami perubahan nilai tukar akibat perubahan harga dari kadar logam mulia. Sehingga pasar uang dapat dikatakan pada zaman ini telah ada.
   c) Zaman perkembangan kegiatan lembaga keuangan bukan bank tahap ke dua abad 1500 – 1750 Masehi. Ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi.
   d) Zaman pengawasan jumlah kredit dan jumlah uang (kertas) beredar abad 1650-1750 M.

D. Sejarah Perbankan di Indonesia.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang beroperasi pada zaman itu antara lain:

1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. De Algemenevolks Crediet Bank.
4. Nederland Handles Maatscappi (NHM).

5. Nationale Handles Bank (NHB).
6. De Escompto Bank NV.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orangorang asing seperti dari China , Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

1. Bank Nasional Indonesia.
2. Bank Abuan Saudagar.
3. NV Bank Boemi.
4. The Chartered Bank of India.
5. The Yokohama Species Bank.
6. The Matsui Bank.
7. The Bank of China.
8. Batavia Bank.

E. Terbentuknya Bank Indonesia

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank van Leening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang hadir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya.

Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama *De Javasche Bank* (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922. Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan ***Nederlandsche Indische***

Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan "Jajasan Poesat Bank Indonesia" dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1. Bank Negara Indonesia, didirikan tanggal 5 Juli 1946 sekarang disebut BNI 46.
2. Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini mulanya berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, menjadi Bank Amerta.
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS). Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.

F. Sejarah Bank Pemerintah Republik Indonesia.

Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

1. Bank Sentral, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.
2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor, Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), kemudian kegiatan bank ini dipisahkan lagi menjadi :
   a) Membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
   b) Membidangi Exim, UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
3. Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46.
4. Bank Dagang Negara(BDN), BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.
5. Bank Bumi Daya (BBD), BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Dan di merger dengan empat bank permerintah yakni Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank

Exim) ke empat bank di merger pada tahun 1999 sekarang menjadi Bank Mandiri.

6. Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
7. Bank Tabungan Negara (BTN), BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

G. Catatan Perkembangan Perbankan di Indonesia Era Orde Baru.

Periode 1988 – 1996.

Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

Periode 1997 – 1998.

Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 – 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 – 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara spesifik langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah:

a) Penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

b) Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk
melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya.
c) Menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger.
d) Mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
e) Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui
penetapan Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan.

Periode 1999 – 2002.

Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 – 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan nasional dan mencegah terulangnya krisis yang sama. Langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan tujuan itu adalah :

a) Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* yang menjadi standar internasional bagi pengawasan bank
b) Meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan *Real Time Gross Settlements* (RTGS)
c) Menerapkan *bank guarantee scheme* untuk melindungi simpanan masyarakat
d) Merekstrukturisasi kredit macet, baik yang dilakukan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesian Debt Restrukturing Agency (INDRA)
e) Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank BUMN dan bank-bank yang direkap.
f) Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru.

Periode 2002 – 2008

Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif (antara lain credit linked notes), serta kerjasama produk dengan lembaga lain (reksadana dan *bancassurance*).

H. Sejarah Lembaga Keuangan non Bank.

Asuransi adalah salah satu dalam kategori lembaga keuangan (non bank) berbicara mengenai sejarah asuransi maka konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak jaman sebelum masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan atau cara mengatasi berbagai musibah. Jadi didalam perkembangan kebudayaan manusia didunia dapat dikatakan konsep lembaga keuangan non bank justru lebih dahulu dikenal daripada konsep bank.

Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada jaman Mesir kuno semasa Raja Firaun berkuasa. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. Methode ini adalah dasar operasional didalam kegiatan asuransi.

Beberapa ahli berpendapat bahwa benih asuransi harta sudah ada di lembah Euphrat, Babylonia, beberapa ribu tahun yang lalu. Pada waktu itu perdagangan Babylonia berkembang pesat dan bahkan para saudagar/majikan akhirnya mengirimkan para penjual ini sampai ke luar kerajaan sehingga semakin banyak memakan waktu. Para majikan ini tentu saja meminta sesuatu jaminan untuk

meyakinkannya bahwa para penjual itu akan kembali dengan membawa laba dan tidak akan melarikan diri. Maka para penjual itu menjadikan harta mereka sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan menipu majikan mereka. Sayangnya sebagian daerah yang dikunjungi para penjual ini tidak aman. Adakalanya barang-barang dan uang kepunyaan mereka dirampas di tengah jalan, dan kembali dengan tangan hampa ke negeri mereka. Akibatnya harta yang mereka jadikan sebagai jaminan disita oleh rnajikan mereka.

Hal ini menimbulkan kecaman dan protes dari pihak penjual, sehingga akhirnya terjadilah suatu perubahan pengaturan perjanjian dagang. Dengan sistem baru ini, majikan dan penjual membagi rata keuntungan yang diperoleh dari perjalanan dagang tersebut. Akan tetapi jika terjadi kerugian, yang disebabkan oleh pencurian dan perampokan di negeri asing dan bukan karena kesalahan penjual, maka harta jaminan penjual itu tidak disita. Jadi sebahagian resiko usaha itu sudah dipindahkan dari laba para penjual kepada majikannya. Pemindahan atau pergeseran resiko yang merupakan salah satu ciri-ciri dari asuransi inilah yang merupakan benih terciptanya asuransi harta.

Sedangkan awal dari asuransi jiwa , Pada tahun 2000 sebelum masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk Collegia Tennirium, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan untuk membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan serupa yaitu Collegia Nititum, kemudian berdiri dengan keranggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah seorang anggota mengalami nasib sial *(unfortunate)* maka biaya untuk pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang bernasib baik *(fortunate)* dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya. Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu konsep awal timbulnya asuransi, yaitu orang-orang yang beruntung atau bernasib baik membantu orang-orang yang tidak beruntung.

I. Sejarah Lembaga Keuangan non Bank di Indonesia.

Tokoh lembaga keuangan bukan Bank di Indonesia bernama Raden Mas Ngabehi Dwidjosewojo. Ia Ikut mendirikan, dan pernah menjadi sekretaris PB Boedi Oetomo.Pada tahun 1912 Bersama sahabatnya mendirikan "Asuransi Jiwa Bersama Boemi Poetera" di Magelang. Tujuannya adalah perjuangan kebangsaan dibidang sosial-ekonomi. Keprihatinan M. Ng. Dwidjosewojo amat besar atas nasib para guru bumiputera (pribumi) yang mengalami kesullitan pembiayaan hidup. Maka melalui AJB, kesulitan hidup ini bisa dibantu diatasi.

Ketika didirikan AJB yang masih berdiri sampai sekarang dan maju, bernama Onderlinge Levensverzekerings Mij Boemi Poetera dan anggotanya sebatas kalangan dari Perhimpunan guru orang Indonesia di Hindia Belanda. Dwidjosewojo mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu putusan Kongres pertama PGHB di Magelang tgl 12 Februari 1912 Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha "mutual" atau "usaha bersama". Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan.

Asas mutualisme ini, kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini. Hingga semester pertama 2005 Bumiputera mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh Indonesia. Meskipun sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik, AJB mampu tetap bertahan bahkan berkembang. Bahkan pada tahun 1989 mendirikan Bank Bumi Putera.

J. Rangkuman

Uang sebagai media pertukaran telah ribuan tahun dikenal manusia, dan untuk Bangsa Indonesia, uang diperkenalkan oleh bangsa China. Bank sebagai mediator perekonomian telah lama dikenal manusia meskipun pada awalnya fungsi dari bank tidak seperti perbankan modern namun telah memiliki maksud dan tujuan yang sama. Di indonesia bank diperkenalkan oleh Belanda. Setelah berakhirnya penjajahan di Indonesia beberapa bank milik Belanda diambil alih, oleh pemerintah dan berganti nama diantaranya yaitu Bank Sentral Indonesia, bank Rakyat Indonesia, BNI 46 dan lainnya. Lembaga keuangan sebagai pelengkap dari mediator perekonomian sebenarnya lebih dahulu dikenal dalam kebudayaan manusia daripada perbankan yaitu Asuransi.

Di indonesia asuransi diperkenalkan oleh bangsa Belanda dan kaum pribumi yang pertama membuka usaha asuransi adalah Raden Mas Ngabehi Dwidjosewojo,1912.

LATIHAN I

1. Mengapa ukuran uang menjadi pilihan yang terbaik didalam suatu transaksi?
2. Berbanding uang logam, mengapa uang kertas lebih mudah menyebabkan inflasi ?
3. Pihak Gereja Vatikan Roma, mengapa ikut campur tangan dalam urusan "Banco" ?
4. Masalah riba adalah suatu persoalan klasik yang sulit dihapuskan didalam budaya Manusia, sebutkan mengapa dilarang dan bagaimana antisipasinya?
5. Lembaga keuangan selalu disebut sebagai pelengkap dalam sektor keuangan mengapa bukan bank saja yang disebut sebagai pelengkap. Apa argumennya?
6. Lembaga keuangan dengan perbankan sebaiknya harus bagaimana agar kesehjateraan dapat lebih cepat dicapai ?

BAB II
APA ITU UANG ??

A. Pengertian uang.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisi sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di suatu masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern, didefinisikan oleh RG Thomas, dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

B. Peran uang dalam Perekonomian.

Semua aspek kehidupan manusia dalam peradaban modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun masih ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut menjadi *stagnan* atau tidak berkembang. Peran uang dalam perekonomian selalu diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tanpa darah, manusia akan mati. Kekurangan uang bagaikan kekurangan darah yang mengakibatkan gairah hidup menurun dan lemah, yang pada akhirnya manusia menjadi sakit-sakitan demikian juga jikalau berlebihan darah menyebabkan seseorang menjadi sakit.

Abraham H. Maslow dalam teori motivasinya mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik manusia tidak lain adalah berupa barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut uang. Karena uang adalah sesuatu benda yang diterima dan digunakan secara umum atau sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa.

Sehingga secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kebutuhan yang paling "mendasar" dalam perekonomian dan kehidupan sosialnya adalah uang. Uang yang semula dimaksudkan berfungsi sebagai alat tukar dan standar satuan nilai ternyata juga berdampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat, tanpa mengenal batas, ras, bangsa dan negara sehingga uang telah ikut memberikan andil yang penting dalam proses perkembangan peradaban manusia secara global. Aphra Behn, seorang aktor dramawan abad ke-17 menulis dalam bukunya *The Rover* (1677) "Uang berbicara dalam bahasa yang dimengerti semua bangsa".

Uang memang benda mati. Namun ternyata ia bisa mengendalikan hidup manusia atau mengaktualisasikan dirinya. Hal ini terjadi jika manusia lupa akan fungsi dan peranan dari uang yang sesungguhnya, manusia bisa membeli rasa aman, bersosialisasi atau dihargai dan dihormati cukup dengan sejumlah uang. Selain itu gambaran mudah atas keadaan perekonomian disuatu negara dapat terlihat cukup dengan uangnya.

C. Fungsi Uang

1. Fungsi Asli Uang.

a) Sebagai alat tukar (*medium of change*)
Dengan uang orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

b) Sebagai satuan hitung (*unit of account*)
Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

c) Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)
Dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

2. Fungsi Turunan

a. Sebagai alat pembayaran
b. Untuk menentukan harga
c. Sebagai alat pembayaran utang
d. Sebagai alat penimbun kekayaan atau untuk meningkatkan status social
e. Sebagai alat pemindahan kekayaan (modal)

D. Syarat-syarat Uang.

1) Diterima secara umum (*acceptability*)
2) Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*)
3) Ringan dan mudah dibawa (*portability*)
4) Tahan lama (*durability*)
5) Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*)
6) Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*)
7) Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*)

Uang didefinisikan sebagai barang atau benda yang dapat diterima secara umum untuk alat pembayaran (Sawaljdo: 2 ,2004). Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang dapat diterima secara luas oleh karena memiliki sifat-sifat sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat pertukaran dan juga sebagai media penyimpan kekayaan (Nopirin : 2 ,1994). Dapat disimpulkan uang adalah segala sesuatu benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi kewajiban; secara umum, Uang mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung kepada penggunaannya, yaitu sebagai : alat tukar

untuk pembayaran dipasar, sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat pengukur nilai / harga.

Pecahan Rp.1000 Kertas

Pecahan Rp.5000 Kertas

Pecahan Rp.10.000 Kertas

Pecahan Rp.20.000 Kertas

Pecahan Rp.50.000 Kertas

Pecahan Rp.100.000 Kertas

Pecahan Rp.1 Koin

Pecahan Rp.25 Koin

Pecahan Rp.50 Koin

Pecahan Rp.100 Koin

Pecahan Rp.200 Koin

Pecahan Rp.500 Koin

Gambar 2.1
Bentuk dan Jenis Uang

E. Sifat Uang.

Dari sifatnya uang dapat diklasifikasikan menjadi :

1. ***Full bodied money,*** dimana nilai uang diukur dari bahan pembuat uang. Atau nilai nominal = nilai instrinsik Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya
2. ***Representative Full bodied money***, Uang kategori ini terbuat dari kertas sehingga nilainya amat murah namun nilai dari uang diukur dari penjaminan nilai uang dengan cadangan logam mulia pada bank sentral Uang jenis ini hanya bersifat mewakili (*representative*) Misal: surat emas (*gold certificate*) yang beredar di AS sebelum ditarik pada tahun 1933.
3. ***Credit Money,*** dimana nilai dari uang (*intrinsik*) dianggap lebih besar dari harga barang sebab dalam kondisi tertentu nilai suatu barang dianggap tidak penting. Jenis uang dimana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai

sebagai barang. Untuk memelihara nilai sebagai barang lebih rendah daripada nilai sebagai uang maka pemerintah membatasi pencetakan uang.

4. ***Fiat money* ,** Uang dikeluarkan oleh pemerintah
5. Uang dikeluarkan oleh Bank sentral.

Uang mempunyai nilai karena masyarakat yakin / percaya menerima uang tersebut sebagai alat tukar yang sah serta dijamin institusi negara, sehingga dapat menunjang likuiditas pemiliknya. Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai tukar, penyimpan kekayaan yang mudah dibawa sekaligus menunjukkan nilai akseptabilitasnya. Nilai dari uang diukur dari kemampuannya untuk dapat dipertukarkan dengan barang dan jasa, dimana jika dikatakan nilai tukar dari suatu mata uang "naik atau istilahnya Deflasi" oleh sebab bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diperoleh atas jumlah sama dari uang dibelanjakan demikian pula yang terjadi untuk prihal sebaliknya " Inflasi".

F. Nilai Uang.

" Ada tiga methode yang lazim digunakan mengukur nilai dari suatu mata uang yakni (Nopirin:3,1994) :

1. **Methode indeks biaya hidup** : yakni menghitung nilai uang melalui cakupan harga dari bahan pokok kehidupan kepada nilai tukar uang.
2. **Methode indeks harga barang dan jasa umum perdagangan** atau disebut juga sebagai *GNP deflator* dalam hal ini termasuk harga dari bahan mentah yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Cara mengitungnya yaitu dengan membagi *GNP nominal* (Tahun dasar) dengan *GNP rill* (Tahun dicari).
3. **Methode Kurs** yakni menghitung dari nilai tukar uang kepada mata uang asing dimana jumlah cadangan devisa dari bank sentral berperan penting.

BAB III
BANK VS LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

A. Pengertian Bank

1) Dalam undang – undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan. dinyatakan : pasal 1."Bank" adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.
2) UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3) Dalam undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan : Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
4) Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah: “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.
5) Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak*.
6) Definisi bank dari sumber lain Dalam buku “Manajemen Perbankan” Karangan Ir.Drs.Lukman Dendawijaya, M.M. Penerbit Ghalia Indonesia , Tahun 2003: Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries)*, yang menyalurkan

dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

B. Fungsi Bank

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari pasar sekitar italia abad 500 masehi, oleh para *banco* dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Bank adalah institusi pemegang lisensi keuangan. Lisensi bank diberikan oleh lembaga otoriter supervisi keuangan (bank sentral), kemudian atas lisensi itu dibenarkan suatu bank untuk melakukan semua operasi jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Sebab itu, keberadaan *asset* dari bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi bank serta untuk mencegah terjadinya *bank runs and panics.* Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak akan memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya secara sekaligus. Industri perbankan di Indonesia mengalami masalah yang apabila diamati secara akar penyebabnya (*root causes)* adalah lemah dan tidak diterapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara tidak transparannya praktek dan pengelolaan (*practices and governance*) suatu bank mengakibatkan badan pengawas bank akan sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.

Tantangan lain yang dihadapi bank mulai berpalingnya nasabah tradisional bank kepada lembaga keuangan non bank. Dengan tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar antara lain dari perusahaan modal

ventura, perusahaan *leasing*, perusahaan *hire-purchase*, perusahaan anjak piutang, perusahaan *forfeiting*, pasar uang, pasar modal dan pasar berjangka dengan berbagai *debt instruments* nya seperti *promissory notes* dan obligasi serta *equity instrument* nya mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan. Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat.

C. Pengertian dan fungsi Lembaga Keuangan Non Bank

Pengertian lembaga keuangan non Bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat atau perusahaan terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kembali kepada masyarakat atau perusahaan guna membiayai investasi perusahaan yang memerlukannya. Jadi lembaga keuangan non bank ditujukan sebagai fungsi melengkapi dari keterbatasan pelayanan Perbankan. Lembaga Keuangan non Perbankan telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1912 di Batavia. Pada tahun 1952 pasar modal di Indonesia sempat diaktifkan namun hanya berumur kurang dari tiga tahun sudah tutup kembali. Pasar modal kembali mendapat perhatian dari pemerintah semenjak tahun 1977, dengan di resmikannya pasar modal Indonesia di Jakarta yakni dalam tujuan mempercepat tingkat investasi serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan didalam negeri.

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada

yang memerlukan dana tersebut. Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti definisi / pengertian masing-masing bank sebagai berikut **:**

1. BANK SENTRAL

Bank sentral hanya ada satu pada setiap negara bertindak sebagai pusat (*the lender of last resort*) dari seluruh kegiatan berhubungan dengan keuangan serta perbankan di negara tersebut. Bank Indonesia (BI) dulu disebut *De Javasche Bank* adalah bank sentral Republik Indonesia. didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya.

Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk periode 2008-2013, Boediono menjabat posisi sebagai Gubernur BI.

a. Sebagai Lembaga Negara yang Independen.

Lembaran baru sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana

ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia dalam hukum berada diluar kekuasaan pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

b. Sebagai Badan Hukum.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang negara. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Tujuan Tunggal.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank

Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

D. **Operasi Pasar Terbuka.**

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

E. **Penetapan Cadangan Wajib Minimum.**

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aset lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan giro wajib minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib minimum tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya..

F. **Peran Sebagai *Lender of The Last Resort.***

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai *lender of the last resort.* Dalam rangka melaksanakan fungsi peran sebagai *Lender of The Last Resort* Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek atau juga yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan finansial perbankan. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman

G. **Kebijakan Nilai Tukar Uang.**

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) sejak 14 Agustus 1997. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir maka nilai tukar rupiah telah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

H. **Pengelolaan Cadangan Devisa.**

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aset luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portofolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa.

Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik.

I. **Kredit Program.**

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia. Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah. Pengalihan tugas ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat lebih memfokuskan perhatian pada pencapaian sasaran-sasaran moneter serta agar dapat tercipta pembagian tugas yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

J. Pengaturan dan Pengawasan Bank.

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan undang-undang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan, kepengurusan bank, serta memberi izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan bersifat ; Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

K. **Upaya Restrukturisasi Perbankan.**

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara

yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

L. **Sistem Pembayaran Nasional (SPN).**

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Selain itu tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku dari peredaran. Berbekal kewenangan, BI menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat pembayaran serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan / atau

memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu

tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring. Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum.

Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil. Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia.

m. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara

Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai

Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

D. Bank Umum Devisa

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum (*public service*). Bank umum sering disebut bank komersial. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum) sedangkan Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah sebagai pencipta uang kartal. Kegiatan bank umum tidak terbatas hanya didalam suatu negara namun dapat diekspansi kenegara lain dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perbankan negara setempat untuk itu bank umum ada yang disebut bank devisa dan bank non devisa dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri. (memiliki kantor cabang / perwakilan dibeberapa negara) dan memiliki kewajiban modal minimum kepada Bank Sentral sebesar Rp 10 Triliun. Contoh : Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Permata, Bank NISP, Bank Bukopin, Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia.
2. Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri dan memiliki kewajiban modal minimum kepada Bank Sentral Rp 1

Triliun. Contoh : Bank Alfindo, Bank Dipo Internasional, Bank Kesawan, Bank Servitia, Bank Indomonex, Bank Jasa Arta, Bank Mayora, Bank Swaguna, Bank UIB.

Pelayanan dalam jasa usaha bank umum kategori utama antara lain:

a) Menghimpun dana masyarakat berbentuk giro,deposito, sertifikat deposito, tabungan.
b) Menyalurkan kredit.
c) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d) Memindahkan (transfer) uang
e) Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain.
f) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga.
g) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
h) Menyediakan jasa penukaran mata uang asing.

E. Bank Perkreditan Rakyat / BPR.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan tabungan;
2) Memberi kredit;
3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah; dan
4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki lazimnya pada batas Wilayah kerja satu Propinsi. dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/ sertifikat bank

indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

F. Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena mampu membuka jaringan pelayanan di daerah terpencil dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Yang menjadi persoalan disini adalah bagaimana peran dari BPD ke depan, apakah hanya difokuskan pada bank daerah saja atau lebih luas dari itu. Dalam setahun terakhir kita melihat beberapa BPD telah membuka kantor cabang di Jakarta seperti BPD Jabar, BPD Jatim dan BPD Sumbar,BPD Sumut terutama untuk mencari sumber dana (funding) yang murah dan lebih terdiversifikasi. Dengan adanya perubahan fenomena BPD tersebut, maka salah satu upaya untuk menjaga sustainabilitas BPD ke depan adalah dengan tidak membatasi usaha BPD, baik dari sisi produk yang ditawarkan maupun daerah operasinya. Sehingga kedepan tidak perlu lagi mempermasalahkan batas-batas wilayah operasional BPD.

G. Bank asing

Dalam struktur perbankan yang sehat tentu saja faktor kompetisi menjadi kunci sangat penting untuk menjamin kinerja bank-bank menjadi lebih efisien. Salah satu cara untuk menciptakan kompetisi yang efisien tersebut dengan menghadirkan bank-bank asing.

Tidak bisa dipungkiri bahwa bank-bank asing yang saat ini jumlahnya 10 dan total asetnya mencapai 7,7 persen dari seluruh aset perbankan, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perbankan nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari segi product innovation yang cenderung membuat mereka menjadi market leader. Bank asing telah menjadi pionir dalam beberapa produk derivatif seperti *credit linked notes, investment linked deposits, dan asset backed securities,* di mana bank-bank nasional masih menjadi pengikut.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran bank-bank asing tersebut bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional dan apakah perlu ada pembatasan kegiatan usaha untuk bank-bank asing. Pertanyaan ini sangat fundamental dan tentunya terkait betul dengan struktur perbankan nasional ke depan. Berdasarkan hasil submissions yang diterima dari bank-bank, pada prinsipnya mereka masih mengingkinkan kehadiran bank asing. Dalam era ekonomi yang terbuka dan bersifat global, kurang tepat menutup ruang gerak bank-bank asing. Yang diperlukan adalah pembatasan wilayah operasi bukan kegiatan usaha, yaitu bank-bank asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha sampai di wilayah ibu kota provinsi.

H. Bank Syariah

1. Definisi perbankan syariah.

Adalah suatu sistem lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem hukum ini didasari oleh larangan dalam islam untuk memungut maupun meminjam uang dengan perhitungan bunga atau yang disebut dengan ***riba nasiah*** (bunga tambahan) termasuk larangan untuk investasi dalam usaha- usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan rantai produksi makanan / minuman diharamkan, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Memperhatikan istilah dari “syariah” dalam perbankan hanya digunakan di Indonesia umumnya negara islam mengistilahkan “ *Islamic Bank* ” , Arti dari kata “riba” menurut bahasa Arab adalah lebih (bertambah) atau tambahan. Menurut istilah fiqih syara’, pengertian riba adalah akad yang terjadi (antara 2 pihak) dengan bertukar barang atau sesuatu hal tertentu dan tidak diketahui sama atau tidak nilainya menurut aturan syara’ atau pertukaran barang itu terlambat dalam menerimanya.

2. Prinsip bank Syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha,

atau kegiatan lain yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur ***Gharar*** (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik atas hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Dapat disimpulkan Kegiatan perbankan syariah adalah sepanjang tidak dilarang oleh akidah Islam sehingga inovatif pelayanan perbankan dapat dikembangkan secara maksimal. Contoh skim tulen dari syariah : Bagi hasil dari kredit investasi atau Tabungan. Contoh skim adopsi dari syariah : Kartu kredit,Giro,Gadai, Jual beli Syariah.

3. Akidah bank syariah

Akidah Bank Syariah adalah :

a. Bagi Hasil dengan dasar Proporsional.
b. *Transparancy* atau Akuntanbilitas.
c. Berjamaah (kerjasama) dalam mencapai tujuan.

4. Kendala perkembangan perbankan syariah di tanah air.

1. Undang-undang pokok atau pendukung syariah belum ada atau belum mencukupi. Misal Undang-undang perhitungan pajak berganda atau undang-undang kebijakan perdagangan berbasis syariah.

2. Tenaga ahli perbankan berbasis syariah masih sangat kurang termasuk masih minimnya Institusi pendidikan ekonomi syariah.
3. Buku-buku atau tulisan dan penelitian mengenai syariah berbahasa indonesia masih sangat terbatas malah beberapa buku seperti statistik ekonomi syariah atau matematika berbasis syariah belum pernah didalam bahasa indonesia.
4. Masyarakat umum belum memahami sepenuhnya ajaran syariah.

5. Sejarah bank Islam (Syariah)

Awalnya prinsip dasar Syariah sudah dikenal sebagai sistem perdagangan islam yakni semenjak zaman Rasullulah dan sistem ini disebarluaskan oleh kaum pedagang keseluruh penjuru dunia namun sistem ini ditinggalkan oleh kaum pedagang yang beralih menggunakan sistem perbankan konvensional dimana sistem perbankan konvensional menganut faham kapitalisme. Belakangan ini kaum pedagang telah memahami dan mengerti beberapa kelemahan faham kapitalisme dan mereka mencoba kembali kefaham perbankan syariah, meskipun faham syariah ini belum sepenuhnya sempurna seperti perbankan konvensional umumnya.

Sistem perbankan syariah pertama sekali muncul di Mesir tanpa mengkait islam sebagai asas, pendiriannya karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu di Mesir dan pemerintah melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, beliau mengambil bentuk sebuah bank simpanan. yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota *Mit Ghamr* pada tahun 1963 . Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 , dan pada saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971 , *Nasir social bank* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada syariat islam. *Islamic Development Bank* (IDB) kemudian didirikan pada tahun 1974 disponsori oleh

negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam , walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar kepada syariah islam.

Dibelahan dunia lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian bermunculan. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Dan untuk wilayah *Asia -Pasifik* pertama sekali berdiri adalah,*Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji .Kemudian perkembangan terakhir sekitar tahun 2000 prinsip syariah ternyata juga diterima dalam perbankan negara maju Eropa seperti Inggris dan Perancis.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia . Berdiri tahun 1991 , bank ini diprakarsai oleh majelis ulama indonesia (MUI) dan juga pemerintah serta dukungan dari ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada tahun 99 sehingga nilai ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 Bank Muamalat dapat bangkit dan menghasilkan laba..Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri dan bank mega syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti bank negara Indonesia (Persero) dan bank rakyat Indonesia (Persero). sistem syariah juga telah digunakan oleh bank perkreditan rakyat , perkembangannya per Januari 2008, telah berdiri 104 BPR Syariah.

6. Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah :

a) Jasa pelayanan untuk peminjaman dana :

i. ***Mudhorobah***, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

ii. ***Musyarokah*** (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan .

iii. ***Murobahah***, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh : harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara bank dan nasabah.

iv. ***Takaful*** adalah produk asuransi berdasarkan syariat islam. Jasa untuk penyimpan dana ***Wadi'ah*** (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

b) Jasa pelayanan untuk penyimpan dana Syariah.

i. ***Wadi'ah*** (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

ii. **Deposito *Mudhorobah***, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

c) Jasa pelayanan penjaminan bank syariah

7. Tantangan pengelolaan dana Syariah.

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tidak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia. Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan nasional.

Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai pada tahun 2007. Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah

investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank konvensional di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar sampai Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

8. Penghimpunan dana masyarakat.

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan *office-channeling* yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai. Sampai saat ini, *office channeling* baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal *office channeling* BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul berdiri perlayanan syariah. Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan Bank Indonesia tahun 2006 menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah.

Namun, sebagian besar dari responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterbatasan jaringan. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan *office channeling*. Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru jadi masalah.

Posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (*non-performing financings*) pada perbankan syariah tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret 2007. Namun rasio ini dinilai masih terkendali. Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah. Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk kemaslahatan umat.

9. Jumlah bank ideal.

Isu tentang jumlah bank merupakan permasalahan paling utama dalam membicarakan struktur perbankan. Kebutuhan jumlah bank yang ideal sudah sering diperbincangkan oleh pakar pakar ekonomi, Pertanyaanya apakah sudah terlalu banyak jumlah (*over bank*) atau masih kurang jumlah (*under bank*). Tidak mudah menjustifikasi apakah jumlah bank yang ada sekarang telah mencukupi kebutuhan nasional atau belum, mengingat sampai saat ini belum ada suatu studi yang dapat mengklarifikasi secara empiris berapa sebenarnya kebutuhan jumlah bank yang diperlukan. Berdasarkan *submissions* (usulan-usulan) yang diserahkan oleh stakeholders dari bank-bank ataupun para pakar ke BI dalam rangka penyusunan API, diketahui sebagian dari mereka berpendapat bahwa jumlah bank sebaiknya tidak dibatasi dan dibiarkan saja sesuai dengan mekanisme pasar.

Sebaliknya, beberapa usulan menyarankan jumlah bank dibatasi saja karena sudah terlalu banyak dan sebagian dari mereka memiliki modal yang lemah. Dalam kaitan dengan jumlah bank yang ideal, sebenarnya tidak perlu mempermasalahkan apakah jumlahnya sudah berlebihan atau masih kurang. Permasalahan terpenting adalah bagaimana kualitas atau kinerja dan tingkat kesehatan bank-bank itu sendiri. Secara ideal sebenarnya kita menginginkan bank-bank yang ada memiliki kinerja dan tingkat kesehatan yang baik terlepas dari persoalan apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Jadi seharusnya menjadi tolok ukur yang fundamental, bukan jumlahnya. Oleh karena itu, struktur perbankan nasional ke depan yang perlu diakomodir oleh API adalah yang mampu menciptakan bank yang sehat dan prudent.

Kita lebih baik membiarkan jumlah bank diatur oleh mekanisme pasar (*market driven*), tidak perlu ditentukan berapa jumlah bank yang seharusnya ada karena pendirian bank baru atau pembukaan kantor-kantor cabang baru akan melihat prospek dan potensi bisnis yang dapat digali. Jadi, apabila ada peluang bisnis di situ, bukan mustahil muncul bank baru atau pembukaan kantor cabang baru di situ (*banks follow the trader*). Dengan melepaskan jumlah bank sesuai mekanisme pasar, maka sustainabilitas dari bank akan sangat tergantung pada kemampuan individu-individu bank. Dengan semangat market driven tersebut, berarti bank sentral tidak menjamin individu-individu bank tersebut untuk jatuh atau dilikuidasi. *Best practices* di AS dan Australia merupakan contoh yang sangat jelas dan tegas. The Fed (bank sentral AS) maupun *The Reserve Bank of Australia* (RBA) membebaskan jumlah bank yang beroperasi, namun demikian mereka memiliki prinsip "*the reserve bank does not prevent a bank to fail*". Prinsip tersebut sudah sejalan dengan mekanisme pasar, namun dalam praktiknya sulit untuk diimplementasikan dengan konsisten apabila jatuhnya satu atau beberapa bank akan memberikan dampak risiko sistemik (*systemic risk*) yang sangat besar terhadap industri perbankan maupun sektor keuangan secara keseluruhan.

Konsekuensinya, apabila kita ingin menerapkan market driven dalam hal jumlah bank, maka perlu dibuat *minimum/standard requirements* sebagai pedoman,

khususnya menyangkut aspek-aspek prudential sehingga secara kualitas sustainabilitas dari individu-individu bank dapat terus berjalan. Sebaliknya bagi bank-bank yang tidak mampu untuk memenuhi *prudential standards*, tentunya juga harus bersiap-siap untuk mengikuti *exit policy (*keluar dari industri perbankan) karena yang akan tetap eksis hanya bank-bank yang memenuhi standar tersebut.

Bank yang tidak sehat dan tidak mampu memenuhi akan terdilusi secara alami tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi mencari berapa jumlah bank yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan pasar, biarkanlah mekanisme pasar yang akan mengaturnya. Sebagai gambaran jumlah bank sebelum krisis 1997 mencapai 222 bank (tidak termasuk BPR), pada akhirnya mengalami penyusutan selama lima tahun terakhir sesuai mekanisme pasar dan terakhir mencapai 138 bank pada Mei 2003. Penurunan sebanyak 84 bank itu disebabkan beberapa faktor, antara lain karena penutupan, *self liquidation*, dan merger.

"*National champions*" Dalam menciptakan struktur perbankan yang sehat dan menunjang pembangunan ekonomi serta mendukung kestabilan sistem keuangan, ada pemikiran dari beberapa pakar dan analis perbankan maupun para bankir sendiri mengenai perlunya perbankan nasional memiliki beberapa bank besar yang disebut core bank, bank inti atau *national champions*. Ide pembentukan *core bank* sangat terkait dengan dua alasan mendasar, yaitu masalah efisiensi (*economies of scale*) dan ruang lingkup wilayah usaha. Untuk memiliki struktur perbankan sehat memang diperlukan perbankan yang mampu beroperasi secara efisien.

Untuk efisien, bank tersebut harus memiliki skala usaha (assets) dan permodalan yang cukup besar. *Economies of scale* sangat sulit dicapai dengan skala aset yang kecil karena kemampuan bank sangat terbatas. Beberapa studi menyebutkan bahwa ukuran minimum aset Rp 20 triliun merupakan standar minimum suatu bank untuk dapat mencapai skala economies of scale secara efektif. Dari 138 bank yang ada sekarang hanya sekitar 11 bank yang memiliki aset di atas

20 triliun, selebihnya 127 memiliki aset di bawah 20 triliun. Bank-bank dengan aset di bawah 20 triliun tidak berarti kurang efisien karena secara empiris banyak bank-bank yang beraset kecil dan menengah mampu menghasilkan *return on assets* (ROA) dan *return on equities* (ROE) yang lebih baik dari bank-bank besar.

I. Rangkuman

Uang berfungsi sebagai alat tukar dan standar satuan nilai, serta penyimpan nilai. Syarat sebagai Uang : Diterima secara umum, Memiliki nilai yang cenderung stabil Ringan dan mudah dibawa, Tahan lama, Kualitasnya cenderung sama, Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries)*, yang menyalurkan dana dari pihak yang secara *temporary* berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu ditentukan. Lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak menghimpun dana dari masyarakat atau perusahaan terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kembali kepada masyarakat atau perusahaan guna membiayai investasi perusahaan yang memerlukannya. Jadi lembaga keuangan non bank ditujukan sebagai fungsi melengkapi dari keterbatasan pelayanan Perbankan. Jenis Bank ditanah air adalah Bank Sentral, Bank Umum/Devisa, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembangunan Daerah, Bank Asing, Bank Syariah.

J. LATIHAN III

1.a. Apa hubungannya uang dengan peradaban kebudayaan manusia ?

b. Bagaimana suatu uang dapat mempunyai nilai tukar tinggi atau rendah ?

2.a. Mengapa bank dapat menjadi lembaga mempercepat akselarasi pembangunan?

b. Tantangan apa saja yang dihadapi umumnya oleh perbankan dewasa ini ?

3.a Mengapa Bank Sentral Indonesia harus Independen dalam operasionalnya?

b. Apa maksudnya *The Lender of the last resort* pada Bank Sentral Indonesia.

c. Sebutkan tugas pokok dari bank sentral indonesia.

BAB IV
PASAR UANG

A. Definisi Pasar uang.

Fungsi dari pasar uang adalah media bertemunya pembeli dan penjual dalam menukar *asset* dengan uang. Berbeda dengan pasar lainnya dimana pasar uang lebih kepada memprioritaskan aspek kredit guna memenuhi keperluan dana murni bersifat jangka pendek. Sehingga pasar uang adalah mekanisme dari pihak yang mengalami kelebihan uang (*surplus*) dan pihak yang kebetulan sedang mengalami kekurangan uang (*defisit*) secara temporer. Sedangkan tujuan dari pasar uang adalah untuk alasan keamanan, likuiditas, peluang mendapat bunga (hasil) dan kemudahan jaringan pelayanan pasar uang. Keperluan akan pasar uang disebabkan oleh beberapa hal aktifitas ekonomi perorangan maupun lembaga, diantaranya oleh sebab arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak sesuai (*cash time gap*). dimana pada saat arus kas masuk sedikit justru sedang diperlukan biaya besar untuk berproduksi hingga lebih tepat jikalau meminjam uang melalui pasar uang disini sebagai posisi kreditur, sementara ketika arus kas masuk besar yaitu dari penjualan produk sementara pengeluaran justru sedikit maka terjadi kelebihan dana maka pasar uang sebagai posisi debitur. Antar waktu dari keperluan untuk meminjam uang dan meminjamkan uang disebut *time gap*.

Risiko pada pasar uang tetap ada, meskipun pihak pengelola pasar uang telah berusaha meminimalkan risiko tersebut, diantaranya risiko tingkat suku bunga atau disebut juga risiko pasar uang, risiko nilai tukar mata uang (kurs), risiko inflasi, risiko ingkar janji (*default*) dan risiko *reinvestasi*, sehingga pemilik modal dapat menderita kerugian modal (*capital loss*). Contoh kasus pada negara-negara maju telah diteliti dan ditemukan terdapat hubungan terbalik diantara pasar modal dan pasar uang dimana jika nilai dari tingkat suku bunga naik maka nilai dari *treasury bond* dan *treasury notes* pada pasar modal menjadi turun dan berlaku kejadian sebaliknya. Jangka waktu pada pasar uang umumnya berlaku dalam jangka pendek yaitu untuk kredit berjangka satu malam (*over-night*) sampai tempo satu tahun namun seiring dengan perkembangan pasar uang maka kredit fasilitas jangka menengah dan jangka panjang juga telah tersedia. Dalam hal ini perlu dibedakan

diantara jangka waktu orisinil (interval waktu diantara penerbitan sekuritas dan tanggal jatuh temponya) serta jangka waktu aktual (rentang waktu diantara jatuh tempo dan tanggal pelunasan sesungguhnya). Besarnya suatu pasar uang pada saat ini sudah tidak dapat diukur lagi secara konkret, ini disebabkan perkembangan pesat teknologi informasi (misal ; teknologi komunikasi selular dan internet) sehingga keperluan akan suatu jumlah besar atas uang dapat direalisasikan melalui jaringan informasi keuangan, hal ini disebut sebagai (*wholesale money market*). Juga akibat dari kemajuan teknologi, tidak ada suatu tempat yang terkonsentrasi untuk aktifitas keuangan. Semua aktifitas berjalan ditempat masing-masing, kemudian dengan bantuan teknologi informasi pelaku keuangan saling berkomunikasi tanpa perlu untuk membicarakan adanya kekangan tempat dan waktu.

B. Pasar uang internasional

1. Sebab musabab terjadinya perdagangan internasional.

Krugman dan Obstfield (1991) menganggap, sebab-musabab dari terjadinya hubungan ekonomi antar daerah / bangsa, sebenarnya hanya mencakup persoalan :

1. Perbedaan tingkat kejarangan (*scarcity*). Dimana keinginan manusia tidak terbatas, namun ketersediaan atas barang dan jasa tidak demikian halnya dan realitas didalam masyarakat yang senantiasa terjadi adalah, kekurangan yang bersifat relatif (*relative scarcity*).
2. Perbedaan komparatif dari harga barang. Dimana perbedaan harga barang dari suatu daerah/bangsa akan menciptakan arus perdagangan diantara mereka.
3. Perbedaan faktor produksi. disebabkan perbedaan iklim geografis dari daerah-daerah tersebut menyebabkan perbedaan jenis kekayaan alam flora maupun fauna serta isi kandungan bumi yang kesemuanya diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu perbedaan jumlah penduduk serta perbedaan sosial dari daerah / bangsa berdagang juga menciptakan perbedaan keberadaan atas suatu barang / jasa.
4. Perbedaan pangsa pasar atas barang dan jasa tersebut.

Oleh sebab kemajuan teknologi maka perdagangan antara bangsa semakin meningkat, seolah-olah menghapus batas jarak dan waktu, sehingga pada saat ini

setiap orang yang memiliki keperluan akan barang dan jasa maka harus berurusan dengan mata uang asing, sehingga intermediasi internasional untuk pertukaran mata uang sangat diperlukan. Adanya perbedaan nilai tukar mata uang dengan nilai mata uang lainnya merupakan persoalan pokok didalam intermediasi keuangan internasional, lazimnya sebagai jalan keluar diselesaikan melalui pasar valuta asing (valas) meskipun hal ini sebenarnya masih belum mampu menjawab seluruh masalah dari valas. Pasar valas adalah tempat dimana bermacam-macam mata uang asing diperjual belikan, hubungan diantara mata uang tidak tergantung kepada transaksi individual tetapi kepada makro ekonomi negara asal valas tersebut, sehingga pasar valas menciptakan harga atau nilai tukar kurs mata uang yang bertendensi kepada fluktuasi permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut. Pertukaran mata uang valas secara mengambang bebas merupakan alternatif kurs dimana harga mata uang ditentukan oleh pasar, hal ini tentu bertentangan dengan piagam nilai tukar valas baku *Bretton Wodds.*

Keunggulan nilai tukar mengambang bebas adalah : Terjaganya otonomi kebijakan moneter, dimana bank sentral tidak perlu lagi menjaga dengan ketat gejolak kurs sehingga dana untuk itu dapat dialihkan kepada hal lain yang lebih bermanfaat dan kepentingan untuk menjaga keseimbangan makro ekonomi lebih prioritas sebagai refleksi kurs, lebih jauh lagi kendala " *imported inflation* " sebagaimana kasus krisis moneter Asia tahun 1997 mungkin juga telah diminimisir adanya. *Asimeteri Inheren* pola *Bretton wodds* yang disepakati pada tahun 1945 telah diubah menjadi pola simetri internasional pada tahun 1978, sehingga pola kurs tunggal (US.$) tidak lagi menjadi pola utama perdagangan dunia tetapi setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu menjaga nilai atas mata uangnya sendiri, dimana mata uang setiap negara berperan sebagai stabilitator dan juga dinamisator perekonomian dunia, hal ini terkait kepada point pertama bahwa refleksi keseimbangan makro ekonomi menentukan kurs dan sebaliknya kurs juga mampu menjadi asas stabilitator ekonomi sekaligus dinamisator pertumbuhan ekonomi dinegara penganut faham kurs mengambang bebas tersebut. Namun sebagaimana disebutkan methode pematokan kurs sangatlah tergantung kepada kondisi perekonomian di Amerika serikat dan juga kondisi perekonomian nasional,

sehingga kemandirian ekonomi secara makro tidak dapat dikedepankan, meskipun dengan methode ini, imbas positif dari negara Amerika juga dapat membantu perekonomian nasional.

Sementara waktu di Amerika serikat pertama menggunakan emas sebagai patokan kurs dimana tahun 1933 US.$ di *inferensi* sebesar 20,67 US.$ =1 Ons, pada tahun 1971 dirubah menjadi 42,50 US.$ = 1 Ons. Kemudian dirubah lagi pada tahun 1978 dengan tidak menilai emas sebagai paritas nilai tetapi kepada kondisi makro ekonomi nasional atau kurs mengambang bebas. Bila memakai *inferensi* emas ataupun paritas mata uang asing maka jika terjadi gejolak moneter bersifat surplus maka negara itu harus menjual mata uang mereka atau menjual cadangan emas sampai kepada harga yang dikehendaki dan kasus sebaliknya mereka akan - membeli mata uang negara patokan atau menambah cadangan emas jika terjadi defisit, disini negara pematok mengalami kerugian yang sangat berarti oleh sebab perekonomian tidaklah mandiri.

Sementara waktu para ekonom penganut piagam kurs patok *Bretton woods* menuding ada kelemahan kurs mengambang bebas yakni sebagai berikut :

a) Bank sentral menjadi tidak disiplin dalam menjaga nilai kurs. Namun dalam hal ini dapat diantisipasi melalui mekanisme keuangan lain seperti kewajiban eksportir dan importir melaporkan dokumen perdagangan mereka kepada bank umum yang dirujuk untuk kegiatan tersebut.

b) Spekulan internasional dapat merusak stabilitas makro ekonomi, sekali lagi dalam hal ini juga dapat diredam melalui pemberdayaan hukum perbankan seperti *money laundry law* , undang-undang otoritas bank sentral dalam mengatur lalu lintas valuta asing dan peraturan sebagainya.

c) Ancaman terhadap Investasi dan perdagangan nasional menjadi senjang, dimana kaum *Bretton wodds* menuding demikian, maka antisipasinya adalah melakukan koordinasi atas penanaman modal dan pelaku perdagangan sehingga mereka tetap yakin atas pilihannya untuk menanamkan modal atau berdagang. Kebijakan ekonomi menjadi tidak terkoordinasi, maka dalam hal ini terpulang kepada mekanisme

pemerintahan apakah sudah kredible atau belum untuk memilih kurs mengambang bebas.Jika bank sentral sudah siap, mengapa tidak ?

2. **Risiko dalam perdagangan Internasional dengan mata uang**.

Sistem keuangan dunia cenderung untuk terus berubah menuju sistem yang baru dimana pada saat ini tengah berlangsung suatu trend perubahan kepada globalisasi pasar keuangan hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi sehingga dampak dari persaingan bebas atau liberalisme akan menindas kelompok tertentu yang tidak siap dengan datangnya perubahan sistem perdagangan tersebut. Dengan semakin berintegrasinya perekonomian dunia maka sudah diperlukan beberapa akomodasi perdagangan internasional diantaranya perbankan komersial yang beroperasi lintas negara, ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam transaksi, *Hedging* merupakan suatu prosedur untuk menetralisir sisi kerugian dari perdagangan internasional, sebab akibat perubahan dari nilai tukar kurs pada transaksi pembelian atau penjualan kontrak masa depan. Dalam hedging ada dua posisi yakni *Long position* dimana pemilik uang akan mendapat valas pada saatnya atau ada hak untuk memiliki sejumlah valuta asing pada tanggal tertentu sedangkan *Short Position* berarti berkewajiban menyerahkan sejumlah valuta asing pada tanggal tertentu. Posisi long dapat tercipta melalui berbagai cara seperti pembelian valas dipasar *Spot* .

Kontrak pembelian valas di pasar *forward* atau penjualan barang dengan rekening valas, dan demikian sebaliknya.

Strategi *hedging* secara sederhana umumnya mengadopsi dua tahap yakni ;

a. Indentifikasi serta kuantifikasi dari eksposur (keterbukaan) terhadap kurs.
b. Pemilihan kontrak masa depan dengan menghitung biaya pengurangan risiko serta biaya kontrak dagang.

1. **Pengertian Tingkat Suku Bunga.**

Tingkat suku bunga uang dalam satuan persentase adalah biaya peminjaman atau harga yang harus dibayar untuk meminjam sejumlah dana. Tingkat suku bunga adalah variabel terpenting dalam semua aspek bisnis karena sebagai asas tolok ukur

atas kemampuan berbisnisnya. Bank sebagai lembaga keuangan yang menerima dan menyalurkan berbagai macam bentuk simpanan dan pinjaman, istilah bank dimaksudkan tidaklah hanya untuk Bank umum komersial saja tapi juga kepada institusi depositori lainnya seperti asosiasi koperasi simpan pinjam, dana pensiun, asuransi, serikat kredit, dan lain sebagainya.

Di Indonesia memang semula institusi keuangan ini dipisahkan tetapi setelah ada deregulasi perbankan hal tersebut disatukan dengan alasan aktifitasnya sama. Sehingga hal penting dari perilaku Bank yakni menyangkut jumlah uang beredar, dimana jika bank membuka kredit maka uang baru tercipta dalam rekening giro dalam jumlah yang sama dengan kredit yang disetujui oleh bank umum tersebut. Tetapi jkalau bank umum menutup suatu kredit maka jumlah uang beredar juga akan berkurang dalam jumlah yang sama pula.

Tabel 4.1 ***Bank Accepted(BA), Commercial Paper(CP) , (NCD).***

	Bank Accepted (BA) Bill Investment	*Commercial Paper (CP) (promissory note)*	*Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*
Suitable for	*Individuals, businesses and professional market investors wanting a negotiable, transferable short term investment.*	*Individuals, businesses and professional market investors wanting a bearer security issued by companies and statutory authorities to raise funds.*	*Individuals, businesses and professional market investors wanting a short term, discounted investment which provides an investor with a fixed interest rate return over an agreed period.*
Interest rate	*Rates vary in accordance with current market conditions.*	*--*	*Yes*
Minimum investment amount	*$500,000*	*$1,000,000*	*$500,000 (then in multiples of $100,000)*

Negotiable instrument	*Yes. Bills can be sold to another party within the financial markets prior to maturity at a discount from face value (assuming market liquidity).*	*Yes. Funds can be redeemed early by selling the security to another party in the secondary market (assuming market liquidity). Paper is sold at a discount to its face value (calculated against a yield formula).*	*Yes. An NCD can be sold to another party within the financial markets prior to maturity at a discount from its face value (assuming market liquidity).*
Discounted instrument	*Yes. Bill investments are traded at a discount to their face value. Face value is repaid on maturity.*	*Yes. Commercial paper investments are traded at a discount to their face value. Face value is repaid on maturity.*	*Yes. NCD's are traded at a discount to their face value. Face value is repaid on maturity.*
Bank security	*Yes. Provides security as bank has undertaken to pay the person presenting the bank accepted bill, the face value of the bill on its maturity date.*	*No. Unsecured investment. Generally provides a higher return than a comparable bank bill investment in recognition of the relatively greater risk.*	*Yes* *Confidence of national security and authorised Trustee investment status*

Sumber *: National Australian Bank 2004.*

Jenis tingkat bunga lain adalah tingkat diskonto yang dikenakan kepada lembaga depositori (Bank komersial) yakni ketika mereka meminjam uang dari Bank sentral, disini tingkat bunga ditentukan oleh Bank sentral dengan cara penilaian penetapan nilai bunga minimal harus sedikit diatas hasil perolehan T-bills jika ditetapkan lebih rendah maka lebih banyak bank komersial memilih bunga diskonto.

Repurchase Agreement (Repo : yakni kredit jangka pendek bahkan sering juga *Overnight*, dimana perusahaan besar atau BUMN yang memiliki dana menganggur meminjamkan dana kepada Bank komersial atau kepada dealer

sekuritas, atau kepada lembaga keuangan non bank lainnya, disini sipeminjam memberikan agunan dalam berbagai bentuk sekuritas yang dinilai dalam US.$ sehingga debitur terbebas dari *default risk*.

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), bertujuan menstabilkan nilai tukar uang dengan melakukan operasi pasar. SBPU dapat berupa wesel atau promes dengan jangka waktu pencairan antara 1 bulan sampai 6 bulan.

Call money atau pasar uang antar bank komersial hal ini terjadi pada saat proses kliring di Bank sentral, maka didalam tujuan menutupi kekurangan dana saat kliring antar bank komersial saling pinjam, namun pinjaman ini harus segera dibayar apabila ditagih oleh bank debitur dengan rentang waktu kurang dari 1 minggu dimana ada persyaratan lain dalam *call money* yakni : Fasilitas diberikan pada bank yang mengalami kekalahan kliring. Besar pinjaman tidak boleh melebihi dari kekalahan kliring hari itu. Instrumen pinjaman dapat berupa promes. Jika waktunya telah tiba dan ditagih tetapi tidak dilunasi maka otomatis menjadi hutang biasa dengan ketentuan normal yang harus ditaati. Eurodollar, istilah ini merujuk kepada simpanan yang berada di luar negeri pada bank komersial asing dimana simpanan tersebut berdenominasi kepada US.$, bukan kepada mata uang lokal di Eropa. Hal ini berawal dari pasca perang dunia ke II dimana perdagangan diantara Eropa dan Amerika meningkat tajam sementara keberadaan US.$ belum meluas didaratan Eropa sehingga untuk memudahkan transaksi serta menghindari dampak kurs diantara beberapa mata uang Eropa dan Amerika yang sangat mahal ketika itu, maka “Eurodolar” adalah solusinya selain itu Eurodollar dapat diperdagangkan dipasar valuta asing serta serta dapat sebagai cara ampuh mengumpulkan dana dari luar negeri.

2. Faktor penentu tingkat suku bunga.

Kidwell, DS, Petterson, dan Blackwell (1993) disadur oleh Sawaldjo 69,2002 . mengungkap dalam sejarah peradaban manusia ribuan tahun yang lalu telah dikenal istilah pinjam-meminjam barang dan untuk itu sipemilik barang akan mendapat kompensasi dari sipeminjam sesuai dengan lama waktu pemakaian

barang dipinjam tersebut. Kompensasi tersebut kemudian disebut sebagai uang sewa. Maka boleh jadi prihal kompensasi adalah awal dari pengilhaman bagaimana suku bunga uang kelak diciptakan.

Miller, RL, dan Vanhosse DD,(1993) disadur oleh Sawaldjo 69,2002, menyatakan bahwa, bunga uang adalah sejumlah dana yang dinilai dalam uang dan diterima sipemilik uang (kreditur) sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman serta waktu peminjaman uang. Tingkat suku bunga uang (*The stage Interest rate*) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan seluruh aktifitas ekonomi dimasyarakat, hal ini dapat ditunjukkan melalui semua yang terjadi di pasar uang atau pasar modal, jadi tingkat suku bunga uang, juga memiliki fungsi alokatif bagi perekonomian khususnya didalam penggunaannya. (Nopirin 175,1994).

Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel bersifat dominan dalam perekonomian yang selalu diamati dengan ekstra kehati-hatian sebab dapat memberi dampak langsung kepada perubahan konsumsi rumah tangga atau dalam mengambil keputusan di perusahaan sehingga perubahan tingkat suku bunga dapat merubah arah perekonomian dari suatu negara. (Nopirin 176,1994). Edmister R.O 1986 : 75-76, menyatakan ada tiga istilah yang berkaitan dengan tingkat suku bunga uang yaitu :

1. *State rate* Tingkat suku bunga pada satu priode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga perwaktu.
2. *Annual Percentage rate* Tingkat suku bunga dihitung pertahun disesuaikan dengan *State rate* untuk jumlah priode waktu dan jumlah pokok yang dipinjam agar diperoleh tingkat bunga ekuivalen.
3. *Yield* Adalah tingkat bunga ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi 3 syarat yakni :
   a. Jumlah seluruhnya yang benar-benar dipinjamkan.
   b. Dihitung pada awal tahun.
   c. Kemudian dibayar pada akhir tahun berikut bunga.

Persamaan tingkat suku bunga sederhana merupakan dasar untuk menghitung suku bunga, rumusnya adalah :

i = C / P = r

dengan notasi :

P = jumlah pokok hutang.

C = jumlah yang dibayar pada setiap akhir priode.

i = suku bunga.

r = *yield*.

Pembayaran sebesar C indentik dengan pembayaran bunga obligasi yang kemudian disebut sebagai *Coupon* (C). Besarnya suku bunga sederhana sama dengan kupon bunga dibagi pokok pinjaman. Maka dalam hal ini suku bunga sama dengan *yield* (r).

Menurut Sawaldjo 69,2002, tingkat suku bunga memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian yaitu :

1. Mendukung kelangsungan pengaliran sumber-sumber dana tabungan kearah investasi dan hasil akhirnya kepada tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendistribusi kredit yang tersedia atau yang diminta umumnya kepada investasi dengan menjanjikan hasil tertinggi.
3. Menjaga keseimbangan jumlah uang beredar diantara permintaan dan penawaran uang pada suatu negara.
4. Alat utama bagi suatu pemerintahan dalam mengatur kebijakan jumlah tabungan dan investasi dimana kebijakan bersifat mempengaruhi pasar.

Tingkat suku bunga tidak bersifat seragam, hal ini disebabkan berbedanya jumlah waktu dan tingkat keperluan dana pada bidang sektor ekonomi, sehingga menciptakan permintaan dan penawaran yang berbeda-beda bahkan suatu perusahaan yang menerbitkan sekuritas dengan tingkat suku bunga yang sama namun akhirnya dalam realitas pasar akan berbeda juga tingkat suku bunganya. Namun meskipun demikian dalam analisis perlu diasumsikan adanya satu tingkat suku bunga fundamental atau disebut juga tingkat suku bunga murni atau tingkat suku bunga bebas risiko.

Menurut Nopirin : 176, 1994, Ada dua hal pokok yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi didunia yakni ;

1. Seberapa banyak faktor produksi harus dialokasikan untuk menghasilkan berbagai barang-barang pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini pilihan ditentukan oleh harga jual dan akhirnya kepada tingkat perolehan laba.
2. Bagaimana alokasi penggunaan faktor produksi ? Sekarang atau nanti ?

Dalam hal ini fungsi tingkat suku bunga yang menjawab alokasinya. Setiap masyarakat mempunyai keharusan melakukan alokasi faktor produksi hanya saja methode pelaksanaannya yang berbeda. Untuk negara sedang berkembang umumnya melandaskan alokasi faktor produksi kepada tradisi budaya dan ajaran agama, sedang untuk negara komunis melandaskan alokasi kepada peraturan kebijakan diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan untuk negara liberal melandaskan alokasinya kepada keputusan individualisme dengan keyakinan kompetisi.

3. Determinan tingkat suku bunga.

Para ekonom, selalu membedakan arti diantara sektor riil perekonomian dan sektor keuangan, perbedaan ini lebih disebabkan perbedan jenis usaha mereka, disini istilah riil adalah merujuk kepada aliran produksi barang dan jasa serta penghasilan yang diperoleh. Hasil kegiatan ekonomi rill direkapitulasi menjadi GDP atau GNP.

Sementara sektor keuangan mencerminkan aliran dana yang terkait kepada perubahan aset dan kewajiban keuangan dan memang pada akhirnya sektor rill dan sektor keuangan akan saling terkait dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya jika ada sektor mengalami kelesuan maka akan memberi pengaruh kepada sektor lainnya, hubungan ini disebut sebagai *two way feedback.*

Persamaan dasar untuk aliran dana dalam merekapitulasi kegiatan sektor rill serta sektor keuangan dituliskan sebagai berikut :

$$\mathbf{I = S + (L - n)}$$

dimana notasinya adalah ;

I = Investasi, S = Saving (tabungan)

L = Liabilities (kewajiban hutang) n = (Loan) Pinjaman kredit.

Dari persamaan diatas diketahui jika pemberian kredit dan kewajiban membayar hutang ternyata terkait dengan hasrat untuk menabung dan akhirnya kepada investasi. Keputusan dari sektor ekonomi riil untuk memilih menabung atau investasi dan ini akan mempengaruhi langsung keputusan sektor keuangan untuk menambah kredit atau mengurangi kredit. Dalam hal mana jikalau terjadi tabungan melebihi investasi maka pemberian kredit harus melampaui hutang (bunga tabungan) dan tentunya unit ini dikenal sebagai unit surplus, namun jika kondisi sebaliknya yang terjadi yakni investasi melebihi tabungan maka unit ini dikenal sebagai unit defisit.

4. **Metode penentuan tingkat suku bunga**.

Metode untuk menentukan tingkat suku bunga secara terstruktur didalam sistem keuangan pertama sekali dikemukakan oleh Cargil T.F (1991) beliau menyajikan dua pendekatan yaitu *Liquidity Preference* dan *Loanable Funds.* Kedua pendekatan tersebut dilandasi asumsi bahwa tingkat penghasilan dan kesempatan kerja yang ditentukan oleh sektor rill dalam perekonomian adalah konstan dan keduanya memfokuskan pada kekuatan sektor keuangan sebagai determinan dari suku bunga. Selain itu kedua pendekatan berasumsi peserta pasar dalam sistem keuangan berupaya mengantisipasi tingkat inflasi nol.

5. **Pendekatan *Liquidity Preference*.**

Pendekatan model ini beranggapan bahwa suku bunga ditentukan oleh sejumlah uang yang diminta dan ditawarkan (pasar uang). Permintaan akan uang dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat penghasilan (Y) dan suku bunga (r) yang dapat dijelaskan didalam rumus sbb:

$$\mathbf{DM = DM\,(r,Y) :\ \frac{\Delta DM}{\Delta R} < 0,\quad \frac{\Delta Dm}{\Delta Y} > 0}$$

Keterangan :

Dm	: Permintaan akan uang.	r	: Suku bunga uang.
Y	: Tingkat penghasilan.	Δ	: Total penjumlahan dari,

Alasan terkait dengan penghasilan biasanya disebut sebagai alasan transaksi untuk permintaan akan uang. Ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran, frekuensi penerimaan dan faktor lain yang membentuk mekanisme pembayaran akan mengakibatkan timbulnya permintaan akan uang dimasyarakat. Permintaan akan uang yang berkaitan dengan suku bunga memiliki berbagai landasan tetapi semuanya mempunyai hipotesis bahwa permintaan akan uang mempunyai hubungan terbalik dengan suku bunga. Dimana suku bunga dinyatakan sebagai *oportunity cost* bagi yang memilikinya.

Umumnya setiap orang dihadapkan kepada masalah apakah memegang uang dalam bentuk tabungan / deposito dengan bunga rendah / kecil namun likuiditas tinggi atau mereka memilih dalam bentuk asset dengan bunga tinggi / besar namun likuiditas rendah. Maka pada tingkat suku bunga yang rendah jikalau *oportunity cost* diharapkan dapat menahan uang dari masyarakat adalah berkemungkinan kecil, tetapi sebaliknya jika suku bunga tinggi maka masyarakat berusaha memanfaatkan aset yang dimilikinya seefektif mungkin dengan cara mengkonversikan asset menjadi aset uang.

Konsep *oportunity cost* dari menahan uang hanya suatu methode guna menjelaskan hubungan terbalik diantara permintaan akan uang dan tingkat suku bunga, namun faktor penting lainnya adalah risiko relatif uang jika dibandingkan dengan aset keuangan lain, dimana ada berbagai pendapat tentangnya seperti memegang uang berisiko lebih kecil daripada memegang *asset*, namun adapula ahli yang berpendapat sebaliknya, jadi dimana-mana memang pada setiap negara nilai dari suatu uang memiliki tingkat risiko berbeda-beda berbanding dengan asset.

6. **Pendekatan *Loanable Funds*.**

Penentuan suku bunga dengan model ini menganggap sistem keuangan sebagai suatu wilayah yang didalamnya dana dapat dipinjam dan dapat diperjual belikan pada berbagai segmen pasar dimana selisih nilai dari permintaan dan penawaran adalah tingkat suku bunga. Penawaran dari dana yang dapat dipinjamkan modelnya adalah sebagai berikut :

$$SL = Sl\ (r,Y)\ ;\ \frac{\Delta SL}{\Delta r} > 0,\quad \frac{\Delta SL}{\Delta Y} > 0$$

Keterangan : SL Penawaran dana yang akan dipinjamkan.

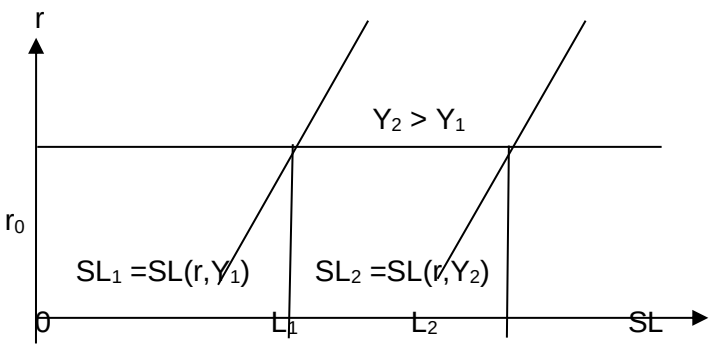

Sumber : Nopirin 1994

Gambar 4.1 Fungsi penawaran dana pinjaman.

Dari gambar diatas terlihat hubungan positif diantara jumlah dana pinjaman yang ditawarkan dalam sistem keuangan dan tingkat bunga. Bila Y konstan pada Y_1 jumlah dana yang ditawarkan secara langsung akan dipengaruhi tingkat bunga. Namun pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi ada kesediaan yang lebih kuat untuk menunda belanja dan menawarkan dananya pada pasar kredit.

Perubahan tingkat penghasilan akan mengubah fungsi penawaran dana pinjaman apabila tingkat penghasilan menjadi Y_2 maka fungsi penawaran akan berubah kekanan hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana pinjaman yang ditawarkan akan lebih besar meskipun pada saat tingkat bunga menurun. Permintaan total akan dana pinjaman dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$DL = DL\ (r)\ ;\quad \frac{\Delta DL}{\Delta r} < 0$$

Dimana DL adalah permintaan akan dana pinjaman. Maka terlihat hubungan yang terbalik (negatif) diantara jumlah dana pinjaman diminta dengan tingkat suku bunga jikalau hal-hal lainnya diaggap konstan. Disini tingkat bunga uang mencerminkan biaya dari peminjaman uang, bila tingkat bunga uang meningkat maka biaya pinjaman juga meningkat dan akibatnya jumlah dana diminta dalam sistem keuangan juga menurun.

Mana salah satu cara yang lebih baik ?

Kedua pendekatan diatas berasumsi tingkat penghasilan dan faktor lain adalah konstan, jadi keduanya hanya menyoroti sebahagian dari determinan bunga uang. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu diperhatikan dua hal sbb :

Pertama, secara umum kedua pendekatan tersebut menghasilkan tingkat bunga dalam keseimbangan yang sama namun yang terlihat berbeda adalah landasan metodologi. Kedua, model disampaikan merupakan teori keseimbangan parsial karena penentuan tingkat bunga tanpa memperhatikan perubahan sektor rill perekonomian, hal ini dilihatkan dengan menganggap konstan variabel yang ditentukan oleh sektor rill dimana justru akan mempengaruhi aliran dana atau permintaan uang, jadi kedua model telah menunjukkan kelemahan teoritis yang sama.

Model dana pinjaman (*loanable funds*) lebih dapat diterima namun hanya bagi mereka yang berkecimpung dipasar uang atau mereka pengelola lembaga keuangan atau boleh juga bagi mereka yang melakukan penelitian didalam kekhususan pasar uang saja.

Model *Liquidity Preference* disusun berdasarkan permintaan dan penawaran dari persediaan uang dengan menekankan pandangan bahwa semua keputusan keuangan diambil dari asas pilihan likuiditas yang lebih luas sehingga model ini lebih sesuai untuk individual atau dapat juga pilihannya pengelola lembaga pemerintahan.

7. Penerbitan *Treasury Bills* di Indonesia.

Pada pertengahan tahun 2002 dicapai kesepakatan diantara Bank Indonesia dan Departermen keuangan mengenai penerbitan T-bills (surat utang negara jangka

pendek), dimana pemerintah akan menanggung beban bunga dari T-bills yang timbul pada saat Bank Indonesia akan melakukan berbagai kebijakan moneter melalui lelang T-bills dipasar skunder. Kesepakatan itu menyatakan T-bills yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dibeli semua oleh Bank Indonesia dan uang yang diperoleh akan disimpan didalam rekening pemerintah di Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia menjual kembali T-bills dipasar skunder dengan penentuan tingkat suku bunga tergantung reaksi dan mekanisme pasar, dalam hal ini tujuan dari bank sentral adalah mengurangi jumlah uang beredar serta menggantikan fungsi dari sertifikat bank Indonesia (SBI) yang telah lama beredar yang pada saat ini diperkirakan berjumlah Rp 90 triliun. Kedua model instrumen pasar uang ini berjalan bersamaan dalam rencana memperbaiki kinerja keuangan nasional.

Departermen keuangan dalam menerbitkan T-bills berdasarkan kalkulasi keuangan dari Bank Indonesia, dimana kesepakatan tingkat bunga T-bills dipasar adalah kewajiban dari pemerintah. Pasar uang dan pasar modal dapat disederhanakan kedalam pasar yang lebih kecil dalam pasar uang disebut sebagai *Treasury Bills* dan lazimnya adalah media investasi paling aman. Jenis lainnya untuk investasi adalah *Negotiable Certificate of Deposit (NCD*) yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga depositori, atau *Comercial Paper (CP)* dimana kedua jenis instrumen keuangan ini merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan untuk perusahaan berskala besar. Ada 4 macam bentuk dasar dari *Comercial Paper* ini yaitu :

1. Surat sanggup bayar
2. Deposito
3. Cek
4. Wesel aksep (*Bank draft)*

Segmen pasar uang yang lain adalah pasar uang "*Eurocurency*" yang melibatkan lembaga keuangan internasional seperti *International Moneytary Fund* (IMF), *Asia Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* ((IDB) dan lainnya sehingga pemilik maupun pencari dana dapat bertemu langsung tanpa

batas-batas atau aturan dari suatu negara. Umumnya dalam pertukaran kontrak tersebut dipilih mata uang dengan kurs paling stabil dan untuk saat ini ada kecenderungan memilih mata uang Euro sebagai *unit curency*.

8. Sumber-sumber kerugian Bank.

Ukuran ekonomi dari Bank yang sehat adalah ; memiliki rasio kecukupan modal (CAR) dan mempunyai rasio laba sebelum pajak (*Return On Assets*) yang relatif meningkat serta nilai dari kredit kurang lancar (*Non Performing Loans*) tergolong rendah serta diikuti dengan meningkatnya rasio kredit dari dana nasabah (*Loan to Deposits Ratio*). Tentu kesemua hal tersebut terjadi akibat dari proses keuangan yang menjadikannya reputasi kepercayaan nasabah, namun semua bank yang sehat tersebut ternyata masih sangat rentan terhadap kerugian dimana dalam hitungan jam saja sudah dapat untuk dikategorikan sebagai bank bangkrut !! Bagaimana sebenarnya yang terjadi didalam suatu bank sehingga diperlukan suatu kontrol keuangan yang sistematis dan mudah diawasi oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan bank tersebut.? Beberapa penyebab kebangkrutan bank adalah :

1. **Moral dan Kemampuan Karyawan** dalam bank tersebut mulai dari karyawan bawah hingga karyawan puncak bank. Dimana moral karyawan masih menjadi aspek utama dari terjadinya suatu kerugian dalam bank dan hal ini ternyata menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Kesalahan karyawan dapat dikategori menjadi dua hal yakni *human error* atau manipulasi perbankan (*white collar crime*).
2. **Inkonsistensi Pemerintah**, dalam menetapkan kebijakannya, seperti menetapkan harga Bahan Bakar Minyak, Tiba-tiba melakukan kebijakan uang ketat padahal semula menganjurkan penyaluran kredit. Devaluasi, Sanering dan kebijakan lainnya.
3. **Import krisis keuangan**, dimana krisis ekonomi bersumber dari luar negeri terutama negara yang terbesar didalam hubungan perdagangan internasional, mengakibatkan secara langsung kemerosotan ekonomi didalam negeri, sehingga menyebabkan *NPL* bank tersebut menjadi tinggi dan ROA menurun.

4. **Hilangnya kepercayaan** nasabah bank tersebut, baik oleh munculnya isu-isu atau informasi likuidasi keuangan dari yang berwenang, biasanya menyebabkan "*Rush*".
5. **Musibah tidak terduga terjadinya,** *Force majeur* seperti bencana alam, kebakaran.

Meskipun demikian kesemua sumber kerugian bank tersebut dapat diantisipasi dengan bantuan kelimuan diantaranya *Risk management, Standarized Accounting of Bank* dari ilmu ekonomi, *fit propper test* dari ilmu Psikologi, dan bantuan cabang ilmu-ilmu lainnya.

C. Rangkuman

Fungsi dari pasar uang adalah media bertemunya pembeli dan penjual dalam menukarkan *asset* dengan uang dipasar ini kredit merupakan aspek utama. Pasar valas adalah tempat dimana bermacam-macam mata uang asing diperjual belikan, dimana hubungan nilai diantara mata uang tidak tergantung kepada transaksi individual tetapi kepada makro ekonomi negara asal valas tersebut. Tingkat suku bunga uang dalam satuan persentase adalah biaya peminjaman atau harga yang harus dibayar untuk meminjam sejumlah dana. Tingkat suku bunga adalah variabel terpenting dalam semua aspek bisnis karena sebagai asas tolok ukur atas kemampuan berbisnisnya.

Tingkat suku bunga uang (*The stage Interest rate*) merupakan variabel bersifat dominan dalam perekonomian dan terkait erat dengan seluruh aktifitas ekonomi dimasyarakat, hal ini dapat ditunjukkan melalui semua yang terjadi di pasar uang atau pasar modal, jadi tingkat suku bunga uang, juga memiliki fungsi alokatif bagi perekonomian khususnya didalam penggunaannya. Tingkat suku bunga uang dapat memberi dampak langsung kepada perubahan konsumsi rumah tangga atau dalam mengambil keputusan di perusahaan sehingga perubahan tingkat suku bunga dapat merubah arah perekonomian dari suatu negara.

Para ekonom, selalu membedakan arti diantara sektor riil perekonomian dan sektor keuangan, perbedaan ini lebih disebabkan perbedan dari jenis usaha. Model dana pinjaman (*loanable funds*) Sesuai bagi mereka yang berkecimpung dipasar uang atau mereka pengelola lembaga keuangan atau boleh juga bagi mereka yang

melakukan penelitian didalam kekhususan pasar uang saja. Model *Liquidity Preference* disusun berdasarkan permintaan dan penawaran dari persediaan uang dengan menekankan pandangan bahwa semua keputusan keuangan diambil dari asas pilihan likuiditas yang lebih luas sehingga model ini lebih sesuai untuk individual atau bagi pengelola lembaga pemerintahan.

Treasury Bills (*T-Bills*) lazimnya adalah media investasi paling aman. Jenis lainnya untuk investasi adalah *Negotiable Certificate of Deposit (NCD*) yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga depositori, atau *Comercial Paper (CP)* dimana kedua jenis instrumen keuangan ini merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan untuk perusahaan berskala besar. Departermen keuangan dalam menerbitkan T-bills berdasarkan kalkulasi keuangan dari Bank Indonesia, dimana kesepakatan tingkat bunga T-bills dipasar adalah kewajiban dari pemerintah. Tujuan dari suatu kredit yang terbaik adalah untuk investasi. Bank komersial dalam memberikan kredit umumnya mendasarkan pertimbangannya kepada rasional ekonomi dan kehidupan sosial dari masyarakat tersebut.

LATIHAN IV

1. Apa yang dimaksud dengan pasar uang ? lalu apa bedanya dengan pasar barang?

2.a. Mengapa kurs baku (piagam *Bretton wodds*) dianggap tidak realistis ?

b. Lantas kenapa kurs mengambang (floating rate) juga dianggap kurang realistis?

3 a. Mengapa tingkat suku bunga menjadi tolok ukur perekonomian suatu negara ?

b. Apa saja instrumen yang dapat mengatur perubahan tingkat suku bunga ?

c. Mengapa hasrat untuk menabung dapat terkait dengan minat berinvestasi ?

4.a. Jelaskan berbagai resiko dalam pertukaran uang internasional (kurs) ?

b. Kekuatan apa yang tersembunyi dibelakang transakasi suatu mata uang (valas)?

5. Jika suatu pemerintahan menerbitkan obligasi didalam negerinya coba jelaskan dampak positip dan negatip yang ditimbulkan bagi perekonomian negara tersebut.

6. Mengapa arah penyaluran kredit oleh perbankan menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah.

BAB V
API
(Arsitektur Perbankan Indonesia)

A. Pendahuluan.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar dari sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal **9 Januari 2004** telah meluncurkan **API** sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah serta Bank Indonesia untuk membangun kembali tatanan perekonomian Indonesia melalui suatu penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam meng-implementasi API selama 2 tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk penyempurnaan program kegiatan yang tercantum didalam API. Penyempurnaan program kegiatan API tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan

komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

B. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia.

Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan di muka, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut dituangkan kedalam enam Pilar yang saling terkait satu sama lain guna menunjang pencapaian visi API. Enam Pilar API tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1 Enam Pilar API.

Sumber : Situs Bank Indonesia 2005.

C. Tantangan Perbankan di Masa Depan.

Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang ekonomi, terutama untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan tersebut diantaranya:

1. Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam waktu lima tahun ke depan, diperlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya. Selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan *management risk and core banking skills* yang relatif belum baik, dan biaya operasional yang relatif tinggi.

2. Struktur perbankan yang belum optimal

Belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% asset perbankan Indonesia). Namun demikian bank kecil dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena selain jumlahnya relatif banyak, bank-bank kecil tersebut juga memiliki cakupan usaha yang relative sama dengan bank-bank besar namun dengan kemampuan operasional, manajemen risiko, dan corporate governance yang relatif lebih terbatas. Demikian pula, dibandingkan dengan negara-negara lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan nampak cukup tinggi, bahkan tertinggi di kawasan Asia. Hal ini juga merupakan persoalan tersendiri terhadap struktur perbankan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu efisiensi pasar.

3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang

Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyaknya praktek penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan masyarakat semacam ini cukup beralasan, karena walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relative rendah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sektor keuangan juga memerlukan respons yang memadai dari berbagai pihak yang terkait.

Hal ini semakin penting mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi.

4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan.

Pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan suatu peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip-prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan law-enforcement pengawasan yang belum efektif. Secara keseluruhan, upaya peningkatan kapabilitas pengawasan ini sejalan dengan usaha Bank Indonesia untuk menerapkan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, (Basel tahap I) termasuk peningkatan sarana teknologi pengawasan.

Mengingat pengawasan bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus menerus oleh Bank Indonesia maupun oleh lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saatnya nanti.

5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah.

Lemahnya kapabilitas perbankan ditandai dengan kurangnya *corporate governance* dan core banking skills pada sebagian besar perbankan sehingga diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua hal tersebut. Meskipun kapabilitas beberapa bank besar sudah cukup kuat, namun kapabilitas perbankan secara umum masih di bawah international best practices. Demikian pula kemampuan bank dalam me-respon meningkatnya risiko operasional masih perlu terus diperbaiki, terutama penekanannya pada pentingnya internal control dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prudensial.

6. Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable.

Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang *sustainable*. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aset produktif bank-bank. Margin yang diperoleh bank-bank semakin mengecil karena adanya kecenderungan suku bunga yang menurun. Faktor lain dari tidak sustainable-nya profitibilitas dan efisiensi adalah karena sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas trading yang fluktuatif serta rendahnya rasio asset per nasabah yang membuat biaya operasional perbankan Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain.

7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standarstandar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Disamping itu, edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan.

8. Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Perkembangan teknologi informasi (TI) menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risikorisiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Disamping itu, persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

D. Program Kegiatan API

Guna mewujudkan visi API dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu kepada tantangan yang dihadapi perbankan, maka ke-enam pilar API sebagaimana diuraikan di depan akan dilaksanakan melalui beberapa program-program kegiatan sbb:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya dalam peningkatan modal bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui :

a. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru.
b. *Merger* dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.
d. Penerbitan *subordinated loan.*

Dengan demikian dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun kedepan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada

terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya kategori permodalan bank :

a) 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun.
b) 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun.
c) 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masingmasing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun.
d) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practices termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 5.2

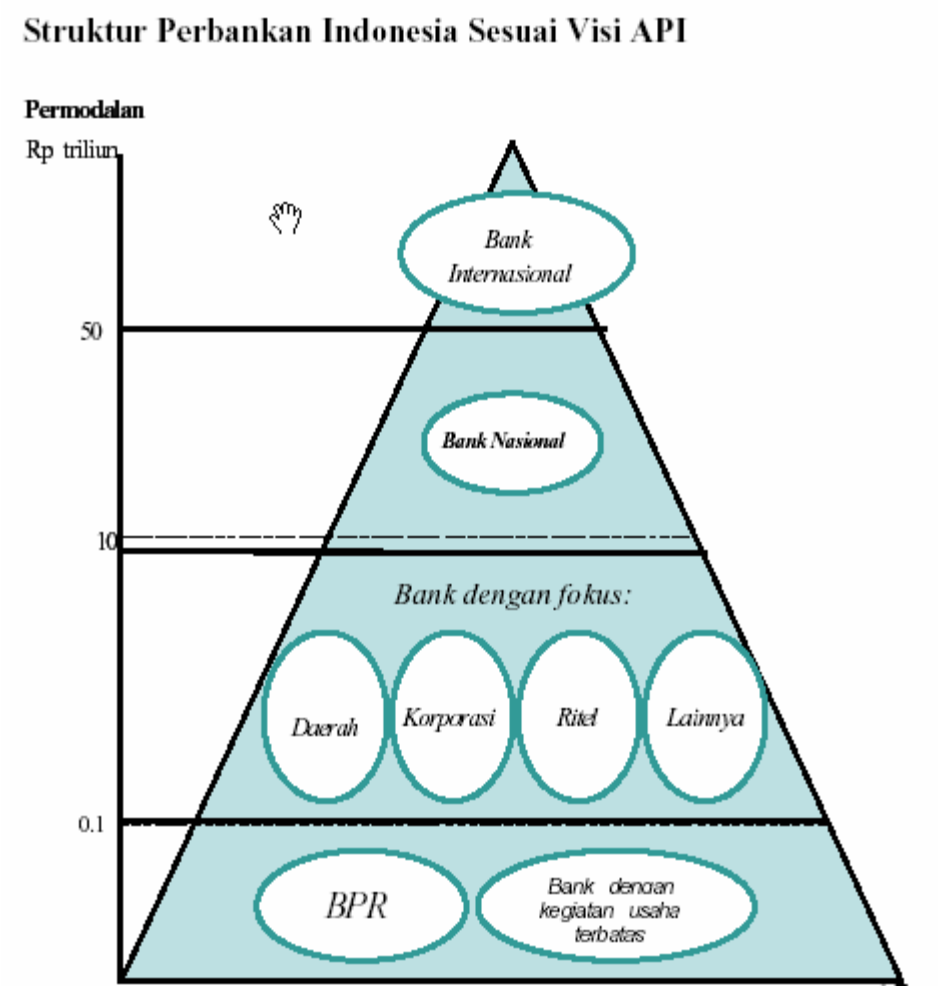

Sumber : Situs Bank Indonesia 2005.

3. Program peningkatan fungsi pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2-5 tahun kedepan diharapkan kondisi internal perbankan nasional semakin kuat.

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan Lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedang pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu 3 tahun kedepan diharapkan tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang cukup.

6. Program peningkatan perlindungan nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan nasional.

E. Rekomendasi Kebijakan API.

Program kegiatan API akan dijabarkan kedalam 20 rekomendasi kebijakan yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek perbankan dari keenam pilar API.

1. Memperkuat Permodalan Bank

Meningkatkan permodalan bank umum menjadi minimum sebesar Rp 100 miliar dalam jangka waktu panjang, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas industri perbankan itu sendiri mengingat modal merupakan *proxy* dari kemampuan bank untuk mengelola usaha maupun risikonya. Dengan modal yang kuat, bank-bank akan dimungkinkan untuk memiliki system informasi yanglebih baik sehingga mampu beroperasi dengan lebih efisien. Persyaratan untuk memiliki modal minimum Rp 100 miliar tersebut hanya diperuntukkan bagi bank-bank umum yang sudah beroperasi saat ini dan bukan ditujukan pada pendirian bank baru karena persyaratan modal untuk pendirian bank umum baru tetap memakai persyaratan yang sudah ada.

2. Memperkuat Daya Saing BPR

BPR sebagai bagian dari industri perbankan nasional telah memberikan andil yang cukup besar untuk perekonomian nasional. Cakupan kegiatan usaha BPR yang lebih banyak terfokus untuk UMKM harus diberikan kesempatan yang lebih besar lagi untuk melayani kelompok masyarakat kecil dan menengah tersebut. Daya saing untuk BPR itu sendiri harus diperkuat sehingga BPR tidak hanya mampu untuk bersaing dengan BPR lainnya, melainkan juga mampu untuk bersaing dengan bank-bank umum dalam hal pemberian kredit untuk UMKM.

3. Meningkatkan Akses Kredit

Perbankan memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dalam pembiayaan dari sektor perbankan ke sektor riil harus dipertahankan secara berkesinambungan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan asas kredit perbankan untuk sektor-sektor tertentu yang dirasa masih memerlukan pembiayaan usaha yang cukup besar, misalnya pertanian, perikanan, kelautan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha tertentu sehingga usaha tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Upaya lain yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan akses kredit perbankan ke sektor riil adalah dengan memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit. Dari sisi mikro skim, penjaminan kredit ini sangat diperlukan oleh perbankan maupun debitur untuk mencover kerugian yang akan muncul sebagai akibat debitur tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban pembiayaan kepada bank. Sementara dari aspek mikro, tersedianya skim penjaminan kredit tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses kredit perbankan sehingga dapat mendorong pertumbuhan kegiatan usaha pada sektor ekonomi secara keseluruhan.

4. Memformalkan Proses Sindikasi dalam Membuat Kebijakan Perbankan.

Untuk menciptakan system pengaturan perbankan yang efektif, Bank Indonesia akan memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan sehingga segala kebijakan dan pengaturan perbankan yang nantinya akan benar-benar mengakomodasi dan memperhatikan segala macam kepentingan. Proses sindikasi tersebut akan melibatkan pendapat dan masukan pihak-pihak lain yang terlibat dengan perbankan, baik itu di dalam maupun di luar negeri.

5.* Implementasi Secara Bertahap *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision

Peraturan perbankan yang modern dan efektif merupakan salah satu syarat yang mendasar yang harus dipenuhi guna menciptakan system perbankan yang sehat dan stabil. Untuk itu Bank Indonesia akan terus memperkuat pengaturan perbankan nasional sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Bank Indonesia secara bertahap mengimplementasikan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* bagi industri perbankan nasional. Pelaksanaan implementasi tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemapuan perbankan nasional dari waktu ke waktu sehingga tidak menganggu kinerja bank-bank.

6. Meningkatkan Koordinasi Antar lembaga Pengawas

Ruang lingkup kegiatan operasional bank yang semakin luas dan kompleks menyebabkan upaya pengawasan terhadap kegiatan operasional juga semakin meningkat. Bank sebagai lembaga keuangan saat ini tidak hanya menjual jasa perbankan konvensional, malainkan juga menyediakan produk dan jasa keuangan lainnya yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga keuangan diluar perbankan.

Dengan demikian menyatukan produk dan jasa perbankan dengan produk dan jasa lembaga keuangan bukan bank lainnya, risiko yang dihadapi bank menjadi semakin besar dan kompleks. Dalam konteks inilah pengawasan lembaga perbankan tidak cukup dilakukan oleh Bank Indonesia saja, melainkan juga perlu dukungan dari otoritas lembaga keuangan lainnya. Kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan lainnya tersebut sangat diperlukan dalam segala bentuk dan tingkat dalam rangka mendukung terciptanya industry perbankan uang sehat dan stabil.

7. Melakukan Konsolidasi Sektor Perbankan Bank Indonesia

Tugas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perbankan yang juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kegiatan usaha bank yang semakin bervariasi dan komplek memerlukan organisasi-organisasi pengawasan di Bank Indonesia. Untuk itulah Bank Indonesia akan melakukan konsolidasi intern dengan menyempurnakan struktur organisasi pengawasan di Bank Indonesia agar fungsi pengawasan perbankan dapat dilakukan secara independen dan lebih efisien.

Penyempurnaan organisasi pengawasan tersebut sekaligus akan menciptakan organisasi pengawasan yang bersifat dedicate team sehingga tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan yang terjadi pada saat ini bisa diidentifikasi dan diselesaikan dengan lebih cepat. Penyempurnaan organisasi pengawasan di Bank Indonesia juga bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi *enforcement* terhadap semua ketentuan dan kebijakan perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

8. Meningkatkan Kompetensi Pemeriksa

Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi permasalahan perbankan yang semakin kompleks dan berkembang dengan pesat, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga pemeriksa dan pengawasn bank, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek Bank Indonesia akan melakukan berbagai macam program peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga pemeriksa dan pengawas bank agar mampu mengatasi segala perubahan yang terjadi sejalan dengan perkembangan industry perbankan.

Program tersebut antara lain adalah pengiriman tenaga pemeriksa dan pengawasan bank untuk magang atau mengikuti tugas pengawasan pada otoritas pengawasan bank di negara lain, penugasan tenaga pemeriksa dan pengawas bank pada bank komersial atau lembaga keuangan lain dan sebagainya. Untuk jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya pemeriksa dan pengawas juga telah menjadi perhatian yang serius bagi Bank Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia akan melakukan program peningkatan kompetensi tenaga pengawas dan pemeriksa bank dalam jangka panjang sebagai satu kesatuan dengan program peningkatan tenaga pemeriksa dan pengawas bank dalam jangka pendek. Peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga pemeriksa dan pengawas bank dalam jangka panjang akan dilakukan antara lain melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang bersifat komprehensif dan terpadu serta sertifikasi pemeriksa dan pengawas bank.

9. Mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko

Diversifikasi produk dan jasa perbankan yang semakin berkembang dengan pesat telah menyebabkan kegiatan usaha bank semakin bervariasi dan kompleks. Kompleksitas dan peningkatan kegiatan usaha bank tersebut pada akhirnya akan meningkatkan faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh bank itu sendiri. Peningkatan jenis dan kualitas risiko yang dihadapi oleh bank tersebut harus direspon dengan pengawasan bank yang juga breorientasi terhadap risiko (*risk based supervision*) serta didukung dengan teknologi pengamanan yang memadai. Dnegan mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis risiko tersebut, alokasi

penggunaan sumberdaya akan menjadi lebih efisien sehingga fungsi pengawasan akan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

10. Meningkatkan Efektivitas

Kompleksitas dan peningkatan kegiatan usaha banj tersebut pada akhirnya akan menigkatkan faktor-faktor risiko bank itu sendiri. Dengan mengembangkan system pengawasan yang berbasis risiko tersebut, alokasi penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien sehingga fungsi pengawasan akan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

11.* Meningkatkan Efektivitas *Enforcement

Masalah penegakan hukum terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan terus ditingkatkan dengan berbagai upaya. Upaya tersebut antara lain dengan menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan, meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun *enforcement* itu sendiri,membentuk internal ombudsman untuk meningkatkan efektivitas *enforcement* tersebut diharapkan akan tercipta *market discipline* yang baik tentang asas penyelenggaraan perbankan yang sehat dan *prudential*.

12.* Meningkatkan *Good Corporate Governance

Peningkatan kegiatan operasional bank haruslah diiringi dengan peningkatan *good corporate governance* sehingga faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko maupun penyimpangan dapat diminimalkan. *Good corporate governance* sangat diperlukan dalam setiap kegiatan operasi bank karene merupakan pertahanan pertama bagi bank dalam menghadapi segala risiko yang muncul. Upaya lain untuk meningkatkan pelaksanaan dan fungsi *good corporate governance* tersebut adalah dengan mendorong bank-bank untuk *go public* atau mencatatkan sahamnya pada pasar modal, sehingga kepemilikan modal kepada masyarakat akan menyebabkan fungsi kontrol masyarakat terhadap bank menjadi semakin meningkat, dan pada akhirnya akan menciptakan transparansi yang lebih besar.

13. Meningkatkan Kualitas Manajemen Risiko Perbankan

Kegiatan usaha bank yang semakin berisiko telah mendorong bank untuk memiliki manajemen yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya. Bank Indonesia sendiri telah menyadari betapa pentingnya peranan manajemen bank dalam kegiatan sehari-hari sehingga mewajibkan semua bank untuk mengikutkan sertifikasi manajer risiko (*risk manager*). Masalah mendasar operasional perbankan yang dihadapi sekarang ini adalah masih tingginya biaya-biaya operasional dan rendahnya skill level hampir semua bank. Untuk mengatasi hal tersebut Bank Indonesia akan menfasilitasi kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank, terutama BPR dan syariah. Upaya lain untuk meningkatkan kemampuan operasional bank adalah dengan mendorong bank-bank untuk menggunakan fasilitas operasional secara bersama-sama guna menekan biaya serta meningkatkan daya saing. Dilain pihak Bank Indonesia juga akan mempublikasikan indikator kinerja dan operasional perbankan kepada public secara berkala.

14. Mengembangkan Biro Kredit

Salah satu cara yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong bank-bank meningkatkan ekspansi kreditnya dalah dengan cara mendirikan *credit bereau*. Pendirian credit bereau ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur-debiturnya. Hal ini dimungkinkan karena *credit beraeu* menyediakan informasi yang dapat dipercaya sehingga akan memperbaiki kualitas pinjaman dan manajemen risiko.

15. Mengoptimalkan Penggunaan Credit Rating Agencies

Dalam rangka meningkatkan oertumbuhan pasar obligasi di Indonesia, Bank Indonesia merasa perlu untuk ikut berpartisipasi dengan mendorong bank-bank maupun sektor korporasi untuk menerbitkan obligasi sebagai alternative pembiayaan usahanya. Untuk itu Bank Indonesia akan mempersyaratkan pemeringkatan obligasi yang diterbitkan bank oleh lembaga pemeringkat independen.

16. Menyusun Standar Mekanisme Pengaduan Nasabah

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada nasabah bank, saatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank mendapatkan perhatian yang lebih besar. Salah satu masalah yang terkait dengan perlindungan nasabah bank yang sampai saat ini memerlukan perhatian yang cukup serius adalah masih belum adanya standar mekanisme pengadilan nasabah bank apabila nasabah menghadapi permasalahan dengan bank Selanjutnya Bank Indonesia akan bekerja sama dengan bank untuk menyusun standar minimum mekanisme pengaduan nasabah yang nantinya akan digunakan oleh bank-bank dalam menyusun pedoman intern mekanisme pengaduan nasabah di banknya masing-masing.

17. Membentuk Lembaga Mediasi Independen

Dengan terbentuknya mekanisme pengaduan nasabah bank, diharapkan masalah perselisihan antara nasabah dengan bank akan dapat terselesaikan dengan baik. Namun demikian nasabah bank dapat juga mengadukan permasalahnya kepada lembaga lain jikapermasalahannya dianggap tidak memuaskan. Untuk mengakomodasi permasalahan seperti itu perbankan harus membentuk lembaga mediasi independen yang anggotanya terdiri dari para pihak yang mewakili bank dengan nasabah.

18. Menyusun Transparansi Informasi Produk Bank

Untuk meningkatkan pengetahuan nasabah bank maupun masyarakat luas mengenai produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan, maka dirasakan perlu sekali adanya transparansi mengenai informasi yang sejelas-jelasnya mengenai produk dan jasa tersebut. Dengan adanya transparansi produk dan jasa perbankan tersebut, nasabah bisa mendapatkan pengertian dan memahami keuntungan dan risiko pada produk maupun jasa yang akan dipilihnya.

19. Mempromosikan Edukasi untuk Nasabah

Untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai produk dan jasa bank maupun fungsi dan kegiatan bank itu sendiri, dirasakan perlu sekali untuk memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah. Edukasi kepada nasabah

mengenai kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank sangat bermanfaat untuk menghindari munculnya informasi yang menyesatkan dan merugikan nasabah.

F. Rangkuman

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar dari sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai 10 tahun ke depan.

Enam pilar API menurut Bank Indonesia adalah :

a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki dayasaing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
d. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Tantangan Perbankan tanah air di masa depan.

a. Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah.
b. Struktur perbankan yang belum optimal.
c. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang.
d. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan.
e. Kapabilitas perbankan yang masih lemah.
f. Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable.
g. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan.
h. Perkembangan Teknologi Informasi.

Guna mewujudkan visi API dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu kepada tantangan yang dihadapi perbankan, maka ke-enam pilar API sebagaimana diuraikan di depan akan dilaksanakan melalui 20 program.

G. Latihan V

1.a Apa hubungannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan program kesinambungan pembangunan ekonomi nasional ?

b Jika kapasitas pertumbuhan kredit perbankan masih rendah apa artinya?

2.a Mengapa manajemen risiko menjadi begitu penting dalam API ?

b Menurut API, apa yang menjadi ukuran kesehatan dari suatu perbankan.?

3.a Sebutkan alasan perlindungan konsumen pada perbankan sangat perlu ?

b Bagaimana yang dimaksud dengan pemberdayaan konsumen perbankan?

4.a Mengapa operasional suatu bank memerlukan pengawasan langsung ?

b Sesuai jawaban anda pada poin 4.a Apa hubungannya dengan Implementasi Informasi teknologi perbankan?

BAB VI
BASEL

A. Pengertian Basel.

Basel Core Principles atau *Core Principles for Effective Banking Supervision,* adalah prinsip dasar sistem supervisi perbankan yang disusun oleh the ***B****asel* ***C****ommittee on* ***B****anking* ***S****upervision* (***BCBS***) berkerja sama dengan beberapa institusi supervisor perbankan lainnya. *Basel Core Principles* telah di-*endorse* oleh berbagai otoritas moneter internasional seperti seluruh Bank Sentral pada negara-negara G-10.

Basel Core Principles disusun sebagai syarat minimum yang diperlukan oleh perbankan di dalam me-*respons* berbagai perubahan kondisi serta penanganan risiko terkandung pada sistem keuangan disuatu negara. *Basel Core Principles* diharapkan dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor lembaga keuangan / perbankan dan otoritas publik lainnya di seluruh negara, secara lokal maupun secara internasional.

Basel Core Principles I, terdiri dari 25 prinsip dasar yang terkait dengan implementasi :

1. Prasyarat bagi supervisi perbankan yang efektif (prinsip #1)
2. Perijinan dan Struktur (prinsip # 2 sampai 5)
3. Syarat-syarat dan ketentuan *Prudential Banking* (prinsip #6 sampai 15)
4. Metode operasional supervisi perbankan (prinsip #16 sampai 20)
5. Informasi-informasi yang disyaratkan (prinsip #21)
6. Kewenangan-kewenangan formal dari supervisor perbankan (prinsip #22)
7. *Cross-border banking* (prinsip #23 sampai 25).

Sejak diperkenalkannya pada tahun 1988 prihal *Capital Accord* oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) maka industri perbankan dunia telah melalui serangkai perubahan signifikan pada ; manajemen bisnis, manajemen risiko dan konsep supervisi. Perubahan tersebut mengarahkan anggota BCBS untuk

mengkaji ulang *reliability* dari konsep yang terkandung di dalam 1988 *Capital Accord (Basel1)* . Kaji ulang tersebut terutama dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh apa konsep yang terkandung di dalam *Capital Accord* mampu membaca, dan menangkap dari besaran risiko yang dihadapi oleh bank dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

Sebagai dasar bagi penghitungan pemenuhan syarat kecukupan modal. Pada bulan Juni 1999, BCBS menerbitkan sebuah proposal untuk menggantikan 1988 *Capital Accord* dengan sebuah kerangka dasar kecukupan modal yang dianggap lebih sensitif terhadap risiko. Proposal tersebut telah disebarluaskan untuk memperoleh komentar dan masukan dari para pelaku di industri keuangan umumnya dan industri perbankan khususnya. Lebih dari 200 komentar dan masukan diterima. Berdasarkan komentar dan masukan tersebut BCBS telah menyusun ulang proposal yang lebih konkrit dan kemudian disebut dengan *The New Basel Capital Accord (Basel 2).*

B. Supervisi Perbankan yang Efektif.

Sebagai komponen penting dalam suatu kondisi ekonomi yang kokoh dimana sistem perbankan dapat memainkan peran sentral dalam mobilisasi dan distribusi dana masyarakat, supervisi perbankan yang efektif sebagaimana tercantum dalam *Basel Core Principles* disusun di atas dasar-dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Tujuan utama dari supervisi adalah untuk memelihara stabilitas dan kepercayaan
   (publik) di dalam sistem keuangan negara.
2. Supervisor harus mendorong dan berusaha membangun disiplin pasar dengan mendorong terbentuknya *good corporate governance* serta meningkatkan transparansi dan pengawasan.
3. Supervisor harus memiliki independensi di dalam melaksanakan operasionalnya dan memiliki kewenangan untuk menegakkan keputusan-keputusannya.
4. Supervisor harus memahami karakter bisnis yang dilakukan oleh perbankan dan

meyakini bahwa risiko yang muncul dari kegiatan perbankan dapat dikendalikan.

5. Supervisor harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengevaluasi profil risiko dari suatu bank.
6. Supervisor harus meyakini bahwa suatu bank memiliki sumber daya yang cukup
   untuk mengelola risiko yang dihadapinya.
7. Kerja sama yang erat antar supervisor adalah suatu faktor penting khususnya dalam pengelolaan operasi perbankan antar negara.

Melengkapi hal tersebut diatas, perlu dicatat, bahwa untuk mendukung terciptanya stabilitas di pasar, supervisi perbankan harus merupakan bagian dari kesepakatan-kesepakatan yang lebih luas yang mencakup :

1. Kebijakan makro ekonomi yang sehat dan berkelanjutan
2. Infrastruktur publik yang baik (sistem hukum ekonomi-bisnis, sistem akuntansi, sistem pembayaran dan kliring yang aman efektif dan efisien, dll.)
3. Disiplin pasar yang efektif
4. Mekanisme penyelesaian masalah perbankan yang efisien
5. Proteksi yang sistematis dan cukup bagi publik pemilik dana

C. Prasyarat bagi Supervisi Perbankan yang Efektif.

(***Principle 1***) Basel Core Principles merekomendasikan bahwa supervisi perbankan yang efektif harus memenuhi syarat :

1. Tujuan dan tanggung jawab yang jelas, konsisten dan dapat tercapai (*achievable*) dari setiap institusi yang terlibat di dalam supervisi perbankan. Tujuan dan tanggung jawab tersebut dirumuskan oleh badan legislatif negara dengan tetap menjaga independensi dan *accountability* dari institusi.
2. Sumber daya yang cukup untuk dapat mewujudkan tujuan yang ditetapkan (sumber daya manusia, dana dan teknologi)
3. Kerangka hukum perbankan yang mengatur syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh bank, memberikan fleksibilitas bagi supervisor untuk secara administratif menetapkan ketentuan-ketentuan Prudential Banking dan

memberikan kekuasaan (hukum) bagi supervisor untuk mengenakan sanksi dalam hal syarat-syarat prudential tidak terpenuhi

4. Menyediakan "perlindungan" (hukum) atas keputusan-keputusan, baik personal maupun institusional, yang diambil berdasarkan "niat baik" (*good faith*) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas supervisi
5. Keberadaan kerja sama antar institusi supervisi, baik domestik maupun dengan pihak asing, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang saling diberikan.

D. Perijinan dan Persetujuan atas Perubahan Struktur.

(***Principle 2***) Proses pemberian ijin (untuk mendirikan bank) memang bukan merupakan jaminan bahwa suatu bank akan berjalan dengan baik, namun ia akan menjadi metode yang efektif untuk mengurangi jumlah institusi yang tidak stabil yang mungkin masuk ke dalam sistem perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka syarat-syarat dan mekanisme pemberian ijin harus didesain untuk membatasi jumlah bank yang mengalami kegagalan (operasi) dan mengurangi jumlah kerugian yang (mungkin) dialami oleh pemilik dana, tanpa menghalangi efisiensi dan persaingan yang sehat di dalam industri perbankan.

(***Principle 3***) Secara umum proses pemberian ijin harus mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut :

1. Struktur kepemilikan bank. Termasuk dalam faktor ini adalah penilaian tentang pemegang saham yang memegang kendali, baik secara langsung maupun tidak langsung; integritas dari para pemegang saham tersebut di bisnis mereka sebelumnya/yang lain; kemampuan keuangan mereka untuk memberikan dukungan keuangan jika dibutuhkan oleh bank dan sumber-sumber dana dimana modal bank yang didirikan diperoleh. Dalam hal bank yang didirikan adalah *subsidiary* dari usaha lain maka harus dipastikan bahwa kepemilikan dan struktur organisasi antara bank sebagai *subsidiary* dengan *parent* tidak akan menjadi sumber dari kelemahan bank dan harus meminimalkan risiko bagi

pemilik dana dari *contagion effect* usaha yang dilakukan oleh *parent* dan *subsidiary* lainnya

2. Rencana operasi, sistem kendali dan organisasi internal bank. Termasuk dalam hal ini adalah penilaian mengenai penerapan *corporate governance* dan "*four eyes principles*".
3. *Fit and Proper Test* bagi Direktur dan Senior Manager. *Fit and Proper Test* akan

   mencakup penilaian terhadap kompetensi, integritas dan kualifikasi dari manajemen, termasuk Dewan Direksi, yang diusulkan.
4. Proyeksi keuangan termasuk struktur permodalan. Penilaian harus mencakup *review* atas proforma financial statementdan proyeksi bank yang akan didirikan.
5. Persetujuan dari *home country* dalam hal proposal diajukan oleh bank asing. Termasuk dalam hal ini adalah penilaian mengenai dipenuhi-tidaknya ketentuan-ketentuan Basel Minimum Standard (*Minimum standard for the supervision of international banking groups and their cross-border establishment*)
6. (***Principle 4***) Pengalihan saham bank. Supervisor harus memiliki otoritas untuk melakukan review dan menolak usulan untuk mengalihkan kepemilikan secara signifikan kepada pihak lain.
7. (***Principle 5***) Akuisisi atau investasi signifikan oleh bank. Supervisor harus memiliki

   otoritas untuk menetapkan kriteria untuk menilai, menyetujui atau menolak akuisisi atau investasi besar oleh bank.

E. Syarat-syarat dan ketentuan *Prudential Banking*, terdiri atas 2 aspek yakni :

ASPEK I (RISIKO-RISIKO BANK)

Secara alamiah bank harus berhadapan dengan berbagai risiko. Supervisor bank harus memahami risiko-risiko tersebut dan memastikan bahwa bank-bank yang disupervisi telah melakukan pengukuran serta manajemen risiko secara benar. Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut :

a. **Risiko Kredit** (*Credit Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/perjanjian. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain, baik on maupun *off balance sheet* seperti Garansi, Akseptasi, *Securities Investment*, dll.

b. **Risiko Negara dan Pengalihan** (*Country and Transfer Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik dari negara asal counterparty (debitur). Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara.

c. **Risiko Pasar** (*Market Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments, *foreign exchange*, atau komoditas.

d. **Risiko Tingkat Bunga** (*Interest Rate Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat suku bunga di pasar uang.

e. **Risiko Likuiditas** (*Liquidity Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aset/assets.

f. **Risiko Operasional** (*Operational Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuan-ketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank.

g. **Risiko Hukum** (*Legal Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (*inadequacy*) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum.

h. **Risiko Reputasi** (*Reputational Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank.

ASPEK II. Perkembangan dan penerapan syarat dan ketentuan *Prudential banking*

Risiko yang dihadapi oleh bank harus dapat dikenali, dipantau dan dikendalikan. Supervisor perbankan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa manajemen bank melakukan hal-hal tersebut. Peran penting tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan dan pengawasan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan prudential banking untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. *Basel Committee* merekomendasikan digunakannya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *Prudential Banking* berikut :

1. **(*Principle 6*) *Capital Adequacy* (Kecukupan Modal)**

Dalam pandangan *Basel Committee* modal dibentuk dengan tujuan : sebagai sumber dana dan pendapatan permanen bagi bank dan pemegang saham ; untuk menanggung risiko dan menyerap kerugian ; sebagai sumber bagi pertumbuhan bank ; dan sebagai parameter bahwa bank dikelola secara aman dan baik. Sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut maka supervisor harus menetapkan syarat minimum yang cukup dan prudent dalam bentuk syarat kecukupan modal yang harus dipenuhi oleh bank. Supervisor juga disarankan untuk mempertimbangkan dikenakannya syarat yang lebih tinggi dalam hal diketahui bahwa profil risiko bank telah berada pada kondisi tertentu, ketidakpastian akan kualitas aset, konsentrasi risiko, atau kondisi lain bank yang memberikan indikasi negatif akan karakteristik kondisi keuangan suatu bank.Pada tahun 1988 *Basel Committee* mengeluarkan apa yang dikenal sebagai *Capital Accord* yang kemudian diadopsi oleh banyak negara di dunia. *Capital Accord* menetapkan bahwa kecukupan modal minimum bagi bank-bank yang aktif secara internasional adalah 4% dari Tier-1 Capital atau 8% dari Tier-1 plus Tier-2 Capital.

2. *Credit Risk Management* (Manajemen Risiko Kredit)

Meliputi hal sebagai berikut :

a. (***Principle 7***) Standar pemberian kredit dan proses pemantauan kredit. Penilaian terhadap kebijakan, praktek-praktek dan prosedur terkait dengan pemberian kredit, investasi dan pengelolaan portofolio adalah bagian esensial dari sistem supervisi perbankan. Supervisor harus memastikan bahwa fungsi kredit dan investasi di bank dilakukan secara obyektif dan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sehat; berdasarkan kebijakan dan prosedur tertulis yang disetujui oleh Dewan Direksi, yang dikomunikasikan secara jelas kepada petugas kredit dan staff lainnya. Bank juga diharuskan memiliki proses pemantauan kredit yang baik yang didukung oleh MIS dalam bentuk database yang yang menyediakan detil esensial kondisi portofolio kredit termasuk klasifikasi dan grading internal dari kredit.

b. (***Principle 8***) Penilaian terhadap kualitas aset dan kecukupan pencadangan.Supervisor perbankan harus meyakini bahwa bank telah memiliki dan patuh terhadap kebijakan, praktek-praktek dan prosedur yang cukup untuk menilai kualitas aset dan kecukupan pencadangan atas kredit bermasalah. Termasuk dalam hal ini adalah penilaian terhadap kebijakan bank mengenai review kredit secara periodik, klasifikasi aset dan pencadangan. Dalam hal terdapat jaminan atau agunan bank harus memiliki mekanisme untuk secara terus-menerus mengevaluasi kekuatan jaminan dan nilai agunan.

c. (***Principle 9***) Konsentrasi risiko dan *exposure* dalam jumlah besar. Supervisor bank harus meyakini bahwa bank memiliki sistem informasi yang membuat manajemen bisa mengidentifikasi konsentrasi potrofolio; supervisor juga harus menetapkan batas maksimal *exposure* bank kepada single *borrowers* atau grup dari *borrower* yang terkait.

d. (***Principle 10***) Pinjaman kepada pihak terkait, Supervisor bank harus mampu untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang muncul dari pinjaman kepada pihak terkait. Terkait dengan hal tersebut maka supervisor bank harus menetapkan batas maksimum dari pinjaman kepada pihak terkait dimaksud dan mensyaratkan bahwa *terms conditions* atas pinjaman tersebut tidak lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman kepada pihak tidak terkait. Supervisor harus

memiliki kewenangan untuk memutuskan keberadaan suatu keterkaitan antara bank dan pihak lain.

e. (***Principle 11***) *Country and transfer risk*. Supervisor bank harus meyakini bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan country and transfer risk dalam aktivitas pemberian pinjaman dan investasi internasional.

f. (***Principle 12***) Market Risk Management (Manajemen Risiko Pasar). Supervisor harus meyakini bahwa bank memiliki sistem yang mampu mengukur secara akurat, memantau dan mengendalikan market risk. Di samping itu supervisor juga harus memiliki kewenangan untuk mensyaratkan batasan spesifik dan/atau menyediakan sejumlah modal sebagai cadangan ("cushion")/*specific capital charge* untuk *market risk exposure*. *Basel Committee* memandang bahwa penyediaan modal sebagai cadangan adalah langkah penting untuk memperkuat stabilitas dan kesehatan pasar uang (*financial market*). Bank juga harus memiliki standar, kualitatif dan kuantitatif, proses manajemen risiko untuk market risk, yang terstruktur secara baik. Sebagai catatan, *pada Januari 1996, Basel Committee menerbitkan paper yang merubah Capital Accord dan menerapkan konsep pencadangan modal baru terkait dengan Market Risk*.

g. (***Principle 13***) *Other Risk Management*. Supervisor harus meyakini bahwa bank memiliki proses management risiko yang menyeluruh (termasuk proses pengawasan yang melibatkan senior management) untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan berbagai risiko lain, termasuk mensyaratkan pencadangan modal atas risiko-risiko tersebut.

Empat aspek dasar dari internal *control* menurut *Basel Committee* adalah :

1. Struktur organisasi
2. Prosedur akuntansi
3. *the "four eyes" principle*
4. kontrol fisik atas aset dan investasi.

F. Metode operasional supervisi perbankan

1. (***Principle 16***) Supervisi bank yang efektif harus mencakup bentuk-bentuk supervisi *onsite and off-site. Supervisi on-site* harus mampu menyediakan alat/cara bagi supervisor untuk memverifikasi beberapa hal termasuk :
   a) akurasi laporan yang diterima dari bank
   b) keseluruhan operasi dan kondisi bank
   c) kecukupan dari sistem manajemen risiko bank dan prosedur *internal control*
   d) kualitas portofolio dan kecukupan pencadangan atas aset bermasalah
   e) kompetensi manajemen
   f) kecukupan sistem akuntasi dan MIS
   g) isu-isu yang muncul dalam proses *off-site* dan *on-site* sebelumnya
   h) kepatuhan bank terhadap hukum dan ketentuan lainnya.
2. (***Principle 17***) Supervisor harus memiliki kontak regular dengan manajemen bank dan pemahaman yang menyeluruh atas operasional bank.
3. (***Principle 18***) Supervisor harus memiliki alat/cara untuk mengumpulkan, melakukan review dan menganalisa laporan-laporan mengenai prinsip prudential dan statistik bank baik secara konsolidasi maupun tidak.
4. (***Principle 19***) Supervisor harus memiliki alat/cara untuk melakukan validasi yang independen terhadap informasi yang diperoleh/dimiliki, baik melalui pengujian *on-site* maupun penggunaan external auditor
5. (***Principle 20***) Elemen esensial dari supervisi perbankan adalah kemampuan untuk melakukan supervisi atas grup secara konsolidasi.

Empat prinsip dasar dari Proses Pengawasan bank adalah sebagai berikut :

1. Bank harus memiliki mekanisme/proses untuk menilai keseluruhan modalnya terkait dengan profil risiko yang dihadapi dan strategi untuk memelihara tingkat kecukupan modalnya
2. Pengawas harus melakukan review dan evaluasi mekanisme dan strategi internal bank dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan modalnya.

3. Pengawas harus memberikan motivasi kepada bank untuk beroperasi di atas rasio kecukupan modal minimum yang ditentukan, dan mensyaratkan bank untuk memiliki modal lebih besar dibandingkan dengan syarat minimum
4. Pengawas harus mampu melakukan intervensi lebih dini untuk mencegah agar modal tidak berada di bawah tingkat minimum yang disyaratkan.

G. Disiplin Pasar

Pilar Disiplin Pasar ditujukan untuk memberikan peluang kepada seluruh partisipan di pasar untuk mengerti secara lebih baik profil risiko sebuah bank dan posisi kecukupan modal bank tersebut dalam menghadapi risiko. Cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pilar ketiga ini adalah dengan menetapkan persyaratan-persyaratan mengenai disclosure yang memasukkan didalamnya disclosure mengenai bagaimana bank menghitung kecukupan modalnya dan bagaimana bank melakukan penilaian terhadap tingkat risiko yang dihadapi.

H. Memaksimalkan manfaat implementasi Basel II

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan. Menggunakan berbagai alternatif pendekatan (*approaches*) didalam mengukur risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*), maka hasilnya adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive capital allocation*). Dalam Basel 2, perhitungan modal bank ini dimuat dalam Pilar-1 *Minimum Capital Requirement*.

Dalam berbagai alternatif pendekatan di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu pendekatan standar berlaku untuk seluruh bank (*standardised model*) dan model yang dikembangkan secara internal sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan profil risiko individual bank (internal model) sehingga lebih *sophisticated*. Komparasi di antara 2 pendekatan di atas, maka internal model secara umum diharapkan dapat menghasilkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih tepat sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Ini akan menjadi insentif bagi bank tersebut. Kondisi ini diharapkan

menjadi pemicu bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko sehingga pada saatnya dapat mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh dalam menghitung kebutuhan modal.

Dalam menilai kelayakan modal bank, maka selain alokasi modal berdasarkan Pilar 1 harus turut pula dihitung alokasi modal untuk antisipasi kerugian karena risiko-risiko lain seperti risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko strategik (*strategic risk*), risiko suku bunga di banking book (*interest rate risk in the banking book*) dan risiko-risiko lainnya.

Pendekatan di atas dirangkum dalam Pillar 2 – *Supervisory Review Process* dan disebut sebagai ***I**ndividual **C**apital **A**dequacy **A**ssessment **P**rocess* (**ICAAP**) yang akan menjadi tantangan bagi bank dan pengawas bank. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas pengawas yang didukung oleh perangkat ketentuan pengawasan sehingga pada waktunya dapat melakukan penilaian secara efektif atas risiko lain selain di Pilar 1 bahkan dapat meminta kesediaan bank untuk menambah modal apabila perhitungan modal bank tersebut dipandang belum memadai. Selanjutnya, peran aktif dari masyarakat dalam mengawasi bank dipandang menentukan juga sehingga dari awal masyarakat diharapkan mampu pula menilai risiko yang dihadapi serta mengetahui tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank seperti terangkum dalam Pillar 3 - *Market Discipline*. Sinergi penerapan dari ketiga Pilar yang terdapat dalam Basel II di atas tidak dapat dipisahkan dalam mencapai industri perbankan dan sistem keuangan yang sehat dan stabil.

a) Rencana Implementasi Basel II di perbankan Indonesia :

Dalam Basel II dinyatakan bahwa setiap otoritas pengawas perlu mempertimbangkan aspek prioritas sebelum mengadopsi Basel II. Melalui implementasi Basel II, Bank Indonesia pada dasarnya ingin meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan kondisi perbankan dewasa ini maka Bank Indonesia secara realistis menetapkan

format yang diambil dalam langkah implementasi Basel II. Untuk itu pendekatan yang akan dilakukan sebagai default adalah pendekatan yang paling sederhana, yaitu *standardized approach*. Artinya seluruh bank akan melakukan penyesuaian perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Basel II. Basel II juga memungkinkan adanya pengaturan yang disebut *national descretion*, suatu pertimbangan yang diputuskan oleh otoritas pengawas setempat yang mempertimbangkan kondisi dan kompleksitas dari produk perbankan Indonesia. Untuk mendapatkan rekomendasi pengaturan yang tepat dalam pembahasan substansi Basel II termasuk *national descretion*, Bank Indonesia membentuk kelompok kerja (*working group)* bersama perbankan. Rekomendasi pengaturan akan diformulasikan dalam bentuk *Consultative Paper* (CP) yang akan didistribusikan kepada *stakeholders* khususnya perbankan untuk diminta masukan / pendapat dan saran.

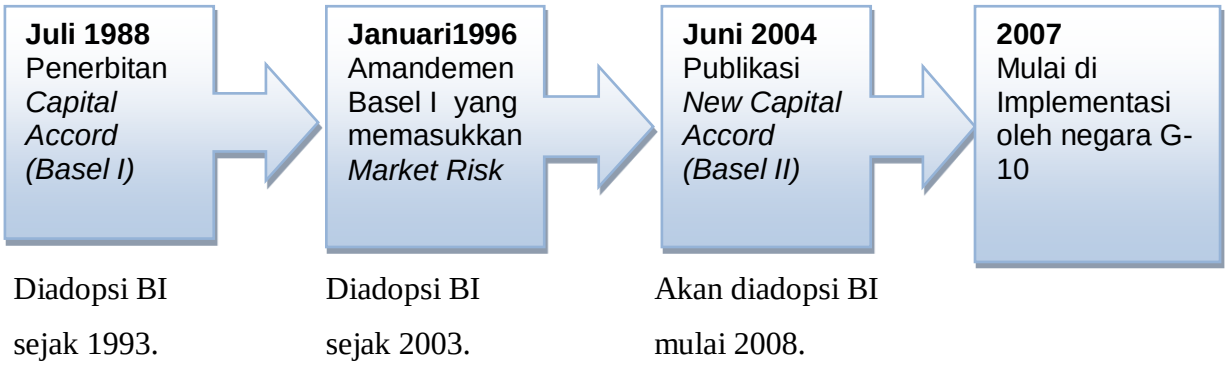

Gambar : 6.1 Skema Sejarah Aplikasi *Basel Capital Adequacy Accord.*
Sumber : Situs Bank Indonesia 2008.

Pada prinsipnya bank diberikan keleluasaan untuk dapat menerapkan pendekatan yang lebih advanced seperti IRB apabila dari kesiapan IT, SDM dan System serta *Bank Risk Profile* yang mendukung diyakini dengan menerapkan pendekatan yang lebih *advanced* bank dapat memperoleh *benefit*, maka bank dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia. Pengawas BI akan melakukan validasi terhadap kesiapan bank dimaksud sebelum mengijinkan bank menghitung kecukupan modal dengan perhitungan yang dilakukan sendiri.

Bank Indonesia sedang mendidik khusus pengawas bank yang nanti akan bertindak sebagai *validator market risk* dan *validator credit risk*.

b) Implementasi Basel II di Negara Lain

Berbeda dengan negara-negara G-10, tenggat waktu implementasi Basel II bagi negara-negara di luar anggota G-10 tidak ditetapkan. Ini sejalan dengan keberadaan Basel II yang pada dasarnya bukan suatu "undang -undang" yang *legally binding* dan mengenakan sanksi bagi negara yang tidak menerapkan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa penilaian terhadap stabilitas sektor finansial suatu negara tidak akan didasarkan pada pelaksanaan Basel II tapi lebih didasarkan pada pemenuhan negara tersebut terhadap *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* (*BCP*). Untuk hal ini, pemenuhan Indonesia terhadap BCP selalu menunjukkan arah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Memang ragam kesiapan dan kebijakan setiap negara dalam mengimplementasikan Basel II sangat unik. Kondisi, struktur dan kompleksitas kegiatan usaha perbankan serta kualitas pengawasan bank menjadi faktor-faktor yang turut berperan dalam penetapan kebijakan tersebut. Di Amerika Serikat, misalnya, advanced IRB (A-IRB) hanya akan diadopsi oleh 10 grup bank terbesar yang memang telah dikenal sebagai *internationally active banks*, sementara bank-bank lainnya akan menerapkan format Basel II yang mana mereka menyebutnya sebagai Basel IA.

I. Rangkuman

Basel Core Principles I, terdiri dari 25 prinsip dasar terkait dengan implementasi :

a. Prasyarat bagi supervisi perbankan yang efektif (prinsip #1)
b. Perijinan dan Struktur (prinsip # 2 sampai 5)
c. Syarat-syarat dan ketentuan *Prudential Banking* (prinsip #6 sampai 15)
d. Metode operasional supervisi perbankan (prinsip #16 sampai 20)
e. Informasi-informasi yang disyaratkan (prinsip #21)
f. Kewenangan-kewenangan formal dari supervisor perbankan (prinsip #22)
g. *Cross-border banking* (prinsip #23 sampai 25).

Basel II, memiliki 3 pilar yakni :

1. Bank harus memelihara modal yang cukup untuk mendukung aktivitas *risk taking.*
2. Bank harus dapat menilai risiko dari aktivitas yang dilakukan, dan pengawas harus dapat mengevaluasi kecukupan penilaian yang dilakukan bank.
3. Bank harus mengungkapkan berbagai informasi untuk mendorong mekamisme pasar sehingga dapat mendukung fungsi pengawasan bank.

Pillar 1 *(capital framework)* hanya merupakan *"approximation"* dan tidak sepenuhnya bersifat komprehensif. Modal merupakan aspek *"critical"* untuk mengantisipasi risiko, namun bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang relevan.

Pilar 2. Bank harus memiliki prosedur dan proses pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko yang baik. Untuk itu, Pillar 2 merekomendasikan penerapan 4 prinsip *supervisory review process.*

Pillar 3 dimaksudkan untuk melengkapi Pillar 1 dan 2, pada prinsipnya bertujuan :

a) Mendorong terciptanya lingkungan usaha perbankan yang sehat.
b) Bertujuan pengawas memiliki kewenangan untuk mengharuskan perbankan beroperasi secara sehat, antara lain dengan mengharuskan perbankan.
c) mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan berbagai pihak *(disclosure).*

Basel II bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan "cara" menuju pengembangan suatu sistem perbankan/ keuangan yang lebih sehat , hal ini menuntut terjadinya perubahan paradigma : dari suatu kepatuhan menuju pengawasan berbasis risiko.

J. LATIHAN VI

1.a. Mengapa lembaga keuangan dunia merasa perlu menciptakan Basel I dan II sebagai acuan dalam tata laksana lembaga keuangan?

b. Lantas mengapa harus negara anggota G-10 yang harus terlebih dahulu dalam melaksanakan Basel I serta Basel II ?

2. a. Mengapa penilaian kecukupan modal sendiri (*internal capital adequacy assessment process - ICAAP)* dalam Basel II menjadi suatu prioritas ?

b. Dalam Basel I apa saja yang dijadikan ukuran, suatu bank itu sehat ?

3. a. Mengapa Basel I perlu disempurnakan menjadi Basel II ?

b. Apa dampaknya jika perbankan tidak siap menerima kehadiran Basel II ?

BAB VII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- P.P.A.T.K -

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang secara tegas mengamanatkan pendirian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan, yang secara internasional namanya adalah *Financial Intelligence Unit* (FIU) memiliki tugas dan kewenangan khusus.

B. Tugas dan Wewenang PPATK

Tugas-tugas PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) adalah:

1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK dari pihak pelapor sesuai dengan Undang-undang ini.
2) Memantau cacatan dalam daftar buku pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.
3) Membuat pedoman tentang tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
4) Memberikan bantuan dan nasihat kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
5) Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau

dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.

6) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
8) Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
9) Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sedangkan kewenangan PPATK menurut ketentuan Pasal 27 UU TPPU adalah:

(1) Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
(2) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
(3) Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
(4) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU-TPPU) secara tegas menyatakan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga dengan misi khusus mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. UU-TPPU menempatkan PPATK sebagai *focal point* dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU-TPPU.

BAB VIII
PASAR MODAL

A. Definisi dan Tujuan Pasar Modal.

Pasar Modal (*Capital Market*) adalah alternatif pendanaan bagi perusahaan meskipun Perbankan telah berfungsi dengan baik, jadi pasar modal lebih kepada fungsi melengkapi aktifitas lembaga keuangan. Dimana pasar modal berfungsi dalam menghubungkan kepentingan pemilik modal (*investor*) dengan peminjam dana (*emiten*) (Usman Marzuki : 1989, disadur,Anoraga Pandji : 248, 2000). Pasar modal adalah sarana bertemunya dari kepentingan emiten dan investor didalam memperdagangkan surat berharga berjangka waktu, khususnya obligasi dan saham. Definisi ini menyangkut dua hal yang dikenal secara terpisah yakni, pasar skunder, dimana disini surat berharga diperdagangkan juga sekaligus sebagai pasar saham dari beberapa perusahaan yang diperdagangkan secara bebas. Sehingga dapat dikatakan pasar modal terbagi atas dua bahagian besar yakni : Pasar uang dimana diperdagangkan surat berharga jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Kemudian pasar modal dengan sifat lebih permanen yakni tempat diperdagangkannya saham perusahaan (sekuritas) didalam jangka panjang. (Siswanto Sudomo,1990, disadur oleh, Anoraga Pandji, 249 : 2000).

Umumnya pasar modal terbagi atas tiga segmen utama dan setiap segmen mempunyai karakteristik khusus seperti pasar modal kredit hipotek lazimnya untuk pembangunan perumahan, perkantoran, pabrik dan bangunan lainnya, pasar modal untuk obligasi pemerintah (pusat / daerah), pasar modal untuk sektor ekonomi terbagi lagi dalam sub kategori perusahaan agribisnis, industri dan perusahaan jasa. Sedangkan untuk segmen internasional seperti *Eurobonds* dan *Euronotes* adalah untuk pemenuhan tiga segmen disebutkan dalam kategori aliran modal internasional dimana pada saat ini yang paling terkenal adalah sub segmen saham korporasi yang diedarkan oleh bursa *New York Stock Exchange* (NYSE) atau oleh *Tokyo Stock Exchange* dan bursa lainnya.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) yang bisa diperjual belikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), Reksadana, instrumen derivatif seperti option, futures, maupun instrumen lainnya. Sehingga pasar modal memiliki dua fungsi yakni pertama "merupakan alternatif dalam pencarian dana bagi perusahaan maupun institusi pemerintah" dan kedua "sebagai sarana alternatif bagi kegiatan investasi masyarakat atau pemerintah" pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, efek,pendanaan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan pilihan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument sekuritas keuangan tersebut.

B. Instrumen keuangan pasar modal.

Beberapa Instrumen keuangan pada pasar modal yang lazim digunakan dalam setiap transaksi adalah sebagai berikut :

1. Saham.

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aset perusahaan; memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal dimiliki. Saham yang tercatat di bursa efek Indonesia adalah saham atas nama artinya nama dari pemilik saham akan tercantum dalam daftar pemegang saham dari perseroan bersangkutan. Menerbitkan saham merupakan alternatif pilihan bagi perusahaan ketika memutuskan untuk menambah dana perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrument investasi yang dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda bukti penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan sejumlah modal maka pemilik saham memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan juga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Pada dasarnya, ada dua keuntungan maupun risiko kerugian yang mungkin diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham untuk keuntungannya yakni :

a) Keuntungan *dividen* : Yakni merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan, berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, atau dapat pula berupa dividen saham

b) Keuntungan *capital gain* yakni selisih diantara harga beli dan harga menjual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas rutin perdagangan saham di pasar sekunder.

Sedangkan Sebagai instrument investasi, saham juga memiliki risiko, yakni :

a) *Capital Loss* Merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual sahamnya dengan nilai lebih rendah dari harga beli.

b) Risiko Likuidasi Yakni perusahaan yang sahamnya dimiliki,dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dipailitkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham.

Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara kontiniu mengikuti jalannya perusahaan.

2. Efek.

Efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *security*. Efek adalah surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek terdiri atas surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (reksadana), kontrak berjangka atas efek, dan setiap derifatif dari efek. Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan peraturan di masing-masing negara. Efek dapat berbentuk sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang bersifat : efek sertifikat atas unjuk, atau efek sertifikat atas nama.

a) Bentuk efek.

Sertifikat efek atas unjuk. Maksudnya pemilik yang berhak atas efek ini adalah sipemegang efek bersifat dapat diperdagangkan setiap saat dan memberikan hak kepada siapa saja yang membawa / memegang efek tersebut (misalnya hak untuk menerima pembayaran apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat utang dan hak untuk memberikan suara apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat sekuritas). Pemindahan hak dilakukan secara fisik dengan menyerahkan instrumen tersebut dari tangan ke tangan, dalam beberapa kasus penyerahan dilakukan dengan menanda tangani bagian belakang sertifikat efek serta menyerahkannya kepada pemegang efek baru.

Saat ini pembuat kebijakan dan pejabat pajak selalu menganggap negatif terhadap sipembawa efek atas unjuk oleh karena mereka dapat menggunakannya untuk menghindari dari aturan pajak dan pembatasan oleh aturan lainnya. Di Inggris misalnya, penerbit sertifikat efek atas unjuk pada awalnya dilarang keras oleh undang-undang bursa (*Exchange Control Act*) tahun 1947 hingga 1963. Di Amerika sertifikat efek atas unjuk ini sangat jarang diterbitkan oleh karena implikasi negatifnya dari sisi perpajakan yang terjadi pada penerbit maupun pemegang efek.

Sertifikat atas nama adalah sertifikat efek yang mencantumkan nama dari pemegang sertifikat efek, dimana penguasaan sertifikat efek secara fisik tidak memberikan hak bagi sipembawa sertifikat efek ini. Penerbit efek ataupun biro pencatatan efek yang ditunjuk akan melakukan pendaftaran pemegang efek dimana pengalihan hak hanya diakui apabila pengalihan hak tersebut telah dicatatkan dalam daftar pemegang efek.

b) Jenis efek.

Efek bersifat utang**,** Disebut juga sebagai surat utang, obligasi atau surat berharga komersial tergantung dari tenggang waktu jatuh tempo pembayarannya atau ciri-ciri lain. Pemegang efek bersifat utang secara khusus berhak atas pembayaran pokok utang beserta bunga dan hak lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam persyaratan penerbitan surat utang misalnya hak memperoleh informasi tertentu.

Efek bersifat utang ini biasanya diterbitkan dengan jangka waktu jatuh tempo yang tetap dan hanya dapat diuangkan pada saat tanggal jatuh tempo efek. Efek ini dapat disertai jaminan ataupun tanpa disertai jaminan, dan apabila tanpa disertai jaminan maka dapat diperjanjikan dalam penerbitan efek bahwa pemegang efek adalah memiliki peringkat yang terpercaya dibandingkan peringkat pemberi utang tanpa jaminan lainnya maksudnya dalam hal antisipasi terjadinya kepailitan.

Efek bersifat ekuitas Adalah merupakan saham dari suatu perusahaan (yang biasanya merupakan saham biasa namun termasuk juga saham preferen). Pemegang efek bersifat ekuitas ini adalah merupakan pemegang saham. Tidak seperti pada surat utang yang mensyaratkan adanya pembayaran bunga secara teratur kepada si pemegang efek, pada efek bersifat ekuitas ini si pemegang efek tidak berhak atas pembayaran apapun. Apabila terjadi kepailitan maka nilai sahamnya hanya berupa sisa harta perseroan setelah dikurangi pembayaran utang (apabila ada) terhadap seluruh kreditur perseroan. Pemegang saham juga berhak atas keuntungan perusahaan dan kenaikan harga saham dimana pemegang efek bersifat utang hanya berhak atas bunga dan pembayaran kembali pokok utang, namun semua ini kembali tergantung pada kemapuan manajemen perusahaan dalam mengelola perseroan.

Pemegang efek bersifat utang hanya memiliki hak suara hanya dalam hal kepailitan perseroan sedangkan pemegang efek bersifat ekuitas ini memiliki suatu hak secara pro rata atas kendali perseroan dimana pemegang saham mayoritas biasanya dapat memimpin dan mengendalikan perseroan.

Efek gabungan Adalah menggabungkan beberapa karakteristik yang ada baik pada efek surat utang dan pada efek ekuitas.

c) Klasifikasi efek

Klasifikasi efek dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut :

1) Perusahaan penerbit efek.
2) Denominasi mata uang yang digunakan.
3) Hak kepemilikan.
4) Jangka waktu jatuh tempo.
5) Tingkat likuiditas efek.
6) Pembayaran bunga.
7) Perlakuan pajak.

d) Penerbit efek.

Penerbit efek adalah perusahaan dagang, badan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan organisasi internasional serta supranasional seperti Bank Dunia. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah disebut juga obligasi pemerintah (dalam bahasa Inggris disebut *government bonds* atau *sovereign bonds*) yang biasanya memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi perusahaan.

e) Pemegang efek.

Investor efek dapat berupa investor ritel yang melakukan investasi bukan sebagai suatu bentuk usahanya. Penjualan efek terbesar adalah penjualan secara borongan dalam jumlah besar kepada lembaga keuangan yang melakukan pembelian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama kliennya seperti misalnya dana pensiun, perusahaan asuransi, bank investasi dan pengelola dana lainnya.

3. Obligasi.

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkannya untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut, sebagai berikut :

a) Jenis obligasi.

Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda sesuai pengelompokannya, yaitu :

I. Ditinjau dari sisi penerbit obligasi :

a. *Corporate Bonds* : obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta.

b. *Government Bonds* : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

c. *Municipal Bond* : obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan public

II. Ditinjau dari sistem pembayaran bunga obligasi :

a. *Zero Coupon Bonds* : Adalah obligasi tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun bunga dan pokok dibayar sekaligus saat jatuh tempo.

b. *Coupon Bonds* : Adalah obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.

c. *Fixed Coupon Bonds* : Adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.

d. *Floating Coupon Bonds* : Adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.

III. Dilihat dari hak penukaran / opsi :

a. *Convertible Bonds* : Obligasi yang memberi hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut dalam sejumlah saham milik penerbit.

b. *Exchangeable Bonds* : Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukarkan saham perusahaan dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.

c. *Callable Bonds* : obligasi yang memberi hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

d. *Putable Bonds* : obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

IV. Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya :

a. *Secured Bonds* : obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, adalah :

1) Guaranteed Bonds : Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga

2) *Mortgage Bonds* : obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.

3) *Collateral Trust Bonds* : obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.

b. *Unsecured Bonds* : obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.

V. Dilihat dari segi nilai nominal :

a. *Conventional bonds* : obligasi yang lazim diperjual belikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.

b. *Retail bonds* : obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik C*orporate bonds* maupun *Government bonds*.

VI. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil :

a. *Convensional bonds* : obligasi yang diperhitungan dengan menggunakan sistem kupon bunga.

b. *Syariah bonds* : obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua obligasi syariah, yaitu:

1) Obligasi *Syariah Mudharabah* merupakan obligasi syariah menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.

2) Obligasi *Syariah Ijarah* merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat tetap, dan bisa diketahui serta diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

b) Karakteristik obligasi.

1) Nilai Nominal (*Face Value*) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.

2) Kupon (*the Interest rate*) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam *annual procentage*.

3) Jatuh Tempo (*Maturity*) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki risiko yang lebih kecil dibanding dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon/bunga nya.

4) Penerbit emiten (*Issuer*) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi ritel. Mengukur risiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut *default risk*) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PT. PEFINDO atau PT.Kasnic Indonesia.

c) Harga obligasi.

Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu:

1) Harga pari (*par price*) : Harga obligasi sama dengan nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 juta = Rp 50 juta.
2) Harga dengan premi (*At premium price*) : Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% x Rp 50 juta = Rp 51 juta
3) Harga dengan diskon (*at discount price*) : Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal Misal: Obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% x Rp 50 juta = Rp 49 juta.

d) Yield Obligasi.

Pendapatan atau imbal hasil atau *return* yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai *yield*, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya *yield* obligasi, sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima.

Ada 2 (dua) istilah dalam penentuan *yield* yaitu *current yield* dan *yield to maturity*.

- ***Currrent yield*** adalah *yield* yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang

diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi tersebut.

Rumusnya :

$$\textit{Current yield} = \frac{\textbf{bunga tahunan}}{\textbf{harga obligasi}}$$

Contoh : Jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegangnya sebesar 17% per tahun sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nilai nominal Rp 1.000.000., maka : ..

$$\textit{Current Yield} = \frac{\text{Rp 170.000.}}{\text{Rp 980.000.}} \text{ atau } \frac{17\%}{98\%} = 17{,}34\%$$

- Sementara itu ***yield to maturity*** *(YTM)* adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Formula *YTM* yang seringkali digunakan oleh para pelaku adalah *YTM approximation* atau pendekatan nilai *YTM*, rumusnya sebagai berikut :

$$\textbf{YTM } \textbf{\textit{approximation}} = \frac{C + (R - P)}{n} \times 100\%$$

Notasi

C = kupon. n = periode waktu yang tersisa (tahun).

R = *redemption value*. P = harga pembelian (*purchase value*).

Contoh : Obligasi PT.XYZ dibeli pada 5 September 2003 dengan harga 94.25%, jika memiliki kupon sebesar 16% dibayar setiap 3 bulan sekali dan jatuh tempo pada 12 juli 2007. Berapakah besar YTM *approximation* nya ?

C = 16% n = 3 tahun 10 bulan 7 hari = 3.853 tahun

R = 94.25% P = 100%

$$\text{YTM } \textit{approximation} = \frac{16 + \frac{100 - 94.25}{3.853}}{3.854} = \frac{100 + 94.25}{2} = 18.01\ \%$$

e) Pasar obligasi.

Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan. Ada dua jenis pasar obligasi yaitu:

1. Pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini lazimnya dahulu adalah di bursa efek surabaya (BES) sekarang di Bursa Efek Indonesia.
2. Pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES, perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara *Over the Counter* (OTC). Artinya, tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, *online trading*, atau telepon.

f) Aspek pajak obligasi.

Dari aspek perpajakan obligasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) atas bunganya dikenakan pajak pengasilan dengan tarif 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*).
   - Atas diskontonya dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo di atas harga perolehan, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
2. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*)
   - Hanya atas diskontonya saja yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu sebesar 20% dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi.

g) Tata cara pemotongan PPh final atas obligasi.

Pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan yang diterima dari obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek, dilakukan oleh Penerbit obligasi (emiten) atau bank kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran :

1. Atas bunga, yang diterima oleh pemegang *interest bearing bond*, pada saat jatuh tempo bunga; dan

2. Atas diskonto, yang diterima baik oleh pemegang interest bearing bond maupun pemegang *zero coupon bond*, pada saat jatuh tempo obligasi. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara : atas bunga dan diskonto bagi pemegang interest *bearing bond* dan atas diskonto bagi pemegang *zero coupon bond*, yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.

Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara atas bunga dan diskonto dari i*nterest bearing bond* dan *zero coupond bond* yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi

4. Reksadana.

Reksadana adalah wadah atau pola pengelolaan aliran dana / modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek / sekuritas lainnya.

Menurut undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 pasal 1, ayat (27) : "Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan kedalam portofolio efek oleh "M.I".
Dari kedua definisi, terdapat tiga unsur penting atas pengertian Reksadana yaitu:

1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi.
2. Investasi bersama dalam suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi.
3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik investor.

Manajemen investasi reksadana, kemudian mengelola dana yang diinvestasikan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian kemudian manajemen investasi akan menerima dividen atau persentase yang harus dibukukan kedalam "nilai aset bersih" Reksadana tersebut.

Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang sama sekali tidak ber-*afiliasi* dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan secara kolektif dan sekaligus sebagai administratur keuangan reksadana.

1) Sejarah Reksadana.

Reksadana yang pertama sekali bernama *Massachusetts Investors Trust* yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924, hanya dalam setahun telah memiliki sekitar 200 investor reksadana dengan total aset senilai US$ 392.000. Kemudian pada tahun 1929 sewaktu bursa saham Amerika jatuh maka industri reksadana ini menjadi melambat. Menanggapi jatuhnya pasar bursa maka Kongres Amerika mengeluarkan Undang-undang Surat Berharga 1933 (*Securities Act of 1933*) dan Undang-undang Bursa Saham 1934 (*Securities Exchange Act of 1934*).

Berdasarkan peraturan tersebut maka reksadana wajib didaftarkan pada *Securities and Exchange Commission* atau biasa disebut SEC yaitu komisi di Amerika yang menangani perdagangan surat berharga dan pasar modal. Selain itu, penerbit reksadana wajib untuk menyediakan prospektus yang memuat informasi, guna keterbukaan informasi reksadana, juga termasuk surat berharga yang menjadi objek kelolaan, informasi mengenai manajer investasi yang akan mengelola reksadana.

2) Bentuk hukum Reksadana.

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) ditinjau dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan PT lainnya kemudian Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). yang. perbedaannya terletak pada jenis usaha pengelolaan portofolio investasi.

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang dibuat diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

3) Karakteristik Reksadana.

Berdasarkan karakteristiknya reksadana dapat digolongkan menjadi :

a. Reksadana Terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada Perusahaan Manajemen Investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan Nilai Aset Bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah merupakan reksadana terbuka.

b. Reksadana Tertutup adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkan. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kepada investor lain dengan mekanisme perdagangan di Bursa Efek. Harga jualnya bisa diatas atau dibawah nilai aset bersih-nya.

4) Jenis-jenis Reksadana.

1. **Reksadana pendapatan tetap**. Yaitu reksadana yang berinvestasi sekurangnya 80% dari dana yang dikelola (dari aset-nya) dalam bentuk efek bersifat utang.
2. **Reksadana saham**. Yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas.
3. **Reksadana campuran.** Yaitu reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.
4. **Reksadana pasar uang**. Yaitu reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.

Nilai aset bersih **merupakan salah satu tolok ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksadana.** Nilai aset bersih **per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.**

5) Manfaat reksadana.

Reksadana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai alternatif investasi di lantai bursa, beberapa manfaat itu antara lain :

1. **Dikelola oleh manajemen profesional.** Pengelolaan portofolio suatu Reksadana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. peran Manajer Investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.
2. **Diversifikasi investasi.** *Diversifikasi* atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Pemodal walau tidak memiliki dana cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak tidak memiliki dana besar. Dengan Reksadana, maka terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi bisa dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi
3. **Transparansi informasi.** Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat.pengelola Reksadana wajib mengumumkan nilai aset bersih, setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan

serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

4. **Likuiditas yang tinggi.** Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing Reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali unit penyertaannya sehinga sifatnya sangat likuid.
5. **Biaya Rendah.** Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah oleh sebab pembelian emiten secara kolektif dan terstruktur.
6 **Efisiensi Waktu**. Dengan melakukan investasi pada Reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.

6) Risiko investasi reksadana.

Untuk melakukan investasi Reksadana, Investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana.

1. **Risiko menurunnya nilai aset bersih unit penyertaan.** Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibanding harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar reksadana portofolio investasi disebabkan banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.
2. **Risiko likuiditas.** Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikkan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, manajer investasi mengalami *Rush* (atas unit

penyertaan reksadana) . Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi pola pikir investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut.

3. **Risiko pasar.** Adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan **Nilai aset bersih** yang ada pada Unit Penyertaan Reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksadana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio Reksadana itu sendiri.
4. **Risiko default** Dimana terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih bagus sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini dapat dihindari dengan memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian ketat.
5. **Risiko wanprestasi**. Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal- yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan Nilai Aset Bersih Reksadana.
6. **Risiko biaya manajer investasi**, Dimana dalam setiap transaksi portofolio reksadana yang dilakukan maka investor dikenakan biaya transaksi yang lumayan besar, biaya tersebut tergantung dari jumlah transaksi atau juga dengan negosiasi diantara manajer investasi dengan investor, sementara jikalau membeli saham langsung kepada pialang atau perusahaan biaya tersebut akan lebih kecil.

C. Efek Derivatif.

Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek "utama" maupun turunan selanjutnya. derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain tersebut dikatakan sebagai *underlying assets*. (sekuritas dibawah jaminan).

Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

Derivatif yang terdapat di bursa efek indonesia adalah derivatif keuangan *(financial derivative)* dan merupakan instrumen derivatif, dimana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang *(currency)*, tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai *(hedging)* atas portofolio yang mereka miliki.

Exchange Trade Fund (ETF) atau LQ 45 berawal dari bursa Kanada pada tahun 1990 di bursa efek *Toronto Stock Exchange* (TSE) kemudian menyebar ke Amerika Serikat pada tahun 1993 kemudian menyebar lagi ke Eropa tahun 1999. Di Indonesia ETF mulai diperdagangkan pada tanggal 18 Desember 2007 dengan sebutan Reksadana indeks. Dimana indeks dijadikan *underlying* adalah Indeks LQ45.

1) Keunggulan dan Kelemahan *Exchange Trade Fund* (ETF)**.**

- **Keunggulan** *Exchange Trade Fund* (ETF)
  1. Unit Penyertaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, bersifat lebih likuid.
  2. *Subscription* dan Redemption dibenarkan untuk Dealer Partisipan dan Sponsor.
  3. Gangguan *Redemption* yang dapat mempengaruhi nilai aset bersih menjadi jauh lebih kecil.
  4. Portofolio dalam saham lebih transparan (saham LQ45).
  5. Trend kenaikan **Nilai aset bersih** mengikuti trend kenaikan indeks LQ45.
  6. Minimum jumlah investasi nasabah lebih kecil (1 lot saham =sekitar Rp 500 ribu)

- **Kelemahan** *Exchange Trade Fund* (ETF)**.**
  1. ETF tetap rawan terhadap fluktuasi harga saham, karena faktor ekonomi makro seperti kebijakan suku bunga dan nilai tukar uang.
  2. ETF juga rentan terpengaruh stabilitas politik dan keamanan
  3. Investor tidak dapat memilih saham bisa dikoleksi dalam ETF, tapi hanya yang berada dalam indeks ETF saja.
  4. Investor tidak dapat menentukan pada harga yang diinginkan.

     Beberapa jenis ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia :

2) Kontrak opsi saham (KOS).

Option adalah kontrak resmi yang memberikan Hak (tanpa adanya kewajiban) untuk membeli atau menjual sebuah asset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Option pertama kali secara resmi diperdagangkan melalui *Chicago Board Exchange* (CBOE) pada tahun 1973. KOS (Kontrak Opsi Saham) adalah Efek yang memuat hak beli (*call option*) atau hak jual (*put option*) atas *Underlying Stock* (saham perusahaan tercatat, yang menjadi dasar perdagangan seri KOS) dalam jumlah dan *Strike Price* (harga yang ditetapkan oleh Bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam *Exercise)* tertentu, serta berlaku dalam periode tertentu.

Call Option memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (*taker*) untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Sebaliknya, *Put Option* memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang opsi (*taker*) untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Opsi tipe Amerika memberikan kesempatan kepada pemegang opsi (*taker*) untuk meng-*exercise* haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan Opsi tipe Eropa hanya memberikan kesempatan kepada *taker* untuk meng-exercise haknya pada saat waktu jatuh tempo.

3) Perbedaan ETF dengan Investasi Lainnya.

Tabel 8.1
Perbedaan ETF dengan bentuk investasi lainnya.

Features	**Reksadana Terbuka**	**Saham**	**ABF ETF**	**LQ45 ETF**
Tempat Perdagangan	Melalui manager investasi	Beli / jual di bursa selama hari bursa	Di bursa efek	Di bursa efek
Unit Perdagangan	Dijual per unit	Diperdagangkan di dalam lot (1 lot = 500 saham)	Diperdagangkan di dalam lot (1 lot = 5000 saham)	Diperdagangkan di dalam lot (1 lot = 500 saham)
Fraksi harga	Berdasarkan permintaan	Multi fraksi	Min Rp 1,- max Rp 10,-	Sama dengan perdagangan saham
Settlement	T + 3 T+ 5	T + 3	T + 3	T +3
Biaya transaksi	*Subscription fee Management fee*	Komisi *brokerage, levy* dan pajak	Sama dengan saham	Sama dengan saham

	Redemption fee.			
Ketersediaan	Manager investasi/ agen	Setiap anggota bursa	Sama dengan saham	Sama dengan saham
***Underlying* holding**	Tergantung kebijakan investasi	Efek saham tunggal	Portfolio efek obligasi	Portfolio saham LQ45
Market maker	Tidak ada	Pada umunya tidak tersedia	Dibantu dealer partisipan	Dibantu dealer partisipan

Notasi : **ABF** = *Asian Bond Fund* **ETF** = *Exchange Trade Fund*

Sumber : Indonesia Stock Exchange 2007.

Tabel 8.2
Perbedaan antara ETF dengan Reksa Dana *Open Ended.*

Fitur	ETF	Reksa Dana *Open-Ended*
Perdagangan	Diperdagangkan di Bursa Efek sepanjang jam bursa	Melalui MI atau Agen Penjual
Minimum Investasi	Tidak ada	Bervariasi (masing-masing RD)
Harga	Khusus RD ETF LQ45 mengikuti trend naik/turun indeks LQ45 dan juga terdapat premium/discount atas *Bid/Offer* untuk disesuaikan dengan permintaan pasar	Ditentukan oleh **Nilai aset bersih** RD
Pengumuman Harga	Ditampilkan secara berkesinambungan oleh Bursa efek sepanjang jam perdagangan	Diumumkan satu kali oleh MI berdasarkan perhitungan **Nilai aset bersih**
Market Making	Hampir semua ETF mempunyai market maker (*Liquidity Provider*)	Tidak ada
Efrek Derivatif	Beberapa ETF memiliki option dan atau futures atas underlying berupa indeks atau ETF itu sendiri	Tidak ada

Sumber : Indonesia Stock Exchange 2007.

4) Kontrak berjangka indeks. (ETF / LQ 45).

Kontrak Berjangka atau Futures atau ETF atau LQ 45 adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu *underlying* (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll) dimasa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka menggunakan *underlying* berupa indeks saham. LQ Futures menggunakan underlying indeks LQ45, LQ45 telah dikenal sebagai *blue chips / benchmark* saham-saham di Pasar Modal Indonesia.indeks LQ45 dapat dijadikan alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan *tracking* nilai secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia.

ETF (LQ45) adalah bahagian/ divisi dari Reksadana yang turut serta diperdagangkan di bursa efek indonesia. ETF merupakan kontrak-kontrak investasi bersifat kolektif dimana unit penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Seperti halnya saham atau Reksadana pada umumnya maka terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian untuk pelaksanaan transaksi LQ 45.

5) *Mini LQ Futures.*

- Mini LQ Futures adalah kontrak yang menggunakan *underlying* yang sama dengan LQ Futures yaitu indeks LQ45, hanya saja Mini LQ Futures memiliki multiplier yang lebih kecil (Rp 100 ribu / poin indeks atau 1/5 dari LQ Futures) sehingga nilai transaksi, kebutuhan marjin awal, dan fee transaksinya juga lebih kecil.
- Produk Mini LQ Futures ditujukan bagi investor pemula dan investor retail yang ingin melakukan transaksi LQ dengan persyaratan yang lebih kecil. Dengan demikian Mini LQ dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran investor retail yang baru akan mulai melakukan transaksi di indeks LQ.

6) Surat berharga komersial. (*Commercial paper*).

Surat berharga komersial atau *Commercial paper* adalah sekuritas didalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan berkapitalisasi besar. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Dimana biasanya instrumen ini hanya dibeli oleh lembaga keuangan sebab nilai nominalnya

terlalu besar bagi investor perorangan, dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah.

Ada empat macam bentuk dasar dari surat berharga komersial ini yaitu :

1. Surat sanggup bayar
2. Cek
3. Deposito
4. Wesel aksep (Bank draft)

Sebab jatuh tempo dari surat berharga komersial tidak melebihi 9 bulan (<270 hari) serta penggunaannya hanya untuk keperluan pembayaran transaksi maka surat berharga komersial ini dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan oleh komisi pengawas bursa efek Amerika (*Securities and Exchange Commission-SEC*). Sedangkan Surat berharga komersial di Kanada didefinisikan sebagai efek yang memiliki masa jatuh tempo tidak melebihi 1 tahun dan juga oleh karenanya dikecualikan dari kewajiban pendaftaran serta keharusan dalam penerbitan prospektus.

Apabila suatu usaha telah sedemikian besarnya dan memiliki peringkat kredit yang tinggi maka penggunaan surat berharga komersial ini sebagai sumber pembiayaan akan lebih murah daripada menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman bank. Sehingga surat berharga ini dapat dianggap alternatif sumber pembiayaan selain bank. Namun demikian banyak perusahaan tetap mengambil fasilitas kredit sebagai perlindungan atas surat berharga komersial yang diterbitkannya. Dalam keadaan demikian, bank seringkali mengenakan biaya atas fasilitas kredit tersebut walaupun kenyataannya dana kredit tersebut belum digunakan. Walaupun imbalan ini nampaknya suatu keuntungan bagi bank namun apabila perusahaan tersebut menggunakan fasilitas kredit tersebut guna membayar surat berharga komersialnya yang jatuh tempo maka seringkali perusahaan tersebut akan sulit mengembalikan kredit yang diambilnya.

Sepanjang tahun 2007 ada lebih dari 1.700 perusahaan di Amerika yang menerbitkan surat berharga komersial ini dimana lembaga keuangan merupakan penerbit yang terbesar dimana berdasarkan data tahun 1990 lembaga keuangan ini menerbitkan 75 % surat berharga komersial yang beredar dan sisanya 25% adalah diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan, utilitas publik, industrial & industri jasa.

a) Penerbitan surat berharga komersial.

Terdapat dua cara penerbitan surat berharga yaitu :

- **Penerbitan secara langsung** kepada investor jangka panjang seperti lembaga keuangan, atau Penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Di Amerika perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung ini dapat menghemat sampai 3 basis poin (1 basis poin = 1/10000%) setahunnya. Diluar Amerika imbalan jasa pialang investasi ini lebih murah.
- **Penerbitan secara tidak langsung** yaitu dijual kepada pialang kemudian pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang.

Bursa perdagangan surat berharga komersial ini melibatkan perusahaan-perusahaan pialang yang besar dan anak perusahaan bank dimana banyak diantaranya juga merupakan pialang pada pasar keuangan Amerika (*U.S Treasury Securities*).

b) Surat berharga komersial di Indonesia.

Perkembangan surat berharga komersial ini di Indonesia diawali pada tahun 1980 dimana pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riel, sektor finansial, sektor investasi dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial. Dimana selanjutnya pemerintah mengeluarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.

28/52/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang "Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial" (*commercial paper*) melalui bank umum di Indonesia, dimana dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial. Penerbitan surat berharga komersial di Indonesia juga harus memperoleh peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit (*Credit Rating)*. Di Indonesia dikenal dengan nama PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri pada tahun 1993. Definisi commercial paper di Indonesia diartikan sebagai suatu obigasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Instrumen tersebut tidak ada jaminannya (unsecured instrument) dan biasanya diberikan secara discount namun ada juga yang memberikan bunga tertentu".

7) Efek beragun aset (EBA).

Efek Beragun Aset atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Asset-backed security* adalah efek (surat berharga) yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas. Dalam prosesnya, kreditor awal (*originator*) mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang EBA.

Di Amerika, EBA ini disebut juga *Asset backed security* proses penerbitan EBA adalah sama dengan proses penerbitan surat berharga lainnya seperti obligasi perusahaan serta tunduk kepada peraturan-peraturan berdasarkan Undang-undang Surat Berharga Amerika 1933 (Securities Act of 1933) dan perubahan Undang-undang Pasar Modal 1934 (Securities Exchange Act of 1934). Penerbitan EBA yang diperdagangkan di pasar modal harus memenuhi standar ketentuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh badan pengawas pasar modal di Amerika (Securities Exchange Commission - SEC) serta pengungkapan informasi kepada publik serta menerbitkan laporan keuangannya secara berkala.

Proses perdagangan EBA di pasar sekunder juga sama dengan proses perdagangan obligasi perusahaan dimana kebanyakan perdagangan dilakukan pada pasar perdagangan *over-the-counter* (perdagangan diluar bursa) sehinga tidak pernah diketahui nilai pasti perdagangan EBA di pasar sekunder ini.

Sebuah penelitian oleh Asosiasi Pasar Obligasi menunjukkan data bahwa pada akhir tahun 2004 di Amerika dan Eropa terdapat 74 sarana perdagangan elektronis untuk perdagangan obligasi pendapatan tetap dan derivatif dimana diantaranya 5 di Amerika dan 8 di Eropa adalah sarana perdagangan EBA.

Harga EBA ini biasanya ditentukan berdasarkan kurs swap. Misalnya EBA berbasis tagihan kartu kredit dengan jatuh tempo 2 tahun, oleh penerbit EBA dapat dinilai dengan 5 basis poin (atau kurang) diatas kurs swap.

Aset keuangan yang dikumpulkan menjadi satu ini menjadikan aset yang kecil dan tidak berharga menjadi bernilai, juga dengan adanya diversifikasi kredit tersebut mengurangi tingkat risiko. Sekuritisasi aset ini membuat aset-aset keuangan ini dapat menjadi sarana investasi dari para investor. Keterlibatan bank sentral dalam perdagangan EBA juga telah dilakukan di Jepang dimana dengan likuiditas perbankan yang besar, tetapi dana tersebut hanya berputar di perbankan saja tidak mengalir ke sektor riil, maka *Bank of Japan* (BOJ) kemudian langsung membeli surat yang diterbitkan. Demikian pula dengan Bank Indonesia yang melakukan satu terobosan besar dengan turut membeli EBA melalui pasar sekunder dan hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Bank Indonesia (BI) yang memperbolehkan BI membeli surat berharga di pasar sekunder.

a) Manfaat EBA bagi investor.

Dari sisi investor ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui pembelian instrumen EBA yakni :

- Sebagai suatu alternatif pendanaan jangka menengah-panjang yaitu untuk masa 3 tahun hingga 10 tahun, dimana Kontrak investasi kolektif EBA akan lebih menarik bagi investor dibanding dengan surat utang yang lain seperti obligasi

dan promes,karena didukung dengan aset yang likuid dengan risiko yang relatif kecil.

- Meski penerbit EBA (*originator*) pailit, tagihannya akan senantiasa tetap ada.Ini berbeda dari pembeli obligasi atau promes, yang akan kehilangan dananya kalau perusahaan penerbit obligasi atau promes yang bersangkutan mengalami kepailitan.

b) Beberapa keunggulan dari EBA.

- Biaya dana yang murah, para penerbit EBA akan mengeluarkan biaya yang lebih murah dimana dengan meningkatnya rating atas kualitas piutang yang dijaminkan yang berarti terjaminnya pasokan arus kas dari EBA sehingga dapat ditawarkan dengan tingkat pengembalian rendah untuk investor dan investornya menyukainya karena investasinya lebih aman.
- Efisiensi penggunaan modal dengan adanya EBA maka struktur neraca perusahaan akan semakin besar daya ungkitnya (*leverage*) dimana pengelolaan manajemen keuangan perusahaan akan semakin pruden, taat azas dan efisien dalam menggunakan dana yang dimiliki karena relatif tingginya struktur daya ungkit (leverage) sebagai akibat dari adanya EBA tersebut.
- Diversifikasi sumber pembiayaan bukan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar tetapi juga oleh perusahaan kecil atau perusahaan non-investasi.
- Sumber likuiditas khususnya untuk perusahaan menengah kecil yang sering menghadapi masalah peminjaman secara tradisional maka sekuritisasi sangat membantu perkembangan perusaahaan tersebut.
- Keterbukaan informasi publik yang lebih minim daripada metode pembiayaan lain, dimana meskipun EBA ditawarkan untuk umum, sisi keterbukaan dari penerbit (*issuer*) tidak dituntut seperti halnya tuntutan keterbukaan pada emiten dari efek yang lain.

c) Risiko yang mungkin ditimbulkan oleh EBA.

- Risiko suku bunga, dimana EBA akan mengalami fluktuasi harga akibat pengaruh dari perubahan suku bunga, harga EBA turun bila terjadi peningkatan suku bunga.

- Pelunasan lebih awal (*early call*) akan mempengaruhi yield yang diterima bila terjadi pelunasan lebih awal.
- Gagal bayar, pemegang EBA akan mengalami kerugian apabila debitur dari asset jaminan mengalami kebangkrutan atau tidak mampu membayar tepat pada waktunya atas bunga dan pinjaman pokok.

Pada saat ini, di Indonesia belum ada suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sekuritisasi ataupun sarana khusus. Untuk itu, kecuali yang tersurat dan tersirat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasar modal Indonesia, sarana khusus yang digunakan dalam proses penerbitan EBA atau yang juga dikenal dengan proses sekuritisasi adalah Kontrak Investasi kolektif efek beragun aset, yang bukan merupakan badan hukum akan tetapi suatu perjanjian yang dibuat oleh manajemen investasi dan bank kustodian yang relatif unik karena juga mengikat para pemegang EBA. Penjualan EBA kepada investor dapat dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal Indonesia atau dijual kepada investor strategis. Apabila akan dijual melalui penawaran umum, maka wajib mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal, sedangkan efek beragun aset yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum cukup dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arus kas pelunasan EBA dari debitur dilakukan kepada penyedia jasa dan kemudian oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset disalurkan kepada pemegang EBA sesuai janjinya.

d) Peraturan EBA di Indonesia.

Beberapa peraturan di Indonesia yang menjadi dasar bagi perdagangan EBA adalah ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan Efek Beragun Aset

- Peraturan Bapepam Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset.
- Peraturan Bapepam Nomor VI.A.2 tentang Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset.
- Peraturan Bapepam Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset.

- Peraturan Bapepam Nomor IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset.
- Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan ,
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Dan para Investornya.

D. Penerbitan sekuritas baru, penjaminan dan pasar perdana

1. Proses penerbitan sekuritas baru.

Didalam proses penerbitan sekuritas baru untuk suatu perusahaan secara tradisional melibatkan bank investasi yang sekaligus dapat menjalankan fungsi-fungsi (Fabozzi, et.all, *Foundations of financial markets and institutions,*1994 , Disadur oleh Sawaldjo : 229 , 2004). :

a) Memberikan saran-saran kepada pihak emiten (komisaris dan manaje - perusahaan) mengenai persyaratan dan momentum dari penawaran.
b) Membeli sekuritas dari pihak emiten.
c) Mendistribusikan sekuritas kepada nasabah atau masyarakat umum.

Peran serta nasehat dari bank investasi dapat mencakup perancangan struktur sekuritas dengan karakteristik yang lebih menarik bagi para investor namun tidak memberatkan pihak penerbit sekuritas (pasar modal) sekaligus Bank investasi juga bertindak sebagai distributor sekuritas tersebut.

Fungsi bank investasi dalam kewajiban untuk pembelian sekuritas perusahaan akan *listing* disebut posisi (*underwritting*) dan jikalau bank investasi juga berkewajiban untuk menanggung risiko seandainya terjadi harga sekuritas diterbitkan dibawah harga pari-nya, maka bank investasi disebut dalam posisi (*underwritter*). Kesepakatan diantara perusahaan dan bank investasi mencakup persetujuan jumlah sekuritas berikut tanggal diedarkan serta nilai pari dari sekuritas yang ditetapkan akan dibeli oleh bank investasi dari pihak penerbit maka pengaturan *underwritting* disebut sebagai *firm commitment.*

Namun pada kasus tertentu dimana bank investasi hanya bertindak sebagai konsultan dan distributor sekuritas saja dan bank tidak bertanggung jawab atas harga maupun pembelian sekuritas maka perjanjian ini disebut, *Best efffort arrangement*. Penghasilan atau *Fee* akan diperoleh bank investasi dari kegiatan *underwritting,* adalah selisih dari harga pari sekuritas dan harga yang ditawarkan kepada masyarakat (*listing price*). Selisih harga ini disebut sebagai *gross spread* atau *underwritter discount.* Perolehan *gross spread* pada penawaran *initial public offering* biasanya lebih tinggi dari penawaran saham normal (*common stock offering*) maupun penawaran sekuritas berpendapatan tetap (*fixed income offering*) karena tugas penerbitan sekuritas menghadapi berbagai risiko seperti penetapan harga (*pricing*) dan penjualan sekuritas kepada investor.

Aktifitas bank investasi didalam posisi *underwritting* maupun *underwritter* selalu terancam risiko modal yang besar, sehingga jikalau secara tunggal bank investasi melaksanakan tugas tersebut maka akan menghadapi bahaya kehilangan rasio modal kecukupan bank dalam jumlah yang signifikan, untuk mengantisipasi risiko biasanya pihak bank melakukan koalisi perbankan didalam menjamin emisi perusahaan, maka *gross spread* juga dibagi-bagi sesuai dengan proporsional kewajiban masing-masing bank dalam koalisi tersebut, maka biasanya bank pengelola (*lead underwritter*) adalah penanggung dana terbesar sedangkan posisi bank pendamping dana disebut sebagai (*co-lead underwritter*).

2. Variasi proses penjaminan emiten.

Tidak semua perjanjian dalam penjaminan emisi harus menggunakan proses sindikasi, ada proses lain seperti B*ouhgt deal* untuk obligasi, *Auction process* untuk saham dan penawaran (*Preemptive-rights)* untuk saham biasa, penjelasannya secara ringkas sebagai berikut :

a) ***Bouhgt deal*** (kesepakatan). Cara ini pertama sekali dilakukan pada tahun 1981 yaitu ketika *Credit suisse first botton,* membeli saham *General motor corporation,* tanpa menggunakan proses sindikasi penjamin emisi, ketika itu *lead manager* dari perusahaan *GM Corp* menawarkan kepada penerbit sekuritas sejumlah angka utang potensial yang ditawarkan dengan tingkat

bunga serta jangka waktu tertentu, dalam hal ini pihak penerbit diberi waktu maksimal satu hari untuk memutuskan menerima atau menolak tawaran itu. Beberapa jam kemudian *Credit suisse* menerima tawaran tersebut dan kemudian segera menerbitkan sekuritas dan kemudian menawarkannya kepada bank investasi untuk disalurkan kepada nasabah atau pelanggan.

b) ***Auction process*** (proses lelang). Dalam cara ini terlebih dahulu pihak penerbit sekuritas mengumumkan jumlah serta nilai sekuritas, tata tertib berikut sanksi kemudian pihak perusahaan yang tertarik akan mengajukan permohonannya berisi keperluan jumlah dana, tawaran bunga per sekuritas berikut sindikat penjamin sekuritas kepada pihak pengelola sekuritas, maka kemudian pihak sekuritas mengumumkan pemenang lelang ini yaitu perusahaan yang mampu memberikan yield (*bahagian hasil*) terbesar kepada pihak penerbit sekuritas. Dimana dalam hal ini juga disebabkan biaya dikeluarkan pihak sekuritas adalah yang terendah. Cara ini disebut juga *Competitive bidding under-writing.*

c) ***Preemptive rights*** (penawaran). Suatu perusahaan jika ingin menerbitkan sekuritas berbentuk saham yang bersifat biasa dan baru kepada umum secara langsung "dibenarkan" yaitu melalui penawaran (*Preemptive-rights),* model ini mengisyaratkan perusahaan yang akan go public telah terlebih dahulu mengikuti tatacara penawaran seperti audit keuangan dan lainnya. Suatu *Preemptive-rights* memberikan hak utama kepada para komisaris perusahaan untuk membeli sejumlah saham baru (proporsional) dengan harga dibawah nilai pasar, ini sebagai cara agar pemegang saham perusahaan tetap dapat mempertahankan posisi mereka diperusahaan tersebut, hal ini disebut sebagai *subscription price*. Dalam kegiatan model ini maka jasa *underwritting* dari pihak bank investasi tidak diperlukan namun jika dikehendaki maka jasa bank investasi seperti pendistribusi saham serta untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual, disini pihak penerbit yang membayar *standby fee* kepada pihak bank investasi.

d) ***Private placements*** (tempat perolehan dana khusus). Selain dari penjaminan emisi untuk pendistribusian sekuritas maka dapat pula dijual kepada beberapa lembaga investor namun dilakukan secara terbatas, contoh

seperti perusahaan asuransi,lembaga dana pensiun,dan lainnya. Pasar disini berbeda dengan penawaran sekuritas perdana atau *listing* dibursa sebab mereka dapat bertindak selaku penasihat penjualan dan juga selaku penjamin pendamping atau *Best effort underwritting*.

3. Pasar perdana.

Dalam aktifitas pasar perdana, maka perusahaan yang mencari dana menjual saham (emiten) dipasar modal ditawarkan secara langsung kepada calon investor namun kegiatan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang diatur oleh pihak penerbit, kegitan ini berlangsung sebelum saham tersebut dijual dipasar skunder, dengan demikian pasar perdana merupakan transaksi pasar modal yang memperjual belikan saham atau jenis sekuritas untuk pertama sekali. Kemudian jika nilai saham telah tercatat dipasar bursa (*listing*) maka saham atau jenis sekuritas tersebut telah memasuki pasar skunder. Harga saham dipasar perdana ditentukan bersama oleh penjamin emisi dan pihak emiten berdasarkan beberapa analisis fundamental perusahaan tersebut. Peran penjamin emisi pada pasar perdana adalah menentukan harga saham, melaksanakan penjualan saham kepada masyarakat, membeli sisa saham yang tidak terjual dan kesepakatan tambahan lainnya. Hasil seluruh penjualan saham perusahaan dipasar perdana dikurangi biaya penjamin emisi adalah modal segar bagi perusahaan emiten bersangkutan.

Penawaran umum atau sering disebut *Go Public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk (*dealer / broker*)
- Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia.
- Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan

Menurut Bursa Efek Indonesia, 2008. Proses penawaran umum saham di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 tahap sebagai berikut: :

1. **Tahap persiapan.** Tahap ini adalah tahap awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga penunjang pasar yaitu :
   - Penjamin emisi (underwriter). Merupakan pihak paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.
   - Akuntan publik (*Auditor Independen*). Bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.
   - Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aset tetap perusahaan serta menentukan nilai wajar dari aset tetap tersebut;
   - Konsultan hukum untuk memberikan advis atau pendapat dari segi kelayakan hukum bisnis (*legal bussines opinion*).
   - Notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian- dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.
2. **Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran,** pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK hingga menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
3. **Tahap penawaran saham,** tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. masa penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham sementara yang ingin

dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek.

4. **Tahap pencatatan saham di bursa efek.** Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Hubungannya pasar perdana dengan pasar skunder adalah terkait dengan nilai sekuritas yang sudah diterbitkan (*listing price*). Fungsi utama dari pasar skunder adalah melanjutkan investasi dari pasar perdana sampai kepada batas waktu beredarnya Selanjutnya dalam penilaian harga sekuritas *go public* tersebut pasar skunder dapat bereaksi dengan sensitivif kepada bentuk gejolak harga sekuritas atas pengaruh beberapa hal seperti peluang bisnis, keputusan manajerial, politik, hukum (internal dan eksternal perusahaan) dan faktor lainnya sehingga pasar skunder lebih berfungsi kepada menilai dari kinerja perusahaan telah *go public* tersebut.

Di Indonesia jumlah perusahaan penerbit saham (emiten) baru, selama priode 1997-2003 berfluktuasi dengan kisaran perusahaan *go public* setiap tahun mencapai 6 sampai 31 perusahaan, sampai tahun 2003 perusahaan baru, tercatat pada bursa efek jakarta (BEJ) mencapai lebih dari 331 perusahaan. Nilai saham yang dihimpun melalui penawaran saham perdana juga berfluktuasi namun dengan corak berbeda hal ini terlihat dalam tabel 7.3 dibawah ini :

Tabel 8. 3.

Penerbitan saham dipasar perdana BEJ tahun 1997-2003.

Tahun	**Jumlah emiten perusahaan Baru di pasar perdana**	***Perolehan dana via Pasar perdana (Rp triliun)***
1997	30 Perusahaan	*3,52*
1998	6 Perusahaan	*1,02*
1999	9 Perusahaan	*0,32*
2000	21 Perusahaan	*2,13*
2001	31 Perusahaan	*1,28*
2002	22 Perusahaan	*1,12*

2003	6 Perusahaan	*6,22*
Jumlah	**125 Perusahaan**	***15,61 triliun***

Sumber : BEJ, 29 Desember 2003, disadur oleh Sawaldjo : 234 , 2004.

Lonjakan nilai emisi pada tahun 2003 mencapai Rp 6,22 triliun disebabkan oleh masuknya beberapa emisi dari perbankan nasional seperti emisi bank rakyat Indonesia dan bank mandiri, sehingga pada tahun tersebut lonjakan nilai emisi tersebut bukanlah disebabkan dorongan dari makro ekonomi atau hal lainnya.

a. Pencatatan emiten di bursa efek Indonesia (BEI)

Menurut pengelola bursa efek Indonesia, 2008, saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas dua kelompok papan pencatatan yaitu papan utama dan papan pengembangan dimana setiap penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya di dasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal masing-masing papan pencatatan. Papan utama ditujukan untuk calon emiten atau perusahaan yang mempunyai skala besar dan mempunyai track record baik. Sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan, dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam upaya penyehatan keuangan .

b. Persyaratan umum pencatatan di bursa efek Indonesia (BEI).

Calon emiten dapat mencatatkan sahamnya di bursa, apabila memenuhi syarat

1. Pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
2. Calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan.
3. Bidang usaha baik secara langsung atau tidak langsung adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
4. Khusus calon emiten pabrikan, tidak dalam masalah pencemaran lingkungan (hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL) dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat *ecolabelling* (ramah lingkungan).

5. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal 1 Kontrak Karya atau Kuasa Penambangan atau surat ijin penambangan daerah; minimal salah satu Anggota Direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit)* atau yang setara.
6. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin minimal 15 tahun.
7. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan / atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (listing) di BEI dimana calon emiten memberi n kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di BEI.
8. Persyaratan pencatatan awal berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Audit-an terakhir.

c. Persyaratan pencatatan awal di papan utama

Calon perusahaan tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di papan utama apabila memenuhi persyaratan berikut:

1 Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham

2 Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut

3 Laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan laporan keuangan audit-an 2 tahun buku terakhir dan laporan keuangan audit-an, interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

4 Berdasarkan laporan keuangan (audit) terakhir memiliki aset berwujud bersih (*Net tangible asset*) minimal Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

5 Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*minority shareholders*) setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa

sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).

6 Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota bursa efek, dengan ketentuan:

- Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
- Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
- Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di bursa efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata

4. Mekanisme perdagangan Di bursa efek Indonesia (BEI).

Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu calon investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau kantor broker. Di BEI tercatat ada sekitar 120 an perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama sekali investor melakukan pembukaan rekening nasabah untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi; misal diwajibkan Rp 25 juta, sementara ada yang lain cuma mewajibkan Rp 15 juta. Kemudian mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap serta keterangan tentang maksud investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor baru dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan.

Pada dasarnya tidak ada batasan minimal dan jumlah dana untuk membeli saham. Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual-belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Di Bursa Efek Indonesia, satu lot berarti 500 efek dan itulah batas minimal pembelian saham. Lalu dana dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di

bursa. Misalnya harga saham XYZ Rp 1.000, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut menjadi (500 X Rp 1.000 = Rp 500.000)

Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) **Menjadi nasabah di perusahaan efek**. Seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau Perusahaan Efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.

b) **Order dari nasabah**. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telpon atau sarana lainnya.

c) **Diteruskan ke *Floor Trader***. Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut *floor trader*.

d) **Masukkan order ke JATS** (Jakarta Automated Trading Systems) Floor trader akan memasukkan (entry) semua order yang diterimanya kedalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh *floor trader*, petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap ini, *floor trader* melakukan perubahan order, seperti perubahan harga penawaran, dan beberapa perubahan lainnya.

e) **Transaksi terjadi (*matched*).** Pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (done), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pihak floor trader atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi.

f) **Penyelesaian transaksi (*settlement*)** Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3.

BAB IX
BURSA EFEK INDONESIA
(BEI)

A. Sejarah bursa efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Bersumber dari Situs Sejarah BEI 2008. Secara singkat, tonggak dari perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- 14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia (Jakarta) oleh Pemerintah Hindia Belanda.
- 1914 – 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
- 1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.
- Awal tahun 1939 :Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek Semarang dan Surabaya ditutup.
- 1942 – 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
- 1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)
- 1956 : Program Nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif.
- 1956 – 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.
- 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
- 1977 – 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.

- 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
- 1988 – 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.
- 2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
- Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
- 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
- 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
- 22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
- 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.
- 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
- 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
- 2002 : BEJ mulai meng aplikasi sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*).
- Des 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Fasilitas pinjam meminjam efek di bursa efek.

Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), adalah lembaga kliring penjamin efek didirikan dalam bentuk badan usaha perseroan terbatas (PT. KPEI) dimana pada tahun 2003 telah membuka fasilitas berupa pinjam meminjam efek (PME) hal ini dimaksudkan membantu para anggota kliring yang memerlukan pinjaman efek ketika kliring efek ditutup, sehingga fasilitas ini menghindari kegagalan

penyelesaian transaksi di BEJ baik dalam transaksi tunai maupun transaksi marjinal. Jadi fungsi pokok dari PME-KPEI adalah untuk mengatur dan mengamankan semua kegiatan perdagangan di BEJ atas kegagalan risiko kewajiban penyelesaian.Contoh jika pada tanggal penyelesaian transaksi bursa ternyata ada anggota kliring yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan efek namun tidak memiliki efek dalam jumlah yang cukup atau bisa jadi sama sekali belum memiliki efek tersebut, maka anggota kliring bisa meminjam efek kepada PME-KPEI.

Dimana peraturan Bapepam no: V.D.6 selama ini, jika masih terjadi hal seperti demikian maka anggota kliring tersebut dikenakan sanksi berupa denda uang tunai yang jumlahnya proporsional dengan nilai efek selain itu anggota kliring juga dikenai sanksi hukuman administrasi yaitu suspensi bursa. Dilain pihak fasilitas PME-KPEI, (sebagai pihak *lender of resort*) memberi manfaat berupa peningkatan daya guna efek yang disimpan, dimana jika efek yang disimpan hanya menganggur saja maka dengan fasilitas tersebut dapat dipinjamkan dan memberi manfaat penghasilan.

PME merupakan fasilitas untuk memungkinkan transaksi *short selling* dan *margin trading* dilakukan oleh pelaku pasar. Dua jenis transaksi tersebut sebenarnya lumrah dalam pasar modal di seluruh dunia, malah dinilai menjadi salah satu aspek yang mendorong terciptanya likuiditas pasar. Maksudnya, ketika jatuh tempo tiba, maka broker harus mengambil kembali saham beredar di borrower (peminjam) dan mekanismenya disebut jual paksa (*forced sell*) dan ini mendorong likuiditas bursa. Namun dua jenis transaksi tersebut pada dasarnya hanya bagus dilakukan dalam keadaan pasar sedang normal atau menanjak, namun dalam keadaan pasar modal sedang anjlok, maka dua jenis transaksi tersebut malah mendorong pasar lebih jatuh.

C. Jenis pasar efek lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pasar primer dan pasar skunder, selain dua pasar tersebut masih ada pasar tertier (*third market*) dan pasar keempat (*Fourth market*). Pasar tertier adalah perdagangan saham sekuritas lainnya yang berlangsung dan

terjadi diluar lingkungan pasar skunder, atau diistilahkan sebagai *Over the counter* (OTC), di Indonesia pasar ketiga (tertier) dikenal sebagai bursa paralel.

Dimana menurut peraturan pasar modal paket Desember 1989. Bursa paralel merupakan mekanisme sistem perdagangan efek yang terkoordinir diluar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar skunder yang diatur dan dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek dan diawasi serta dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Biasanya dipasar tertier tidak ada suatu pusat (titik) perdagangan atau dikenal sebagai lantai bursa, operasi tetapi perdagangan dilakukan melalui informasi, (*trading information*). Sedangkan untuk pasar keempat adalah (*Fourth market*) perdagangan efek diantara sesama investor atau pengalihan saham kepada pemegang saham lain. Berikut disampaikan daftar nama bursa efek diseluruh dunia yang tersaji dalam tabel 9.1 pada halaman berikut :

Tabel 9.1
Daftar nama bursa efek diseluruh dunia.

No	Negara	Nama bursa efek
01	**Afrika Selatan**	*JSE Securities Exchange / Johannesburg Stock Exchange*
02	**Amerika Serikat**	*Arizona Stock Exchange*
		American Stock Exchange (AMEX)
		Boston Stock Exchange
		Chicago Stock Exchange
		NASDAQ
		National Stock Exchange (Formerly Cincinnati Stock Exchg)
		New York Stock Exchange (NYSE)
		Pacific Exchange
		Philadelphia Stock Exchange
03	**Armenia**	*Armenian Stock Exchange (Armex)*
04	**Australia**	*Australian Stock Exchange (ASX)*
05	**Argentina**	*Buenos Aires Stock Exchange (MERVAL)*

06	**Austria**	*Wiener Börse*
07	**Bahrain**	*Bahrain Stock Exchange (BSX)*
08	**Bangladesh**	*Chittagong Stock Exchange*
		Dhaka Stock Exchange
09	**Belgia**	*Belgium Stock Exchange (part of Euronext)*
10	**Brazil**	*São Paulo Stock Exchange (BOVESPA)*
		Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F)
		Maringá Mercantile and Futures Exchange
11	**Bulgaria**	*Bulgarian Stock Exchange*
12	**Canada**	*Alberta Stock Exchange (ASE)*
		Bourse de Montréal/Montreal Stock Exchange
		Canadian Venture Exchange/TSX Venture Exchange
		Montreal Curb Market/Canadian Stock Exchange
		Toronto Stock Exchange (TSE), TSX is main index of TSE
		Vancouver Stock Exchange
		Winnipeg Stock Exchange
13	**Chili**	*Santiago Stock Exchange*
14	**China, Republic.of People,**	*Shanghai Metal Exchange*
		Shanghai Stock Exchange
		Shenzhen Stock Exchange
15	**Croatia**	*Zagreb Stock Exchange*
		Varaždin Stock Exchange
16	**Cyprus**	*Cyprus Stock Exchange (CSE)*
	Denmark	*Copenhagen Stock Exchange (KFX)*
17	**Europe**	***Pan-European***
		Euronext
		HEX Integrated Markets
18	**England**	*LIFFE (parts of Euronext)*

		London Metals Exchange (parts of Euronext)
		London Stock Exchange (FTSE)
19	**Estonia**	*Tallinn Stock Exchange (part of HEX Integrated Markets)*
20	**Filipina**	*Philippine Stock Exchange (PSE)*
21	**Faroe Islands**	*Faroese Securities Market,(incooperated Iceland Stock Exchange)*
22	**Finlandia**	*Helsinki Stock Exchange (part of HEX Integrated Markets)*
23	**France**	*Paris Stock Exchange (La Bourse de Paris) (part of Euronext CAC)*
24	**Georgia**	*Georgian Stock Exchange (GSX)*
25	**Germany**	*Frankfurt Stock Exchange ("Deutsche Börse" DAX)*
26	**Hongaria**	*Budapest Stock Exchange (BSE)*
27	**Hong Kong**	*Stock Exchange of Hong Kong (SEHK)*
		Hong Kong Futures Exchange
28	**Iceland**	*Iceland Stock Exchange (Kauphöll Íslands)*
29	**India**	*Ahmedabad Stock Exchange*
		Bangalore Stock Exchange
		Bhubaneswar Stock Exchange Association
		Bombay Stock Exchange (BSE)
		Calcutta Stock Exchange
		Cochin Stock Exchange
		Coimbatore Stock Exchange
		Delhi Stock Exchange Association
		Inter-connected Stock Exchange of India
		Jaipur Stock Exchange
		Ludhiana Stock Exchange Association
		Madras Stock Exchange
		Mangalore Stock Exchange

		Mumbai Stock Exchange
		National Stock Exchange of India (NSE)
		OTC Exchange of India
		Pune Stock Exchange
		Saurashtra-Kutch Stock Exchange
		Uttar Pradesh Stock Association
		Vadodara Stock Exchange
30	**Indonesia**	Bursa Efek Indonesia (BEI)
31	**Iran**	*Tehran Stock Exchange*
32	**Israel**	*Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)*
33	**Irlandia**	*Irish Stock Exchange*
34	**Italia**	*Italy Stock Exchange*
35	**Jamaika**	*Jamaica Stock Exchange*
36	**Japan**	*Fukuoka Stock Exchange*
		Hiroshima Stock Exchange
		Kyoto Stock Exchange
		Nagoya Stock Exchange (NSE)
		Niigata Stock Exchange
		Nippon New Market Hercules (Former Nasdaq Japan Market)
		Osaka Securities Exchange (OSE)
		Sapporo Stock Exchange
		Tokyo Commodity Exchange
		Tokyo Stock Exchange (TSE)
37	**Kazakhstan**	*Kazakhstan Stock Exchange (KASE)*
38	**Korea Selatan**	*Korea Stock Exchange (KSE)*
39	**Kyrgyzstan**	*Kyrgyz Stock Exchange*
40	**Latvia**	*Riga Stock Exchange (part of HEX Integrated Markets)*
41	**Lebanon**	*Beirut Stock Exchange*
42	**Lithuania**	*National Stock Exchange Of Lithuania (NSEL)*

43	**Luxemburg**	*Luxembourg Stock Exchange*
44	**Malta**	*Malta Stock Exchange*
45	**Macedonia**	*Macedonia Stock Exchange*
46	**Malaysia**	*Bursa Malaysia (KLSE)*
		Kuala Lumpur Commodity Exchange
		Kuala Lumpur Options & Financial Futures Exchange
		Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSX)
47	**Meksiko**	*Bolsa Mexicana de Valores (BMV)*
48	**Mongolia**	*Mongolian Stock Exchange*
49	**Namibia**	*Namibian Stock Exchange (NSX)*
50	**Netherland**	*Amsterdam Stock Exchange part of Euronext N.V*
51	**Nepal**	*Nepal Stock Exchange*
52	**New Zealand**	*New Zealand Stock Exchange (NZX)*
53	**Norwegia**	*Oslo Stock Exchange*
54	**Oman**	*Muscat Securities Market*
55	**Pakistan**	*Hyderabad Stock Exchange*
		Islamabad Stock Exchange (ISE)
		Karachi Stock Exchange (KSE)
		Lahore Stock Exchange (LSE)
56	**Portuguese**	*Euronext Lisbon*
57	**Polandia**	*Warsaw Stock Exchange (WSE)*
58	**Rep of Chesnia**	*Prague Stock Exchange (PSE)*
59	**Rio de Janeiro**	*Stock Exchange (BVRJ)*
60	**Rumania**	*Bucharest Stock Exchange (BVB - Bursa de Valori Bucharest)*
61	**Rusia**	*Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)*
		RTS Stock Exchange
62	**Saudi Arabia**	*Saudi Arabia Electronic Securities Information System*
63	**Singapore**	*Singapore Commodity Exchange (SICOM)*

		Singapore Exchange Derivatives
		Singapore International Monetary Exchange
		Stock Exchange of Singapore (SES)
64	**SerbiaMontenegro**	*Belgrade Stock Exchange (BELEX)*
65	**Slowakia**	*Bratislava Stock Exchange (BSSE)*
66	**Slovenia**	*Ljubljana Stock Exchange (LJSE)*
67	**Spanyol**	*Madrid Stock Exchange*
68	**Sri Lanka**	*Colombo Stock Exchange*
69	**Swedia**	*Nordic Growth Market*
		Stockholm Stock Exchange
70	**Swiss**	*SWX Swiss Exchange*
71	**Taiwan**	*Taiwan Stock Exchange*
72	**Thailand**	*Stock Exchange of Thailand (SET)*
		Market for Alternative Investment (MAI)
73	**Turki**	*Istanbul Stock Exchange (ISE)*
74	**Tunisia**	*Tunis Stock Exchange*
75	**Ukraina**	*Ukraine Stock Exchange (UKSX)*
76	**Uzbekhistan**	*Toshkent Stock Exchange*
77	**Venezuela**	*Bolsa de Valores Caracas (Caracas Stock Exchange)*
78	**Yunani**	*Athens Stock Exchange (General)*

Sumber : Wikipedia 2008. (diolah)

D. Pasar Modal Syariah.

Pasar Modal Syariah diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah atau akidah agama islam dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berivestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah. Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksadana Indeks dimana indeks yang dijadikan sebagai *underlying* (mendasar) adalah Indeks JII.

1. **Saham Syariah**

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi criteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management.

Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

- Usaha perjudian dan perdagangan yang dilarang oleh syariat agama islam.
- Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selain kriteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang meiliki rasio Kewajiban terhadap Aset maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

2. Obligasi syariah.

Sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo". Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi :

1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tsb menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yg bertentangan dengan syariah Islam diantaranya: (i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) usaha yg memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; (iv) usaha yg memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang2 ataupun jasa yg merusak moral dan bersifat mudarat.
2. Peringkat investment grade: (i) memiliki fundamental usaha yg kuat; (ii) memiliki fundamental keuangan yg kuat; (iii) memiliki citra yg baik bagi publik.
3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.

Di Indonesia terdapat 2 skema dari obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi, Ijarah. Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.

Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

3. Reksadana syariah.

Reksadana Syariah merupakan Reksadana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrument syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrument keuangan syariah lainnya.

4. Fatwa dan peraturan pasar modal syariah.

Ketentuan operasional pasar modal syariah diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan peraturan yang diterbitkan BAPEPAM-LK, yaitu :

1. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
2. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
3. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

E. Indeks harga saham dan obligasi.

1. Indeks harga saham.

Angka indeks adalah suatu nilai / ukuran bersifat statistik untuk menyatakan perubahan relatif yang terjadi dari satuan waktu ke satuan waktu lainnya atau lebih dimana hasilnya dinyatakan dalam satuan % atau Unit. Angka indeks pada tahun dasar juga berfungsi sebagai perbandingan nilai indeks saat itu kepada tahun dasar yaitu misal nilai dasar indeks = 100. Selanjutnya dengan demikian jikalau terjadi perubahan harga pada tahun t+1, misalnya sebesar 5 % maka indeks harga pada tahun t + 1 atau = 105%. Demikian seterusnya. Jadi angka indeks berfungsi memudahkan untuk mengenali terjadinya perubahan permintaan dan penawaran atau hal lainnya dari waktu ke waktu. Untuk saat ini ada 3 macam angka indeks yang telah dikenal yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai.

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui trend pergerakan harga saham saat ini; apakah sedang naik, stabil atau turun. Misal, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan saat ini di akhir bulan menjadi 330, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 10%.

Pergerakan angka indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik mengikuti perubahan itu pula.

2. Jenis indeks harga saham.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 6 (enam) jenis indeks, yakni :

1. **Indeks individual**, menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya, atau indeks masing-masing saham yang tercatat di BEI.
2. **Indeks harga saham sektoral**, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor, misalnya sektor keuangan, pertambangan, dan lain-lain. Di BEI indeks sektoral terbagi atas sembilan sektor yaitu: pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur.
3. **Indeks harga saham gabungan** atau IHSG (Composite Stock Price Index), menggunakan harga semua saham yang tercatat sebagai komponen dari penghitungan indeks.
4. **Indeks LQ 45**, yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu kepada 2 variabel yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk kedalam LQ 45 tersebut.
5. **Indeks syariah** atau JII (Jakarta Islamic Index). JII merupakan indeks yang terdiri 30 saham mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau Indeks yang berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, dalam Indeks ini dimasukkan saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Saham-

saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam .

F. **Indeks KOMPAS 100**. merupakan Indeks Harga Saham hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan harian Kompas. Indeks ini meliputi 100 saham dengan proses penentuan sebagai berikut :

a. Telah tercatat di BEJ minimal 3 bulan.
b. Saham Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan. Yaitu indeks harga saham tersebut masuk dalam perhitungan IHSG
c. Berdasarkan pertimbangan faktor fundamental perusahaan dan pola perdagangan di bursa, BEI dapat menetapkan untuk mengeluarkan saham tersebut dalam proses perhitungan indeks harga 100 saham.
d. Masuk dalam 150 saham dengan nilai transaksi dan frekwensi transaksi serta kapitalisasi pasar terbesar di Pasar Reguler, selama 12 bulan terakhir.
e. Dari sebanyak 150 saham tersebut, kemudian diperkecil jumlahnya menjadi 60 saham dengan mempertimbangkan nilai transaksi terbesar.
f. Dari sebanyak 90 saham yang tersisa, kemudian dipilih sebnyak 40 saham dengan mempertimbangkan kinerja: hari transaksi dan frekwensi transaksi serta nilai kapitalisasi pasar di pasar reguler, dengan proses sebagai berikut:
   - Dari 90 sisanya, akan dipilih 75 saham berdasar hari transaksi dipasar reguler.
   - Dari 75 saham tersebut akan dipilih 60 saham berdasarkan frekuensi transaksi di pasar reguler.
   - Dari 60 saham tersebut akan dipilih 40 saham berdasarkan Kapitalisasi Pasar.
g. Daftar 100 saham diperoleh dengan menambahkan daftar saham dari hasil perhitungan butir (e) ditambah dengan daftar saham hasil perhitungan butir
h. Daftar saham yang masuk dalam KOMPAS 100 akan diperbaharui sekali dalam 6 bulan, atau tepatnya pada bulan Februari dan pada bulan Agustus.

3. Indeks obligasi pemerintah.

Indeks obligasi pemerintah pertama kali diluncurkan pada tanggal 01 Juli 2004, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pasar modal dalam memperoleh data sehubungan dengan informasi perdagangan obligasi pemerintah.

Indeks Obligasi memberikan nilai lebih, antara lain:

- Sebagai barometer dalam melihat perubahan yang terjadi di pasar obligasi.
- Sebagai alat analisa teknikal untuk pasar obligasi pemerintah
- Benchmark dalam mengukur kinerja portofolio obligasi.
- Analisa pengembangan instrumen obligasi pemerintah.

Dasar yang digunakan dalam pengembangan informasi Indeks obligasi pemerintah

1. Price (Performance) Index.

2. Yield Index.

3. Total Return Index.

BAB X
Pasar berjangka, *futures*, *forward* dan *swap*

A. Pendahuluan.

Pasar untuk sekuritas *derivatif* keuangan telah berkembang dengan pesat karena selalu ada peluang untuk mengalihkan resiko yang melekat dari kepemilikan suatu *asset* atas suatu waktu kepada pihak yang mau menerima dari kemungkinan terjadinya resiko tersebut. *(Sawaldjo : 285 , 2004*). Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah dicapai pada saat ini maka peradaban umat manusia dalam bidang "investasi" juga mengalami perubahan. Pada saat ini umumnya para investor memiliki kepentingan dan pola pikir yaitu untuk dapat mengendalikan resiko tingkat bunga atau resiko dari nilai tukar kurs, maka sebagai dampaknya pasar *futures* dan pasar *swaps* telah mengalami suatu eskpansi, terutama pada tahun kebelakangan ini, berbagai macam produk dari pasar tersebut telah ditawarkan kepada masyarakat,sehingga setiap investor dapat merubah suatu resiko dengan sikap keterbukaan terhadap berbagai peristiwa yang bakal terjadi bahkan dengan sikap keterbukaan tersebut dapat pula mereka mengubah suatu resiko menjadi peluang pendapatan potensial.

1. Bursa berjangka.

Bursa berjangka adalah tempat memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu dimana penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa (informasi selanjutnya pada tulisan ini pasar forward dan future).

2. Pelaku perdagangan bursa berjangka.

Perdagangan berjangka sering disebut sebagai kegiatan bisnis yang berisiko, kompleks, dan sangat bergejolak, sehigga hanya cocok bagi orang-orang yang memiliki keterampilan bisnis yang tinggi serta didukung intiusi bisnis yang teruji. Oleh karenanya, sebelum melibatkan diri didalam kegiatan bisnis ini, sebaiknya calon investor terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek pengalaman dan pengetahuan di bidang finansial, tujuan bisnis, sumber keuangan dan seberapa besar kesiapan mental untuk menderita rugi yang diperhitungkan dari pembayaran pertama tanpa mengganggu kelancaran dari kegiatan keuangan pribadi.

Beberapa hal penting yang harus dipersiapkan oleh calon investor dalam memasuki pasar berjangka adalah sbb . (Bappepti - 2008)

- Mengerti dan memahami kontrak berjangka, serta kewajiban apa saja yang harus dipenuhi bila melakukan perdagangan kontrak bisnis tersebut.
- Mengerti dan memahami kemungkinan dihadapinya resiko dan berbagai aspek perdagangan lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan adanya resiko (*risk disclosure statement*), yang harus disampaikan oleh pialang berjangka.
- Mengetahui siapa yang dapat / harus dihubungi bila anda menghadapi masalah keuangan atau sekedar perlu konsultasi.

Sebagaimana setiap kegiatan bisnis pada umumnya, melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka juga mempunyai 2 sisi : keuntungan atau kerugian. Perdagangan berjangka sering disebut sebagai kegiatan yang beresiko, kompleks, dan sangat bergejolak, sehigga hanya cocok bagi orang yang memiliki mental kuat serta keterampilan bisnis yang tinggi. Kontrak bisnis berjangka hanya dapat diperdagangkan di bursa, dan ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin/usaha dari BAPPEBTI, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa yang berlaku. Sebagai individual, tidak dapat melakukan transaksi kontrak berjangka secara langsung di bursa, tetapi harus melalui anggota bursa yang berstatus pialang berjangka. (Bappepti - 2008)

3. Harga komoditi bursa berjangka.

Pada umumnya calon investor tidak memahami seluk beluk dari komoditi yang diperdagangkan dan tidak banyak mengetahui bagaimana perkembangan harga berlangsung di pasar. Oleh karena itu investor yang tertarik ingin menginvestasikan uangnya dalam perdagangan berjangka, sekurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisa pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di bursa perdagangan bursa berjangka. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Bappebti menyediakan rincian harga komoditas yang dapat digunakan untuk referensi maupun analisis harga sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 10.1
Harga harian komoditi
Tanggal : 19 Nopember 2008.

KOMODITI	JENIS PERDAGANGAN	LOKASI	HARGA	SATUAN
CPO	- Forward bln Jan'09/Mar'09	Roterdam	467,50	US $ / Ton
	- Forward bln Nop'08	Roterdam	452,50	US $ / Ton
	- Spot	Medan	5.276	Rp / Kg
PKO (Olein)	- Forward bln Apr'09/Jun'09	Roterdam	497,50	US $ / Ton
	- Forward bln Jan'09/Mar'09	Roterdam	482,50	US $ / Ton
	- Spot	Jakarta	5.520 *)	Rp / Kg
Minyak Kelapa	- Forward bln Des'08/Jan'09	Roterdam	700,00	US $ / Ton
	- Forward bln Jan'09/Peb'09	Roterdam	705,00	US $ / Ton
	- Forward bln Nop'08/Des'08	Roterdam	690,00	US $ / Ton
	- Spot	Bitung	8.853	Rp / Kg

Kakao	- Futures bln Des'08	New York	2.192,00	US $ / Ton
	- Spot	Makassar	23.867	Rp / Kg
Kopi Arabika	- Futures bln Des'08	New York	110,60	Sen US $ / Lbs
	- Spot	Medan	26.596	Rp / Kg
Kopi Robusta	- Futures bln Nop'08	London	1.779,00	US $ / Ton
	- Spot	Lampung	16.612	Rp / Kg
Karet TSR 20	- Futures bln Des'08	Singapura	168,50	Sen US $ / Kg
	- Futures bln Nop'08	Singapura	167,00	Sen US $ / Kg
	- Spot	Palembang	19.550	Rp / Kg
Jagung	- Futures bln Des'08	Chicago	380,00	Sen US $ / Bushel
	- Futures bln Mar'09	Chicago	396,50	Sen US $ / Bushel
	- Spot	Lampung	1.549	Rp / Kg
Lada Putih	- Futures bln Nop'08	London	4.050,00	US $ / Ton
	- Spot	London	4.350	US $ / Ton
	- Spot	PangkalPinang	42.674	Rp / Kg
Lada Hitam	- Futures bln Nop'08	London	3.000,00	US $ / Ton
	- Spot	Lampung	30.319	Rp / Kg
	- Spot	London	3.400	US $ / Ton
Emas	- Futures bln Des'08	London	n/a	US $ / T.Ounce
	- Spot	Jakarta	284.611	Rp / gram

Sumber : Bappepti 2008. * BBJ.

4. Sejarah bursa berjangka.

Praktek perdagangan berjangka telah dikenal semenjak zaman Yunani kuno seperti praktek pengijon di Indonesia. Dimana produsen telah menjual produk mereka padahal belum waktunya panen dan konsumen juga membayar sebahagian saja nilainya, sisa pembayaranya ketika barang tersebut diserahkan.

Melihat sejarah dari perdagangan berjangka modern dimulai pada awal abad ke 18 di Kota Chicago Amerika. Kota ini terletak dekat danau *Great Lakes,* oleh karena letak Chicago strategis berdekatan juga dengan wilayah barat dari Amerika Midwest maka Chicago dijadikan sebagai kota pusat transportasi,distribusi dan

perdagangan hasil pertanian. Pada saat melimpah atau kurangnya hasil panenan senantiasa mengakibatkan fluktuasi harga di pasar setempat. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya suatu pasar khusus yang memungkinkan para pedagang dari komoditas biji-bijian (grain), pengguna bahan baku (seperti pupuk,bibit dll), untuk melakukan suatu transaksi "masa mendatang" atau juga "pembayaran didepan" atau yang dikenal dengan istilah kontrak serah (*forward contract*) untuk melindungi mereka terhadap resiko perubahan harga merugikan dan memungkinkan dilakukannya lindung nilai *(hedge)*. Kontrak serah inilah yang kelak berkembang menjadi kontrak berjangka (*futures contract*).

Pada tahun 1848 , Chicago Board of Trade (CBOT), membentuk suatu bursa berjangka yang pertama di dunia. Perdagangan masih dalam bentuk kontrak serah dan pada tanggal 13 Maret 1851 dibuatlah kontrak serah yang pertama untuk komoditi jagung. Pada tahun 1865 diperkenalkan standarisasi kontrak serah. Kemudian *Chicago Produce Exchange* didirikan pada tahun 1874, yang kemudian pada tahun 1898 dirubah namanya menjadi *Chicago Merchantile Exchange* (CME). Pada tahun 1972 dibentuklah sebuah divisi dari CME yang diberi nama "Pasar Moneter Internasional" (*International Monetary Market* -IMM), dengan tujuan untuk menawarkan kontrak serah didalam bentuk valuta asing seperti : pound sterling, mark Jerman, yen Jepang, peso Meksiko, dan lainnya.

Pada tahun 1881 diwilayah Midwestern Amerika, sebuah pasar regional dibentuk yaitu di kota Minneapolis, di negara bagian Minnesota dan pada tahun 1883 diperkenalkanlah perdagangan berjangka untuk pertama kalinya dengan *Minneapolis Grain Exchange* (MGEX) ini adalah pasar opsi dari perdagangan berjangka dunia saat itu. Kelak kemudian tahun 1970 an dikembangkan kontrak berjangka keuangan dimana diperdagangkan nilai masa depan dari suku bunga.

Pada tahun 1981 diperkenalkan lagi kontrak *Eurodollar* (khusus kontrak *Eurodollar* berjangka 90 hari) yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar swap suku bunga.

5. Perbedaan bursa berjangka dan bursa saham.

Kontrak perdagangan berjangka tidak diterbitkan sebagaimana halnya dalam penerbitan saham tetapi "terbentuknya" sewaktu ada pihak penjual (disebut *long*) dan pihak pembeli (disebut *short*) melakukan jual beli dalam suatu ikatan kontrak. Pihak pembeli dan pihak penjual bersama menciptakan kesepakatan kontrak baru setiap mencapai suatu kesepakatan baru. Posisi *short* dan *long* selalu dan harus berpasangan, dimana ada pihak yang memiliki posisi *long*, pasti ada pihak lain yang *short* dan mereka saling melengkapi pasar sesuai keadaannya.

Pada bursa saham, jumlah efek yang terdaftar terbatas. Penjual, kecuali pihak emiten, tidak dapat menciptakan saham, karena di pasar modal penjual harus memiliki atau meminjam efek, sebelum menjualnya. Sedangkan di bursa berjangka, pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short. *Short* dan *long* selalu berpasangan, dimana ada pihak sebagai posisi *long*, maka pasti ada pihak yang akan menjadi *short*.

Di pasar berjangka, investor mungkin me-realisasi rugi atau laba, baik waktu membeli maupun menjual, bila transaksi pembelian ataupun penjualan itu ditutup posisinya. Baik pembeli maupun penjual mungkin tidak merealisasikan rugi atau laba kalau pembelian atau penjualan itu terus membuka posisinya. Sedangkan pada pasar modal, penjual tidak boleh *short*. Investor di pasar modal hanya akan mungkin merealisasi laba / rugi pada waktu menjual saham yang dimilikinya. Kemungkinan laba hanya ada pada penjual, sedangkan pembeli hanya akan merealisasikan rugi atau labanya pada waktu menjual saja.

Dipasar modal yang terjadi adalah perdagangan fisik di mana jual beli saham dilakukan secara fisik, sehingga terjadi serah terima saham secara fisik dengan kewajiban membayar senilai 100% dari nilai transaksi, sedang dalam perdagangan pasar berjangka yang diperdagangkan adalah kontrak/janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari. Sebagai penjual atau pembeli dalam pasar berjangka wajib menyerahkan sejumlah dana

hanya sekitar 5 – 10% dari nilai komoditi yang ditransaksikan hal ini sebagai itikad baik (*good faith*) yang disebut margin.

6. Tujuan pasar *forward, futures* dan pasar *swap* serta *opsi*.

Telah lazim dilakukan suatu jual beli masa depan yang kemudian disebut kontrak dagang masa depan dimana transaksi dilakukan pada saat ini namun pelunasan dan penyerahan barang dilakukan pada masa mendatang, transaksi tersebut dapat berupa komoditas perdagangan lazimnya, mata uang lokal atau asing, sekuritas barang dan jasa serta hal lainnya. Nilai kontrak biasanya ditentukan sesuai dengan harga yang berlaku sekarang namun ketika tiba waktu penyelesaian kontrak maka dilakukan penyesesuaian harga yaitu dengan harga yang berlaku pada saat itu. Tujuan umum dari pasar futures, forward, swap dan opsi adalah orang dapat membeli atau menjual atas apa yang diinginkan untuk dimilikinya pada masa mendatang namun dengan menghapuskan perbedaan nilai tukar akibat adanya satu rentang waktu. Dimana pelaku transaksi pada pasar *futures, forward, swap,opsi* diberi peluang untuk bersepakat kemudian ditetapkan sebagai persyaratan dari pertukaran dimasa mendatang yang tertuang dalam butir-butir kontrak dagang.

B. Pasar *forward.*

Sebagaimana telah dijelaskan pasar forward memungkinkan orang untuk melakukan suatu transaksi dimasa mendatang dan kesepakatan diatur dalam suatu kontrak dagang, sehingga kedua belah pihak berkewajiban mentaati semua aturan tersebut selain itu mereka juga dibenarkan untuk merubah kontrak atau hanya merubah butir kontrak, namun perubahan jika telah disepakati secara bersama-sama yaitu sebelum jatuh tempo dari tanggal kontrak tersebut. Apabila ditemukan salah satu pihak ingkar dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi kontrak maka pihak lainnya akan dirugikan dari perdagangan tersebut maka untuk itu perlu adanya pengelola dari pasar *forward* dan (BAPPEPTI) bertindak sebagai penengah transaksi juga memerlukan suatu bentuk penjaminan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi,bagi pengelola pasar forward hal ini dimaksudkan hanya untuk mencegah kemungkinan ingkar janji.

Saat ini ditanah air kegiatan pasar *forward* paling aktif adalah pasar *forward* valuta asing, sebab dipasar ini pihak eksportir maupun importir biasanya melakukan transaksi sehingga mereka perlu menjaminkan transaksinya untuk masa depan, misalnya n = 30, n = 90, atau lebih, sebagai ilustrasi seorang importir bernama Mr Y telah setuju (*taker/* pembeli) untuk membeli 1.000 unit komputer jenis laptop dengan spesifikasi standard milik Mr Z (*writer/* penjual) dari negara jiran seharga 1 juta dolar AS yang sedianya barang akan diterima Mr Y pada n = 60, dengan model dagang CIF (*Cost and Insurance Freight*) selanjutnya Mr Y menghubungi bank umum atau dealer valuta asing untuk membuat kontrak *forward*. Kontrak tersebut isinya menjamin penyerahan uang didalam jumlah yang disebutkan (US.$ 1.000.000.), misalnya kurs pada saat ini 1 US$ = Rp 9.000. maka setelah Mr Y melunasinya (US.$ 1.000.000 + biaya kontrak) berarti Mr Y telah menghilangkan resiko yang melekat atas pertukaran kurs pada saat jatuh tempo atau 60 hari mendatang kepada Mr Z dengan jaminan nilai tukar harga dimasa mendatang dari bank umum atau dealer valuta asing. Kemudian Mr Z masih harus mencari bank umum atau dealer valuta asing dinegaranya yang memiliki jalinan kerja dengan surat kontrak forward Mr Y, maka setelah Mr Z menyelesaikan urusan administrasi kontrak forward maka mereka tinggal menunggu jatuh tempo dari kontrak tersebut. Dengan kata lain kontrak *forward* dalam kasus disampaikan memungkinkan importir untuk menghilangkan resiko dari kurs yang melekat pada saat jatuh tempo dimasa mendatang dengan jalan menjamin kontrak kepada pihak yang mau menerimanya.

Oleh karena itu Bank umum dan dealer valuta asing sebagai pelaksana forward selalu berusaha untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan atas sejumlah dana baik dari investor, importir, eksportir bahkan permintaan dari spekulator atau semua transaksi terkait dari manca negara kapan saja diperlukan dan mereka akan mendapatkan penghasilan dari selisih harga jual dan harga beli kurs, yakni dengan prinsip membeli valas semurah mungkin dan menjualnya semahal mungkin dan selisihnya adalah keuntungan. Dalam hal ini Bappepti belum mendapat tempat dikalangan pedagang tanah air, penyebabnya berbagai macam yang intinya masih menuntut Babeppti menjadi organisasi dagang profesional.

C. Pasar *futures* .

Sifat bisnis dari pasar *futures* lebih formal ketimbang pasar forward, perbedaan tersebut diantaranya :

1. Pada kontrak futures penyerahan komoditi,sekuritas, uang dll ditetapkan pada tempat dan tanggal tertentu diwaktu mendatang bahkan lazim jika kemudian dibakukan didalam bentuk tenggang waktu penyerahan, standarisasi kualitas, sertifikasi dan lainnya sedangkan pada pasar forward tidak ditemui ada hal ini.
2. Pihak penjual dan pembeli pada saat kontrak dibuat harus hadir dan juga harus mengikuti kesepakatan pembayaran melalui listing harga kurs pasar futures. Sedang pada pasar forward tidak perlu dan tidak harus demikian.
3. Setiap pihak pada transaksi pasar futures tiba waktunya dapat melikuidasi kewajiban dimasa mendatang (untuk membayar atau menyerahkan barang) dengan cara menyeimbangkan jumlah kesepakatan kontrak futures sebelum tiba tanggal jatuh tempo. Maka setelah tiba tempo tanggal penyerahan maka lazimnya dilakukan suatu acara serah terima nyata uang dan barang dari setiap pihak yang telibat berdagang disitu.
4. Pasar futures mengharuskan setiap pihak dalam transaksi mengevaluasi harga didalam kontrak secara kontiniutas dipasar futures.
5. Para pelaku pasar dapat membukukan uang marjin dalam memperhitungkan kerugian atau keuntungan yang berasal dari pergerakan harga setiap hari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko default pada kontrak futures. Sementara pada pasar forward resiko default tidak dapat dihindari sebab jika terjadi perubahan harga secara dramatis maka salah satu pihak otomatis akan mengalami default pertukaran.

Pasar futures secara khusus juga menetapkan penyerahan sejumlah barang dalam bulan-bulan tertentu dari rentang waktu kontrak dagang. Sebagai ilustrasi suatu transaksi *futures* atas *treasury bills* bernilai 100 juta US.$ dimana n=90 pada tanggal jatuh tempo 25 Maret 2005, maka pada bulan penyerahan Januari, February, Maret seseorang yang telah memiliki *treasury bills* tersebut dapat menjual-belikannya untuk penerimaan atau penyerahan pada tanggal 25 Maret 2005,

sedangkan cara umum perhitungan adalah harga kontrak *treasury bills* = 100 % dikurangi tingkat suku bunga *treasury bills* dalam waktu berjalan).

Ada dua jenis peserta utama dipasar futures dan pasar forward yakni hedger dan spekulator, pihak hedger selalu berusaha mengurangi resiko harga yang melekat pada neraca atau hubungan bisnis dimasa mendatang dengan cara pejaminan baik harga dari pembelian atau harga penjualan atas kontrak futures sedangkan para spekulator lebih senang memilih menanggung resiko dipasar futures, dengan cara analisa dan prediksi masing masing sehingga yakin untuk membeli atau menjual dengan harapan arah pergerakan dari harga pasar akan sesuai dengan harapan mereka semula dan mereka siap atas resiko rugi.

Sedangkan *Traders* adalah spekulator berkelas yang melakukan transaksi atas perubahan harga dalam jangka sangat pendek kebanyakan mereka berkerja dengan memanfaatkan perubahan harga pasar harian, aktifitas mereka memberi kesan atas likuiditas pasar futures dan mengurangi perbedaan (disparitas) diantara harga *bid* (tawar) dan *ask* pada nilai tukar uang.

1. Manfaat pasar *futures*.

Pasar futures telah berkembang dengan pesat karena memberi peluang kepada pelaku pasar keuangan untuk berperan sekaligus melindungi mereka terhadap perubahan didalam tingkat suku bunga dan harga aset, selain itu pasar futures pada keuangan juga dapat dipergunakan untuk mengurangi resiko sistematis atas port folio saham atau menjamin pendapatan dan biaya dimasa mendatang. Secara umum harga-harga pada futures keuangan bergerak kepada arah yang berlawanan dengan tingkat suku bunga dan secara langsung dengan harga aset keuangan sehingga penjualan dari pasar futures dapat mengimbangi resiko atas harga aset. Dalam gambaran umum dapat disampaikan bahwa pasar futures akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberi resiko sistematis yaitu mengukur kecenderungan portfolio suatu saham untuk berubah-ubah secara relatif terhadap pasar secara keseluruhan hal ini dapat dihitung dengan rata-rata *covariance* saham dibandingkan harga pasar

atau Beta misal jika nilai suatu saham bergerak keatas atau kebawah lebih dari 1,4 kali harga pasar maka dikatakan saham tersebut memiliki Beta 1,4 kali. Resiko sistematis tidak dapat di-diversifikasi-kan karena bertolak belakang dengan resiko tidak sistematis yang sifatnya mengukur kecenderungan harga dari suatu saham untuk berubah oleh sebab faktor internal dari saham tersebut.

2. Menjamin biaya atas pembiayaan diperlukan yakni bila suatu perusahaan merencanakan untuk melakukan investasi skala besar, maka diperlukan dana dalam jumlah besar selama beberapa tahun hingga investasi selesai, disini meskipun secara analisis pasar produk dari hasil investasi akan memberikan laba penjualan yang bagus namun jika dilihat dari segi perkembangan suku bunga hal tersebut masih *absurd* sebab bisa saja secara tidak terrduga tingkat suku bunga naik tajam sehingga perusahaan tersebut harus membayar lebih banyak dari perolehan penjualan. Maka perusahaan tersebut dapat saja menghindari resiko tersebut dengan memakai fasilitas pasar futures untuk menjamin biaya atas pembiayaan tersebut dimasa mendatang.
3. Pendanaan kredit berbunga tetap. Umumnya nasabah suatu bank lebih suka meminjam uang (kredit) atas dasar bunga tetap sehingga secara awal telah dapat diketahui jumlah kewajiban atas bunga pinjaman. Maka jika demikian halnya pasar futures dapat digunakan sebagai alternatif. Contoh seorang nasabah Bank memohon kredit pinjaman selama setahun dan menghendaki bunga pinjaman tetap, maka pihak bank boleh saja memakai fasilitas futures untuk memenuhi permintaan nasabah yakni nasabah enggan membayar bunga pinjaman variabel atas kredit. Kepada pihak nasabah tersebut boleh saja ditunjukkan bahwa pihak bank telah mengunci biaya dana dengan jalan memakai fasilitas pasar futures. Cara disebutkan diatas mulai popular dikalangan perbankan nasional saat ini.
4. Mengambil laba dari perbedaan tingkat bunga. Masyarakat, juga dapat memakai jasa pasar futures untuk menjamin bunga pinjaman atau deposit dana diluarnegeri.
5. *Hedging* (melindungi) neraca, dimana futures keuangan dapat dipergunakan untuk melindungi suatu lembaga keuangan dengan neraca tidak berimbang atas perubahan tingkat suku bunga sebagai ilustrasi suatu bank memiliki dana

sebesar US$ 300 juta dalam bentuk kewajiban jatuh tempo kurang dari satu tahun sementara modal sendiri US$ 15 juta bersamaan waktu berjalan bank itu meminjamkan US$ 300 Juta didalam bentuk hipotik berbunga tetap dan hanya US$ 15 juta aset, maka dengan membaca neraca keuangan bank tersebut dapat dinyatakan bahwa bank tersebut sangat rentan atas kerugian terhadap perubahan tingkat suku bunga, dimana jika benar terjadi tingkat suku bunga naik maka penghasilan dari *portfolio* hipotik menjadi berkurang sementara tingkat diskonto naik lebih tinggi maka nilai hipotik akan jatuh sementara tenggang jatuh tempo tiba, maka dapat dikatakan bank tersebut mengalami *Capital loss.*

Namun demikian lembaga tersebut sebenarnya dapat menyekat neraca-nya terhadap gejolak tingkat bunga dengan cara memakai *interest rate futures* hal ini dimaksudkan untuk menetralisir posisi *long* dalam hipotik. Mekanismenya bank tersebut menjual US$ 300 Juta *treasurry bond* atau boleh *note futures* untuk mengimbangi resiko tingkat bunga senilai US$ 300 dari portfolio hipotik. Maka jika hal ini telah dilakukan jika tingkat suku bunga naik tidak mengganggu neraca bank.

2. Resiko pasar *futures*.

Pada uraian diatas, telah disampaikan bahwa investasi pada pasar futures akan menguntungkan namun demikian tetap ada resiko pada pasar *futures* yakni ;

1. *Basis risk*, yakni terjadinya resiko ini karena nilai yang di-*hedge* (lindung) tidak selalu menjaga hubungan dengan harga yang sama pada kontrak yang diperdagangkan meskipun perbedaannya hanya sedikit tetapi tidak pasti jadi *futures hedge* atau mungkin saja hanya dapat mengimbangi sebahagian atas perubahan kenaikan tingkat bunga sedangkan *cross hedge* terjadi jikalau kontrak pasar *futures* digunakan untuk *hedging* hak yang tidak sama. Tingkat bunga hipotik dan *treasurry note* meskipun sangat berkaitan erat namun tidaklah bergerak secara bersamaan ketika spread antara tingkat bunga tersebut berubah demikian pula *basis risk.*
2. Resiko kontrak yang berkaitan. Dimana *hedge* dapat saja gagal oleh sebab kelemahan dalam kontrak *hedge*. Pada biaya dana bank tingkat bunga dapat

jatuh (mengakibatkan kerugian pada penjualan short atas kontrak futures) dan pihak peminjam dapat melunasi kredit lebih awal.

3. Resiko margin, seseorang yang memiliki aset tidak likuid juga dapat menjumpai masalah dengan hedging dipasar futures dimana kondisinya harga pada pasar futures bergerak kearah yang tidak menguntungkan dan orang tersebut harus terus menerus menanamkan dana marjin secara kontiniu, misalnya jika Yen naik maka spekulan akan merugi besar pada kontrak *futures short* Yen bersamaan dengan itu nilai dolar dari sekuritas Jepang akan terkoreksi dengan tajam.
4. Resiko manipulasi yakni manipulasi secara umum yang kemudian diesbut istilahnya sebagai "*SQUEEZES*" dimana seseorang individu atau kelompok berusaha menyulitkan pihak *short sellers* dipasar futures untuk tidak melikuidasi kontraknya melalui penyerahan komoditi yang dapat dan layak diterima maka akibatnya pihak *short sellers* akan menanggung kerugian terlebih jika mereka telah mengetahui fakta yang sebenarnya. Manipulasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sangat sulit diprediksi dan selalu menyebabkan guncangan harga oleh karena itu dimasukan kedalam unsur resiko futures namun walau demikian futures yang mempergunakan prosedur penyelesaian secara tunai misalnya stock index futures yang mengharuskan pembayaran kas dan bukan aset terkait untuk diserahkan dalam jangka waktu & sangat aman dari *squeezes*.

D. Pasar *swap*.

Swap / Swepping adalah suatu kontrak dengan institusi keuangan bertujuan menghapuskan resiko nilai tukar kurs, sehingga kontrak menyebutkan suatu institusi keuangan setuju atas suatu jumlah mata uang yang dipertukarkan atau dibayar dimasa depan dengan nilai kurs disepakati sebelumnya. Jasa *swepping* umumnya diminati oleh para pelaku perdagangan internasional seperti Importir, eksportir, investor asing, bankir dan juga perusahaan yang memperoleh kredit luar negeri. Pasar swap juga untuk pengiriman dana netto. Sebagai ilustrasi, jika seseorang bernama mr X pada suatu transaksi swap berhutang kepada mr Y dimana tingkat bunga pinjaman normal adalah 8,5 % sementara bunga kesepakatan sebesar

9 % pertahun atas pokok pinjaman senilai Rp 100 juta dan sementara itu mr Z meminjam uang dari mr X sejumlah Rp 100 juta dengan persetujuan tingkat bunga 10% pertahun maka dalam hal ini mereka (X Y Z) sebetulnya dapat saja mempertukarkan hutang dengan membayar selisih bunga sebesar 1 % dari Rp 100 juta atau Rp 1 juta dari pinjaman swap.

Disini tidak seperti kontrak forward syarat perdagangan yang pasti tidak terurai namun lazim kesepakatan untuk berubah mengikuti perkembangan pasar jadi misalnya tingkat suku bunga naik atau turun mereka sebagaimana ilustrasi telah disampaikan dapat merubah perhitungan yang disepakati semula mengikuti perubahan suku bunga tersebut.

Beberapa jenis swap yang telah dikenal diantaranya adalah ;

1. Swap tingkat suku bunga (*interest rate swap*).
2. Swap mata uang valuta asing (*currency swap*).
3. Swap komoditas (*commodity swap*).
4. Swap saham (*equity swap*)

Jika menilik sejarahnya maka swap pertama sekali muncul adalah swap dari mata uang valuta asing diikuti swap tingkat suku bunga kemudian swap komoditas dan terkahir swap saham.Secara umum isi kontrak dari swap memuat jenis barang yang akan dipertukarkan, metode pertukaran, jangka waktu dan *provisi* terkait. Swap paling sering diminta untuk mengimbangi resiko tingkat suku bunga disini cara melakukannya dengan menukarkan tingkat suku bunga berlaku dengan pembayaran bunga mengambang variabel, atau dari tingkat suku bunga luar negeri swap juga dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari selisih premi resiko kredit untuk jangka waktu berbeda. Sementara permintaan swap lainnya yang besar adalah untuk mengimbangi resiko pertukaran mata uang asing dengan cara kerja yang mirip dengan swap tingkat suku bunga.

Peluang pasar swap untuk berkembang tetap terbuka luas hal ini disebabkan meskipun suatu perusahaan telah memiliki departermen yang mengurusi informasi,

menetapkan biaya atas suatu transaksi bahkan ada alokasi keuntungan namun secara realitas ternyata masih memerlukan swap untuk menjaminkan laba operasionalnya sebab secara bersamaan masih ada faktor-faktor terkait yang tidak dapat terduga dan akan mengancam laba usaha.

Saat ini banyak lembaga keuangan tabungan yang kemudian melakukan spesialisasi kepada kredit hipotik karena telah mengenal prilaku deposan dan kreditur dari pasar setempat disini mereka lazimnya dalam transaksi menetapkan tingkat suku bunga tetap, maka kebijakan ini akan aman dalam neraca transaksi jangka pendek namun tidak dalam jangka menengah atau panjang dimana salah satu pihak nasabah apakah deposan atau kreditur bahkan lembaga keuangan tersebut sangat rawan posisinya atas perubahan tingkat suku bunga, maka salah satu dari peluang swap tersebut adalah sebagaimana disebutkan, maka pihak keuangan sering menawarkan manfaat transaksi swap yakni kepada nasabahnya yang memiliki masalah resiko atas tingkat suku bunga.

Resiko yang terkandung dalam suatu swap relatif kecil yakni sebesar selisih pembayaran bunga neto yang dipertukarkan, tetapi jika salah satu pihak ingkar janji maka potensi kerugian hanya sebesar tingkat bunga neto tersebut saja namun jumlah kemungkinan dari resiko untuk ingkar janji disebutkan akan cenderung bertambah banyak jika pergerakan tingkat suku bunga tidak stabil. Bank umum adalah salah satu pasar terbesar bagi swap kemudian diikuti bank investasi dan terakhir adalah dealer valuta asing. Bank Umum dalam swap memiliki peranan dan posisi terpenting karena melayani semua akses kedalam berbagai bidang pasar uang (pasar uang, pasar modal, pasar hipotik) sehingga ketrampilan bank umum untuk menilai suatu swap yang ditawarkan disebut *swap dealer* dan jika mereka memiliki pelaksana lapangan yaitu perusahan sekuritas swap maka disebut sebagai *swap broker*.

1. Pasar swap di Indonesia.

Di Indonesia pasar swap termasuk sarana baru dalam instrumen lembaga keuangan melengkapi fasilitas perdagangan uang, cara kerja pasar swap mirip

dengan pasar forward yakni menjamin pertukaran diantara dua barang berharga milik pihak-pihak yang melakukan jual-beli pada suatu rentang waktu sebagaimana telah disampaikan (*Kidwell D.S et all,1993. Disadur oleh Sawaldjo : 293 , 2004*). Kondisi pasar swap di Indonesia dapat dijelaskan dengan ringkas sbb :

1. Nilai transaksi pada pasar swap nasional relative masih kecil dibandingkan pasar uang lainnya terlebih pasca krisis ekonomi 1997 dimana perkembangan nilai transaksi pasar swap nasional kurang begitu menggembirakan.
2. Oleh sebab pangsa pasar swap nasional masih kecil dan cenderung tidak likuid maka memberi dampak kurang kondusif bagi calon investor asing yang akan melakukan investasi di Indonesia.
3. Karena belum berkembangnya swap secara maksimal maka memberi peluang kepada pelaku investasi spekulatif sehingga menimbulkan kerawanan didalam membuka peluang investasi asing sekaligus mengganggu kepentingan negara sebab kondisinya dinilai rawan terhadap goncangan fluktuasi kurs, tingkat suku bunga dan lainnya.

E. Pasar opsi.

Option atau Opsi merupakan salah satu bentuk surat berharga derivatif atau turunan. o*ption* atau opsi merupakan suatu kontrak diantara dua pihak dimana pihak yang membeli kontrak (disebut *Taker)* mempunyai hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual lagi sejumlah tertentu instrumen, yang menjadi dasar dari kontrak tersebut, misalnya saham. Dengan demikian maka opsi tersebut disebut opsi saham (*stock option*). Untuk mendapatkan hak tersebut, maka pihak *Taker* membayar sejumlah premi (panjar) kepada si penjual kontrak (disebut *Writer*).

Ada 2 (dua) bentuk option yang dikenal, yaitu *Call Option* dan *Put Option*.

a. *Call Option* memberi hak (bukan kewajiban) kepada *Taker (pembeli)* untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut.

b. *Put Option* memberi hak (bukan kewajiban) kepada *Taker (pembeli)* untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut.

Opsi memungkinkan orang membuat kontrak untuk membeli atau menjual komoditi, surat berharga pada harga telah ditentukan yang disebut sebagai harga *strike* atau *exercise* sampai beberapa waktu kemudian.

Opsi berbeda dengan futures dalam tiga hal yakni sebagai berikut :

1. Dengan opsi Amerika, hak untuk membeli atau menjual terkait harga strike setiap waktu,jadi opsi Amerika dapat memakai hak sebelum tiba waktunya. Sedangkan opsi Eropa hanya memberikan kesempatan kepada *taker* untuk meng-exercise haknya pada saat waktu jatuh tempo. Hal ini tidak ditemui pada pasar futures.
2. Pembeli opsi pada saat ikatan kontrak hanya membayar premi (uang muka) sedangkan pada future pembeli harus membayar lunas semua harga kontrak.
3. Pembeli opsi, sebelum atau tiba waktu kontrak diberikan hak ; untuk memperoleh semua haknya namun juga boleh memilih tidak memperoleh haknya (dialihkan) tergantung keadaan harga komoditi tersebut apakah menguntungkan jika dijual.

Sehingga pembeli opsi memiliki rentang waktu untuk memilih kapan menjual opsi milik mereka sampai dengan tibanya waktu penyerahan dalam kontrak selain itu opsi bersifat seperti asuransi karena jika harga komoditi melorot jauh dibawah kontrak maka pembeli dapat membatalkan kontrak secara sepihak dengan resiko hilangnya uang premi atau pembeli cuma menanggung kerugian sebesar premi.

Contoh : Tanggal 5 Agustus 2008,seseorang memutuskan membeli minyak mentah jenis *Sweet light* sebanyak 1 juta barel seharga 130 US $ per barel dan penyerahan tanggal 5 November 2008, dan pembeli itu memilih transaksi opsi Amerika sebagai modul kontrak bisnis, maka setelah dibayarkan premi, dimana nilainya tergantung kesepakatan antara 5 s/d 20 % dari harga total, pembeli mendapat haknya yakni :

1. Menunggu tanggal 5 November 2008, membayar sisa premi dan mendapatkan haknya minyak mentah tersebut sesuai bunyi kontrak opsi.
2. Mengalihkan haknya sebelum tiba waktu penyerahan, sehubungan dengan harga minyak mentah kebetulan naik berbasis nilai kontrak, (*taking profit*).

3. Pada tanggal 5 november pembeli membatalkan sepihak, penyerahan kontrak opsi dengan resiko maksimal kehilangan sejumlah premi telah dibayarkannya.

F. Sejarah Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (Bappepti - 2008). Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum Bappebti dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, Bappebti yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti). (Bappepti - 2008).

1. Kliring derivatif.

Atas setiap kontrak yang terdaftar dan merupakan suatu kontrak terbuka, Lembaga Kliring akan melakukan estimasi perhitungan keuntungan dan kerugian atas kontrak tersebut berdasarkan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh pelaku bursa. Biasanya ada badan yang bertanggung jawab untuk mengkliring dan menjamin penyelesaian transaksi kontrak berjangka / derivatif / Spot dan kontrak serah secara teratur, wajar, dan efisien sehingga mampu memelihara integritas pasar. Sewaktu bursa derivatif seperti CBOE dan LIFEE bertanggung jawab atas penyediaan suatu sarana untuk menciptakan efisiensi, transparansi, ketertiban, penyelesaian transaksi dilakukan oleh *Clearing Corporation* (perusahaan kliring) atau yang biasa disebut dengan *Clearing Houses* . Contoh jika di Indonesia, P.T. Bursa Berjangka Jakarta selaku penyelenggara dan penanggung jawab dari bursa perdagangan berjangka, namun kliring dan penyelesaian transaksi dilakukan oleh P.T Kliring Berjangka Indonesia. (Bappepti - 2008)

2. Penyelesaian transaksi.

Atas transaksi berjangka dilakukan maka ada 4 cara biasanya dilakukan untuk menyelesaikan transaksi yang dilakukan dalam menutup posisi, yaitu:

1. Penyelesaian transaksi secara likuidasi.
2. Penyelesaian transaksi secara tukar menukar fisik berjangka.
3. Penyelesaian transaksi secara penyerahan fisik aset turunan.
4. Penyelesaian transaksi secara tunai.

3. Penjaminan transaksi berjangka.

Kontrak derivatif adalah suatu kontrak yang memiliki tingkat gejolak harga yang amat tinggi, terkadang lebih bergejolak daripada aset acuannya (*underlying asset*) dan ini dapat menjadikan salah satu pihak menderita kerugian yang sangat besar sehingga tidak mampu menyelesaikan transaksi. Pada suatu kondisi perdagangan yang aman maka para pihak yang melakukan transaksi memerlukan suatu kepastian bahwa lawan transaksinya pasti akan memenuhi kewajibannya dalam keadaan pasar yang bagaimanapun juga tanpa terkecuali. Kebutuhan ini dapat menjadikan suatu pengaturan yang rumit dalam prosedur transaksi seperti taksasi kredit, penetapan batasan transaksi, dan lain-lain pengaturan untuk masing-masing pelaku transaksi, dan ini akan menjadikan perdagangan berjangka kehilangan daya tariknya.

Untuk menghindari hal tersebut diatas maka lembaga kliring akan melakukan fungsi novasi atau subtitusi untuk transaksi kontrak berjangka/derivatif yang didaftarkan oleh anggota kliring pembeli dan penjual, dimana lembaga kliring akan menjamin hak dan kewajiban pembeli untuk setiap anggota lliring penjual dan akan menjamin hak dan kewajiban penjual terhadap setiap anggota kliring pembeli. Lembaga kliring dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penjamin dan pengelolaan resiko menerapkan beberapa cara dalam mengelola resiko yang dihadapinya, yaitu: (Bappepti - 2008)

a. Pembinaan dan pengawasan kondisi keuangan anggota kliring.
b. Pemisahan dana anggota kliring dalam rekening terpisah.
c. Pemungutan dan pengelolaan margin

d. Penyesuaian harga harian
e. Dana kliring
f. Penanggulangan cidera janji.

4. Margin pada transaksi berjangka.

Margin yang dipungut oleh lembaga kliring.

Lembaga kliring dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang melaksanakan kliring serta penjaminan atas transaksi anggota berjangka maka akan mengenakan beberapa macam margin yaitu : (Bappepti - 2008)

1. **Margin awal** atau biasa disebut *initial margin* atau juga *margin deposit* yaitu adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena transaksi perdagangan margin selama berlakunya kontrak transaksi perdagangan margin.
2. **Margin *Mark-To-Market*** Dimana pada setiap akhir hari perdagangan lembaga kliring akan menilai ulang setiap posisi terbuka yang ada dengan menyesuaikannya terhadap harga penyelesaian yang terjadi pada akhir hari perdagangan tersebut (proses "mark to market"), dan sebagai akibat dari proses penilaian ulang tersebut maka akan timbul kelebihan dan kekurangan margin yang disebut *variation margin* dan lembaga kliring secara otomatis akan mendebet rekening dari anggota kliring yang mengalami kekurangan margin dan mengkredit rekening anggota kliring yang mengalami kelebihan margin.
3. **Margin yang dipungut oleh pialang perdagangan berjangka**

   Margin yang dipungut oleh pialang perdagangan berjangka ini disebut "Margin nasabah" yaitu suatu dana yang berada pada pialang sebagai jaminan atas kontrak terbuka dimana dana / jaminan tersebut harus lebih besar daripada margin awal yang disetorkan oleh pialang anggota kliring pada lembaga kliring.

5. Daftar Nama Bursa Berjangka Diseluruh Dunia.

Perdagangan berjangka diatur oleh sebuah lembaga yang merupakan lembaga yang berdiri sendiri (independen) dan bisanya disebut dengan "self regulatory organizations" atau SRO. *Regulator* perdagangan berjangka yang mengatur perdagangan berjangka pada beberapa negara secara mandiri yakni :

- ***Afrika Selatan***, *Financial Services Board of South Africa (FSB)*
- ***Australia***, *Australian Securities and Investments Commission (ASIC)*
- ***Amerika,*** *Commodity Futures Trading Commission (CFTC)*
- ***Belanda,*** *Securities Board of Netherlands (STE)*
- ***China*** *China Securities Regulatory Commission (CSRC)*
- ***Hong Kong***, *Securities and Futures Commission (SFC)*
- ***India,*** *Securities and Exchange Board of India (SEBI)*
- ***Inggris***, *Financial Services Authority (FSA)*
- **Indonesia**, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
- ***Irlandia,*** *oleh Central Bank of Ireland (CBI)*
- ***Italia***, *oleh Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)*
- ***Jerman,*** *oleh Bundesaufsichtsamt Fur der Wertpapierhandel (BAWE)*
- ***Malaysia,*** *oleh Commodities Trading Commission untuk perdagangan berjangka komoditi dan Securities Commission perdagangan mata uang.*
- ***Perancis***, *oleh French Commission des Operations de Bourse (COB)*
- ***Singapore*** *oleh Monetary Authority of Singapore (MAS)*
- ***Spanyol***, *oleh Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV).*

G. Bursa valuta asing (*foreign exchange market, forex*).

Bursa valuta asing disingkat bursa valas adalah perdagangan atau transaksi mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya pasangan mata uang / *pair*) yang melibatkan berbagai pasar-pasar uang utama di dunia dibuka bergantian selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valas jikalau kita melihatnya dari Waktu Indonesia Barat maka berputar arah jam mulai dari pasar valas Selandia Baru dan Australia yang berlangsung diantara pukul 05.00 –13.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 08.00–15.00 WIB, berlanjut ke pasar valas Eropa yaitu Jerman dan Inggris berlangsung pukul 14.00 – 22.00 WIB, diteruskan kepasar Amerika Serikat dan Kanada buka pukul 21.00 – 05.00 WIB.

Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.Menurut survei IBS (*International Bank for Settlement*, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$3,21 triliun per harinya. Meskipun transaksi yang dilakukan dengan uang yang sama berulang-ulang.Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi dan cepat tersebut, pasar valuta asing menjadi alternatif yang paling populer, karena ROI (*return on investment*) atau tingkat pengembalian investasi yang mungkin didapat bisa melampaui rata-rata dari laba perdagangan barang dan jasa umum. Dampaknya pergerakan cepat tersebut, pasar valuta asing memiliki risiko tinggi.

1. Kapitalisasi dan likuiditas pasar.

Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:

a. Volume perdagangannya.
b. Likuiditas pasar yang teramat besar
c. Banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing.
d. Geografis penyebarannya.
e. Jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
f. Aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang.

Gambar 10.1 Pertumbuhan perdagangan valuta asing.

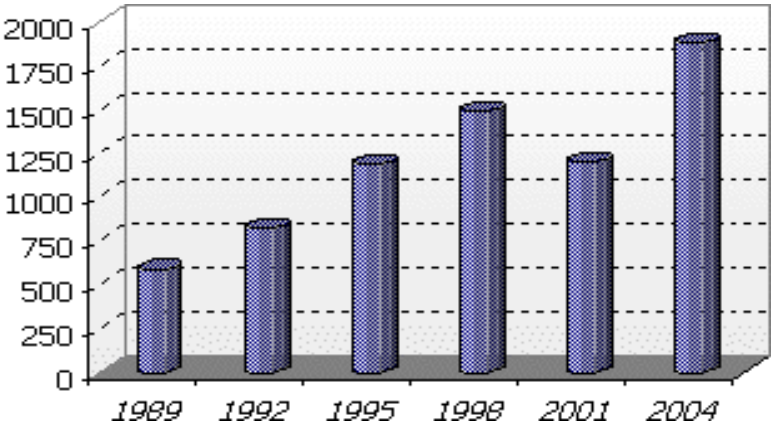

Sumber IBS 2007.

Menurut IBS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia perhari diestimasikan bernilai $3,21 trilliun, yang terbagi atas :

a. $1005 milliar di transaksi spot
b. $362 milliar di pasar kontrak serah(*forward contract*)
c. $1714 milliar di pasar swap
d. $129 milliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan

Sebagai informasi tambahan di luar perputaran "tradisional" ini, sebesar $2,1 trilliun diperdagangkan di pasar derivatif. Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada *Chicago Mercantile Exchange* tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing. Menurut data International Financial Services,London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing *(Foreign Exchange Committee)* di London, New York, Tokyo and Singapura.

Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006.

2. Karakteristik perdagangan valuta asing

Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (*over the counter*) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa "tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi". Namun dalam prakteknya perbedaan nilai tersebut

seringkali sangat tipis. Kota perdagangan utama valas dunia adalah London,Amsterdam New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank lainnya diseluruh dunia turut menjadi pesertanya. Lihat tabel 3.2. Sepuluh pedagang valuta asing terbesar dunia. Perdagangan valuta asing terjadi kontiniutas sepanjang hari. Tiada hentinya kecuali pada akhir pekan dan hari libur selain itu sangat tidak mungkin atau bahkan bisa dikatakan tidak ada "perdagangan oleh orang dalam" atau informasi "orang dalam" (*Insider trading*) yang terjadi didalam bursa pasar valuta asing.

Tabel 10.2.
Sepuluh pedagang valuta asing terbesar dunia.
(% dari Volume Total) per Mei 2006.

Ranking	Nama perusahaan	% dari volume
1	*Deutsche Bank*	19.26
2	*UBS AG*	11.86
3	*Citigroup*	10.39
4	*Barclays Capital*	6.61
5	*Royal Bank of Scotland*	6.43
6	*Goldman Sachs*	5.25
7	*HSBC*	5.04
8	*Bank of America*	3.97
9	*JPMorgan Chase*	3.89
10	*Merrill Lynch*	3.68

Sumber : Sumber IBS 2007.

Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus dari perdagangan, pengabungan dan akuisisi dan kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan "pesanan" mata uang dari nasabahnya. Mata uang diperdagangkan satu sama lain

dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, BP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD. Berikut dalam tabel 3.3 disampaikan enam besar mata uang diperdagangkan diseluruh dunia.

Tabel 10.3.
Peringkat teratas mata uang diperdagangkan.

Peringkat	**Mata uang**	**ISO 4217 Kode**	**Simbol**
1	*United States, Dollar*	USD	$
2	*Eurozone, Euro*	EUR	€
3	*Japanese, Yen*	JPY	¥
4	*British, Pound sterling*	GBP	£
5	*Swiss, Franc*	CHF	-
6	*Australian, Dollar*	AUD	$

Sumber, IBS 2007.

Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh *Internasional Bank for Settlement* (IBS) , produk yang paling sering diperdagangkan adalah (1) EUR/USD - 28 % (2). USD/JPY - 18 % (3). GBP/USD (also called *sterling* or *cable*) - 14 % dan mata uang US dollar "terlibat" dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%). Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.

3. Proses transaksi.

Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di bursa valas dikenal istilah

Lot dan Pips. 1 Lot nilainya adalah $1,000 dan 1 pips nilainya adalah $10, Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, yakni untuk saat ini 6000 / 8000 dan 10.000 rupiah.

Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.

4. Pemain pasar valuta asing

Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses. Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar.Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (*ask*) dan harga permintaan/harga beli (*bid*) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada , dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.

Pada akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi. Apabila seorang *trader* dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut *better spread* (selisih tipis antara harga jual dan beli). Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan. Bank-bank peringkat atas menguasai "pasar uang antar bank (PUAB)" hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan multi nasional besar (yang membutuhkan lindung nilai atas resiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara), *hedge fund* besar dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing. Menurut Galati dan Melvin Senior IBS,

dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an.

BAB XI
BANK

A. Bank Sentral

Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Sering bank sentral menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar.

Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan mata kurs uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak.Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah "mempermainkan" bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa (*European Exchange Rate Mechanism – ERM)* mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.

B. Bank Devisa

Pasar uang antar bank (PUAB) sudah memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan pihak manajemen bank itu sendiri.

Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk "upah"(*fee*) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang

lebih efisien seperti misalnya *EBS (sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R).*

C. Dunia usaha

Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.

D. Perusahaan manajemen investasi

Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana-dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi dalam jumlah milyaran dolar di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Lazimnya transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehinga transaksi yang dilakukannya adalah dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

E. Hedge funds

Perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif internasional untuk mendapatkan keuntungan seperti misalnya George Soros yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih

bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya dia mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada "belas kasihan" *hedge funds*.

F. Pialang valuta asing.

Adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan tujuan memperoleh imbalan atas jasanya. Menurut laporan berita CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar setiap harinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dunia dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (*Commodity Futures Trading Commission - CFTC*) bahwa investor pemula dapat dengan mudah menjadi sasaran penipuan didalam perdagangan valuta asing.

G. Analisa Pasar *Currency Futures* dan *Currency Options* serta *Swap*.

Pasar *currency futures* dan *pasar currency options*, yang biasanya digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan sebesarnya, namun pasar ini juga biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menutupi posisi valas mereka. Karena banyak perusahaan menggunakan *currency futures* dan *currency optons*, adalah penting untuk memahami latar belakang dari pasar ini dan bagaimana pasar ini membantu korporasi mencapai tujuannya. Sejumlah perusahaan sekelas *Multi National Corporates* (MNC) yang terlibat dalam perdagangan internasional menggunakan pasar *currency futures* dan pasar *opsi* untuk meng-*hedge* posisi mereka.

Suatu kontrak *currency futures* menetapkan volume standard dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) tertentu di masa depan. Sebuah perusahaan MNC yang ingin meng-hedge hutangnya akan membeli kontrak *currency futures* untuk mengunci harga dari suatu valuta asing di suatu waktu kontrak masa mendatang. Kontrak futures hampir

serupa dengan kontrak forward, kecuali kontrak futures diperdagangkan pada bursa sedangkan kotrak forward ditawarkan oleh bank komersial. Kontrak *currency options* dapat diklasifikasikan sebagai pihak call (beli) atau put (jual). Suatu *currency call option* menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan *strike price* atau *exercise price* dalam suatu periode waktu tertentu. *Currency call option* digunakan untuk meng-*hedge* hutang-hutang valas yang harus dibayarkan dimasa mendatang.

Kontrak *currency options* dapat diklasifikasikan sebagai *call* atau *put*. Suatu *currency call option* menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan *strike price* atau *exercise price* dalam suatu periode waktu tertentu. *Currency call option* digunakan untuk meng-*hedge* hutang-hutang valas yang harus dibayarkan di masa datang. *Currency put option* memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. *Currency put option* digunakan untuk meng-*hedge* piutang-piutang valas yang akan diterima di masa datang. *Currency call dan put option* dapat dibeli pada bursa. *Currency call dan put option* menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan kontrak *forward* atau kontrak *futures* karena tidak mewajibkan pembeli opsi melakukan pembelian atau penjualan valuta di masa datang. Yaitu, perusahaan dapat memilih untuk tidak menggunakan opsinya.

Currency futures merupakan tambahan instrument keuangan, yang dapat digunakan oleh para individu maupun perusahaan untuk maksud-maksud *hedging* dan spekulatif. *Futures contract* pada dasarnya sama dengan *forward contracts*, dimana keduanya harus diselesaikan pada saat jatuh tempo. *Futures contracts* merupakan kontrak yang telah terstandarisasi yang diperdagangkan pada pasar valas yang terorganisir. *Forward contracts* merupakan kontrak-kontrak *non-standard* yang dibuat antara bank dan kliennya.

Futures contracts - mark to market (pembayaran profit & lossnya dilakukan setiap hari) pada tanggal dan jam terakhir masing-masing (jatuh tempo) kontrak yang telah ditetapkan. *Daily settlement* ini mengurangi resiko ketidak mampuan

untuk membayar (*default risk*). Disini investor yang tidak *solvabel* dengan posisi yang tidak menguntungkan hanya setelah satu hari trading, akan dipaksa untuk mengundurkan diri, ketimbang dibiarkan untuk menjadi posisi *default loss* yang lebih besar (memperoleh kerugian yang lebih besar) pada saat kontrak jatuh tempo (sebagaimana dapat terjadi pada *forward contract*). *Futures contracts* sangat menguntungkan para spekulan dan pelanggan-pelanggan komersial yang memiliki *cash inflows & outflows* yang stabil dan kontinu didalam mata uang asing.

*Currency put option***,** memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. *Currency put option* digunakan untuk meng-*hedge* piutang-piutang valas yang akan diterima di masa datang. *Currency call* dan *put option* dapat dibeli pada bursa. *Currency call* dan *put option* menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan kontrak *forward* atau kontrak futures karena tidak mewajibkan pembeli opsi melakukan pembelian atau penjualan valuta di masa datang. Yaitu, perusahaan dapat memilih untuk tidak menggunakan opsinya. Opsi valuta merupakan cara yang popular untuk melakukan *hedging*. *Coca Cola Company* telah mengganti sekitar 30 hingga 40 % kontrak *forward* nya dengan opsi valuta. *FMC*, produsen produk kimia dan mesin terbesar di- AS, sekarang mengandalkan opsi valuta untuk meng-hedge seluruh penjualan di luar negerinya. Suatu studi terbaru yang dilakukan oleh *Whitney Group* inc. Menemukan bahwa 85 % perusahaan multinasional AS memilih menggunakan opsi valuta dalam transaksi bisnis. (Madura, 2003 : 57 - 58)

1. *Currency Futures* (Pasar *Forward* dan Futures *Contract*).

Latar belakang pembentukan fasilitas *future-delivery* valas adalah untuk mengurangi resiko dengan cara membenarkan para anggota pesertanya untuk melaksanakan / memasuki forward kontrak diatas. Aktivitas untuk menggeser resiko dengan cara memasuki sebuah kontrak untuk *future-delivery settlement* dikenal dengan istilah *hedging* (*covering one's exposure*). Berbeda dengan *spot agreements* (persetujuan dalam spot), delivery valas dilakukan/terjadi lebih dari dua hari kerja setelah *forward contract date*. Dalam waktu antara *contract date dan*

future delivery atau (t + k), tidak ada dana-dana yang dikeluarkan, oleh sebab itu bank mungkin menetapkan deposit atau *compensate balance* bagi nasabah baru.

Forward Contract adalah perjanjian antara bank dan pelanggan untuk menyerahkan sejumlah mata uang tertentu dengan yang lain pada waktu tertentu dimasa datang dengan kurs yang ditetapkan pada saat kontrak disepakati /saat ini. Kontrak tersebut dapat digunakan oleh perusahaan dengan transaksi mata uang dimasa datang untuk mengurangi resiko nilai tukar mata uang. Pengguna utama dari pasar *forward* adalah *arbitrageurs, traders* (importir dan eksporit), *hedgers* dan *speculators. Arbitrageurs* berharap untuk memperoleh *risk free profit*. *Hedgers*, importir dan eksportir memproteksi nilai mata uang domestik dari berbagai aset dan hutang valas. *Speculators* secara aktif *expose* (memposisikan) diri mereka terhadap resiko valas untuk memperoleh manfaat dari *expected movements* (pergerakan yang diharapkan) atas perubahan nilai kurs valas.

2. Kurs *forward (Forward rate*).

Seperti kurs spot, kurs f*orward* dapat didefinisikan dalam dua cara yakni; *direct* dan *indirect quote*. Kurs *forward* adalah kurs yang ditetapkan / diketahui sekarang pada saat transaksi dilakukan (t) untuk diselesaikan/diserahkan dikemudian hari (pada masa datang) (t + k), k adalah periode waktu dalam satuan minggu, bulan atau tahun yang akan datang. *Forward rate* dapat dihitung dari *spot rate* dan *interest rate* dua mata uang. Kurs *forward/forward rate* berbeda dari *spot rate* merefleksikan perbedaan tingkat bunga yang ada dalam kedua valas tersebut. Ini menggambarkan pemegang tingkat bunga valas yang lebih tinggi bersedia dan diharapkan untuk mengkompensasi pemegang tingkat bunga valas lebih rendah. Secara umum kurs *forward* dapat dihitung dengan rumus (Faisal, 2001 : 56 - 57) sebagai berikut :

Kurs *forward* = Nilai *forward* valas ……(i)

atau Nilai *forward* mata uang domestik, dari persamaan *Quotasi indirect* diperoleh *;*

(1 + r f t) = f/s .....(ii)

(1 + r h t) selanjutnya …,

f = s (1 + rft) ……..(iii)

(1 + rht)

Dimana notasi **f** = kurs *forward*, **s** = kurs *spot*, **rf** = tingkat bunga valas, **rh** = tingkat bunga domestik, **t** = periode waktu Jika periode waktu diekspresikan dalam satuan hari, maka ;

t = d = hari …….(iv)

Dpy hari per tahun

sehingga **f = s (1+ rf.d/dpy) …… ..(v)**

(1 + rh.d/dpy)

Contoh soal 1 : (Faisal, 2001 : 58-59)

Pada 1 April 2008 kurs pasar spot sebagai berikut :

Spot (Value 5 April)	**AUD 1 = USD 0,71**
Tingkat bunga AUD 92 hari	14,5 % per tahun (365 hari /tahun)
Tingkat bunga USD 92 hari	7,75 % per tahun (360 hari/tahun)

Periode 92 hari adalah 5 April – 5 Juli untuk tingkat *spot rate* :

AUD 1.000.000 = USD 710.000.

Jika modal AUD 1.000.000 diinvestasikan selama 92 hari pada tingkat bunga 14,5 % per tahun akan terakumulasi dengan *forward value*/nilai *forward* AUD1.036.547,95 *Forward value* = Modal + bunga

AUD 1.000.000 + 1.000.000 x 0,145 x 92/365 didapat kan AUD 1.036.547,95

Dengan cara yang sama jika modal USD 710.000 diinvestasikan selama 92 hari pada tingkat bunga 7,75 % per tahun akan terakumulasi dengan nilai *forward* USD 724.061,94 *Forward value* = modal + bunga USD 710.000 + 710.000 x 0,775 x 92/360 USD 724.061,94.

Kurs forward pasar adalah kurs dimana trader akan setuju pada hari ini untuk menukarkan AUD & USD untuk di-*delivery*/berlaku pada 5 Juli (*value* 5 July). Karena trader bermaksud untuk menukar AUD 1.000.000 dengan USD 710.000 value spot (pada waktu spot), mereka juga berencana akan (bermaksud untuk) menukarkannya lagi kedalam *forward (value forward)*.

Value 5 July : AUD 1.036.547,95 = USD 724.061,94

Jadi, AUD 1 = USD 724.061,94 = AUD 1 = USD 0,6985 .

1.036.547,95

Forward margin = 0,6985 – 0,71 = - 0,0115 (*discount*)

3. Premium atau discount.

Spot dan *forward rates* berhubungan satu sama lain dan terhadap perbedaan tingkat bunga antara tingkat bunga domestik dan tingkat bunga luar negeri / asing. *Forward margin* adalah selisih / perbedaan antara *kurs spot* dan *forward* (*Forward margin = forward rate – spot rate*). Dalam teks lain forward margin dikenal dengan sebutan *swap rate/forward differential*. Perbedaan-perbedaan positif atau negatif antara *kurs spot* dan *kurs forward* dinamakan *forward premium* atau *forward discount*, tergantung kepada bagaimana kurs tersebut didefinisikan.

Jika FM (*forward margin*) positif dikatakan sebagai *forward premium* (*Forward rate > Spot rate*).

Jika FM negatif dikatakan sebagai *forward discount* (*Forward rate < Spot rate*).

Mata uang domestik diperdagangkan pada *discount* yakni pada saat diperlukan biaya-biaya yang lebih banyak untuk membeli valas pada pasar forward ketimbang pada pasar spot. Sama halnya pada saat salah satu memperoleh lebih sedikit valas untuk satu unit mata uang domestik pada pasar forward ketimbang pada pasar spot. *Discount* atau premium dapat dikatakan sebagai deviasi persentase tahunan dari *spot rate*.

$$\textbf{\textit{Forward premium/discount}} : \left(\frac{\textbf{\textit{Forward rate – spot rate}}}{\textbf{\textit{spot rate}}}\right) \times 12/n \times 100$$

n = jumlah bulan forward spot rate.

Contoh soal 2 : (Faisal, 2001 : 59-60).

Jika kurs spot/*spot rate* FF/USD adalah $ 0,2 dan *forward rate* 3 bulan adalah $ 0,19 maka FF berada pada 20 % discount $\left[\frac{(0{,}19 - 0{,}20) \times 12/3}{0{,}20} = -0{,}2\right]$

Perhitungan *forward margin* pada contoh diatas berangka negatif, ini menunjukan bahwa AUD (nilai forward mata uang domestik) ada pada forward discount terhadap USD (nilai forward valas). Yaitu harga/nilai forward AUD lebih kecil dari nilai/harga spotnya pada saat dinilai dengan USD. Ini merefleksikan fakta bahwa tingkat bunga AUD lebih tinggi dari tingkat bunga USD. Tingkat bunga valas yang lebih tinggi akan berada pada *forward discount* dibandingkan dengan tingkat bunga valas yang lebih rendah. Sebaliknya tingkat bunga valas yang lebih rendah akan berada pada *forward premium* dibandingkan dengan tingkat bunga valas yang lebih tinggi. Ini juga menggambarkan bahwa pemegang tingkat bunga valas yang lebih tinggi juga bersedia untuk mengkompensasi tingkat bunga valas lebih rendah.

4. Bid-offer rates

Pada prakteknya dalam pasar devisa/valas dan pasar uang, kurs / harga dikuotasi dengan *bid & offer rates*. *Forward bid rates* adalah kurs dimana *quoting bank* bersedia untuk membeli valas *forward*. *Forward offer rates* adalah kurs dimana *quoting bank* bersedia untuk menjual *valas forward*. Kurs pada *forward market* biasanya untuk usia jatuh tempo1, 2, 3, 6 atau 12 bulan, *forward contract* dengan *delivery* pada lebih dari 1 tahun dapat diatur sesuai dengan mata uang-mata uang yang paling aktif diperdagangkan. Kurs forward pasar (bid-offer rates) dapat pula dihitung dengan perluasan rumus diatas dengan cara menyertakan kurs beli dan kurs jual.

Contoh soal 3 : (Faisal, 2001 : 59-60). Diketahui :

Spot AUD = USD 0,710	0,7105
Tingkat bunga AUD 92 hari 14 %	14,5 % per tahun (365 hari/tahun)
Tingkat bunga USD 92 hari 7,5 %	7,75 % per tahun (360 hari/tahun)

Dengan demikian jika meminjam AUD selama 92 hari maka bunga yang dikenakan adalah *offer rate* (bunga pinjaman) 14,5 % dan untuk meminjamkan USD selama 92 hari maka bunga yang dikenakan adalah *bid rate* (bunga meminjamkan / deposito / investasi) 7,5 %.

Sehingga S = 0,71 rf = 7,5 % dan rh = 14,5 % maka…

f = 0,71 (1 + 0,075 x 92/360) = 0,681 ==> *forward bid rate*
(1+ 0,145 x 92/365)

Dengan cara yang sama *forward offer rate* dapat dihitung. *Bid-ask spread* pada *forward market* timbul sejalan dengan ketidak stabilan (*volatility*) kurs valas dan *forward contract maturities* (usia forward kontrak).

5. Penentuan *quotati (kuotasi)* didalam kurs *forward.*

Ada dua cara *quotation* didalam *forward rate* yakni :

1. *Actual rate/outright rate*: kurs *forward* yang telah ditetapkan untuk *forward value* yang dikehendaki. Misalnya USD/JPY *outright forward* 1 (satu) bulan *over spot* adalah 130,25. Ini berarti kurs USD terhadap JPY untuk penyerahan satu bulan kemudian adalah 130,25, (biasanya diperuntukkan untuk pelanggan komersial).
2. Kombinasi dari kurs spot dan *swap point*, misalnya kurs USD/JPY untuk value spot adalah 130 dan *swap point* untuk jangka waktu satu bulan adalah 25 pips / points. Maka jelas bahwa satu bulan over spot USD/JPY 130, 25 diperoleh dari : USD/JPY *spot* 130

1 bulan *swap* 25

1 bulan *over spot* 130,25 (Faisal, 2001; 59).

6. *Swap rate (forward differential* atau *forward margin)*

Swap rate atau *forward differential* digunakan oleh dealer-dealer antar bank. Mata uang/currency dikatakan akan dijual pada discount jika *forward rate* lebih kecil/kurang dari spot rate. Sebaliknya *currency* dikatakan premium jika *forward rate* lebih besar dari *spot rate*. Pedagang/dealer valas mengetahui apakah kurs dalam point-point menyatakan premium atau *discount* dari *spot rate*. Jika premium atau *discount* pada *forward* dinyatakan dalam point, *outright rate/actual rate* dapat dicari dengan cara :

(a) menambahkan point-2 ke spot rate jika mata uang diperjual belikan pada *forward premium.*

(b) mengurangkan point-2 dari spot rate jika mata uang diperdagangkan pada *forward discount*.

7. *Forward cross rate.*

Forward Cross rate dihitung dengan cara yang sama seperti *Spot rates*.

Contoh soal 5 :

Kurs spot USD1 = JPY 125 & USD1 = DM 1,7250

3 bulan swap - 1,2 - 0,0150

3 bulan *forward rate* USD1 = JPY 123,8 USD1 = DM 1,7100

Menggunakan *chain rule* :

Spot cross rate DM 1 = JPY 125 = JPY 72,46

1,7250

Forward cross rate DM1 = JPY 123,80 = JPY 72,40

1,7100

Setelah kurs forward DM/JPY dapat ditentukan, forward margin untuk kurs tersebut (DM/JPY) dapat dihitung ; f – s = 72,40 – 72,46 = - 0,06.

Mark Jerman ada pada forward discount 6 point terhadap JPY. Perlu diketahui bahwa forward margin dari cross rate tidak dapat dihitung secara langsung dari forward margin mata uang yang sedang di-*cross*. Karena *forward margin* bukan merupakan kurs / nilai tukar, tetapi hanya merupakan perbedaan/selisih saja. (Faisal, 2001 : 62).

8. Biaya sebenarnya dari *hedging*

(*The true cost of hedging / forward cover*)

True cost of forward cover/hedging merupakan *opportunity cost* yang tergantung pada kurs spot masa datang / *future spot rate* (pada saat *forward contract* jatuh tempo).

Rumusnya :

$$\frac{e1 - f1}{e0}$$

Artinya bahwa *the true cost of hedging* tidak dapat dihitung dimuka karena tergantung pada *future spot rate* yang tidak diketahui pada saat *forward contract* dilakukan. *Actual cost of hedging* dapat bervariasi dari (+) yang menggambarkan cost dan (-) yang menggambarkan *gain*. Dalam kasus ini (persamaan (e0 – f1)/e0 *forward premium/discount*) alternatif yang ditolak adalah untuk bertransaksi pada kurs spot yang terjadi pada saat *forward contract* jatuh tempo. Oleh karenanya proses membandingkan yang tepat adalah antara kurs *forward* dan kurs *spot* masa datang yang diharapkan (*the expected future spot rate)* bukan perbedaan antara kurs *forward* dan kurs *spot* saat ini. Dengan demikian untuk memastikan *the true cost of forward transaction/hedging* adalah perlu untuk menetapkan hubungan antara kurs *forward* dan kurs *spot future*, yakni persamaan diatas bukan : eo – f1/eo. Pada efisiensi pasar, biaya *riil hedging* dengan *forward contract* adalah nol, jika tidak terdapat peluang untuk *arbitrage.*

Contoh soal:

Perusahaan penerbangan A.S telah melakukan *hedging* piutang sebesar GBP 2,5 juta dengan menjual GBP secara *forward*. Jika kurs spot USD 1,73/GBP dan kurs *forward* 90 hari USD 1,7158/GBP. Berapa *cost of hedging (opportunity cost)* nya ?
Jawab : *The real cost of hedging* dihitung dengan menggunakan rumus (e1 – f1)/e0, karena kita tidak dapat mengetahui berapa *future spot rate* dalam 90 hari, *cost of hedging* tidak dapat ditentukan (Faisal, 2001 :62).
Bukti empiris mengatakan bahwa meski kurs *forward* dalam banyak valas mungkin dalam pandangan statistik akan merupakan *forecast* yang bias dari future *spot rate*, ekspektasi nilai manfaat / *gain* dari *hedging* mungkin terjadi meski dalam sudut pandangan ekonomi akan terlihat sangat kecil pula.

Contoh soal:

Misalkan manajemen *General electric* (GE) percaya bahwa meski kurs *forward* 1 tahun adalah $ 0,3828, DM akan secara aktual bernilai sekitar $ 0,391 pada 31 Desember. Dengan demikian GE dapat memperoleh profit dengan membeli/bukan menjual DM secara *forward* 1 tahun pada $ 0,3828 dan pada penyelesaian kontrak (pada 31 Desember) dilakukan dengan menjual DM pada pasar spot pada kurs $

0,391. Jika dugaan manajemen GE benar, maka GE akan menerima/memperoleh $ 0,0082 ($ 0,319 - $ 0,3828) per DM yang dijual secara *forward* (Faisal, 2001 : 62).

9. Currency Futures.

Currency futures telah diperdagangkan sejak tahun 1919 dalam bentuk *commodity future exchange* pada *Chicago Mercantile Exchange (CME)* dan kemudian pada tahun 1972 CME mendirikan *International Money Market* (IMM) yang memberikan fasilitas bagi para spekulan valas, importir dan eksportir serta perusahaan-perusahaan yang memiliki aset-aset dan hutang-hutang dalam valas dan juga para bankir untuk berspekulasi maupun aktivitas *hedging* (melindungi posisi valas/mengurangi resiko-resiko valasnya). Sedangkan pada *Sydney future exchange (SFE), currency futures* telah diperdagangkan sejak 1980. Pada tahun tersebut *future contracts* yang diperdagangkan adalah USD, JPY dan GBP yang semuanya dikuotasi dalam AUD. *Currency futures* adalah kontrak-kontrak yang ditulis untuk sejumlah valas. Kursnya ditetapkan pada saat kontrak dilakukan dan tanggal penyerahan ditetapkan oleh komisaris (*board of directors*) *International Money Market (IMM).*

Menurut Madura *Currency futures* adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Kontrak *futures* serupa dengan kontrak *forward* karena memungkinkan pembeli untuk mengunci harga yang harus dibayarkan bagi suatu valuta tertentu pada suatu waktu di masa datang. Tetapi, karakteristik kontrak *futures* berbeda dengan kontrak *forward*. Kontrak *futures* diperdagangkan langsung antara dua pihak yang saling bertemu, sedangkan kontrak *forward* diperdagangkan melalui telpon. Transaksi-transaksi antara dua pihak yang lansung bertemu memerlukan ruang perdagangan, yang di AS disediakan oleh CME.

Transaksi-transaksi *futures* dieksekusi oleh pialang (Madura, 2003: 57) *Futures contracts* yang diperdagangkan adalah dalam bentuk GBP (Pound sterling Inggris), CAD (Dollar Canada), DM (Mark Jerman), SF (Franc Swiss), JPY(Yen Jepang), AUD (Dolar Australia) dan unit mata uang Eropa dengan ukuran-ukuran

kontrak telah terstandardisasi. Contoh : Kontrak DM dibuat sebesar DM 125.000. Dan desimal tidak diperdagangkan. Spesifikasi kontrak-kontrak *currency future* ditunjukan pada tabel 11.1 dibawah ini :

Tabel 11.1
Kontrak *currency futures* yang diperdagangkan pada CME.

Valuta	Unit per Kontrak
Dollar Amerika (USD)	100.000
Pound Inggris (GBP)	62.500
Dollar Canada (CAD)	100.000
Mark Jerman (DM)	125.000
Yen Jepang (JPY)	12.500.000
Franc Swiss	125.000

Sumber (Faisal, 2001 : 63)

CME : Chicago Mercantile Exchange

Transaksi-transaksi dalam *future market* menggunakan sistem pembayaran komisi kepada *traders* ketimbang menggunakan *spreads* (*bid-ask spreads*) yang ada pada *forward market.*

Meski *forward contracts* dan *futures contracts* sama, namun terdapat beberapa perbedaan utama diantara keduanya.

1. *Futures contracts* merupakan kontrak yang telah terstandardisasi yang diperdagangkan pada pasar valas yang terorganisir; *Forward contracts* merupakan kontrak-kontrak non-standard yang dibuat antara bank dan kliennya.
2. *Futures contracts* di-*mark to market* (pembayaran profit & lossnya dilakukan setiap hari) pada hari terakhir masing-masing (jatuh tempo) kontrak yang telah ditetapkan. *Daily settlement* ini mengurangi resiko ketidak mampuan untuk membayar (*default risk*). Disini investor yang tidak solvabel dengan posisi yang tidak menguntungkan hanya setelah satu hari trading, akan dipaksa/diharuskan untuk mengundurkan diri, ketimbang dibiarkan untuk menjadi default yang

lebih besar (memperoleh kerugian yang lebih besar) pada saat kontrak jatuh tempo (sebagaimana dapat terjadi pada *forward contract*).

3. *Futures contracts* sangat menguntungkan para spekulan dan pelanggan komersial yang memiliki *cash inflows* & *outflows* yang stabil dan kontinu dalam mata uang asing.

Perbedaan umum *forward* dan *future markets* adalah :

1. Secara prinsip *forward* dan *futures contracts* bisa dispesifikasi untuk setiap komoditi, jasa atau aset; dalam praktek (pada pasar valas forward) kontrak-kontrak tersebut hanya diperdagangkan secara kontinu untuk valas tertentu dan sebagai *forward rate agreement* (*FRA*). Sedangkan *futures contracts* memperdagangkan berbagai komoditas, instrumen-instrumen keuangan dan valas. Oleh karena itu sifat paralel *forward* dan *futures markets* adalah jarang/tidak banyak. *Futures contracts* yang dibentuk untuk valas sama seperti/sebagaimana *FRA*; transaksi-transaksi forward implisitnya bisa dilakukan pada/dalam *bank bills* dan *government bonds*.
2. *Futures contracts* secara jelas mendefinisikan kuantitas dan kualitas dari komoditi atau aset, beserta waktu dan lokasi dari *delivery*. *Forward contract* secara umum kurang mendefinisikan karakteristik-karakteristik tersebut namun *forward contract* dapat dibuatkan polanya secara tepat untuk keperluan kliennya mengenai ukuran transaksi dan waktu.
3. *Futures contracts* diperdagangkan dalam pasar-pasar terorganisir dengan aturan-aturan ketat, harga ditentukan melalui metode (teriakan/seperti lelang) *open outcry*. Model penentuan harga ini menjamin bahwa klien memperoleh harga yang paling disukai yang tersedia pada waktunya. Pada *forward contracts* penentuan harganya ditentukan/disepakati melalui transaksi/negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat melalui telpon. Pencarian harga yang paling menguntungkan memakan waktu, seperti biasanya (sebagaimana) beberapa *dealer forward* (bank –bank pada pasar valas antar bank) harus dihubungi.
4. *Clearing house* sebagai *counter party* yang menjamin kinerja *futures contracts* dan menyimpan/mempertahankan catatan dari seluruh transaksi-transaksi.

Tidak ada *endorsement* (pemberian kuasa) atau *record keeping* pada *forward contract*, dimana *counterparty*nya adalah bank/*dealer*.

5. Pada *futures markets*, kemungkinan ijin penutupan pihak yang terlibat untuk meninggalkan pasar dapat dilakukan sesuka hatinya (sebagaimana keinginannya). Hal ini merupakan keunggulan khusus pada saat *timing of receipts* dan *payment* yang pas/tepat tidak diketahui. Secara umum, *forward markets* hanya dapat dibatalkan dengan biaya substansial, jika seluruhnya dilakukan sebelum *delivery date*. Yakni *forward contracts* terikat oleh waktu kontrak, kecuali pihak-pihak yang terlibat menyatakan sebaliknya (ada pengecualian). Karena adanya pasar-pasar valas yang telah dibangun dengan baik, *forward contracts* bisa di*covered* dengan *an opposite forward contract*, meski sering hanya dengan *rates* yang tidak disenangi.
6. Pasar-pasar forward secara umum merupakan pasar wholesale, yang hanya dapat diakses oleh bank-bank besar dan perusahaan multinasional/MNC. Dibutuhkan penilaian kredit dari para pelaku. Sebaliknya unit *futures contracts* secara relatif kecil dan pasar ini oleh karenanya terbuka bagi pelaku/nasabah-nasabah kecil dan besar; tidak ada penilaian kredit yang dibutuhkan.
7. Profil aliran kas juga membedakan kedua kontrak. *Futures contracts* membutuhkan/ mensyaratkan deposit awal dan tiap *margin calls* yang di-*settled* secara harian (*mark to market*), sementara pada forward contracts tidak ada deposit ataupun margin yang dibayarkan.

   Sedangkan perbedaan yang paling penting antara *futures contracts, forward contracts, dan options contracts* adalah :

   a. Bahwa pembeli *options contracts* mempunyai hak tetapi tidak wajib untuk menyelesaikan kontraknya.
   b. Pembeli kedua kontrak harus melakukan *delivery*.

BAB XII
PASAR HIPOTIK

A. Definisi Pasar Hipotik.

Secara umum kemampuan dari masyarakat dinegara sedang berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti rumah atau kendaraan, adalah suatu hal mustahil untuk dapat terpenuhi dengan cara pembayaran kas (tunai), maka dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan itu masyarakat mencari jalan keluar dengan pembayaran kredit (cicilan), disini pengertian kredit hipotik yang dijadikan agunan (jaminan) adalah rumah yang akan dibeli atau kendaraan dimaksudkan, didalam cara kredit tertentu agunan terlebih dahulu diasuransikan dalam tujuan menekan resiko pemakaian maka jikalau kredit tidak dicicil (kredit macet) maka agunan yang dijadikan sumber pelunasan kredit. Jadi kredit hipotik adalah kredit yang dijamin dengan properti kepemilikan, disini yang diambil sebagai contoh adalah kepemilikan rumah atau kendaraan sebagai hipotik.

Pasar hipotik adalah tempat bertemunya pencari / pembeli kredit (debitur) dan penjual / penerbit kredit (kreditur) serta tempat berkumpulnya orang-orang yang berprofesi mempertemukan diantara pembeli dan penjual kredit (agensi). (*Kidwell D.S et all,1993. Disadur oleh Sawaldjo : 275 , 2004*).

B. Karakteristik Pasar Hipotik.

Pasar hipotik terpisah dengan pasar modal sebab ada berbagai perbedaan kondisi mekanisme pasar diantaranya yang membedakannya yaitu :

1. Kredit hipotik selalu dijamin dengan harta rill (fisik) seperti rumah maka tanah dan bangunan dijadikan agunannya, apabila suatu saat terjadi ingkar janji oleh pihak debitur maka pihak kreditur dapat menyita seluruh agunan tersebut.
2. Kredit hipotik dibuat beragam didalam jumlah dan jangka waktu pinjaman tergantung kepada kesepakatan dan kemampuan sipeminjam (debitur).
3. Kredit hipotik umumnya jika ditawarkan maka hal tersebut biasanya oleh unit lembaga keuangan yang relatif kecil dan kurang dikenal luas.

4. Karena ada ukuran keseragaman jenis dari instrument kredit hipotik maka perkembangan putaran uang dipasar hipotik tidak secepat perkembangan uang di pasar modal hal ini dapat dilihat melalui pertumbuhan jumlah uang yang beredar pada kedua pasar terebut.
5. Pasar hipotik umumnya diatur melalui mekanisme pemerintahan serta lebih banyak mengadopsi kebijakan pemerintah yang mendukung terlaksananya penyaluran kredit kepada masyarakat luas.

C. Instument Hipotik.

1. Hipotik Berbunga Tetap Baku, (*Standard Fixed Rates Mortgagage)*

Dalam perjanjian hipotik yang baku (standar) dimana kreditur mengambil hak gadai atas properti riil dan debitur setuju untuk melakukan pelunasan secara berkala atas jumlah hutang pokok (kredit) ditambah bunga atas saldo kredit yang belum dibayarkan sesuai jangka waktu berlaku ditetapkannya pinjaman kredit. Oleh pihak debitur hipotik tersebut di - *Amortisasi* (digadai untuk dicicil) sepanjang waktu sejauh pembayaran berkala dan melebihi bunga yang jatuh waktu (biasanya bulanan). Jadi setiap pembayaran selalu diatas bunga kredit sebagai pelunasan hutang ketika hipotik telah di Amortisasi seluruhnya (lunas) barulah debitur memiliki hak penuh atas harta telah dihipotik tersebut, namun jikalau debitur gagal dalam melunasi sepenuhnya (amortisasi belum selesai) pihak kreditur dapat menjual agunan dan biasanya masih melalui proses hukum.

2. Perjanjian penjualan bersyarat (*Conditional Sale Agreement*)

Properti dapat dijual atau dikontrakan dibawah perjanjian penjualan bersyarat dalam hal ini harga jual dan sewa properti telah disepakati termasuk tingkat bunga serta jangka waktunya. Pembayaran berkala dilakukan atas kontrak yang dibuat dengan pembayaran yang melebihi kewajiban atas bunga dipakai untuk mengamortisasi hutang dalam hal ini jika pilihan dijual maka tidak ada yang di amortisasi dimana jika properti telah ada yang mau membeli maka kewajiban pokok hutang beserta bunga harus lunas secara bersamaan namun jika pilihan properti disewakan maka pihak kreditur dan debitur mendapat uang sewa yang telah disepakati. Perjanjian penjualan bersyarat lazim ditemui bagi orang orang terdesak

memerlukan uang tunai dengan cepat namun secara bersamaan juga mau menjual atau menyewakan properti kepemilikannya.

3. Hipotik Berbunga Disesuaikan (*Adjustable Rate Mortgage*)

Dampak dari gejoalk inflasi (turunnya nilai tukar uang lokal secara drastis terhadap harga barang dan jasa) mengakibatkan suku bunga pinjaman juga secara signifikan meningkat tajam, tentunya dalam kondisi tersebut membawa masalah kepada pihak kreditur yang mempunyai *port folio* hipotik berbunga dalam jumlah besar sehingga diperlukan suatu mekanisme penyesesuaian bunga pinjaman yang tidak memberatkan kreditur

Jenis hipotik ini popular dikalangan pihak kreditur karena alasan tingkat bunga dapat disesuaikan sehingga mengurangi resiko namun dampak tertentu sebagaimana kondisi inflasi maka model ini justru sangat merugikan debitur malah justru model ini menimbulkan masalah terbesar kredit macet.

4. Hipotik Dengan Pelunasan Lebih Dini.

Hipotik umumnya memiliki jangka waktu amortisasi tertentu dan penyesesuaian tingkat suku bunga namun dalam mencari alternatif sumber dana dari hipotik berbunga adalah hipotik yang dapat disesuaikan dengan kepentingan kedua pihak yakni pihak debitur dan kreditur, misalnya jika seorang kreditur ingin mencari dana hipotik dengan model pelunasan lebih dini maka alternatif dari pilihannya untuk jenis pelunasan lebih dini adalah 1. Model balon 2. Model hipotik bersambung kembali (*hypotec rollover*) 3. Model hipotik renegosiasi.

Pada dasarnya ketiga model hipotik tersebut adalah hipotik dengan suku bunga tetap dengan jangka masa waktu yang telah ditentukan. Saldo hipotik yang belum dibayarkan maka akan diselesaikan dengan pembayaran model (*ballon*) menggelembung diujung pembayaran. Meskipun demikian jika tiba saatnya pelunasan namun saldo belum juga kunjung dibayarkan maka hipotik dapat dilanjutkan dengan lebih dahulu dilakukan kesepakatan ulang kedua pihak yang mengikuti tingkat bunga pinjaman berlaku serta kewajiban beban denda keterlambatan membayar (*penalty*) maka model hipotik renegosiasi selalu menjadi alternatif guna meneruskan pembiayaan hipotik dimana disini ada kemungkinan

pihak kreditur dan pihak debitur membicarakan penjadwalan baru yang akan disepakati kelak selain itu model hipotik renegosiasi juga dapat mereduksi kerugian baik dipihak kreditur maupun debitur misalnya akibat dari terjadinya perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku.

Hipotik model menggelembung (*ballon*) memang beresiko bagi pihak debitur (peminjam) sebab pelunasan semua saldo akan tiba diakhir waktu pinjaman didalam jumlah yang besar, dalam hal ini resikonya adalah kehilangan properti sebagai jaminan hipotik namun model ini selalu menjadi pilihan sebab kemudahan prosedur memperolehnya, sedangkan hipotik *rollover* dapat dijadikan alternatif lainnya didalam menghindari kendala pada masalah model ballon namun juga memiliki berbagai persyaratan tambahan yang ditentukan oleh pihak kreditur yang biasanya terkesan prosedural.

D. Pasar Hipotik Skunder

Pemeran utama dalam instrument skunder hipotik adalah Bank Umum, Bank gadai atau Perusahaan gadai, Perusahaan asuransi, dana pensiun, *Thrift Institution*,lembaga gadai pemerintah (Perum Penggadaian) dan lainnya dimana semua aktifitas jasa keuangan diatur dan dikendalikan oleh Bank sentral.

Bank hipotik adalah lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa keuangan pelayanan kredit kepemilikan atau peminjaman uang, didalam hal ini nasabah atau pembei jasa tersebut boleh saja dari pihak masyarakat umum, perusahaan swasta atau saja pemerintah. Dalam operasionalnya pasar hipotik akan berkembang sesuai dengan kondisi keuangan nasabahnya, dalam halmana jika diperlukan bank hipotik juga boleh mencari dana segar melalui pasar modal, sehingga menyebabkan adanya keseragaman aturan dalam suatu pembiayaan.

Dengan semakin meluasnya jasa penawaran hipotik maka diharapkan akan mempercepat tingkat kesahjateraan dan pembangunan maka untuk menjaga kepentingan itu pemerintah memiliki tiga andil dalam suksesnya yaitu :

1. Terlibat langsung dalam penawaran jasa hipotik dimana dalam peran ini pemerintah berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator jasa hipotik.
2. Pemerintah dapat lebih jauh mengakses aktifitas dipasar hipotik sehingga dapat mengembangkan pelayanan lebih luas atau lebih merata di pelosok.

3. Pemerintah bersama parlemen menyusun undang-undang perlindungan konsumen dan produsen serta kewajiban masing-masing pihak.

Secara umum tingkat suku bunga dipasar hipotik dan pasar modal serta pasar uang bergerak kepada arah yang ber-iringan namun demikian, tingkat bunga dipasar hipotik cenderung untuk lebih tinggi dari kedua pasar lainnya, oleh sebab secara perhitungan dagang ada perbedaan rentang waktu dan resiko investasi didalam pasar hipotik sehingga lebih menarik perhatian para investor sekuritas adalah hutang bertingkat prima seperti obligasi pemerintah atau perusahaan besar.

E. Resiko Investasi.

Investor utama dipasar hipotik adalah bank umum dan bank tabungan selain itu perusahaan asuransi dan dana pensiun juga boleh melakukan investasi
dalam bidang ini meskipun tingkat partisipasinya masih kecil tetap saja kesemua investor dalam bidang hipotik memiliki resiko, adapun resikonya adalah :

1. **Resiko kredit** yakni resiko ingkar janji atas kesepakatan semula sehingga jikalau tingkat kredit macet mencapai jumlah tertentu maka perusahaaan yang bergerak dalam bidang jasa ini akan menjadi pailit.
2. **Resiko likuiditas** meskipun sudah ada pasar skunder untuk kredit hipotik namun kenyataannya *bid ask spread* cukup besar dibandingkan intrument hutang lainnya atau boleh dikatakan kredit hipotik cenderung bersifat tidak likuid bagi perusahaan hipotik.
3. **Resiko Harga** yaitu harga dari instrument berpendapatan tetap akan bergerak kedalam arah yang berlawanan terhadap tingkat bunga pasar jadi atas suatu kenaikan tingkat bunga berlaku justru akan mengakibatkan turunnya harga dari kredit hipotik.
4. **Pembayaran dimuka dan ketidak pastian aliran dana.** Sebagai akibat dari hak pembayaran (pelunasan) dimuka yang diberikan oleh kreditur kepada peminjam (debitur) maka aliran dana tidak dapat ditentukan dengan pasti dimana hal ini juga berlaku bagi semua jenis hipotik maka perolehan sumber dana didalam kepentingan jumlah penyaluran dana tidak dapat dipastikan

justru disatu sisi mengkhawatirkan pengelola hipotik (kreditur) jika kebanyakan dana yang tidak disalurkan.

F. Kegiatan Hipotik di Indonesia.

Beberapa nama bank pemerintah yang semenjak lama beroperasi dalam kegiatan bank hipotik dan telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia adalah Bank Tabungan Nasional Persero, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia serta beberapa nama lainnya yang saat ini telah dimerger. Namun demikian hanya dari perkembangan selama kurang lebih dua dasa warsa belakangan keterlibatan pihak bank swasta turut meramaikan kegiatan hipotik di Indonesia. Sampai saat ini produk bank hipotik nasional terbesar adalah kredit kepemilikan rumah (KPR) disusul oleh kredit kepemilikan kendaraan.

KPR adalah kredit yang didukung oleh pemerintah dan memakai agunan berupa rumah (properti) serta merupakan sebuah kontrak (perjanjian) diantara pihak debitur dan kreditur dalam kepemilikan rumah. Pelayanan KPR mencakup kepemilikan rumah sangat sederhana (RSS) sampai dengan rumah berplafon maksimal Rp 300 juta perdebitur, jadi tujuannya adalah membantu masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah didalam memilik rumah tinggal. KPR yang ditawarkan memiliki berbagai kriteria seperti KPR subsidi, KPR non subsidi serta KPR swa sembada atau KPR swa griya, Pada saat ini hampir semua bank umum memiliki bidang jasa dalam penyaluran kredit hipotik, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka kepemilikan rumah serta jumlah unit konstruksi rumah yang dibangun dari tahun ketahun sebagaimana tabel dibawah

Tabel : 12.1
Realisasi KPR Bersubsidi Bank BTN

Tahun	Jumlah konstruksi rumah / unit	Nilai Rp (ribuan)
1981	43.018	116.159.200
1983	50.838	208.182.505
1985	54.027	316.499.458
1987	59.476	259.983.765
1989	113.598	540.591.220
1991	48.885	255.651.128

1993	46.468	261.495.475
1995	103.343	644.989.548
1997	177.093	1.355.997.995
1999	51.541	512.377.055
2001	26.113	364.820.555
2003	44.275	444.297.610

Sumber BTN 2005

Dalam KPR bersubsidi penyediaan dana tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak bank dan suku bunga dari pemerintah berkisar 3 s/d 9 % / tahun.

BAB XIII
LEASING

A. Pengertian dan Definisi *Leasing.*

Leasing atau sewa-guna-usaha adalah perjanjian dalam suatu kontrak antara penyewa (*lessee)* dan pemberi sewa (*lessor*). Leasing dikategorikan sebagai bisnis pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan tata cara pembayaran secara berkala. Dimana pemberi sewa (*lessor*) memiliki aset diinginkan dan memberbolehkan penyewa untuk menggunakan aset dengan imbalan biaya sewa.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 30 mengistilahkan *leasing* menjadi kegiatan sewa guna usaha dalam buku Standar Akuntansi Keuangan. Menjamurnya perusahaan sewa guna usaha patungan bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai suatu alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha di Indonesia, disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazimnya dikenal.

Kegiatan sewa guna usaha diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan clan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/ 2/1974 clan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang "Perijinan Usaha *Leasing*", Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Surat Keputusan Bersama diantara Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian menyatakan : *"Leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama".

Definisi tersebut tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut *financial lease* atau pembiayaan dengan cara sewa guna usaha.Namun dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha telah diperluas yang menampung definisi *Leasing* : " Perusahaan Sewa Guna Usaha *(Leasing* Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *Financial Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".

Capital Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, di mana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak memiliki hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Operating *Lease* adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.

B. Keunggulan *Leasing* dari sudut Ekonomi.

Skousen *et. al.* (2003) menuliskan tiga keunggulan utama bagi *lessee* untuk *leasing* daripada membeli dengan cara lain yakni sebagai berikut :

1. **Tidak ada uang muka** ; Perjanjian *lease* seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga 100 % nilai aset dibiayai melalui *lease*. Tentu banyak kontrak *leasing* membutuhkan uang muka, sebagai contoh, perhatikan iklan yang Anda lihat untuk kontrak *leasing* dari suatu produk mobil atau sepeda motor.
2. **Menghindari risiko kepemilikan** ; Ada banyak risiko yang menyertai kepemilikian dari suatu aset. Ini mencakup kerugian langsung atau tidak seperti

terjadinya bencana, masa pakai kepada keausan akhirnya kerusakan fisik, dan perubahan kondisi ekonomi.

3. **Fleksibilitas ;** Kondisi bisnis dan persyaratan berubah setiap saat. Jika suatu aset di *lease* kan, maka perusahaan dapat mengganti aset tersebut dengan mudah sebagai jawaban terhadap suatu perubahan.Contoh kondisi ini industri berteknologi tinggi rentan dengan perubahan sangat cepat seperti teknologi komputer, telekomunikasi, robotik. Faktor fleksibilitas adalah alasan utama dari berkembangnya sektor *leasing* otomotif.

Masih menurut Skousen *et. al*. (2003) keuntungan bagi *Lessor* dengan me*leasing*kan asetnya daripada menjual dengan cara lain adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan penjualan**. Dengan menawarkan kepada konsumen potensial pilihan untuk me*lease* produknya, manufaktur atau dealer dapat signifikan untuk meningkatkan volume penjualan.
2. **Kelangsungan hubungan dengan *lessee***. Dalam *leasing*, *lessor* dan *lessee* mempertahankan hubungan selama periode tertentu dan hubungan bisnis jangka panjang sering terbina melalui *leasing*.
3. **Nilai sisa dipertahankan**. Di dalam kontrak *lease*, hak kepemilikan dari aset yang di*lease* tidak pernah beralih ke *lessee*. Keuntungan *lessor* dari kondisi ekonomi dapat menimbulkan nilai residu yang signifikan pada akhir periode *leasing*. *Lessor* dapat me*lease*kan kembali suatu aset kepada *lessee* yang lain atau menjual aset dengan mengakui keuntungan penjualan. Dalam ringkasan, kontrak *lease* sering terdengar sebagai praktek bisnis baik bagi *lessee* maupun *lessor*.

C. Sifat-Sifat dari *Lease.*

Ketentuan kontrak *lease* berbeda-beda seperti: syarat pembatalan dan denda, opsi pembaruan dan pembelian dengan harga murah, periode *lease*, umur ekonomis aset, nilai residu, pembayaran *lease* minimum, suku bunga implisit dari kontrak *lease*, dan tingkat resiko yang ditanggung *lessee*, termasuk pembayaran biaya tertentu seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak.

1. Syarat-syarat pembatalan kontrak *Leasing*

Beberapa model *leasing* tidak dapat dibatalkan, artinya kontrak *leasing* ini hanya dapat dibatalkan apabila ditemukan suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang atau telah disebut sebagai syarat pembatalan berserta nilai denda pada kontrak *leasing* namun biasanya dinilai sangat mahal bagi *lessee* untuk dibatalkan sehingga pembatalan suatu kontrak leasing jarang terjadi. Secara umumnya semua *leasing* yang dapat dibatalkan adalah termasuk kedalam *operating lease,* beberapa kontrak tidak semua, *leasing* yang tidak dapat dibatalkan termasuk kedalam *capital lease*.

2. Opsi pembelian dengan harga murah.

Leasing terkadang memasukan syarat yang diberikan kepada *lessee*, yaitu hak untuk membeli *aset* diwaktu yang akan datang. Jika opsi pembelian dengan harga tertentu yang telah dipertimbangkan dari diharapkan lebih kecil daripada harga pasar pada saat opsi untuk membeli maka opsi tersebut dapat diterima, kemudian opsi tersebut akan disebut *bargain purchase option. Leasing* dengan opsi untuk membeli termasuk dalam *capital lease*.

3. Periode *lease.*

Untuk tujuan sistem akuntansi, akhir dari periode *lease* didefinisikan sebagai akhir dari periode *leasing* yang tidak dapat dibatalkan, ditambah semua opsi pembaruan yang dijalankan. Opsi untuk pembaruan adalah syarat *leasing* seperti tingkat bunga *leasing* yang menarik atau syarat-syarat lain yang lebih disenangi, yang, dalam perjanjian *lease* dianggap sebagai pembaruan yang lebih panjang dari masa periode *lease* yang sudah disepakati sebelumnya.

4. Nilai residu.

Harga pasar dari aset yang di*lease* diakhir periode *lease* dianggap sebagai nilai residu (nilai sisa). Dalam beberapa perjanjian *leasing* periode *leasing* diperpanjang sampai hampir seluruh umur ekonomis aset atau jangka waktu selama aset terus berproduksi, dan ada sedikit, nilai residu.

5. Pembayaran *Leasing* Minimum.

Pembayaran sewa membutuhkan jangka waktu *lease* ditambah jumlah apapun yang harus dibayar untuk nilai residu baik itu opsi untuk membeli atau jaminan nilai residu termasuk dalam pembayaran *leasing* minimum. Pembayaran *leasing*

terkadang termasuk pengenaan biaya seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang terjadi pada aset yang di*lease*. Biaya ini disebut sebagai *executory cost* dan tidak termasuk dalam pembayaran *leasing* minimum.

6. **Penjualan dan penyewaan kembali** (*Sale and Lease Back*).

Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).

D. Kriteria Penggolongan *Lease*.

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) apabila telah memenuhi kriteria *Lease*, sebagai berikut :

a. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan l*essor*.
b. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :
   - 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I,
   - 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III,
   - 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
c. Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

a. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*.
b. Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa-guna-usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :

a. Sewa-guna-usaha secara langsung (*Direct Lease*). Dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang modal itu.

b. Penjualan dan penyewaan kembali (*Sale and Lease Back*). Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).

Akuntansi *leasing* dibagi menjadi dua kelompok besar *Capital Lease* (*Lease* Modal) dan *Operating Lease* (*Lease* Operasi). Jika kontrak *lease* mensinyalir adanya perpindahan aset dari *lessor* ke *lessee* dianggap sebagai *Capital Lease*. Dianggap sebagai *operating lease* apabila perjanjian digolongkan sebagai perjanjian sewa, tidak ada perubahan kepemilikan. Pendapatan sewa *lease* diakui setiap tahun saat pembayaran *lease* ditagih.

Pada pembahasan selanjutnya berisi deskripsi yang lebih rinci tentang persyaratan yang ditemukan dalam kontrak *lease*. Perlakuan akuntansi khusus akan digunakan untuk membedakan *operating lease* dan *capital lease*. Topik akuntansi tentang *leasing* di Indonesia dinyatakan dalam PSAK No. 30. Sedangkan di Amerika Serikat (USA), FASB menerbitkan statement No. 13, "Akuntansi untuk *leasing*". Tujuannya untuk menggambarkan kenyataan ekonomi dalam *leasing* dengan memperlakukan beberapa *lease* jangka panjang menjadi pelaporan sebagai pembelian harta bagi *lessee* dan penjualan bagi *lessor*. Kriteria untuk menentukan walaupun *lease* hanya sebuah kontrak persewaan (*lease* operasi) atau sebagai pembelian properti. (*lease* modal). Kriteria klasifikasi *lease* dan penggunaannya bagi *lessee* dan *lessor* diringkas dalam tabel 13.1 berikut ini :

Tabel 13.1
Kriteria klasifikasi diantara *Lease* Modal dan *Lease* Operasi.

***Lease* Modal**	**Sikap Pilihan Keputusan**	***Lease* Operasi**
Ya	Pengalihan Kepemilikan	Tidak
Ya	Opsi dengan pembelian harga murah	Tidak
Ya	Jangka Lease > 75% Taksiran umur ekonomis	Tidak
Ya	Nilai Sekarang Pembayaran > 90% Nilai Pasar	Tidak

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.

Kriteria tambahan yang berlaku untuk *lessor* :

1. Ketertagihan pembayaran *lease* minimum cukup dapat diramalkan.
2. Biaya yang masih akan dikeluarkan oleh *lessor* telah diketahui.

- *Lessee : Lease* modal jika salah satu dari kriteria umum terpenuhi.
- *Lessor : Lease* modal jika salah satu dari kriteria umum terpenuhi dan kedua kriteria tambahan terpenuhi.

1. Lessee dan *Lessor*

Keempat kriteria umum yang berlaku untuk semua *lease* baik bagi *lessee* maupun *lessor* berkaitan dengan pengalihan pemilikan, opsi pembelian dengan harga murah, umur ekonomis, dan nilai pasar. Kriteria pengalihan kepemilikan terpenuhi jika *lease* mengandung ketentuan yang mengalihkan pemilikan sepenuhnya atas harta kepada *lease* pada akhir periode *lease*. Kriteria terdapatnya opsi pembelian terpenuhi jika *lease* berisikan opsi pembelian dengan harga murah. Kriteria ketiga berhubungan dengan umur ekonomis dari suatu aset. Kriteria ini terpenuhi jika periode *lease* sama dengan atau lebih daripada 75% taksiran umur ekonomis harta yang di*lease*. Kriteria umum yang keempat berfokus pada hubungan nilai pasar wajar anuitas pembayaran *lease*. Kriteria ini terpenuhi jika nilai sekarang pada awal periode *lease* dari pembayaran *lease* minimum, tidak termasuk biaya eksekutori, sama dengan atau lebih dari 90% dari nilai pasar wajar aset.

Suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran *lease* minimum sangat berperan dalam menentukan apakah kriteria pembayaran pokok investasi dipenuhi. Semakin rendah suku bunga diskonto yang digunakan, semakin tinggi nilai sekarang pembayaran *lease* minimum dan semakin besar kemungkinan bahwa kriteria pembayaran pokok investasi sebesar 90% akan terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, FASB menetapkan bahwa *lessor* harus menggunakan suku bunga implisit dari perjanjian *lease*. *Lessee* juga menggunakan suku bunga implisit dari *lessor* jika hal itu diketahui dan jika lebih rendah daripada suku bunga pinjaman inkremental dari *lessee*. Jika *lessee* tidak dapat menentukan

suku bunga implisit *lessor*, maka dia harus menggunakan suku bunga pinjaman inkrementalnya.

Karena suku bunga pinjaman inkremental kerap kali lebih tinggi daripada suku bunga implisit, dan karena *lessee* pada umumnya tidak ingin mengkapitalisasi *lease*, banyak *lessee* menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan tidak berupaya menaksir suku bunga implisit. Pada tahun 1980-an, mengusulkan pengetatan kriteria *lease* modal dengan mengharuskan *lessee* untuk memperkirakan suku bunga implisit dalam semua masalah. FASB mengeluarkan proposal pada saat kecaman ketentuan proposal ini
menjadi meluas.

2. *Lessor*

Selain memenuhi salah satu dari empat kriteria umum, *lessor* harus memenuhi dua kriteria tambahan agar boleh melaporkan suatu *lease* sebagai *lease* modal yaitu : Penagihan pembayaran *lease* minimum cukup bisa diramalkan dan sebagian besar pengeluaran telah dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh *lessor*.

Tabel : 13.2
Peraga Penetapan Kriteria Penggolongan *Lease* untuk Situasi *Lease*.

Ketentuan *Lease*	***Lease* # 1**	***Lease* # 2**	***Lease* # 3**	***Lease* # 4**
Dapat dibatalkan	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Hak berpindah kepada lesse	Tidak	Ya	Tidak	Ya
Opsi pembelian dengan harga murah	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Periode *lease*	10 tahun	10 tahun	8 tahun	10 tahun
Umur ekonomis aset	14 tahun	15 tahun	13 tahun	12 tahun
Nilai sekarang dari pembayaran *lease* minimum sebagai persentase dari nilai	80%	79%	95%	76%

pasar wajar-suku bunga incremental				
Nilai sekarang dari pembayaran *lease* minimum sebagai persentase dari nilai pasar wajar-suku bunga implisit	92%	91%	92%	82%
Lesse mengetahui suku bunga Implisit	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Nilai residual yang tidak dijamin	Ya	Tidak		Tidak
Nilai residual dijamin pihak ketiga	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Nilai sekarang dari pembayaran *lease* minimum tanpa nilai residual yang dijamin pihak ketiga sebagai % nilai pasar wajar-suku bunga implisit	92%	80%	92%	82%
Pembayaran sewa data ditagih dan biaya *lessor* sudah pasti	Ya	Ya	Tidak	Ya
Diperlakukan sebagai *lease* modal	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Kriteria yang dipenuhi	Tidak ada	1	2 dan 4	Harus bersifat tidak dapat dibatalkan
Penggunaan suku bunga pinjaman inkremental	Tidak tepat	Ya	Tidak	
Periode amortisasi	Tidak tepat	15 tahun	13 tahun	
Perlakuan sebagai *lease* modal	Ya	Ya	Tidak	Tidak

Yang dipenuhi dari 4 kriteria *Prename*	4	1 dan 4	2 dan 4	Harusbersifat tidak dapat dibatalkan
Kriteria *lessor* terpenuhi	Ya	Ya	Tidak	

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.

1. Akuntansi Untuk Lease - Lessee

Dari segi *lessee*, *leasing* digolongkan menjadi dua jenis yaitu *lease* operasi *(operating lease)* dan *lease* modal *(capital lease)*. Jika suatu *lease* memenuhi salah satu dari 4 kriteria penggolongan yang dibahas sebelumnya, maka *lease* itu diperlakukan sebagai *lease* modal. Sebaliknya, jika kriteria itu tidak ada yang terpenuhi maka digolongkan sebagai *lease* operasi.

a) Akuntansi bagi *Lease* Operasi – Lesse

Lease operasi dianggap merupakan perjanjian sewa biasa. Misalkan persyaratan *lease* bagi peralatan pabrik adalah pembayaran biaya *lease* $40.000 setiap tahun. Ayat jurnal pencatatan pembayaran sewa setahun akan menjadi sebagai berikut:

Beban Sewa ……40.000

Kas ……40.000

b) Akuntansi bagi *Lease* Modal – Lesse

Lease modal *(capital lease)* dianggap lebih merupakan pembelian harta daripada penyewaan. Akibatnya akuntansi bagi *lease* modal oleh pihak lesse menuntut ayat jurnal yang mirip dengan jurnal transaksi pembelian aset dengan kredit jangka panjang. Jumlah yang harus dicatat sebagai aset dan sebagai kewajiban adalah nilai sekarang dari pembayaran *lease* minimum dimasa mendatang sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Nilai harta harus diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan normal dari lesse. Periode amortisasi yang akan digunakan tergantung kriteria yang digunakan untuk menggolongkan *lease* sebagai *lease* modal. Jika kualifikasi *lease* adanya transfer kepemilikan dan opsi pembelian murah, umur ekonomi dari harta harus digunakan sejak diasumsikan *lessee* akan mengambil alih asset tersebut untuk mengetahui umur pakai dari aset tersebut pada akhir periode *lease*.

Perkiraan hutang *lease* harus dikurangkan setiap periode karena telah dilakukan pembayarannya. Suku bunga inkremental bagi *lessee* atau suku bunga implisit bagi *lessor*, digunakan mana yang lebih rendah digunakan untuk menghitung biaya bunga. Jika pembayaran dilakukan pada bulan Januari maka bunga akrual pada 31 Desember harus diakui. Kebijakan biaya penyusutan adalah garis lurus.

2. Akuntansi Untuk Lease – *Lessor*.

Sebagaimana diperlihatkan di muka, jika *lease* memenuhi salah satu dari empat kriteria yang berlaku bagi *lessee* maupun *lessor*, ditambah kedua persyaratan bagi *lessor* (yakni ketertagihan dan penyelesaian sebagian besar biaya yang harus dikeluarkan), maka *lease* itu digolongkan sebagai *lease* modal oleh *lessor* dan dicatat entah sebagai *lease* pembiayaan langsung ataupun sebagai *lease* jenis penjualan.

a) ***Lease* pembiayaan langsung** melibatkan *lessor* yang terutama bergerak dalam kegiatan pembiayaan, seperti bank atau lembaga keuangan. *Lessor* memandang *lease* tersebut sebagai investasi. Pendapatan yang dihasilkan *lease* jenis ini adalah pendapatan bunga.

b) ***Lease* jenis penjualan** melibatkan produsen atau penyalur yang menggunakan *lease* sebagai salah satu cara untuk memudahkan pemasaran produknya. Dengan demikian, ada dua jenis pendapatan yang berbeda dari *lease* semacam ini, yaitu :

(1) laba atau kerugian langsung yang merupakan selisih antara harga pokok harta yang di*lease* dengan harga jualnya, atau nilai wajarnya, pada saat *lease* diprakarsai, dan

(2) pendapatan bunga yang diperoleh selama *lessee* melakukan pembayaran sewa yang melunasi kewajiban sewa ditambah bunga.

Untuk *lease* operasi, *lease* pembiayaan langsung, atau *lease* jenis penjualan, *lessor* harus mengeluarkan biaya tertentu, yang disebut sebagai **biaya langsung awal**, dalam memperoleh *lease*. Biaya ini meliputi biaya negosiasi *lease*, melaksanakan pemeriksaan kredit *lessee* dan menyiapkan dokumen *lease*.

3. Akuntansi untuk *Lease* Operasi – *Lessor*

Akuntansi untuk *lease* operasi bagi *lessor* persis sama seperti yang telah diuraikan untuk *lessee*. *Lessor* mengakui pembayaran sebagai pendapatan ketika pembayaran diterima. Jika ada variasi penting dalam persyaratan pembayaran, maka akan diperlukan ayat jurnal untuk mencerminkan pola garis lurus atas pengakuan pendapatan. Biaya langsung awal yang dikeluarkan sehubungan dengan *lease* operasi akan ditangguhkan dan kemudian diamortisasi selama periode *lease*, sehingga ditandingkan dengan pendapatan sewa.

4. Akuntansi untuk *Lease* Jenis-Penjualan

Akuntansi untuk *lease* jenis-penjualan menambah satu dimensi lagi untuk pendapatan *lessor*, yaitu laba atau kerugian langsung yang merupakan selisih antara harga jual aset *lease* dengan harga pokok *lessor* dalam memproduksi atau membeli aset tersebut. Terdapat tiga nilai yang harus diidentifikasi untuk menentukan unsur-unsur rugi-laba tersebut, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Pembayaran *lease* minimum seperti yang telah dirumuskan di muka, untuk *lease*, yaitu pembayaran sewa selama masa *lease* setelah dikurangi biaya eksekutori yang termasuk di dalamnya ditambah jumlah yang dibayarkan menurut opsi pembelian dengan harga murah atau jaminan atas nilai residual.
2. Nilai pasar aset yang wajar.
3. Harga perolehan atau nilai terbawa aset bagi *lessor* yang diperbesar oleh setiap biaya langsung awal
4. Pembayaran *lease* minimum seperti yang telah dirumuskan di muka, untuk *lease*, yaitu pembayaran sewa selama masa *lease* setelah dikurangi biaya eksekutori yang termasuk di dalamnya ditambah jumlah yang dibayarkan menurut opsi pembelian dengan harga murah atau jaminan atas nilai residual.
5. Nilai pasar aset yang wajar.
6. Harga perolehan atau nilai terbawa aset bagi *lessor* yang diperbesar oleh setiap biaya langsung awal Laba pabrik atau penyalur adalah perbedaan antara nilai pasar aset yang wajar dan harga perolehan atau nilai terbawa aset bagi *lessor*.

Jika harga perolehan melebihi nilai pasar yang wajar, kerugian harus dilaporkan. Perbedaan antara sewa kotor dan nilai pasar harta yang wajar adalah pendapatan bunga dan timbul karena tenggang waktu dalam membayar harta seperti yang diuraikan dalam persyaratan *lease* diatas.

E. Jenis Penjualan yang mempunyai Opsi Pembelian dengan Harga Murah atas Jaminan Nilai Residual.

Jika persyaratan *lease* menetapkan bahwa *lessor* akan menerima pembayaran sekaligus pada akhir periode *lease* dalam bentuk opsi pembelian dengan harga murah atau jaminan nilai residual, maka pembayaran *lease* minimum mencakup jumlah ini. Dengan demikian piutang akan bertambah sebesar jumlah kotor pembayaran mendatang, pendapatan bunga akan diterima di muka bertambah sebesar bunga atas pembayaran pada akhir *lease* dan penjualan bertambah sebesar nilai sekarang dari tambahan tersebut. Dengan adanya pembayaran tambahan ini, maka nilai pasar wajar aset *lease* akan cenderung naik sebesar nilai sekarang pembayaran tambahan tersebut.

F. Pengungkapan Akuntansi Untuk *Leassing*.

FASB telah menetapkan persyaratan pengungkapan untuk semua *lease*, tanpa memperhatikan apakah *lease* itu digolongkan sebagai *lease* operasi atau *lease* modal. Informasi yang diharuskan tersebut melengkapi pengungkapan yang disyaratkan di dalam laporan keuangan, dan biasanya dimasukkan di dalam catatan tersendiri atas laporan keuangan. Informasi berikut wajib dicantumkan untuk semua *lease* yang mengandung periode *lease* awal atau periode sisa yang tidak dapat dibatalkan di atas satu tahun.

Kepada **Lease**

1. Jumlah kotor aset yang dicatat sebagai *lease* modal dan akumulasi penyusutan pada setiap tanggal neraca yang disajikan menurut kelompok utama berdasarkan sifat fungsinya.
2. Pembayaran sewa minimum mendatang yang diwajibkan per tanggal neraca terakhir yang disajikan secara agregat dan untuk lima tahun fiskal berikutnya.

Pembayaran ini harus dipisahkan antara *lease* operasi dan *lease* modal. Untuk *lease* modal, biaya eksekutori harus dikeluarkan.

3. Beban sewa pada setiap periode untuk mana perhitungan rugi-laba disiapkan. Informasi tambahan mengenai sewa minimum, sewa kontinjen, dan sewa sub*lease* harus disajikan untuk periode yang sama.
4. Penjelasan umum tentang kontrak *lease*, termasuk informasi tentang pembatasan atas hal-hal seperti dividen, hutang tambahan, dan *leasing* tambahan.
5. Untuk *lease* modal, jumlah bunga yang diperlukan untuk mengurangi pembayaran *lease* agar sama dengan nilai sekarangnya. Perusahaan me*lease* fasilitas dan peralatan produksi, administrasi, transportasi, dan lainnya. *Lease* ini umumnya menyatakan bahwa perusahaan membayar beban pajak,asuransi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan aset *lease*. Berbeda dengan perlakuan akuntansi dari sisi *lessor*.

Kepada Lessor

1. Unsur-unsur berikut dari investasi bersih dalam *lease* jenis penjualan dan *lease* pembiayaan langsung pada setiap tanggal neraca:
   a) piutang pembayaran *lease* minimum pada periode mendatang dengan menyajikan pengurangan tersendiri untuk biaya eksekutori dan akumulasi penyisihan untuk piutang pembayaran *lease* minimum yang tidak tertagih;
   b) nilai residual tidak dijamin yang memberi keuntungan bagi *lessor*.
   c) Pendapatan diterima di muka;
   d) Biaya langung awal, untuk *lease* pembiayaan langsung saja.
2. Pembayaran *lease* minimum mendatang yang akan diterima setiap tahun selama lima tahun berturut-turut per tanggal neraca terakhir yang disajikan, termasuk informasi mengenai sewa kontinjen;
3. Jumlah pendapatan diterima di muka yang termasuk di dalam laba guna meng-*offset* biaya langsung awal untuk setiap tahun penyajian perhitungan rugi-laba;
4. Untuk *lease* operasi, harga pokok aset *lease* kepada pihak lain dan akumulasi penyusutannya;
5. Penjelasan umum tentang perjanjian *leasing* bagi *lessor*.

G. Perlakuan Perpajakan

1. Finance Lease

a. Perlakuan Pajak bagi Lessor

1) Penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran finance lease yaitu berupa imbalan jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan.
2) Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di leasing.
3) Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.
4) Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.
5) Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyta tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
6) Dalam hal penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.
7) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulanan gabungan.

b. Perlakuan Pajak bagi Lessee

1) Selama masa leasing, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.
2) Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.
3) Pembayaran leasing oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lesse* sepanjang transaksi leasing tersebut memenuhi ketentuan.
4) Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing.
5) Dalam hal terjadi transaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai penarikan aset dari pemakaian oleh sebab biasa.
6) Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.
7) Atas penyerahan jasa ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Operating Lease

a. Perlakuan Pajak bagi Lessor

1) Seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.
2) Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang dileasing tersebut.
3) Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.

b. Perlakuan Pajak bagi Lessee

1) pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2) Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing.
3) Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor.
4) Atas penyerahan jasa ini terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

H. Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (*Syndicated Lease*).

Yaitu beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan transaksi sewa-guna-usaha dengan satu kontrak lease. Dalam hal ini salah satu perusahaan sewa-guna-usaha akan bertindak sebagai koordinator, sehingga lessee cukup untuk berkomunikasi dengan koordinator lease ini. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.

Pihak Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha.

Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang bergerak di bidang usaha persewaan. Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.

Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.

I. Hukum Leasing Dalam Islam.

Dalam realitasnya, leasing merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Leasing ini ada dua kategori global, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep ijarah di dalam syariah Islam yang secara hukum Islam diperbolehkan dan tidak ada masalah.

Adapun financial lease merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah hak dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan ini dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli. Leasing dalam tulisan ini dikhususkan pada pembahasan financial leasing atau sewa-beli ini.

Beberapa Persoalan dalam Sewa-Beli Merujuk pada kenyataan di atas, nampak bahwa dalam sewa-beli terdapat dua bentuk muamalah yang berbeda dalam satu proses yang bersamaan. Sewa sekaligus beli. Sampai di sini terdapat minimal dua

persoalan yang memerlukan kajian, yaitu perbedaan sewa dan beli, serta kedudukan dua akad sekaligus dalam suatu proses muamalah.

Pertama, perbedaan sewa dan beli. Dalam hukum muamalah Islam sangat berbeda antara sewa dengan beli. Sewa (ijarah) merupakan suatu akad untuk mendapatkan suatu manfaat dari barang, jasa, ataupun orang dengan adanya kompensasi tertentu, biasanya berupa uang (‘aqdun ‘alal manfaat bi ‘iwadh). Jadi, pihak penyewa mendapatkan hanya manfaat yang dikandung oleh barang yang disewanya. Adapun barangnya itu sendiri tetap merupakan hak milik pihak pemberi sewa.

Hal ini berbeda sekali dengan jual beli. Secara syar’iy, jual-beli (al bai’) merupakan mubadalatu malin bi malin tamlikan wa tamallukan ‘ala sabilit taradhi, yaitu pertukaran antara suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) untuk pertukaran kepemilikan di atas dasar saling meridloi satu sama lain. Berdasarkan hal ini, barang dari pihak penjual akan menjadi milik dari pihak pembeli. Sebaliknya, uang atau barang (bila barter) dari pihak pembeli akan langsung menjadi milik pihak penjual. Proses jual-beli ini, tentu saja, dapat kontan dan bisa pula dilakukan dengan cicilan (kredit). Jelaslah, perbedaan mendasar antara sewa dengan beli terletak pada siapa yang berhak memiliki barang pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, akad yang terjadi antara sewa sangat berbeda dengan akad pada jual-beli. Akad sewa berkonsekuensi pada tetap dimilikinya barang oleh pihak pemilik barang, sedangkan pihak penyewa hanya boleh memanfaatkan barang tersebut selama masa penyewaan. Sedangkan akad jual-beli berujung pada pertukaran kepemilikan dari penjual ke pembeli dan dari pembeli ke penjual. Kedua, Rasulullah SAW melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktivitas muamalah. “Rasulullah SAW melarang (kaum muslimin) dua akad dalam suatu proses akad tertentu, “ demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang larangan Rasulullah SAW.

Hadits ini maksudnya adalah tidak boleh seseorang melakukan dua akad berbeda dalam suatu proses muamalah tertentu. Tidak boleh, misalnya, seseorang

menyatakan ‘Saya menjual rumah saya ini kepada Anda dengan syarat Anda menjual rumah Anda yang di Puncak pada saya’, ‘Saya menjual perusahaan ini pada Anda dengan catatan Anda menikahkan putri Anda kepada saya’, atau ‘Saya menjual barang ini dengan harga 10 juta rupiah pada Anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan Anda tidak dapat melunasinya maka barang tersebut tetap menjadi milik saya dan uang yang telah Anda berikan dianggap sebagai sewa barang selama Anda menggunakannya.’ Di dalam muamalah tadi terdapat dua akad sekaligus, menjual rumahnya sekaligus membeli rumah pembeli rumahnya dalam satu akad, menjual perusahaan sekaligus menikahi putri pembeli perusahaannya dengan hanya satu akad, dan jual-beli sekaligus sewa dalam satu akad tertentu. Semua ini bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW tadi.

Berdasarkan hal ini nampaklah bahwa dalam muamalah financial leasing (yang secara umum dikenal dengan istilah ‘leasing’ saja) terdapat dua akad sekaligus dalam satu proses muamalah tertentu. Dan hal ini tidak sesuai dengan titah Rasulullah SAW. Padahal, dalam syariat Islam, bila akad yang terjadi sewa maka tetap berlaku sewa sampai batas akhir waktu penyewaan. Demikian pula, suatu akad jual-beli tetap sebagai jual beli. Andaikan jual-beli itu dilakukan dengan mencicil dan pihak pembeli belum dapat melunasi seluruh utang pembeliannya pada waktu yang telah disepakati, akad tersebut tetap jual-beli dan tidak dapat dialihkan menjadi akad apapun, termasuk diubah menjadi akad sewa. Selain itu, bila dilihat dari realitasnya, muamalah jenis ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (perusahaan leasing) dibandingkan dengan penyewa. Terlebih-lebih bila pihak pembeli merasa mencicil barang dengan harga ‘pembelian’. Di tegah jalan, karena sesuatu hal, ia tidak mampu melunasinya. Akhirnya, barang yang diangankan untuk dimilikinya pada akhir cicilan nanti harus dikembalikan, dan ia hanya menyewa saja. Padahal, tentu saja, harga sewa logisnya lebih kecil dibandingkan dengan harga beli dengan cicilan.

Satu hal lagi, persoalan leasing menjadi bertambah bila dalam cicilannya itu melibatkan riba (bunga). Sebab, Allah SWT memfirmankan : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan seluruh riba” (QS. Al Baqarah [2] : 275). Allah SWT telah menurunkan aturan yang memenuhi rasa keadilan manusia.

Kaitannya dengan jual-beli dengan kredit, syariat Islam telah menggariskan apa yang disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). (BBA)merupakan suatu proses perjanjian jual untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Secara ringkas, penjual dan pembeli menyepakati total harga barang tersebut, lama waktu pembayarannya, dan pembayaran tiap bulannya tanpa disertai bunga. Sejak terjadi transaksi, barang tersebut resmi menjadi milik pembeli, hanya saja ia menanggung hutang seharga barang tersebut kepada pihak penjual. Untuk berjaga-jaga, dapat ditentukan adanya barang jaminan, termasuk barang yang diperjualbelikan tersebut. Bila pihak pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya dalam waktu yang disepakati tidak dilakukan penentuan harga ulang (repricing) ataupun pemberian sanksi. Salah satu jalan yang ditempuh adalah barang tadi (bila sebagai jaminan) dijual. Hasilnya, sebagian digunakan untuk melunasi sisa hutangnya dan, bila ada, sisanya diberikan kepada pihak pembeli.

BBA sebenarnya merupakan salah satu bentuk jual-beli dengan cicilan/kredit (Al Bai' bid Dain wa bit Tqsith). Jual beli dengan hutang ini dibenarkan secara syar'iy. Beberapa aturan Allah SWT menegaskan hal ini, diantaranya :

1. Firman Allah SWT : "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah [2] : 275). Dalam ayat ini kata Al Bai' bersifat umum. Artinya semua jual beli hukum asalnya halal kecuali ada nash-nash yang menjelaskan keharamannya.
2. Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.

Jadi, ringkasnya, muamalah ada beberapa hal dalam leasing yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, perlu ada muamalah alternatif yang manfaat dan kegunaannya sama, serta legal menurut syari'at Islam. Alternatif dimaksud adalah al bai' bid dain (jual-beli dengan hutang) yang salah satu turunannya adalah (BBA).

BAB XIV
ASURANSI

A. Pengertian dan Definisi Asuransi

Semua orang menyadari bahwa didunia ini penuh dengan ketidak pastian, kecuali kematian, meskipun demikian juga tetap mengandung ketidakpastian didalamnya, antara lain : kapan dan karena apa kematian itu terjadi. Dimana ketidak pastian akan mengakibatkan adanya risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan. terlebih didalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja, malah harus diperhatikan secara cermat.

Risiko tersebut antara lain terjadinya: bencana alam, kebakaran, kerusakan pemakaian, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan lain sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang nyata. Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang (terutama pengusaha) selalu harus berusaha untuk menanggulanginya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak risiko tersebut diminimumkan.

Seperti diketahui salah satu cara menanggulangi risiko adalah dengan mengasuransi suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Cara ini dianggap sebagai metode penting dalam upaya menanggulangi risiko. Karenanya banyak orang yang berpendapat bahwa manajemen risiko adalah sama dengan asuransi. Padahal keadaaan yang sebenarnya tidaklah demikian. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini penerima risiko adalah perusahaan asuransi.

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin

akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat / kapan terjadinya. Sebagai kontraprestasinya si tertanggung di wajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung, yang besarnya sekian prosen dari nilai pertanggungan, yang biasa disebut "premi".

B. Fungsi Asuransi

Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam berbagai fungsi yaitu :
Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang.
Fungsi skunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. **Fungsi tambahan asuransi** adalah sebagai investasi dana dan *invisible earnings*.

Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransi adalah : risiko yang dapat diukur dengan uang, risiko homogen (risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi), risiko murni (risiko ini tidak mendatangkan keuntungan), risiko partikular (risiko dari sumber individu), risiko yang terjadi secara tiba-tiba (accidental), insurable interest (tertanggung memiliki kepentingan atas obyek pertanggungan) dan risiko yang tidak bertentangan dengan hukum.

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia sebagaimana berikut ini, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu" Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

a. Pihak tertanggung *(insured)* yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, secara sekaligus atau secara berangsur-angsur.
b. Pihak penanggung *(insure)* yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu atau telah disepakati sebelumnya.
c. Suatu peristiwa *(accident)* yang tak terntentu (tidak diketahui sebelumnya).
d. Kepentingan *(interest)* yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Definisi asuransi menurut **C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins,** yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Dapat disimpulkan asuransi adalah suatu cara untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu".

Secara garis besar, perusahaan asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu**:**

1. **Kategori perusahaan asuransi kerugian :** Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).
2. **Kategori perusahaan asuransi jiwa :** Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh *risiko kematian* (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), *risiko hari tua* (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan *risiko kecelakaan* (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama

mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (the law of large numbers), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti : asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.

3. **Kategori perusahaan asuransi sosial :** Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

C. Tujuan dan Prinsip serta Persyaratan Asuransi.

Tujuan pokok asuransi ialah mengurangi uncertainty (ketidakpastian, keraguan) yang disebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian. Asuransi memberikan kepaslian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan memeratakan biaya kerugian. Kontribusi perorangan kepada kelompok itu ditentukan berdasarkan ramalan tentang bagiannya dalam kerugian yang diderita oleh kelompok itu. Imbalan dari kontribusinya, ia mendapatkan kepastian bahwa kelompok itu akan memikul setiap kerugian yang dideritanya. la memindahkan risikonya terhadap kelompok itu. Ja membayar premi tertentu sebagai ganti menghadapi ketidakpastian kemungkinan kerugian besar.

1. Prinsip Dasar Asuransi.

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu *insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation* dan *contribution.*

1. ***Insurable interest.*** Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2. ***Utmost good faith***. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan

keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. ***Proximate cause.*** adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
4. ***Indemnity.*** Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dimiliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas pada pasal 278).
5. ***Subrogation*** : Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6. ***Contribution*** : Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

2. **Syarat Ideal Untuk dapat Diasuransikan**

Risiko yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat asuransi terhadapnya secara ekonomis mungkin **(kelayakan ekonomis).**
2. Probabilitas namun kerugian dapat diperhitungkan.
3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sarna (**massal dan homogen)**.
4. Kerugian yang tcrjadi bersifat kebetulan.
5. Kerugiannya tertentu.

Penjelasannya sebagai berikut :

1. **Kelayakan Ekonomis :** Untuk layaknya suatu asuransi secara ekonomis, maka kerugian yang mungkin terjadi haruslah cukup besar bagi tertanggung, sedangkan biaya asuransinya jangan terlalu tinggi dibandingkan dengan kemungkinan kerugian tersebut. Jika kemungkinan kerugian tidak cukup besar bagi tertanggung, maka mereka tidak akan tertarik memindahkan risikonya kepada penanggung. Banyak risiko ditahan sendiri oleh tertanggung dan tidak

diasuransikan karena kemungkinan kerugiannya sedemikian kecil sehingga tidak merupakan beban.

2. **Probabilitas namun kerugian dapat diperhitungkan :** Tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan ten tang masa depan. Ramalan ini didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas ini umumnya didasarkan atas pengalaman masa lampau. Cara inilah yang digunakan perusahaan asuransi untuk menaksir probabilitas. Tapi cara ini hanya bermanfaat bila dapat dianggap bahwa taktor-faktor penentu masa depan itu sarna dengan faktor-faktor penentu masa lampau tersebut. Jika tidak, maka pengalaman masa lampau itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk masa depan. Apabila probabilitas kerugian yang hendak diasuransikan itu tidak dapat dihitung, maka risikonya tidak dapat diasuransikan.
3. **Massal dan homogen :** Syarat utama untuk dapat diasuransikan adalah massal, artinya harus ada sejumlah besar unit. Dalam hal asuransi mobil, harus ada sejumlah besar mobil. Dalam hal asuransi jiwa, harus ada sejumlah besar orang. Sebuah perusahaan asuransi mobil tidak akan didapat menanggung selusin mobil saja, dan sebuah perusahaan asuransi jiwa tidak akan dapat menanggung selusin orang saja. Sebagaimana te!ah diuraikan, untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian. Sesudah probabilitas kerugian itu diketahui, maka ia dijadikan dasar untuk ramalan, tetapi ramalan ini hanya berlaku untuk sejumlah kelompok besar. Perusahaan surasi tidak lebih mam -pu meramalkan kerugian seseorang tertentu daripada orang itu sendiri.
4. **Kerugian yang Terjadi Bersifat Kebetulan :** Risiko yang ditanggung oleh penanggung haruslah hanya bersifat kemungkinan kerugian bagi tertanggung. Kerugian itu haruslah bersifat kebetulan ldealnya, tertanggung tidak boleh memiliki kontro1 atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak diasuransikan itu. Dalam kenyataannya, situasi ini hanya berlaku untuk bencana-bencana seperti gempa bumi dan iklim.
5. **Kerugiannya tertentu :** Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Contoh, perjanjian ini mungkin menutup kerugian kebakaran pada lokasi

tertentu. Untuk berlakunya kontrak ini haruslah dapat diketahui kapan dan dimana kerugian itu terjadi.

D. Pengenalan Manajemen Risiko.

Dalam kegiatan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu mengandung risiko. Tiada kegiatan atau usaha tanpa risiko.! Menurut anda bagaimana? apakah memilih usaha risiko terkecil atau justru risiko paling besar.?. Slamet Djoko (2002) menuturkan bahwa saja "peluang usaha mengandung risiko yang besar justru akan menghasilkan keuntungan yang sebanding namun justru peluang seperti ini, tidak dengan mudah diperoleh".

Dalam kegiatan atau usaha, selalu mengandung beberapa risiko yang telah terlihat atau tidak terlihat. Semuanya jelas akan menghadang kelangsungan pekerjaan, sehingga perlu lebih dahulu diperhitungkan didalam suatu kerangka “Analisis Risiko” yang bertujuan menghindari terjadinya kegagalan, terutama “Risiko Kegagalan Manajemen”. Sehingga sampai seberapa jauh kita dapat mengelola risiko dimaksud maka sejauh itu pula tingkat pencapaian sukses dalam hasil pekerjaan.

Kita perlu untuk mempelajari, melaksanakan dan mengevaluasi manajemen risiko dengan baik dan benar serta konsisten karena pada prinsipnya manajemen risiko akan mengurangi atau memperkecil bahkan menghindari terjadinya kerugian sekaligus dapat meningkatkan keuntungan usaha. Manajemen risiko akan memberikan wawasan yang luas tentang kedisiplinan kerja dan hubungan antar pihak terkait, serta membantu memahami kepentingan masing-masing pihak dalam kesetaraan bekerja. Halla (2001)

Akhir-akhir ini analisa dan manajemen risiko menjadi aspek strategi terpenting, terutama ketika teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari yang pokok didalam upaya manusia menanggulangi keterbatasan (*scarcity*). Hal ini selalu terlihat dari bagian pemenuhan standar yang sangat sulit diperhitungan didalam industri dan perdagangan serta kegiatan lainnya. Slamet Djoko (2002).

Manajemen risiko awalnya muncul dari bidang usaha asuransi dan nuklir. Kedua bidang ini mengembangkan beberapa pendekatan untuk menilai risiko. Penghitungan risiko merupakan bagian utama bagi sektor asuransi dan reasuransi. Belakangan manajemen risiko berkembang lebih kompleks dan penuh tuntutan sejalan dengan sifat usaha dan skala risiko dari tehnologi yang terus berkembang dengan cepat disegala bidang. Halla (2001). Sampai sekarang sebagian besar kegiatan industri berhubungan dengan proses mekanikal atau elektronik bentuk risikonya telah dapat dikenali dan dipahami. Bentuk-bentuk risiko yang dapat terlihat akan mempermudah pembuatan hukum, proses asuransi, dan kendali manajemen. Namun beberapa risiko yang tidak mudah untuk diperhitungkan, seperti bahaya yang mengancam pekerja pada perusahaan industri kimia, bio-teknologi, atau aktifitas manusia di angkasa luar, masih lebih susah dikenali dan diatasi. Hal ini menambah dimensi baru dalam pengelolaan risiko.

Namun demikian bila industri asuransi menolak untuk mengasuransi beberapa jenis proses dan kegiatan pabrik, maka ini akan menghalangi bahkan menutup kesempatan mengadakan perubahan demi pengatasan risiko yang lebih baik. Halla (2001). Untuk menaksir risiko dan pengelolaan bahaya perlu pemahaman mengenai sifat-sifat risiko dan bahaya. Ada beragam cara untuk melakukan hal ini. Jika saja sudah diketahui adanya risiko, dan karyawan tetap bersedia bekerja dibidang tersebut, misal, pekerjaan lepas pantai, hal ini tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan. Malah akan menciptakan peluang untuk melibatkan pekerja dalam mengurangi dan mengatasi risiko. Kerja sama kedua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mengurangi risiko karena kedua belah pihak menyadari bahwa mereka memilih melakukan pekerjaan berisiko.

Memang sa'at ini jauh lebih banyak orang yang mengabaikan risiko ketimbang orang tidak menyadari adanya risiko atas pekerjaan. Dengan demikian kewajiban pemerintah untuk memperkenalkan pada perusahaan dan komunitas mengenai ancaman risiko terhadap karyawan atau lingkungan. Kewaspadaan atas risiko yang terus-menerus adalah cara meminimumkan biaya risiko. Bentuk pengawasan

lingkungan yang menyoroti setiap peluang baru sangat penting dalam menemukan jenis risiko baru.

Pengertian risiko menurut Hermawan Darmawi (1996) adalah ;

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya rugi. Peluang kerugian biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan secara terbuka. Namun ada yang tidak sependapat, dimana harus dibedakan antara rugi dan risiko dimana kemungkinan salah satu darinya adalah probabilitas.
2. Risiko adalah ketidak pastian atas sesuatu, dan risiko justru muncul karena tidak pasti, maka sebahagian orang beranggapan ketidak pastian adalah sama dengan risiko. Dimana ketidak pastian dibedakan menjadi dua yakni ketidak pastian subjektif dan ketidak pastian objektif.
3. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik sudah lama mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan suatu nilai disekitar suatu posisi sentral atau disekitar titik sebaran rata-rata. Definisi risiko versi statistik ini sebenarnya merupakan versi lain dari ketidak pastian bersifat subjektif dan objektif yang dapat menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan.
4. Risiko adalah probabilitas dari sesuatu hasil yang berbeda dengan hasil yang diharapkan. Probabilitas objektif dimaksudkan sebagai frekuensi relatif yang didasarkan atas perhitungan statistik. Sehingga risiko bukan berasal dari kejadian tunggal namun berupa hasil yang berbeda-beda dari apa yang diharapkan semula.

Menurut Anoraga Pandji (1997) definisi Manajemen Risiko ; merupakan suatu usaha untuk mengetahui atau untuk meng-analisis didalam tujuan dapat mengendalikan risiko didalam setiap kegiatan perusahaan dengan harapan dapat memperoleh suatu efektifitas serta efisiensi kerja yang lebih baik. Risiko selalu dihubungkan dengan segala kemungkinan usaha yang mungkin saja terjadi (akibat buruk) baik risiko telah diketahui atau risiko tak terduga. Hal yang tidak pasti tersebut, timbul karena berapa sebab diantaranya ;

1. Tenggang waktu diantara waktu perencanaan sampai pada akhir pekerjaan dimana semakin panjang jarak waktu maka semakin besar ketidak pastian.

2. Keterbatasan atas informasi yang diperlukan.
3. Keterbatasan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Risiko adalah kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Kemungkinan itu adalah berupa terjadinya hal yang tidak diharapkan atau terjadinya hal yang diinginkan. Kejadian yang demikian bisa disebut kerugian atau loss.

Pengertian 'risiko' dalam asuransi adalah "ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis".

E. Kaitan Arti Diantara Risiko dan Musibah serta Bencana.

Biasanya orang menyamakan saja arti diantara risiko (*Risk*) dan bahaya (*Hazard)* serta musibah (*Peril*), memang ketiga istilah tersebut erat sekali keterkaitannya akan tetapi sebenarnya maksudnya berbeda satu sama lain, dimana (*Peril*) adalah suatu musibah dan akhirnya menimbulkan kerugian materi, sedangkan (*Hazard*) adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat memperbesar terjadinya musibah *(Peril)*. Sehingga kedua keadaan tersebut erat hubungannya kepada keputusan untuk melakukan risiko (*Risk*).

Contoh ; Akibat dari musibah banjir, maka jalan raya rusak (*Peril*), sehingga para pemakai jalan raya harus berhati-hati atas lubang-lubang pada badan jalan maupun longsoran dijalan, kelalaian dalam mengemudi kendaraan akan menimbulkan bencana (*Hazard*). Dimana keputusan untuk tetap mengemudikan kendaraan pada jalan tersebut adalah suatu risiko (*Risk*).

F. Jenis Jenis Risiko.

Menurut Anoraga Pandji (1997) Ada beberapa jenis risiko yang dapat dibedakan diantara satu sama lainnya. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian, baik kehidupan pribadi (personal),maupun kegiatan usaha (*business*). Bentuk dari risiko itu dapat dikategorikan Menurut sifatnya sbb ;

1. **Risiko Murni**, yaitu bentuk risiko jika terjadi akan menimbulkan kerugian (*losses*). Risiko murni umumnya bergerak kepada satu arah saja didalam menimbulkan kerugian sehingga tidak membuka peluang terjadi keuntungan. Contoh,Narkoba dan Minuman keras hanya menimbulkan berbagai penyakit.
2. **Risiko Spekulatif** yaitu risiko tiga kemungkinan yaitu untung dan rugi serta impas, (*gain / losses / break even*) sehingga risiko spekulatif menjadikan menarik jika memang peluang tersebut sama-sama besar, contoh : judi bola kaki (kalah – menang - seri) contoh lainnya spekulasi kurs valuta asing..
   Atau transaksi saham dalam tujuan spekulasi pada pasar modal, kemungkinan akan diperoleh adalah (untung – rugi – kembali modal).
3. **Risiko Fundamental**, Bentuk risiko yang kalau terjadi, dampak kerugiannya bisa sangat luas (*katastropis*) atau bentuk risiko yang dapat menimpa masyarakat luas secara serentak. Contoh ; Perang sekutu Amerika lawan Irak dimana akibatnya rakyat Irak menderita lebih dari 10 tahun. Atau contoh lain gempa bumi yang melanda kota “ Bam “ di Iran yang telah menelan korban ribuan nyawa meninggal dunia , Penggundulan hutan kepada banjir.
4. **Risiko Partikular** (Bersifat Khusus) yaitu risiko kepada perseorangan atau pribadi. Contoh memutuskan berkerja sambil kuliah akan menyebabkan waktu istirahat akan berkurang sehingga risiko untuk sakit akan lebih besar. Atau seperti kapal berlayar kandas, pesawat sedang terbang jatuh. Disini ada suatu peristiwa yang mandiri dan terjadi dimana umumnya mudah untuk diketahui penyebabnya.
5. **Risiko Harta**, adalah risiko kepada harta benda seperti kehilangan harta atau dapat juga kepada rusaknya harta akibat sesuatu hal. Misal, tabrakan kendaraan. Pencurian sepeda motor. Kebakaran rumah tinggal.
6. **Risiko Tanggung Gugat** (risiko pertanggung jawaban) adalah kemungkinan untuk bertanggung jawab atas ucapan atau perbuatan didepan hukum dengan tuntutan berupa kewajiban untuk membayar kerugiannya.
7. **Risiko Dinamis,** adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut.,
8. **Risiko Statis,** seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.

Dipandang dari sisi faktor produksi jenis risiko atau jenis dari keadaan tidak terduga, umumnya disebut sebagai istilah " *force majeure* " terbagi atas empat kategori : Halla (2001), yaitu sebagai berikut :

1. **Risiko berasal dari sumber daya manusia**, disebut " *human error* " atau bencana akibat dari kesalahan / kelalaian manusia.
2. **Risiko berasal dari sumber daya alam**, disebut sebagai " *natural disaster* " atau akibat dari bencana alam.
3. **Risiko berasal dari teknologi** disebut sebagai *" technicality* " atau bencana akibat dari adanya suatu kesalahan teknis
4. **Risiko modal** disebut sebagai " *capital loss* " atau risiko terjadinya rugi dalam investasi.

Menurut sumber / penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan kedalam

1. **Risiko Intern,** yaitu risiko yang berasal dari dalam, : kebakaran yang berasal dari rumah si tertanggung sendiri.
2. **Risiko ekstern,** yaitu risiko yang berasal dari luar , seperti risiko kebakaran dari rembetan rumah yang bersebelahan, bencana alam, pencurian, perampokan dan sebagainya.

G. Identifikasi dan Evaluasi Risiko.

Proses kegiatan manajemen risiko merupakan tugas gabungan dari departemen *underwriting* dan juga *loss control service*. Kegiatan ini terdiri dari tiga tingkatan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Indentifikasi Risiko : Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi bentuk risiko apa saja yang mungkin akan dihadapi.
2. Evaluasi Risiko : Dalam tahap ini, ada dua faktor yang sangat penting, yang menentukan diterima atau ditolaknya atas suatu permohonan asuransi, yaitu dampak kerugian (*severity*) serta tingkat keseringan kejadian(*frequency*).
3. Pengawasan Risiko : Pada tingkatan ini, perusahaan akan berusaha terus berhubungan dengan tertanggung guna memastikan obyek pertanggungan dalam keadaan stabil dan tidak ada peningkatan risiko.

Sehingga risiko yang dapat diasuransikan adalah memenuhi syarat-syarat ;

1. Kerugian potensial cukup besar, namun probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat estimasi asuransi terhadap hal tersebut layak.
2. Probalitas kerugian dapat diperhitungkan.
3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama
4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan (acak)
5. Kerugian pada sejumlah materil tertentu.
6. Kerugian dapat dikonversikan dengan nilai uang.

Tabel 14.1
Indentifikasi rasio atas risiko.

Klasifikasi	***Frequency* (Seringnya)**	***Severity* (kesulitan)**	**Keputusan Perusahaan Asuransi**
1	Jarang	Rendah	Menerima
2	Jarang	Tinggi	Mempertimbangkan
3	Sering	Rendah	Mempertimbangkan
4	Sering	Tinggi	Menolak

Sumber : diolah dari beberapa sumber.

H. Sumber Risiko

Sumber penyebab kerugian/risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko adalah penting karena mempengaruhi cara penanganannya.

1. **Risiko Sosial :** Sumber utama risiko adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Sulit jika tidak mungkin untuk menldaftar segala penyebab kerugian yang bersifat sosialini, tetapi contoh berikut dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko ini. Vandalisme (perusakan) merupakan sumber risiko bagi pemilik gedung. Rumah-rumah yang pemiliknya pergi berlibur dan mobi-mobil yang diparkir di jalan merupakan sasaran empuk para perusak ini. Ribuan rumah terbakar arson (membakar rumah sendiri untuk menagih asuransi) setiap tahun. Huru-hara semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Para perusuh itu merampas toko-toko dan merusak segala macam harta.

Pemogokan juga menyebabkan kerugian produksi sampai jutaan dolar. Pemogokan yang lama dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan. Pemogokan juga kadang-kadang menjurus kekerasan yang menimbulkan banyak kerusakan harta dan juga cedera badan atau kematian.

2. **Risiko Fisik :** Ada banyak sumber resoko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan yang lainnnya disebabkan oleh kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya tetapi termasuk terutama ke dalam kategori fisik.

   Cuaca, iklim adalah risiko yang serius. Kadang-kadang hujan terlalu banyak sehingga panen kena banjir dan sungai meluap.Banjir terjadi setiap tahun. Yang berubah hanyalah lokasinya, malahan kadang-kndang berulang pada !okasi yang sama. Banjir menimbulkan kerugian jiwa dan jutaan dolar kerugian harta. Sebaliknya kekeringan juga menyebabkan kerugian besar karena kerusakan panen dan juga rusaknya tanah bila disertai angin. Badai salju juga menghancurkan panen dan kerusakan harta yang serius.

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi,evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Sederhananya Manajemen risiko adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi risiko. Untuk dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko, dimana kita dapat melakukan dengan 4 cara :

1. Menghindari Risiko.
2. Mengontrol Risiko.
3. Menerima Risiko.
4. Mentransfer Risiko.

2. **Menghindari Risiko**. Cara yang paling jelas dan mudah untuk menghindari risiko. Kita dapat saja menghindari kemungkinan risiko cacat badan atau meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat terbang dengan cara menghindari naik pesawat terbang, atau kita dapat menghindari risiko rugi modal pada bursa saham dengan tidak membeli saham. Sehingga

menghindari risiko bukan suatu solusi efektif justru pilihan kepada sikap ini dituding sebagai sikap apatis.

3. **Mengontrol Risiko**. Kita dapat mengontrol risiko dengan cara pencegahan risiko. Misalnya untuk mencegah kemungkinan terjadi kehilangan mobil kita dapat menerapkan cara pencegahan pencurian seperti pemasangan kunci ekstra atau alarm mobil. Atau pada komputer kita dapat mencegah kehilangan data-data penting akibat serangan virus dengan cara memakai program anti virus serta langkah rutin salin ulang data-data tersebut kedalam media simpan yang lebih ama
4. **Menerima Risiko**. Menerima risiko berarti secara sadar kita telah siap untuk menerima semua tanggung jawab finansial bahkan tanggung jawab moral atas risiko tersebut.
5. **Mentransfer Risiko**. Ketika seseorang mentransfer atau mengalihkan risiko kepada pihak lain, maka orang itu mengalihkan tanggung jawab secara finansialnya untuk suatu risiko kepada pihak lain dengan kompensasi membayar jasa tersebut.

Cara paling umum untuk pelaku individual, keluarga dan bisnis umum untuk metode ini biasanya dengan membeli jasa asuransi. Maka ketika suatu perusahaan asuransi telah setuju untuk memberikan pertanggungan asuransi terhadap seseorang / perusahaan bisnis, maka perusahaan asuransi tersebut mengeluarkan polis asuransi. Polis (*Policy*) adalah dokumen tertulis resmi yang berisi persetujuan antara perusahaan asuransi dan konsumen pemilik polis. Persetujuan itu akan bernilai syah dimata hukum tergantung kepada pembuatannya dimana dapat berlaku regional, nasional atau internasional. Dimana perusahaan asuransi telah berkewajiban untuk menanggung sejumlah uang ganti rugi atas risiko bakal terjadi, metode ini lazim dikenal sebagai *policy benefit* atau uang pertanggungan, ketika sebuah risiko spesifik terjadi. Sementara itu si tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang untuk jasa tersebut yang dikenal sebagai premi asuransi.

Secara umum individual dan bisnis dapat membeli polis asuransi untuk menanggulangi tiga dari tipe risiko yaitu: risiko kerusakan properti, risiko kewajiban dan risiko personal.

1. Risiko Kerusakan Properti. Seperti kerusakan yang bisa terjadi pada mobil, rumah atau barang-barang berharga lainnya akibat dari kecelakaan, pencurian, kebakaran atau bencana lainnya.
2. Risiko Kewajiban. Risiko kewajiban termasuk kerugian ekonomis pihak ketiga yang telah ditimbulkan apabila terjadi suatu kecelakaan. Misal kita menabrak mobil orang lain. Akibatnya selain harus memperbaiki mobil sendiri, maka kita juga harus memperbaiki mobil orang tersebut.
3. Risiko Personal. Risiko personal termasuk terjadinya risiko kecelakaan kepada kematian, cacat tubuh atau jaminan atas pelayanan kesehatan, dan hal senada lainnya yang dibayarkan kepada pemegang polis.

Secara garis besar, bidang asuransi terbagi atas tiga kategori jasa, yaitu:

1. Asuransi Kerugian. Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri kecelakaan atau kesehatan (*personality*) .
2. Asuransi Jiwa. Yang menyangkut masalah meninggalnya tertanggung dalam periode asuransi atau tetap hidup sampai akhir periode asuransi. Perusahaan asuransi jiwa disamping asuransi kerugian (umum), juga diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi kecelakaan dan kesehatan.
3. Asuransi Sosial. Adalah program asuransi bersifat wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Undang undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Contoh asuransi hari tua (pensiun) asuransi tenaga kerja (astek) dan lainnya.

Dalam menyeleksi dan menerima calon pelanggan yang ingin membeli produk asuransi, Perusahaan asuransi menggunakan beberapa prinsip dasar untuk memutuskan apakah pelanggan tersebut layak untuk diasuransikan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menerima asuransi adalah:

a. Kepentingan Yang Dipertanggungkan. (*Insurable Interest*)
b. Itikad Baik. (*Utmost Good Faith*)
c. Ganti Rugi. (*Indemnity*)
d. Perwalian. (*Subrogation*)
e. Kontribusi. (*Contribution*)
f. Penyebab Yang Saling Berkaitan. (*Proximate Cause*)

2. Risiko Yang Dapat Diasuransikan

1. Risiko bersifat homogen atau ada dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan demikian lukisan asli *Monalisa* akan sulit diasuransikan karena jumlah hanya 1 sehingga sulit mengambil tolok ukur nilainya. Sedangkan kerusakan harta benda bersifat umum maka tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya atau pengganti barunya.
2. Bentuk Risikonya Harus Murni dan Khusus. Dengan demikian usaha mencari keuntungan dari asuransi dapat dicegah. Kejadian yang bersifat fundamental jarang yang langsung masuk ke jaminan dasar, kecuali melalui perluasan jaminan atau jaminan secara khusus.
3. Risiko yang tidak terduga atau terjadi tiba-tiba. Dengan demikian bangunan yang akan dirobohkan dalam waktu dekat (misalnya karena ada perluasan kota) tidak dapat diasuransikan.
4. Risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Risiko denda tilang lalu lintas merupakan contoh risiko yang tidak bisa diasuransikan.
5. Obyek Risiko harus bisa dinilai atau diukur dengan uang. Contoh: udara di ruangan atau air disumur tidak dapat diasuransikan.
6. Risiko yang disertai dengan *insurable interest* (kepentingan yang dipertanggungkan).
7. Risiko yang ditransfer harus disertai dengan premi yang wajar.

3. Survey Risiko

Sesuai dengan laporan klaim yang tertanggung sampaikan dan jika dipandang perlu, pihak asuransi segera melakukan survey atas obyek asuransi yang terkena musibah untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai musibah yang

menimpa obyek tersebut. Kesempatan ini juga digunakan untuk mengumpulkan dokumen klaim yang diperlukan. Khusus untuk klaim yang cukup besar, pihak asuransi biasanya akan menunjuk badan penilai kerugian (*loss adjuster*) independen.

4. Risiko Tidak Dapat Dihilangkan Secara Mutlak Dalam Suatu Proses.

Contoh: meskipun kita berada di dapur, risiko akan terkena pisau selalu ada, risiko sewaktu kita menyeberang jalan akan tertabrak mobil dan risiko dalam kehidupan rutin lain sebagainya. Akan tetapi kita selalu berpikir bagaimana risiko itu diminimalkan sampai batas-batas kerugian yang dapat diterima. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan suatu risiko adalah dengan mengidentifikasi, mengukur tingkat risiko, mengontrol risiko-risiko tersebut.

Tujuan dari survey risiko adalah untuk melihat dengan lebih jelas kondisi fisik dan tingkat risiko dari obyek pertanggungan yang akan diasuransikan. Lebih jauh tujuan dari survey risiko adalah untuk menyimpulkan data–data yang kemudian akan diproses dan pada akhirnya menjadi informasi yang disebut dengan Analisa Risiko. Pada analisa risiko mencakup pengidentifikasian dan pengukuran tingkat risiko. Survey risiko ini dapat dilakukan oleh internal surveyor (staff perusahaan) ataupun oleh *external surveyor* (*independent surveyor*).

Dilihat dari aktifitas pelayanan kontrol kerugian, maka survey risiko memiliki dua keuntungan, yaitu bagi perusahaan asuransi itu sendiri dan pihak tertanggung. Keuntungan yang didapat bagi perusahaan asuransi adalah memperbesar jumlah premi yang masuk dengan mengurangi semaksimal mungkin jumlah klaim. Sedangkan keuntungan bagi tertanggung adalah memperkecil dampak suatu kerugian yang muncul dengan melakukan suatu perbaikan *(risk Improvement)* sesuai dengan rekomendasi dari perusahaan asuransinya.

5. Risiko Investasi

Investasi selalu terkait dengan harapan untuk mendapat keuntungan dimasa mendatang, namun saja dimasa depan terkandung unsur ketidak pastian, sehingga

seorang calon investor harus membuat prediksi investasi. Dalam upaya memprediksi lazimnya digunakan alat bantu yaitu statistik dimana ilmu ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi pada masa depan, yaitu dengan cara mengolah data-data terkait investasi tersebut pada masa lalu dan masa sekarang serta masa depan. Atas hasil statistik tersebut dapat diambil keputusan investasi dan juga dapat diketahui seberapa besar risiko investasi. Menurut Anoraga Pandji (1997) Dalam investasi calon investor dihadapkan kepada beberapa risiko investasi yaitu :

1. Risiko Finansial : Adalah bentuk risiko ditanggung akibat dari ketidak mampuan emiten, saham, obligasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran dividen, bunga, pokok modal.
2. Risiko Pasar : Yaitu risiko akibat dari turunnya harga pasar secara substansial, akibat dari perubahan ekonomi, hukum, politik, agama dan sebab lainnya.
3. Risiko Psikologis : Dimana calon investor telah memutuskan secara emosional dalam menghadapi perubahan pasar.

Dikutip dari Anoraga Pandji (1997) Menurut R.L Hagin (1979) risiko bakal dihadapi oleh calon investor dalam investasi ada lima hal yakni ;

1. *Interest Rate Risk* : Yaitu variasi didalam perolehan pendapatan investasi disebabkan perubahan tingkat suku bunga sehingga menghasilkan *curent income* seperti bunga obligasi, deviden saham, dimana nilai relatif atas jenis pendapatan tersebut bervariasi sesuai dengan perubahan terjadi.
2. *Liquidity Risk* : merupakan risiko yang berhubungan dengan mudah atau tidaknya suatu jenis investasi untuk diubah menjadi dana tunai.
3. *Purchasing Power Risk* : merupakan risiko yang berhubungan dengan terjadinya inflasi atau deflasi dimana jika terjadi inflasi maka nilai uang rill akan lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya.
4. *Bussines Risk* : Merupakan risiko terkait langsung kepada prospek bisnis dimana dalam hal ini *managerial skill* mendominasi suksesnya investasi sebab hanya dengan kemampuan manajerial handal, suatu perusahaan akan mampu bertahan atas setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

5. *Investment Risk* : Merupakan suatu risiko yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, sehingga faktor permintaan dan penawaran akan memberi kontribusi langsung kepada harga akhirnya kepada modal.

BAB XV
HUBUNGAN PERBANKAN DAN PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Bank dan pajak adalah dua institusi terpisah namun memiliki hubungan erat dan amat penting, terutama dalam hal perlindungan hak-hak wajib pajak yang sekaligus merupakan nasabah suatu bank. Bank melalui aturan kerahasiaan bank menjadi institusi kepercayaan dari nasabah agar mampu menjaga kerahasiaan keuangan nasabah. Namun saja, kantor pajak dalam melakukan pemeriksaan membutuhkan data/informasi dari bank sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan akurasi pemeriksaan dalam pelaporan pajak. Sehingga pengaturannya terdapat tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan aturan pelaksanaan nya dalam hal ini kewenangan melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Di sisi lain, pemeriksaan bukti permulaan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara, namun jika pengaturan terjadi tumpang tindih, dikhawatirkan perlindungan hak-hak Wajib Pajak yang sekaligus adalah nasabah tersebut. Karena dalam pelaksanaan Peraturan Pelaksana lebih dinamis dan fleksibel pada perkembangan perpajakan saat ini.

Sesuai surat edaran Direktur Jendral Pajak nomor. **SE - 07/PJ.7/1995 tentang Kerahasiaan Bank dalam kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak.** Dalam menjalankan usaha dan kegiatannya, bank berhubungan dengan para nasabahnya yang juga merupakan Wajib Pajak, yang menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di lindungi oleh Rahasia Bank. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik sebagai Wajib Pajak, Wajib Pungut atau Pemotong Pajak maupun bank sebagai Pihak Ketiga dalam kaitannya dengan Wajib Pajak lain yang diperiksa, masih terdapat keragu-raguan tentang kerahasiaan bank, dan oleh karena itu bersama ini disampaikan penegasan peraturan tentang masalah kerahasiaan yang berkaitan dengan bank tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Bank adalah Subyek Pajak. Sebagai Subyek Pajak, Bank mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakan sama dengan Subyek Pajak lainnya.
2. Apabila bank, sebagai Subyek Pajak, Pemungut atau Pemotong Pajak, diperiksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat menghasilkan ketetapan tentang besarnya pajak yang terutang berdasarkan undang-undang, maka bank yang diperiksa tersebut wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
3. Sesuai dengan penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, bahwa untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan, sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diperlihatkan atau dipinjamkan oleh bank, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan pemeriksa dalam keperluan pemeriksaan. Ketentuan ini berlaku kepada semua Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Bank.
4. Dengan ditiadakannya kerahasiaan bank untuk tujuan pemeriksaan pajak tersebut, maka dapat diuji kelengkapan dan kebenaran jumlah penghasilan yang diperoleh atau jumlah kerugian yang diderita bank sampai pada sumber penghasilan dan sebab dideritanya kerugian. Demikian juga dengan kewajiban perpajakan lainnya. Beberapa contoh peniadaan kerahasiaan bank tersebut adalah sebagai berikut :

a. Untuk dapat menguji kelengkapan dan kebenaran bunga yang dibayar atau diperoleh bank, maka kerahasiaan nama dan identitas deposan dan nasabah penerima kredit ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
b. Untuk dapat menguji kebenaran kerugian yang diderita karena penghapusan kredit yang macet, maka kerahasiaan nama dan identitas nasabah yang kreditnya macet dan dihapus ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
c. Untuk dapat menguji kelengkapan dan kebenaran kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak, maka kerahasiaan nama dan identitas nasabah atau pihak yang kena pemungutan atau pemotongan pajak ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak.

5. Berbeda halnya dengan bank yang diperiksa sebagai Wajib Pajak biasa ialah apabila bank berkedudukan sebagai pihak ketiga yang terkait dengan Wajib Pajak lain yang sedang diperiksa. Untuk pemeriksaan Wajib Pajak lain yang dimaksud diperlukan keterangan atau bukti-bukti dari bank tersebut. Keterangan atau bukti-bukti dari bank tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dapat diperoleh dari bank atau dengan kata lain kerahasiaan bank dapat ditiadakan atas perintah tertulis Menteri Keuangan kepada bank yang bersangkutan untuk memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta kepada pemeriksa.
6. Penegasan-penegasan tersebut diatas berlaku juga untuk tahun pajak 1994 dan sebelumnya, satu dan lain hal mengingat bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (4) tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
7. Apabila dalam pemeriksaan bank sebagai Wajib Pajak, bank yang bersangkutan menolak untuk meminjamkan atau memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan data-data yang diminta, maka berdasarkan temuan pemeriksaan dan data lainnya pemeriksa dapat melakukan koreksi dan menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
8. Sesuai dengan ketentuan mengenai rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, pemeriksa atau pejabat yang melakukan pemeriksaan atas bank wajib merahasiakan apa yang diketahuinya dari pemeriksaan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia jabatan tersebut baik karena kealpaan maupun kesengajaan dapat dikenakan hukuman pidana dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut.

9 Dengan penegasan ini, terhitung mulai tanggal Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.7/1990 tanggal 7 Desember 1990 tentang Pemeriksaan terhadap bank (sebagai Wajib Pajak) dan ketentuan lainnya yang kurang sejalan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Tujuan Rahasia Bank

Rahasia bank bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, juga merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan dalam mengelola dana milik masyarakat, meskipun demikian tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan. Hal tersebut disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Perbankan. Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam Bab VII UU Perbankan yang terdiri dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU Perbankan. Hal yang wajib dirahasiakan oleh bank disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 UU Perbankan yaitu : Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan serta nilai simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 41.a serta pasal 44 dan 44.a.

"(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi."

Pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 tersebut diantaranya yaitu :

1. Untuk kepentingan perpajakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan. Dalam hal meminta keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan berdasarkan atas permintaan tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, dimana keterangan tersebut dapat diberikan kepada pejabat pajak. Permintaan tertulis harus memuat nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) UU Perbankan;
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 A UU Perbankan. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam permintaan terulis tersebut wajib memuat nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan;
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas izin Pimpinan Bank Indonesia kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim. Izin yang diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan. Permintaan tertulis tersebut harus memuat nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 ayat (3) UU Perbankan;
4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 UU Perbankan;
5. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis dan/atau ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan, bank wajib

memberikan keterangan simpanan nasabah penyimpan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 A UU Perbankan.

Sanksi terhadap pelanggaran terkait kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A UU Perbankan. Sanksi-sanksi tersebut meliputi :

1. Barang siapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan;
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan;
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis dan/atau ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Selanjutnya Bank Indonesia melalui peraturan nomor : 2/19/PBI/2000. Tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, menjelaskan kerahasiaan bank dapat berpotensi menimbulkan kegiatan menyembunyikan penghasilan secara ilegal untuk menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Untuk menanggulanginya, pihakotoritas pajak

memerlukan akses untuk menganalisis catatan transaksi keuangan Wajib Pajak agar dapat mendeteksi celah- celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.

Hampir di seluruh negara terdapat kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi data nasabah mereka dari kemungkinan dapat diaksesnya oleh pihak-pihak ketiga. Perbedaan utamanya terletak pada seberapa besar kadar kerahasiaan bank yang diterapkan di masing-masing yurisdiksi ketika berhadapan dengan kepentingan pajak. Sementara Pajak merupakan instrumen vital bagi penerimaan suatu negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang sifatnya rutin maupun yang ditujukan bagi pembangunan nasional dan ekonomi.

Namun untuk mengoptimalkan pemungutan pajak, otoritas pajak perlu dilengkapi dengan kemampuan dalam menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, agar dengan cepat dan efektif dapat melakukan identifikasi serta melakukan analisis risiko atas berbagai ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, data dan informasi Wajib Pajak ini dapat menjadi petunjuk dalam memberikan prediksi terhadap berbagai perkembangan dan peristiwa, sehingga dapat dilakukannya tindakan korektif yang harus diambil sebagai upaya penegakkan hukum. Salah satu sumber data dan informasi yang sangat diperlukan oleh otoritas pajak adalah dari sektor perbankan atau lembaga keuangan. Namun permasalahannya, untuk memperoleh data dan informasi perbankan, kerapkali otoritas pajak suatu negara bersinggungan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan perbankan.

Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem perbankan yang sehat. Hal ini berawal dari hubungan antara bank dan nasabahnya yang mewajibkan bank tersebut tersebut untuk merahasiakan semua informasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Oleh karena seorang nasabah tidak mungkin memercayakan dana serta urusan keuangan mereka kepada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk itu, sistem ini memainkan peranan penting dalam

melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh suatu individu atau entitas tertentu kepada pihak-pihak tertentu (misalnya pesaing usaha) yang dapat menjadi ancaman bagi nasabah yang akan melakukan kegiatan usaha. Untuk itu, di banyak negara terdapat ketentuan yang melindungi hak-hak nasabah terkait masalah kerahasiaan perbankan ini. Namun di sisi lain, perlu juga diperhatikan bahwa dengan diterapkannya kerahasiaan bank terhadap pemerintah, termasuk di dalamnya pihak otoritas pajak, akan menimbulkan potensi di mana nasabah (dalam hal ini Wajib Pajak) dapat menyembunyikan kegiatannya secara ilegal untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk itu, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk menganalisis catatan transaksi keuangan Wajib Pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum.

Dalam hal otoritas pajak tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi perbankan Wajib Pajak dapat merugikan otoritas negara tersebut baik dalam perspektif lokal maupun global. Dalam perspektif lokal, hal tersebut dapat menghambat otoritas pajak untuk menentukan dan mengumpulkan jumlah pajak yang tepat. Selain itu, juga dapat mendorong ketidakadilan antar Wajib Pajak, dikarenakan beberapa Wajib Pajak dapat menggunakan sumber daya teknologi dan keuangan sebagai upaya menghindari pajak.

Kemudian, apabila ditinjau dari perspektif global, kurangnya akses yang memadai dalam mengakses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan, dapat menghambat kerjasama internasional sehingga dapat berpotensi terjadinya tindakan sepihak yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk mencari informasi terkait hal tersebut. Hal ini tentunya dapat mengganggu arus modal dan transaksi keuangan.

Untuk itu, terbukanya akses terhadap data perbankan Wajib Pajak untuk tujuan perpajakan adalah dimaksudkan untuk tujuan sebagaimana diuraikan dalam pasal (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan ("Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak "). Permasalahannya, saat ini terdapat rancangan perubahan Undang-undang Perbankan. Sehubungan dengan amandemen tersebut, terdapat usulan dari Direktur Jenderal Pajak agar rahasia bank dikecualikan untuk kepentingan pengawasan penggalian potensi pajak, dan bukan hanya untuk kepentingan penyidikan pidana pajak saja.

Dalam hal otoritas kantor pajak memiliki akses untuk mendapatkan informasi perbankan yakni terkait wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, bukan berarti hal tersebut membahayakan kerahasiaan informasi perbankan dari wajib pajak tersebut. Suatu negara seharusnya memberikan kontrol yang ketat mengenai bagaimana suatu otoritas pajak menggunakan semua informasi Wajib Pajak, termasuk informasi perbankan. Hal ini sangat penting, khususnya pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang bergantung pada hubungan saling mempercayai antara pemerintah (dalam hal ini otoritas pajak) dengan warga negaranya (dalam hal ini Wajib Pajak).

Pengenaan beban pajak merupakan hak negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, hak untuk mengenakan pajak tersebut diperoleh dari pengakuan oleh wajib pajak terhadap hak atas kekayaan individu tersebut. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan hak individual dari Wajib Pajak, negara tidak dapat menarik pajak. Hak-hak Wajib Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu: hak-hak legal utama (*primary legal rights*) dan hak-hak legal lainnya. menggunakan cara yang tepat dalam mencapai tujuan kebijakannya. Prinsip proporsional juga dapat diartikan sebagai suatu prinsip di mana tindakan pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mengambil tindakan apapun yang melebihi hal-hal yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Penggunaan prinsip proporsional tidak dirancang untuk mengganggu tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan, tetapi untuk memastikan apakah cara yang digunakan untuk mencapai kebijakan tersebut adalah yang paling tepat dilakukan.

Prinsip ini memberikan perlindungan yang paling efektif bagi Wajib Pajak, apabila terdapat otoritas pajak yang bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya.

Dengan mengacu pada hak-hak privasi Wajib Pajak, maka harus ada batasan terhadap ruang lingkup pengumpulan informasi yang menjadi kewenangan otoritas pajak. Sistem pajak harus memuat ketentuan-ketentuan kerahasiaan yang ketat untuk memastikan bahwa persyaratan privasi ini terpenuhi. Hak kerahasiaan informasi juga harus didukung oleh peraturan yang mengatur secara tepat tentang bagaimana, kapan, serta apa yang diungkapkan.

C. Kesimpulan

Pajak merupakan sebuah kontribusi rutin dan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Rahasia Perbankan atau *Bank Secrecy Law* adalah salah satu prinsip dalam hukum perbankan di mana bank wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang wajib dirahasiakan oleh Bank.

Pengenaan pajak merupakan hak negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, hak untuk mengenakan pajak tersebut diperoleh dari pengakuan wajib pajak terhadap hak atas kekayaan individu. Tanpa adanya pengakuan dari wajib pajak maka tidak ada beban yang akan dikenakan terhadap wajib pajak.

BAB. XVI
CRYPTO MONEY

A. Pengenalan "Bitcoin"

Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang digunakan dan didistribusikan secara elektronik. Bitcoin juga dikenal sebagai sebuah jaringan *peer to peer yang* terdesentralisasi. Maksudnya, tidak ada satu lembaga ataupun orang yang bisa mengontrol peredarannya. Dapat dikatakan Bitcoin termasuk mata uang yang tidak diterbitkan atau didukung oleh suatu bank atau pemerintah manapun. Bitcoin menjadi salah satu jenis dari *cryptocurrency atau crypto money* . Saldo token Bitcoin disimpan dengan sebuah "kunci" publik dan bersifat pribadi, serta merupakan kombinasi dari deratan panjang angka serta huruf yang terhubung melalui enkripsi algoritma matematika yang digunakan didalam membuatnya.

Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang digital yang pertama diciptakan pada Januari 2009 tepatnya pasca jatuhnya pasar perumahan di Amerika Serikat. Bitcoin diciptakan oleh **Satoshi Nakamoto**, (***Pseudonim***) yang merupakan nama samaran. Hingga kini identitas dari orang yang menciptakan bitcoin adalah misteri, yang masih belum terpecahkan. Pesatnya perkembangan bitcoin sebagai sebuah *cryptocurrency* memunculkan inisiator lain sebagai penyempurna sistem didalam dunia *cryptocurrency*. Diakhir tahun 2019, nilai jual bitcoin mencapai 35.000 kali lipat dari nilai awal diluncurkan dan nilai ini masih cenderung untuk terus naik. Sementara harga dari *Cryptocurrency* lainnya juga ikut naik dengan pesat misalnya Coinbase, Kraken, Binance, *litecoin*, *ethereum*, dan *dogecoin*. Walaupun pada pertengahan 2018, nilai dari bitcoin sempat sedikit merosot, namun ditahun 2019 nilainya kembali naik melampaui dari nilai sebelumnya.

Pada tahun 2019, pasar bitcoin terus melonjak, terutama ditanah air karena Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) telah mengesahkan peraturan *cryptocurrency s*ebagai suatu komoditi berjangka. Dimana Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa

Berjangka resmi berlaku. Kemudian Bappebti segera membuat aturan main dari mata uang virtual, sebagai aturan bentuk jaminan hukum bagi para pemainnya dan pendistribusinya dimana pada tahun 2023 Bappepti mengeluarkan daftar 501aset kripto yang dianggap legal diperdagangkan di tanah air dan pada April 2024 daftar asset crypto bertambah lagi 44 aset sehingga jumlahnya telah mencapai 545 aset kripto dengan 32 dealer kripto pendistribusi yang telah terdaftar di Bappepti. Untuk melihat daftar dari 545 aset kripto serta 32 dealer kripto telah disahkan tersebut dapat dikunjungi situs bapeppti.go.id

Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). Bitcoin bukan sekadar perkembangan finansial dunia maya, namun perkembangan dalam finansial dunia nyata. Bentuk dari mata uang yang unik ini hanyalah berbentuk *file* dengan deretan angka-angka berjejer panjang yang tercatat didalam bentuk digital.

B. Manfaat Bitcoin

Didalam dunia maya pasar internet, bitcoin sebagai *cryptocurrency digunakan untuk keperluan :*

1. Sebagai alat pembayaran internasional khusus digunakan didalam transaksi dunia digital.
2. Sebagai alat Transfer keberbagai mata uang internasional.
3. Sebagai alat untuk berinvestasi didunia digital yang besifat internasional.
4. Sebagai alat untuk meredam laju inflasi didunia nyata secara Internasional.
5. Bisnis Internasional dalam dunia maya semakin praktis dan akurat serta termurah.

Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya digunakan sebagai alat pembayaran dari jual beli *online*, namun Bitcoin bukan merupakan mata uang dijamin suatu negara dan juga bukan pula alat pembayaran yang sah didunia nyata, dimana alat pembayaran yang sah secara hukum adalah mata uang dari negara

tersebut jika di Indonesia adalah Rupiah. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Mata Uang).

Naik turunnya nilai mata uang virtual bitcoin benar-benar nyata berkesesuaian dengan kondisi "pasar internasional dunia maya" dimana gejolak dinamis pasar menentukan nilai tukarnya, (bertemunya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ilmu ekonomi dan prinsip bebas sepenuhnya dari suatu kegiatan yang bersifat kontrol atas mata uang terpusat disuatu negara.

Bitcoin sebagai salah satu dari ribuan mata uang kripto telah dianggap sah oleh regulator keuangan Amerika Serikat dan juga regulator keuangan lainnya diseluruh dunia, maka sebagai mata uang yang terdesentralisasi sepenuhnya. Saat ini Bitcoin lazim dan banyak digunakan sebagai alat pembayaran. Mulai dari mengirim uang kepada orang lain, baik di dalam maupun luar negeri, atau alat pembayaran secara online dipasar dunia maya khususnya kepada pihak yang mau menerima Bitcoin sebagai alat tukarnya.

Karena keterbatasan dan juga sulitnya menambang sementara penggunaan bitcoin yang semakin meluas berakibat nilai bitcoin cenderung untuk naik secara signifikan didalam waktu singkat, hal ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk memperoleh laba dari investasi bitcoin selain itu Investasi bitcoin juga dapat menjadi alternatif untuk diversifikasi portofolio dari luar aset tradisional seperti saham dan obligasi.

Ditahun 2020, semakin banyaknya negara diseluruh dunia yang mulai berlomba untuk membuat mata uang digitalnya sendiri. Misal, China melakukan uji coba dan memasarkan **Yuan Digital** dari sistem pembayaran Internasionalnya. Sehingga operator sektor keuangan berbagai negara didunia tengah sibuk membangun *blockchain* masing-masing untuk mata uang digitalnya.

C. Perkembangan Bitcoin

Bitcoin dibangun dari catatan digital lalu terdistribusi didunia maya yang disebut *blockchain*. Sesuai namanya, *blockchain* adalah kumpulan data yang terhubung, yang terdiri dari unit yang disebut blok data yang berisi informasi tentang setiap transaksi, termasuk tanggal, waktu, nilai total, pembeli, penjual, dan kode pengenal unik untuk setiap pertukaran. Entri nilai transaksi persatuan waktu dirangkai dalam urutan kronologis, menciptakan rantai blok digital. "Begitu sebuah blok ditambahkan kedalam *blockchain*, maka disaat itu langsung dapat diakses oleh siapa saja yang ingin melihatnya, dimana Bitcoin bertindak sebagai buku besar bersifat umum sebagai catatan transaksi *crypto currency*," Bitcoin menjadi *crypto currency* terbaik dibanding sekitar 5.000an *crypto currency* lainnya yang beredar ditahun 2020.

Bitcoin menggunakan jaringan komputer global untuk memvalidasi transaksi dan membuat Bitcoin baru melalui proses penambangan. Penambangan Bitcoin adalah industri yang sangat menguntungkan di seluruh dunia. Baru-baru ini Bitcoin juga digunakan untuk membuat NFT *(Non-Fungible Token*), melalui proyek yang dikenal sebagai *Bitcoin Ordinals*. Selain itu Bitcoin juga mengembangkan jaringan 2 layer seperti Stacks, untuk meningkatkan fungsionalitas Bitcoin membuatnya lebih mudah digunakan. Karena *Blockchain bersifat* terdesentralisasi, yang berarti tidak dikendali oleh satu organisasi manapun atau oleh siapapun."bersifat seperti *Google Docs* yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Tidak ada yang memilikinya permanen, tetapi siapa pun yang memiliki tautan maka dapat berkontribusi di dalamnya dan ketika orang yang berbeda memperbaruinya, otomatis salinan miliknya juga akan diperbarui," Setiap orang yang mengakses bitcoin juga akan memiliki salinan persis sama dari semua catatan yang disimpan diperangkat mereka. Setiap transaksi dalam bitcoin dijamin melalui kriptografi. Untuk selanjutnya dapat memverifikasi transaksi dan memastikan tidak ada pengeluaran bersifat ganda.

Memperbanyak Bitcoin menggunakan proses yang disebut *proof-of-work* atau penambangan, dalam proses ini dilindungi oleh kriptografi yang rumit.

Meskipun banyak yang berpikir tentu siapapun dapat saja mengedit *blockchain sepertinya bitcoin* terdengar beresiko tinggi dicurangi, justru sebenarnya itulah yang membuat bitcoin dapat dipercaya dan aman.

Dimana Agar blok transaksi dapat ditambahkan kedalam *blockchain maka* bitcoin, mereka harus diverifikasi oleh mayoritas semua pemegang bitcoin, dari kode unik yang digunakan untuk mengenali dompet dan transaksi pengguna dimana harus sesuai dengan pola enkripsi yang benar. Kode angka ini amat panjang, dimana angka bersifat acak, sehingga membuatnya sangat sulit untuk diproduksi atau jika ingin dicurangi.

Harga token kripto terpopuler yakni Bitcoin terus menerus naik. Nilainya sempat mendekati US$70 ribu/BTC pada awal November tahun 2021, Namun akibat lesunya pasar perdagangan Internasional. Pada Januari 2022 sekeping Bitcoin cuma berharga US$40 ribu/Bitcoin. Artinya Bitcoin turun hampir 42% dari tahun 2021. Meskipun harganya anjlok, beberapa pihak pelaku masih optimis atas perkembangan harga Bitcoin yang diperkirakan bakal menguat dalam jangka panjang. Salah satu alasannya adalah suplai Bitcoin yang semakin terbatas dari akibat rumitnya penambangan bitcoin sementara adopsi atau penggunaan Bitcoin justru terus meningkat.

Hingga tahun 2022, Bitcoin yang sudah tersirkulasi di pasar internasional mencapai 18,93 juta keping. Pada awal diluncurkan, sang inventor Satoshi Nakamoto (*Pseudonim)* mengatakan suplai Bitcoin dibatasi hanya sampai 21 juta keping. Artinya tahun 2022 masih ada tersisa sebanyak 2,07 juta keping bitcoin yang masih bisa 'ditambang' Dahulu saat awal diluncurkan pada akhir 2008, sekeping koin digital ini masih bernilai US$ 0. alias tak berharga. Setahun berselang sang inventor berhasil menambang kurang lebih 1 juta keping. Jikalau dijumlahkan secara total, kurang lebih ada 1,3 juta Bitcoin pada Oktober 2009. Jika dalam kurun waktu 12 tahun suplai Bitcoin naik dari 1,3 juta menjadi hampir 19 juta, artinya setiap tahunnya produksi Bitcoin mencapai hampir 1,5 juta keping per tahun. Jika dihitung menggunakan angka, maka waktu yang dibutuhkan untuk menambang

Bitcoin tersisa kurang dari 2 tahun lagi. Maka itu berarti sebelum tahun 2024 semua Bitcoin telah berhasil semua ditambang. Ternyata tidaklah sederhana itu perhitungannya, Bitcoin bisa diproduksi lewat proses yang disebut *mining* alias menambang. Secara sederhana, aktivitas menambang Bitcoin adalah proses auditing untuk memvalidasi dari setiap transaksi yang menggunakan Bitcoin.

Bagi yang sukses melakukan 'audit' tersebut, maka akan diberi *reward* berupa sejumlah Bitcoin. Setiap 4 tahun jumlah block yang harus ditambang mencapai 210.000 block. Artinya setiap tahun ada 52.500 block yang ditambang. Di tahun 2009, untuk setiap 1 block yang berhasil ditambang akan diberi hadiah 50 Bitcoin. Namun menariknya hadiah tersebut akan terus menyusut menjadi setengahnya setiap 4 tahun. Artinya pada 2012, setiap 1 block yang berhasil ditambang hanya akan menghasilkan 25 Bitcoin. Kemudian pada 2016 hadiahnya turun lagi menjadi 12,5 Bitcoin dan terakhir pada 2020 menjadi 6,25 Bitcoin. Dengan semakin banyaknya transaksi maka proses menambang menjadi lebih kompleks, *reward* yang dihasilkan pun secara jumlah akan terus menurun justru di saat permintaan terhadap Bitcoin naik. Inilah yang membuat harga dari token kripto pertama didunia ini justru melesat tinggi. Jika dalam satu tahun ada 52.500 block yang berhasil ditambang dan imbalannya adalah 6,25 Bitcoin, maka dalam satu tahun produksi Bitcoin mencapai 328.125 bitcoin.

Sebagai gambaran di sepanjang tahun 2021 ada sekitar 320.000 Bitcoin yang berhasil diproduksi. Angka ini tidak jauh berbeda. Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka produksi Bitcoin akan terus turun setengahnya setiap 4 tahun, maka seluruh Bitcoin yang jumlahnya mencapai 21 juta keping baru akan habis ditambang 12,6 tahun lagi atau tepatnya pada awal Juli 2034. Jika menggunakan perhitungan *Stock to Flow Ratio*, maka waktu yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin untuk mencapai jumlah pasokan sekarang ini butuh waktu 57,7 tahun. Ini didapat dari membagi *stock* atau jumlah Bitcoin yang tersirkulasi saat ini (18,93 juta) dengan tingkat produksi per tahun rata-rata (0,38 juta). *Stock to Flow Ratio* sebenarnya juga bisa digunakan untuk memvaluasi nilai Bitcoin.

Model valuasi ini digagas oleh seorang Pseudonim dengan identitas **Plan B**. Dimana Mr.Plan B mengasumsikan Bitcoin layaknya emas digital dan digunakan untuk *store of value* dengan sifat suplai terbatas, maka suplai yang semakin langka akan membuat harga akan terus naik. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan harga Bitcoin saat ini berdasarkan valuasi Stock to Flow :

Harga Bitcoin = exp(-1,84) x Stock to Flow3.36

Dengan memasukkan angka *stock to flow* yang sudah diperoleh, maka pada 2024 harga Bitcoin bisa mencapai US$ 155.541/BTC. Jika terus dilanjutkan maka pada saat Bitcoin habis ditambang harganya sudah mencapai US$ 201.394.956/BTC. Sungguh fantastis nilainya mencapai ratusan juta dolar AS. Jika menggunakan asumsi kurs saat ini di Rp 15.000 maka nilainya akan setara dengan Rp 3.028 triliun/Bitcoin. Namun tentu saja rupiah tidak akan stagnan di level tersebut. Jika diasumsi rupiah cenderung terdepresiasi terhadap *greenback* dengan laju mengikuti target inflasi 2% per tahun (*compounding*) maka nilai rupiah pada 2034 berada di Rp 18.175/US$, maka nilai satu keping Bitcoin bisa mencapai Rp 3,66 triliun. Namun yang perlu menjadi catatan adalah model valuasi tersebut tentu memiliki banyak kekurangan mengingat volatilitas harga yang tinggi cenderung membuat Bitcoin kurang cocok untuk menjadi *store of value* mengganti emas atau logam mulia lain. Lagipula saat ini Bitcoin dan teman-temannya dari crypto money juga terus-menerus mendapat tekanan dan serangan dari regulator keuangan terutama dari bank sentral global yang menganggap sebagai ancaman sistem moneter yang sudah terbentuk lama.

Tabel 16.1
Estimasi Perkiraan Produksi Tambang Bitcoin.

Tahun	Suplai BTC	Sisa BTC	Produk BTC	Prod. BTC/ Tahun	SF (Tahun)	Harga BTC (US$)
2024	19,909,443	1,090,557	984,375	328,125	61	155,541

2028	20,565,693	434,307	656,250	164,063	125	1,780,855
2032	20,893,818	106,182	328,125	82,031	255	19,283,570
2034	21,000,048	0	106,230	41,016	512	201,394,956

Di awal kemunculannya, nilai Bitcoin tidaklah seberapa bahkan bisa hampir tidak berharga. Namun, popularitasnya mulai melonjak pada tahun 2013 hingga 2017. Harga Bitcoin untuk pertama kali melejit di tahun 2017, dengan harga lebih dari $15.000. Ledakan berikut terjadi pada tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2021, Bitcoin mencapai ATH (*All Time High*) rekor nilai harga baru dari sepanjang masa dengan harga $68,789.63. Namun, di tahun 2022 Bitcoin dilanda musim *Bearish crypto* (Opini berlebih dari pelaku pasar *crypto)*, yang menyebabkan harganya anjlok drastis hingga mencapai $15.760 pada bulan Desember 2022. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor ekonomi makro yang datang beruntun, seperti covid19 yang melanda dunia, dampak Perang Rusia-Ukraina dan perang Palestina-israel berdampak krisis energi dan pangan dunia, serta runtuhnya Terra dan FTX dan terjadinya kepailitan pada beberapa negara besar diberbagai belahan dunia seperti Argentina, Venezuela, Ekuador, beberapa Negara di Benua Afrika Laos Yunani dan British England dan yang terakhir pailit adalah Srilanka.

Bitcoin mengawali harga ditahun 2023 dengan performa yang luar biasa, naik 83% di awal tahun. Pada 10 April 2023, Bitcoin bangkit kepada titik tertinggi di harga $31.035. Namun, Bitcoin mengalami penurunan tajam, kehilangan lebih dari 10% nilainya dalam seminggu, dan mencapai titik terendah lagi diharga $25.000. Pada Oktober 2023, BTC diperdagangkan pada harga $26.000 – $ 29.500, dan sempat mendekati $30.000 berkat laporan palsu tentang ETF (*Everything That Fits/* penilai kesesuaian) dimana keputusan hanya Bitcoin yang dapat disetujui digunakan. Bitcoin mengakhiri tahun 2023 dengan harga di atas $42.000.

Awal Tahun 2024 diawali dengan persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC (Security Crypto Asset) sehingga harga Bitcoin malah sempat turun menjadi $40.000. Tapi, Bitcoin bangkit kembali dan menembus harga $60.000 di akhir Februari 2024.

Kenaikan harga Bitcoin berlanjut hingga 8 Maret 2024 mencapai $70.000 untuk pertama kalinya, dan mencetak rekor harga tertinggi baru di harga $73.750,07 pada 14 Maret 2024.

Beberapa peristiwa penting dalam pergerakan harga Bitcoin:

1. **2009**: Bitcoin diluncurkan.
2. **2013**: Harganya melonjak 1.000%.
3. **2017**: Harga naik 1.694% dalam 11 bulan, mencapai puncak $68.789,63.
4. **2022**: Turun ke $15.760.(harga terendah)
5. **2023**: Awal tahun: Naik 83%, mencapai $31.035. Q4 2023 harga naik 51%, menutup tahun 2023 harganya $42.000.
6. **2024**: Januari 2024 ETF Bitcoin disetujui, harga turun ke bawah $40.000, kemudian naik ke atas $60.000 di Februari. Pada Maret, harga terus naik, mencapai $70.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah dan ATH diharga $73.750,07 pada 14 Maret 2024.

D. Peristiwa Bitcoin Halving

Bitcoin diciptakan melalui proses penambangan, di mana komputer menyelesaikan perhitungan rumit untuk mendapatkan hadiah berupa Bitcoin baru. Saat ini, hadiah yang diberikan sebesar 6,25 Bitcoin per blok. Setiap 10 menit, sebuah blok baru dibuat dan penambang yang beruntung akan mendapatkan Bitcoin baru ini. Setiap 210.000 blok, kira-kira setiap empat tahun sekali, jumlah hadiah ini akan dipotong menjadi setengahnya. Peristiwa ini disebut dengan Bitcoin Halving, Dimana diprediksi akan terjadi sekitar tanggal 19-20 April 2024. Kali ini, imbalan untuk membuat sebuah blok Bitcoin justru dipotong setengahdari 6,25 menjadi 3,125 per blok.

Bitcoin memiliki jumlah yang terbatas, yaitu maksimal 21 juta koin. Saat ini, sekitar 19,66 juta bitkoin telah beredar di pasaran. Sama seperti aset lainnya, nilai Bitcoin ditentukan oleh berbagai aspek penawaran dan permintaan. Bitcoin Halving membantu menyeimbangkan dari pasar penawaran dan permintaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan:

- Mencegah pengaruh inflasi yang tinggi disuatu negara dengan mengurangi jumlah Bitcoin baru yang akan dirilis dari waktu ke waktu.
- Membuat Bitcoin semakin langka seiring berjalannya waktu, karena pada akhirnya, semua Bitcoin yang ada akan habis. Hal ini dapat menjaga nilai jangka panjangnya dan sekaligus melindungi ekonomi negara internasional dari terjadinya inflasi.
- Mempertahankan pasokan hadiah *staking*, sehingga para penambang akan bergairah terus beroperasi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Halving akan terus terjadi setiap 4 tahun sekali hingga semua pasokan Bitcoin ditambang. Diperkirakan semua BTC yang tersedia akan habis ditambang pada tahun 2140. Dengan adanya peristiwa Bitcoin Halving, muncul ekspektasi akan dimulainya pasar *bullish* kripto yang telah lama ditunggu-tunggu. Pasar bullish crypto juga dapat berdampak pada harga meme koin. Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di bawah ini, di mana setiap peristiwa Halving di masa lampau diikuti dengan kenaikan harga Bitcoin yang signifikan:

Gambar 16.1
Grafik Harga Kenaikan Bitcoin

Sejarah menunjukkan korelasi kenaikan harga Bitcoin dengan peristiwa Halving. Sebelum Halving pertama pada tahun 2012, Bitcoin mengalami kenaikan

harga sebesar 50%. Dalam 18 bulan setelah Halving kedua pada tahun 2016, harga Bitcoin melonjak hingga 3.000%, mendekati harga $20.000 untuk pertama kalinya.

Setelah priode Halving ketiga, dan meskipun terjadi pandemi global pada Mei 2020, harga Bitcoin tegar mencapai $64.898/BTC dalam setahun, dan mencapai ATH baru sebesar $68.789 dalam 7 bulan. Berdasarkan analisa Bitcoin 2024, harga Bitcoin telah mencapai ATH baru sebelum Halving terjadi, karena masuknya uang institusional ke dalam Bitcoin pada awal 2024. Pebisnis dunia JP Morgan memprediksi harga Bitcoin akan turun di pertengahan 2024 hingga $42.000, lalu diikuti kenaikan di atas $100.000 di akhir tahun 2024. Prediksi lain mengatakan bahwa Bitcoin akan mencapai ATH baru sebesar $85.000, dengan kemungkinan terendah berada di harga $38.000. Untuk harga rata-rata di tahun 2024, Bitcoin diperkirakan berada di kisaran $60.000. Peristiwa halving juga sama berdampak pada harga koin Micin dimana tren koin Micin saat ini sedang dalam posisi melejit dipasar crypto 2024.

E. Prosedur Kepemilikan Bitkoin

Untuk membeli mata uang kripto, langkah pertama sekali adalah memilih broker (pialang bursa kripto) atau dapat saja langsung menuju kebursa kripto yang terkenal dan memiliki reputasi baik. jika memilih langsung kebursa maka sebelumnya perlu memahami beberapa hal berikut :

- Praktek keamanan terbaik apa yang bisa didapatkan dari bursa tersebut?
- Apakah mata uang kripto pada platform yg disimpan dalam dompet terjamin?
- Apakah platform dimaksud memiliki tim dukungan yg bisa membantu dan mudah dihubungi?
- Apakah platform menawarkan berbagai macam koin crypto untuk diperdagangkan?
- Apa saja syarat dan ketentuannya?

Namun, jika telah menyadari atas semua risikonya tetapi masih tetap ingin berinvestasi dalam mata uang kripto, maka dapat diikuti lima langkah kepemilikan crypto money berikut :

1. Pilih broker atau pilih bursa kripto. Broker atau pialang mata uang kripto bertujuan membantu mengatasi semua kerumitan dalam pembelian mata uang kripto, caranya dengan menjelaskan berbagai hal spesifik mata uang crypto serta menawarkan antarmuka yang mudah digunakan untuk mengontrolnya serta tata cara berinteraksi dengan bursa atas nama pemilik dengan imbalan biaya. Caleb & Brown adalah contoh dari pialang mata uang kripto terkenal di Australia.

2. Buat dan verifikasi akun crypto. Setelah memutuskan memilih broker atau bursa mata uang kripto, maka berikutnya adalah mendaftar untuk membuka akun. Hal ini bergantung kepada platform dipilih dan jumlah nilai yang ingin dibeli. Calon pemilik crypto mungkin saja harus memverifikasi identitas diri lebih dahulu. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah penipuan atau pemalsuan kemudian dilanjutkan memenuhi persyaratan pendaftaran sehingga diperlukan beberapa unggahan seperti foto diri, NPWP dan Paspor.

3. Setor uang tunai untuk investasi. Untuk mulai membeli kripto pilihan, harus dipastikan bahwa pembeli telah memiliki sejumlah dana di akun. Untuk itu dapat disetor sejumlah uang ke akun kripto atau bisa juga dengan menautkan rekening bank atau juga melakukan pembayaran dengan kartu debit atau kredit.
Catatan dalam membeli uang krypto.

- Meskipun beberapa bursa atau broker memungkinkan Anda untuk menyetor uang dari kartu
  kredit, tindakan tersebut sangat berisiko dan mahal.
- Mengambil utang untuk membeli aset kripto yang mudah berubah harga bukan hanya merupakan ide yang buruk, tetapi perusahaan kartu kredit memproses pembelian mata uang kripto dengan kartu kredit sebagai penarikan tunai.

Ini berarti pembelian tersebut dikenakan suku bunga yang lebih tinggi daripada pembelian biasa, Akibatnya harus membayar biaya penarikan tunai tambahan.

4. Tempatkan pesanan mata uang kripto. Setelah uang di akun crypto tersedia maka sudah siap untuk menempatkan pesanan mata uang kripto pertama. Dimana ada

ratusan mata uang kripto yang dapat dipilih, mulai dari nama-nama terkenal seperti Bitcoin dan Ethereum hingga mata uang kripto yang kurang dikenal seperti Immutable X atau Polygon, disaat telah diputuskan mata uang kripto mana yang akan dibeli, caranya dengan memasukkan simbol tickernya. Misal pilihan jatuh kepada Bitcoin atau BTC kemudian mau berapa banyak koin yang ingin dibeli. Di sebagian besar bursa dan broker, dapat membeli saham pecahan mata uang kripto, yang memungkinkan membeli sebagian kecil token berharga amat tinggi seperti Bitcoin atau Ethereum.

5. Pilih metode penyimpanan. Menerapkan langkah-langkah keamanan yang akurat adalah lebih baik meski memakan waktu, meskipun banyak bursa kripto terkemuka di Australia, namun masih terjadi beberapa kasus peretasan dan pelanggaran keamanan di bursa. Banyak investor masih mempercayai pihak ketiga, seperti bursa atau kustodian dompet, untuk mengelola aset mereka. Meskipun ini jauh lebih mudah, namun jika entitas ini bisa diretas, maka semua aset yang dikelola dapat dicuri. Dalam kasus opsi penyimpanan non-penahanan, di mana investor mengambil kendali atas aset mereka dan menyimpannya menggunakan opsi perangkat lunak atau perangkat keras, masih ada risiko potensial yang harus mereka pertimbangkan. Anda bahkan dapat kehilangan investasi jika sampai lupa atau kehilangan kode untuk mengakses akun. Itulah alasan mengapa sangat penting untuk memiliki rencana penyimpanan yang aman untuk mata uang kripto.

F. Perbedaan Bitcoin dengan E-money.

Bitcoin merupakan mata uang yang terbilang unik. Pasalnya bitcoin dirilis sebagai mata uang dunia maya dengan konsep sistem peer-to-peer dan menggunakan teknologi blockchain. Kemudian jaringan bitcoin mengusung konsep di mana setiap entitas yang berada di dalam jaringan tersebut memiliki kewenangan yang sama, dalam arti apa yang terjadi di dalamnya merupakan kesepakatan atau konsensus bersama (desentralisasi). Kemudian Pengguna Bitcoin akan tercatat secara anonimitas. Dengan hanya menampilkan identitas inisial kepada publik, tetapi semua transaksi, jumlah, waktu, dan alamat serta wallet ketika bertransaksi akan disimpan secara lengkap dan jelas didalam jaringan, ini membuat Bitcoin

dapat dipertanggungjawabkan oleh penggunanya sekaligus menjaga privasi dari hak kepemilikan atas identitas tersebut.

Sedangkan, peredaran uang elektronik atau Electronic Money berada di dalam jaringan internet yang terhubung kepada satu server (sentralisasi). Uang elektronik sendiri memiliki 2 jenis media penyimpanan yaitu card based (chip) seperti misalnya, E-Money (Bank Mandiri), Flazz (Bank BCA), Tap cash (Bank BNI), dan lainnya. Ada juga E money yang menggunakan server based seperti GoPay, LinkAja, OVO, dan lainnya sebagai media penyimpanannya. Dimana Electronic money tidak memiliki data encrypsi selengkap Bitcoin atas semua transaksi.

Selain dari itu, uang elektronik memiliki dasar tukar uang fiat (mata uang suatu Negara) dan juga regulasi keuangan yang berbeda dari masing-masing negara, serta diproduksi oleh bank operasional dinegaranya. Misalnya saja, uang elektronik "Flazz" hanya berlaku di Indonesia memiliki dasar pertukaran Rupiah dan tentunya Flazz diatur dan diawasi oleh bank BCA.

Persamaan dari Sistem keuangan yang digunakan Bitcoin dan uang elektronik sama-sama harus terhubung melalui internet. Tanpa internet, sistem operasional kedua mata uang ini tidak akan bisa berfungsi dengan semestinya. Namun dalam hal ini, Bitcoin memiliki sedikit keunggulan, dimana Bitcoin tidak terpusat pada hanya satu server atau satu buku besar pencatatan. Jadi, seandainya terjadi pemadaman aliran listrik atau terjadi gangguan internet pada satu provider, tidak mengganggu pencatatan transaksi dari Bitcoin.

G. Kekurangan Cryptocurrency

- Fluktuasi harga cryptocurrency yang sangat tinggi (volatilitas harga)
- Cryptocurrency sering digunakan sebagai media pembayaran kejahatan atau pencucian uang bahkan pendanaan terorisme.
- Cryptocurrency secara umum tidak dijamin oleh suatu badan keuangan atau dengan aset berwujud tertentu.

- Cryptocurrency umumnya tidak bisa dianalisis karena tidak ada yang menjadi dasar/fundamental (kepastian) didalam penilaiannya.
- Menggunakan Bitcoin membutuhkan pengetahuan dasar dan kesadaran dalam keamanan siber. Walaupun jaringannya hampir tidak mungkin dapat diretas, namun organisasi atau pengguna cryptocurency perorangan masih dapat diretas oleh hacker.

H. Kesimpulan.

- Kemajuan teknologi telah membuat perdagangan Internasional semakin mudah dan murah, Khususnya semenjak diperkenalkannya crypto curency yaitu bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurency yang paling terbuka hingga saat ini. Semua orang bisa melakukan transaksi dengan Bitcoin, bahkan dari tempat yang tidak memiliki sistem perbankan.
- Transfer uang internasional dengan Bitcoin bisa lebih cepat dan lebih murah apalagi dibandingkan dengan perbankan dan layanan tradisional serta terbebas dari dampak inflasi atau fluktuasi mata uang fiat money.
- Masa depan Bitcoin tidak hanya ditentukan oleh perkembangan dalam industri uang kripto, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perekonomian dunia seperti suku bunga dan inflasi. Hal ini membuat prediksi harga dari Bitcoin semakin sulit ditebak, terutama dalam jangka panjang. Meskipun demikian, beberapa prediksi harga Bitcoin untuk beberapa tahun mendatang telah dibuat, namun perlu diingat bahwa prediksi Bitcoin semua hanya bersifat spekulasi dan pada kenyataannya mungkin bisa berbeda
- Untuk alasan tersebut MUI tahun 2021 didalam fatwa telah melarang penggunaan semua cryptomoney sebagai alat transaksi dalam kategori haram, karena memiliki sifat Gharar dan Dharar.

Latihan XVI

1.a Sebutkan nomor peraturan dan tahunnya Crypto money dianggap sah sebagai komoditi perdagangan di tanah air ?

1.b Sebutkan keunggulan dari Bitcoin, dibandingkan dengan Crypto money lainnya ?

2.a Sebutkan manfaat dari Crypto money didalam bisnis.

2.b Crypto money dianggap mampu untuk meredam laju inflasi didunia nyata secara Internasional coba dijelaskan maksudnya ?

3.a Menurut perkiraan/estimasi, tahun berapa bitcoin akan habis ditambang ?

b. Sebutkan alasannya mengapa pada tahun tersebut belumlah pasti habis ditambang?

4.a Sebutkan Perbedaan dari E-money dan Crypto money.

b Sebutkan Persamaan ari E-money dan Crypto money.

5.a Sebutkan 3 keunggulan/kelebihan dari Crypto money dibandingkan Fiat money.

b Sebutkan 3 kekurangan/kelemahan dari Crypto money dibandingkan Fiat money.

----------OOO----------

KAMUS EKONOMI KEUANGAN

Oleh : Muhammad Akbar Siregar.

INGGRIS ⟶ INDONESIA

A

Abatamen **:** (potongan). Ahli waris tidak mendapat warisan sesuai testamen jika warisan tidak mencukupi.

Absconding Debtor **:** (debitur tidak bertanggung jawab) Debitur yang melarikan diri.

Absentee Ownership **:** (pemilikan absensia). Pemilikan tanah pertanian atau kekayaan lain di luar daerah tempat tinggal pemiliknya.

Absolute Endorsement **:** (pengesahan mutlak). Endosemen yang tidak mengikat endosan atas pembayaran surat order.

Acceleration Clause **:** (klausala akselerasi). Pasal dalam kontrak yang menyatakan bahwa penjual dapat menuntut pembayaran penuh dengan segera dari sisa yang belum dibayar jika pembeli gagal membayar angsuran yang masih terhutang.

Acceptance Register **:** (daftar akseptasi wesel). Daftar yang berisi catatan mengenai perincian lengkap semua wesel yang diakseptasi.

Accident Insurance **:** (asuransi kecelakaan). Asuransi pertanggungan risiko karena kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat badan, dan/atau kematian

Accommodation Endorsement **:** (endosemen pinjam nama).Endosemen yang dilakukan endosan sekedar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel, walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, endosan tetap bertanggung jawab menurut hukum.

Accomodation Party **:** (pemberi kemudahan). Orang yang menarik wesel, mengakseptasi, atau melakukan endosemen untuk beberapa orang tanpa imbalan

Accord and Satisfaction **:** (persetujuan pembebasan). Penggantian perjanjian yang lama dengan yang baru untuk meniadakan tuntutan.

Accomodation Bill; Note; Paper **:** (surat wesel pinjam nama). Surat wesel yang telah ditandatangani oleh penarik, pengakseptasi, atau endosan dengan sekedar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel; walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab menurut hukum.

Account Day **:** (hari bayaran). Hari, saat surat berharga harus diserahkan untuk dilakukan pembayaran.

Account Payee **:** (akaun penerima). Kata atau frasa yang lazimnya dicantumkan dalam *crossing* cek untuk pengamanan dalam penyelesaian pembayaran, misalnya untuk kredit rekening.

***Account Stated* :** (akaun diakui). Jumlah yang diakui oleh suatu pihak sebagai jawaban atas pemintaan penegasan pihak lain.

***Accrued Interest* :** (bunga akrual). Bunga yang telah diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya perusahaan, tetapi belum nyata diterima atau dibayar

***Accumulation Units* :** (pos akumulasi). Laba bersih yang tidak dibagikan guna menambah nilai pemilikan

***Acquisition* :** (perolehan). Biaya untuk memperoleh suatu harga kekayaan atau usaha baru dan usaha lainnya.

***Active Stock* :** (saham aktif). Saham yang sedang diperdagangkan dilantai bursa.

***Actuary* :** (aktuari). Ahli statistik yang bertugas menghitung besarnya dana asuransi dan preminya.

***Advicing Bank* :** (bank penerus). Bank yang meneruskan surat kredit kepada penikmat, tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan dalam surat kredit yang bersangkutan, dan penerusan dilakukan setelah diperoleh keyakinan akan kebenaran sandi atau tanda tangan pembuka

***Ad valorem* :** (pajak berdasarkan nilai).Lazim digunakan berkenaan dengan pembebanan pajak impor, yang berarti menurut nilai, tidak menurut timbangan, ukuran, atau satuan; bea ad valorem adalah bea yang ditetapkan menurut nilai (uang), tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan, misalnya provisi.

Additional Insured : Yang bukan tertanggung asli yang mendapatkan perlindungan asuransi terhadap kerugian di bawah syarat dan kondisi Polis yang sudah ada.

Adjustable Premium : Hak perusahaan asuransi untuk mengubah tarif premi yang dikenakan kepada tertanggung tertentu, misalnya sebagai kondisi pembaruan kontrak asuransi.

***Affreightment* :** (perjanjian muatan). Perjanjian muatan yang dibuat pemilik kapal untuk membawa barang-barang dan tentang pembayaran biaya angkut.

***All Risk Insurance* :** (asuransi segala risiko). Asuransi pertanggungan risiko karena bahaya apa pun, kecuali bahaya yang akan secara tegas dinyatakan tidak ditanggung.

***Allottee* :** (penerima jatah saham). Orang atau badan yang menerima jatah saham sehubungan dengan pendaftarannya untuk membeli saham.

***Allotment* :** (jatah saham). Penetapan jumlah saham bagi orang yang mendaftarkan namanya untuk membeli sejumlah saham dari suatu emisi.

***Amortisation; Amortisement* :** (Amortisasi). terbagi atas 1**.** Pelunasan utang dengan angsuran berkala. 2. Penyusutan atas aset berwujud atau tidak berwujud seperti patent, good will, copyright, dan bea yang ditangguhkan.

***Annual Return* :** (hasil tahunan). Pengembalian tahunan dari suatu investasi.

***Annuity* :** (tunjangan hidup). Serangkaian pembayaran secara berkala dalam jumlah yang sama (anuitas). Contoh : pendapatan dari pensiunan pegawai negeri.

Annuitant : Pemegang polis yang berhak menerima tunjangan dari

perusahaan asuransi selama jangka waktu dan jumlah tertentu.

Annuity Bond **:** (obligasi abadi). Obligasi yang tidak mempunyai hari tunai, tidak dapat diuangkan dan hanya menghasilkan bunga terus menerus.

Anticipated Acceptance : (wesel antisipasi). Wesel yang dibayar sebelum jatuh tempo.

Appropriated Reserves **;** (cadangan tujuan). Surplus **c**adangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.

Appraisal : Perkiraan kuantitas, kualitas dan nilai. Melalui cara ini nilai harta yang akan dipertanggungkan ditentukan.

Appreciate **:** (Apresiasi). Kenaikan nilai tukar dari harta benda yang disebabkan oleh faktor tertentu (misalnya ekonomis) yang sifatnya bisa sementara atau tetap.

Arbitrage **:** (arbitrase). Pengambilan keuntungan dari perbedaan harga barang, surat berharga, atau valuta asing yang terjadi di pasar yang berbeda.

Arrange; Arrears **:** (tunggakan). Utang atau kewajiban lain yang telah jatuh waktu menurut perjanjian tetapi tidak atau belum dibayar sepenuhnya.

Article of Association **:** (akta pendirian). Kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pendiri perusahaan yang meliputi tujuan, besarnya modal dan pemilikan saham, wewenang, tanggung jawab pengurus, susunan komisaris, pembagian laba dan lainnya.

Asset Stripping **:** (penyitaan aset). Pengambilan harta perusahaan untuk dijual dan untuk memperoleh keuntungan.

Authorized Capital **:** (modal dasar). Jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan, sesuai dengan anggaran dasarnya.

Average Adjuster **:** (penyelesaian awal). Seseorang atau beberapa orang ahli yang ditunjuk menyelesaikan dan menentukan beban masing-masing penanggung awar; biasanya penunjukan ahli diatur dalam kontrak pengangkutan dan jika tidak, disesuaikan dengan hukum yang berlaku di tempat berakhirnya pelayanan yang bersangkutan

Average of Capital; Cost of Capital **:** (Biaya Modal). Jumlah biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang digunakan perusahaan, yang masing-masing ditimbang menurut peranannya dalam struktur modal dan permodalan.

B

Balance Certificate **:** (sertifikat baki). Sertifikat yang diterima pemegang saham jika ia menjual bagian sahamnya.

Balancing Charge **:** (beban pengimbang). Ikhtisar yang dipergunakan dalam menghitung pajak penghasilan.

Balanced Mutual Fund **:** (reksa dana campuran). Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah Perusahaan Manajemen Investasi, terutama ke dalam produk investasi berupa saham dan obligasi

Balloon Payment; Balloon Installment **:** (angsuran kembung). Angsuran terakhir yang lebih dibandingkan dengan angsuran berkala sebelumnya, biasanya diterapkan pada pinjaman berkala.

Bank **:** (Bank). Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan menyalurkan uang dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank Accomodation **:** (surat utang). Surat pernyataan hutang yang dikeluarkan oleh bank.

Bank Note **:** (uang kertas).Uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran sah di suatu negara, di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Bank of Issue **:** (bank penerbit). Bank yang mengeluarkan uang atas permintaan.

Bank Rate **:** (tingkat bunga bank). Suku bunga atau diskonto yang ditetapkan bank.

Bank Reserve **:** (cadangan bank). Sebagian dari aset bank berupa alat-alat likuid dan yang dapat segera dicairkan untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya.

Bank Statement **:** Surat pernyataan bank, terdiri atas **;**

1. Neraca atau laporan keuangan yang mencerminkan keadaan suatu bank, yang pembuatannya ditetapkan dengan undang-undang.

2. Pernyataan bank tentang jumlah saldo rekening giro nasabahnya (Pernyataan Bank).

Bare Trustee **:** (wali amanat). Orang yang menguasai harta atas nama orang lain dan orang tersebut diberi hak penuh sebagai pemilik harta tersebut.

Base Coins **:** (uang lusuh). Uang yang tidak layak beredar lagi karena rusak.

Bear Market **:** (pasar turun). Pasar dengan kecenderungan harga menurun karena meningkatnya penawaran sementara permintaan tetap.

Bearer **:** (pembawa). Pengunjuk, pemegang, penerima pembayaran surat pembawa (lihat surat pembawa).

Bearer Bond **:** (obligasi atas unjuk). Obligasi yang pelunasannya dilakukan kepada pembawanya.

Bearer Cheque **:** (cek atas unjuk). Cek yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima pembayaran disertai klausula "atau kepada pembawa"; cek ini dipindahtangankan dengan menyerahkan kepada orang lain begitu saja

Beneficial Owner **:** (waris). Orang yang diberi hak untuk menguasai harta orang lain.

Beneficiary **:** (Penikmat). Orang atau badan yang disebut dalam surat wesel, surat kredit, atau surat perjanjian lainnya sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran atau sesuatu yang bernilai.

Bid Bond **:** (jaminan penawaran). Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya, jika terjamin tidak mengikuti lelang dan tidak menutup kontrak pemborongan dalam hal tawarannya diterima.

Bid Price **:** (harga penawaran).Harga sekuritas atau komoditas lainnya yang diajukan oleh calon pembeli.

Bill of Exchange **:** (surat wesel). Surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran; agar supaya surat perintah itu berlaku sebagai surat wesel, maka isinya harus memuat syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang antara lain memuat perkataan "surat wesel".

Bill of Lading **:** (surat muatan). Surat yang dikeluarkan maskapai pelayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut sampai ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima; surat muatan mempunyai tiga fungsi yaitu 1. sebagai perjanjian pengangkutan, 2. tanda bukti penerimaan barang, dan 3. tanda bukti kepemilikan barang.

Black Market **:** (pasar gelap). Pasar yang transaksi-transaksinya bertentangan dengan peraturan-peraturan dari pemerintah.

Blank Endorsement **:** (endosemen blanko). Endosemen tanpa menyebut nama endosi.

Blank Transfer **:** (transfer kosong). Penyerahan secara formal surat-surat berharga yang dipindahtangankan, yang penyelesaiannya diserahkan kepada seorang untuk dipindahtangankan.

Blocked Currency **:** (mata uang tersekat). Alat pembayaran yang perpindahannya antar negara dikenakan pembatasan-pembatasan oleh pemerintah.

Bond **:** (surat pengikat). Dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa suatu pihak akan membayar sejumlah uang pada suatu waktu tertentu atau akan memenuhi suatu kontrak tertentu.

Bond Washing **:** (pembersihan saham). Pembelian saham yang dividennya belum dibagikan, kemudian menjualnya kembali setelah menerima dividen.

Bounded Warehouse **:** (kawasan berikat). Daerah atau wilayah pengawasan pemerintah tempat menyimpan sementara barang-barang dari luar negeri tanpa pembayaran bea atau pajak sampai barang tersebut dikeluarkan pemiliknya, setelah bea atau pajak dibayar.

Book Debt **:** (buku utang). Catatan yang memuat kewajiban (utang) masing-masing debitur

Book Value **:** Terdiri atas 1. Harga perolehan harta/aset tetap dikurangi akumulasi depresiasi 2. Harga perolehan saham/surat berharga dikurangi cadangan penurunan nilai surat berharga (Nilai Buku).

Boot Money **:** (tambahan ganti rugi). Uang yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu tawar-menawar tambahan ganti rugi.

Bridging Loan **:** (kredit talangan). Pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu dana lain yang akan diperoleh.

Broker **:** (pialang). Perantara dalam perdagangan yang diangkat dan

disumpah; dalam mengadakan perjanjian-perjanjian, perantara ini bertindak untuk dan atas nama pengamanat dengan menerima provisi. Dengan pengamanat ia tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap.

Brokerage **:** (provisi pialang).Imbalan yang diterima pialang atas transaksi jual beli sekuritas .

Bucketing **:** (simpan tunda). Menangani jual beli surat berharga.

Budget **:** (anggaran keuangan). Rencana keuangan terperinci mengenai taksiran penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu sebagai sarana, untuk mencapai sasaran suatu rencana kerja.

Bull Market **:** (pasar naik). Pasar dengan kecenderungan harga meningkat karena dikuasai oleh spekulan beli.

Business Risk **:** (risiko bisnis).Risiko kredit karena kemampuan pimpinan perusahaan debitur dalam menjalankan bisnis.

Busted Bonds **:** (obligasi pecahan).Obligasi yang dikeluarkan oleh negara asing atau perusahaan yang hampir dilikuidasi.

Buyer's Market **:** (pasar pembeli). Pasar yang ditandai oleh penawaran secara nisbi melebihi permintaan sehingga harga cenderung menurun dan menguntungkan pembeli.

Buying In **:** (Beli sendiri). Membeli harta milik dalam lelang umum atau eksekusi hipotek oleh pemilik semula.

C

Call **:** Teguran tertulis melalui pengadilan dari kreditur kepada debitur yang cidera janji untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu (Somasi).

Capital **:** Harta yang dipergunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan (Modal).

Cancelled Cheque; Paid **:** Cek yang telah dibayar oleh bank tertarik dan ditandai dengan cap atau perforasi "lunas" atau tanda lain sejenis (Cek Lunas).

Call Money **:** Pinjaman atau tagihan antarbank dengan jangka sangat pendek (harian) yang setiap waktu dapat dibayar kembali, di Indonesia berdasarkan Surat Edaran. Bank Indonesia.Nomor. 6/22/UPUM tanggal 28 Februari 1974, bahwa uang kol antar bank (*Interbank Call Money*) ditentukan paling lama tujuh hari kerja (Uang Kol).

Capital Adequacy Ratio (CAR) Rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko.

Capital Budget **:** Anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk barang modal (Anggaran Modal).

Capital Market **:** Pasar untuk perdagangan dana jangka panjang dalam bentuk obligasi atau saham (Pasar Modal).

Capital Reserve **:** Bagian kekayaan bersih berupa tambahan modal yang tidak berasal dari rekening laba-rugi (Cadangan Modal).

Cash with Order **:** Penjualan dengan syarat bahwa pembayaran dilakukan pada waktu mengadakan pesanan (Tunai Waktu Pesan).

Central Bank **:** Bank yang tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat, misalnya di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia (Bank Sentral).

Certificate of Origin **:** Sertifikat yang menerangkan negara asal suatu barang (Sertifikat Keasalan).

Certified Cheque : Cek yang pada bagian mukanya dituliskan nama pegawai bank yang ditarik dan yang menanggung serta mengesahkan tanda tangan si penarik sebagai seorang depositor dari bank tersebut bahwa dana cek itu cukup (Cek Berjaminan).

Charges **:** Bagian dari biaya dalam satu periode tertentu yang diperhitungkan untuk mengurangi pendapatan, misalnya penyusutan, kerusakan dan kehilangan. Istilah ini dapat pula diartikan catatan pembukuan mengenai pertambahan harta atau biaya atau pengurangan utang atau modal sendiri (Beban).

Cheque **:** Surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu, pada waktu surat tersebut diserahkan kepadanya, dan agar surat perintah itu berlaku sebagai cek, isinya harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain memuat perkataan "cek" (Cek).

Civil Commotion **:** (Kerusuhan). Adalah tindakan sekelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

Claim **:** (klaim). Adalah kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung terhadap obyek yang dipertanggungkannya yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin di dalam polis.

Clause **:** (Klausula). Merupakan bagian dari polis atau tambahan-tambahan yang dilekatkan kepada polis berkenaan dengan masalah tertentu dalam kontrak/perjanjian asuransi atau bagian khusus dari polis atau endorsemen.

Clearing Account **:** Rekening yang saldonya meliputi saldo yang dilaporkan di dalam neraca (sebagai aset perusahaan) dan saldo yang akan dilaporkan dalam laba rugi (sebagai biaya) misalnya "Rekening Alat Tulis Kantor" (Rekening Transitoris).

Clearing Bank **:** Bank peserta kliring yang menerima cek atau bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank lain untuk diselesaikan (Bank Kliring).

Clearing Cheque **:** Cek yang dapat diperhitungkan dalam pertemuan kliring (cek kliring).

Closed-End Mutual Fund **:** Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaannya tertutup untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Perusahaan Manajemen Investasi yang menerbitkan Reksa Dana tersebut. Pemegang Unit Penyertaan hanya bisa menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain, dimana mekanisme penjualan

tersebut dilakukan di Bursa Efek (Reksa Dana Tertutup).

Commitment Fee **:** Biaya yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan penyediaan dana oleh bank dalam pemberian kredit investasi (Biaya Ikatan).

Commercial Bank **:** Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek (lihat UU No. 14 th. 1976 ps. 3) (Bank Umum).

Compliance Director Anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank sentral, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmennya dengan Bank sentral.

Conglomerate **:** Perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai bidang industri untuk menghindari risiko (Konglomerat).

Commercial paper (Surat berharga komersial) adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Dimana biasanya pula instrumen ini dibeli oleh lembaga keuangan karena nilai nominalnya terlalu besar bagi investor perorangan, dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Ada empat macam bentuk dasar dari surat berharga komersial ini yaitu :

2. Surat sanggup bayar
3. Cek

3. Deposito
4. Wesel aksep (Bank draft)

Commutation **:** Perubahan suatu metode pembayaran ke metode yang lain (Komutasi).

Comprehensive / All Risk : (Kerugian Gabungan). Memberikan jaminan asuransi terhadap berbagai kemungkinan risiko seperti, hilangnya kendaraan, rusaknya kendaraan, musibah tabrakan, pencurian, huru-hara, kebakaran, bencana alam (petir, tsunami, longsor dll)

Contribution : (Kontribusi). Konsumen dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi secara sekaligus. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti apabila telah dibayar penuh ganti rugi yang menjadi hak konsumen,maka pihak asuransi berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik konsumen) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

Consignee **:** Pihak yang menerima barang atas dasar konsinyasi (Penerima Konsinyasi).

Consignor **:** Orang yang menitipkan barang dagangan kepada orang lain untuk dijualkan (Pengirim Konsinyasi).

Consortium **:** Pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank

atau lembaga keuangan (Konsorsium).

Continuation Day **:** Hari pertama setelah lima hari penetapan saham (Hari Terusan).

Contract Note **:** Catatan atau memorandum yang diberikan pialang kepada orang yang menjual atau membeli saham (Nota Kontrak).

Cooperative Bank **:** Bank yang berbentuk badan hukum koperasi (Bank Koperasi).

Correspondence Bank **:** Bank yang berdasarkan perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan (Bank Koresponden).

Cost, Insurance,and Freight **: (CIF)** Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan semua biaya sampai barang di pelabuhan pembeli ditanggung penjual termasuk biaya asuransi (Biaya, Asuransi, dan Angkutan).

Cost of Capital **:** Jumlah biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang digunakan perusahaan, yang masing-masing ditimbang menurut peranannya dalam struktur modal dan permodalan (Biaya Modal).

Countersign **:** Tanda tangan yang perlu dibubuhkan di samping tanda tangan lain yang sudah ada pada suatu dokumen, agar dokumen itu memenuhi syarat untuk menjadi sah (Tanda Tangan Pendamping).

Coupon **:** Bukti dari suatu pembayaran bunga yang harus dilakukan misalnya kupon obligasi (Kupon).

Cover Note **:** Pernyataan tertulis yang mendahului pengeluaran polis mengenai telah berlakunya perjanjian asuransi (Penutupan Asuransi).

Credit **:** Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain, dan pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Kredit) beserta jaminannya.

Credit Advice **:** Surat pemberitahuan bank kepada nasabah tentang pengkreditan rekening serta alasan (Advis Kredit).

Creditor **:** Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman (Kreditur). ***Currency*** **:** Uang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah (Mata Uang).

Cross Clearing **:** Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran cek bank lain melalui kliring pada hari yang sama. Menurut ketentuan yang berlaku pemberian fasilitas cara ini dilarang (Kliring Silang).

Cut Back **:** Pengurangan produksi sampai tingkat tertentu karena kurangnya permintaan (Pengurangan).

Current Account **:** Rekening yang dipergunakan untuk mencatat utang piutang antara dua orang atau badan usaha yang diperhitungkan secara terus menerus, bentuk skontro adalah yang lazim dipergunakan, jumlah piutang ditulis dalam lajur debet dan jumlah utang ditulis dalam lajur kredit (Rekening Koran).

Current Asset **:** Kas, bank, dan sumber lain yang dapat dicairkan, dijual menjadi uang, atau dipakai habis dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal jika melampaui satu tahun (Aset Lancar).

Current Liabilities **:** Kewajiban yang harus dapat diselesaikan dengan harta lancar, biasanya dalam waktu setahun atau lebih sesuai dengan jangka waktu perputaran usaha (Kewajiban Jangka Pendek).

Cut Rate **:** Tingkat bunga yang merupakan batas antara harga yang diterima dan yang ditolak (Tingkat bunga pemutus).

D

Debenture **:** Obligasi yang tidak dijamin dengan harta tertentu, tetapi dikeluarkan atas dasar kepercayaan umum terhadap perusahaan atau perorangan (Obligasi Niragun).

Debenture Bond **:** Surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat, guna pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanjanya (Obligasi).

Debtor **:** Pihak yang menerima kredit atau pinjaman (Debitur).

Decimal Coinage **:** Sistem yang disepakati untuk menentukan pecahan berbagai macam mata uang (Sistem Pecahan Uang).

Declared Value **:** Sistem yang disepakati untuk menentukan pecahan berbagai macam mata uang (Nilai Dinyatakan).

Deductible Own Risk / OR : (Risiko Sendiri). Adalah jumlah sekian rupiah pertama dari suatu klaim yang tidak ditanggung oleh polis. Fungsinya: untuk menghindari klaim kecil-kecil dan agar tertanggung mau memperhatikan pencegahan kerugian serta untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh Penanggung.

Deed Pool **:** Perikatan yang mewajibkan salah satu pihak saja mengadakan prestasi (Akta Tanggal).

Default **:** Kelalaian, kealpaan debitur untuk menepati kewajibannya terhadap kreditur dalam suatu perjanjian (Cidera Janji).

Deferred Bond **:** Obligasi yang suku bunganya naik secara bertahap sampai tingkat bunga tertentu atau yang pembayaran bunganya ditunda sampai kemampuan perusahaan memungkinkan (Obligasi Tunda Bunga).

Deferred Annuity **:** Anuitas dengan pembayaran yang akan dimulai pada waktu tertentu di waktu yang akan datang (Anuitas Bertanggun).

Deferred Stock **:** Saham yang ditunda pembayaran deviden hingga pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa memperoleh prioritas bagiannya (Saham Tunda).

Demand Deposit **:** Simpanan pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran yang lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan (Giro).

Demand Draft **:** Perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembawa (pengunjuk) surat wesel (Perintah Bayar).

Depletion **:** Pengurangan atas nilai aset tetap (berupa sumber-sumbber alam) untuk diolah dalam proses produksi (Deplesi).

Depreciation **:** Alokasi yang sistematis dan rasional atas biaya aset selama umur ekonomisnya (Penyusutan nilai).

Discounted Cash Flow **:** Arus keluar masuk kas suatu periode atau jangka waktu yang dinilaitunaikan (Nilai Arus Kas Nilai Tunai).

Discount **:** Pengurangan lebih dahulu dari jumlah yang akan dibayar atau yang akan diterima, seperti pengurangan dari harga barang yang akan dibayar, dari jumlah pinjaman yang akan diterima atau dari harga nominal surat berharga yang akan diterima (Potongan di Muka).

Dispatch Money **:** Bagian uang sewa yang diterima kembali oleh penyewa kapal karena waktu untuk bongkar muat dilaksanakan lebih cepat (Uang Hadiah).

Dividend **:** Bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai pembagian keuntungan (Dividen).

Dividend Cover **:** Pembagian dividen setelah dikurangi untuk membayar bunga dan dividen saham preferan; laba yang dibagian ini termasuk pendapatan tahun-tahun yang lalu (Penutup Dividentarik).

Documentary Bill; draft **:** Perintah bayar yang diberikan seseorang kepada pihak ketiga (Wesel).

Documentary Credit **:** (Dokumen Kredit).

Down Payment **:** Pembayaran sebagian dari harga oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah meningkat (Uang Muka).

Drawee **:** Pihak yang namanya tercantum di halaman muka cek atau surat wesel sebagai pihak yang diperintah membayar. Dalam hal cek, pihak yang diperintahkan membayar adalah bank (Petarik).

Drive-in Bank **:** Pelayanan bank melalui loket kepada nasabah yang tetap berada dalam kendaraannya (Bank Mobil).

Duty **:** Pajak tidak langsung atas barang impor dan ekspor dengan surat-surat sebagai bukti, dan lain-lain menurut peraturannya masing-masing (Bea).

E

Earning Power **:** (Kemampu-labaan). Kemampuan menghasilkan laba (tentang suatu bisnis pekerjaan)

Earnings Yield **:** Penghasilan setiap tahun yang diperoleh dari masing-masing saham perusahaan sesuai dengan presentase harga saham saat itu (Kadar Laba).

Effective Interest Rate **:** Tingkat bunga yang sesungguhnya dibebankan dalam setahun, jika suku dibebankan sekali setahun, maka tingkat bunga nominal sama dengan

suku bunga efektif (Tingkat Bunga Efektif).

Employee Trusts Fund **:** Lembaga yang didirikan untuk mengelola dana kesejahteraan karyawan (Dana Amanat Karyawan).

Endowment Mortgage **:** Perjanjian tentang pemberian jaminan (Hipotek Endomen).

Equity **:** Selisih antara aset dan kewajiban yang ada (Kewajaran Modal sendiri).

Escalator Bonds **:** Obligasi dengan bunga nominal yang berubah secara bertahap (Obligasi Tingkat Bunga).

Euro-bond **:** Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, perusahaan atau negara yang diperjualbelikan di Eropa (Obligasi Euro).

Euro-currency **:** Mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Eropa (Mata Uang Eropa).

Euro-dollar **:** Dolar Amerika Serikat yang dipergunakan oleh badan atau orang yang berada di luar Amerika Serikat untuk melakukan transaksi keuangan melalui jasa bank Eropa (Dolar Euro).

Exchange Control **:** Pengaturan pemerintah dalam perdagangan devisa, dengan tujuan mempertahankan atau menaikkan nilai mata uang sendiri dan memperbaiki neraca pembayaran (Pengawasan Devisa).

Exchange Equilization Fund **:** Dana devisa yang dibentuk oleh pemerintah atau Bank Sentral melalui jual beli untuk mempengaruhi kurs valuta, sebagai salah satu cara pengawasan devisa (Dana Stabilisasi Devisa).

Exchange Traded Fund (ETF) adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan kontrak investasi kolektif dimana unit penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Seperti halnya saham atau reksa dana pada umumnya terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian.

F

Financial lease, adalah suatu kontrak yang mewajibkan lessee, selama jangka waktu tertentu membayar sejumlah uang yang cukup untuk mengamortisasikan modal yang telah dikeluarkan lessor dan memberikan sejumlah laba kepadanya.

Fine Tune Operasi (FTO) **:** transaksi dalam rangka OPT yang dilakukan sewaktu-waktu misal oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah dan harga transaksi ditetapkan BI.

Fine Tune Contraction (FTC) **:** Kegiatan OPT dalam rangka penyerapan/pengurangan likuiditas perbankan secara jangka pendek.

Fine Tune Ekspanstion **(FTE) :** Kegiatan OPT dalam rangka penambahan likuiditas perbankan secara jangka pendek

Fit and Proper Test Evaluasi secara ilmu psikologi secara berkala atau

bila waktu dianggap perlu terhadap aspek-aspek integritas, kompetensi, komitmen dari seseorang kepada jabatan yang diembannya sehingga dapat diketahui kepatutannya.

***Fixed Rate Tender* (FRT) :** Metode lelang SBI dimana tingkat diskonto ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyediakan atau menarik likuiditas dari pasar berdasarkan penawaran yang diajukan peserta sesuai tingkat diskonto yang ditetapkan Bank Indonesia

Foreign exchange reserves (Cadangan Devisa) adalah simpanan dalam mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan asset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang asing cadangan (reserve currency) seperti dolar, euro, atau yen, dan digunakan untuk menjamin kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan, dan cadangan berbagai bank yang disimpan di bank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan

G

***Gearing Ratio* :** Perbandingan antara utang dengan seluruh modal perusahaan, untuk menilai tingkat pendapatan modal sendiri sehubungan dengan usaha peningkatan pendapatan operasional; perbandingan antara kewajiban lembaga keuangan bukan bank baik efektif maupun administratif dengan modal sendiri setelah ditambah pinjaman subordinasi (Rasio Utang Modal).

H

Hazard : (bahaya). Adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat memperbesar untuk terjadinya musibah *(Peril)* tetapi mengandung sifat baik berwujud fisik (*physical hazards*) maupun yang berwujud tingkah laku, karakter dan sifat manusia (*moral hazards*) yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya bahaya.

Contoh ***physical hazards*** :

1. Asuransi kebakaran, akibat Instalasi listrik yang tidak baik. atau sebab penyimpanan bahan yang mudah terbakar.
2. Asuransi kendaraan bermotor, Akibat kepadatan lalu lintas yang tinggi, Penggunaan kendaraan untuk angkutan umum.

Contoh ***moral hazards*** :

1. Tertanggung, Kurang berinisiatif memperkecil kerugian, Sifat yang pemarah, pemabuk, dsb.

2. Majikan dan karyawan, Hubungan yang kurang baik antara majikan dan karyawan, Majikan yang kurang memperhatikan kondisi tempat kerja.

I

Insider Trading adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, insider trading bisa dilakukan dan sah menurut hukum, namun istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan informasi internal, misalnya rencana atau keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.

Indemnity **:** (Ganti rugi) Apabila obyek yang diasuransi terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka akan diganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian nasabah tidak berhak menuntut ganti kerugian lebih besar daripada nilai kerugian yang sebenarnya diderita.

Insurable Interest **:** (Kepentingan yang dipertanggungkan). Anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.

International Finance Corporation **:** lembaga keuangan internasional, didirikan sebagai afiliasi bank dunia dengan tujuan membantu pernbiayaan pembangunan negara - negara anggota yang belum maju melalui pemberian pinjaman dan/atau penyertaan pada sektor swasta

J

Junior Security **:** Obligasi atau hipotek yang dijamin dengan harta benda yang telah dibebani satu atau lebih obligasi yang telah diterbitkan lebih dahulu (Sekuritas Yunior).

K

***Knock for knock Agreement* :** (Saling pikul resiko). Merupakan inter-company agreement dengan agreement mana para penanggung yang mengadakan agreement itu sepakat untuk tidak saling menggunakan hak subrogasinya terhadap sesama mereka. Di Indonesia, ketentuan ini hanya berlaku jika kendaraan yang saling tabrak sama -sama dicover dengan Kondisi All Risk atau Pertanggungan All Risk plus TJH pihak ke III

L

***Letter of Loan* :** Surat tuntutan pembayaran atas harta yang digadaikan (Surat Hak Gadai).

***Letter of Renunciation* :** Dokumen yang menyatakan pengalihan hak dari seseorang yang memperoleh jatah saham kepada orang lain yang menghendakinya (Surat Pelepasan Hak).

***Leverage* :** Kemampuan untuk membayar (Keumpilan).
***Liabilities* :** Pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan dimasa yang akan datang dalam bentuk penyebaran aset atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya (Kewajiban).

***Liability Insurance* :** Asuransi pertanggungan risiko karena bahaya tuntutan ganti rugi pihak ketiga (Asuransi Kewajiban).

***Liquidity* :** Kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya (Likuiditas).

***Loan* :** Sejumlah uang yang dipinjamkan dengan syarat tertentu, seperti jangka waktu dan bunga tertentu (Pinjaman).

***Loan Shark* :** Orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi sekali, dan menarik manfaat dari kelemahan kesulitan hidup peminjam (Lintah Darat).

***Loanable Fund* :** Dana bank yang dapat dipinjamkan kepada pihak ketiga (Dana Boleh Pinjam).

Loan to Deposit Rasio (LDR) Merupakan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, dalam rupiah dan valuta asing.Termasuk dalam pengertian dana yang diterima :

- Giro, deposito dan tabungan masyarakat,
- Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan dan

  tidak termasuk pinjaman subordinasi,
- Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan,
- Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan,
- Modal inti dan modal pinjaman.

Long Position **:** Kedudukan seorang spekulan beli dalam keadaan membeli saham lebih banyak (Posisi Beli).

Lease : Perjanjian sewa menyewa mengenai tanah, gedung, atau peralatan modal selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, termasuk kewajiban pemilik seperti pajak, pengusutan dan asuransi (Sewa Guna).

Lessee **:** Sipemanfaat leasing, yang bersangkutan atau yang menyewa aset.

Lessor : Sipemilik aset, yang bersangkutan atau yang menyewakan aset.

M

Malicious Damage **:** (perbuatan jahat). Adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.

Management Buy-Out : adalah sebuah prasyarat yang ditentukan secara bersama dalam suatu transaksi penjualan atau pembelian saham berkenaan dengan perlakuan dalam akuisisi, merger, dan pengambil alihan suatu perusahaan atau korporasi, dimana dalam prakteknya, terjadi karena kinerja korporasi bagus akan tetapi kekurangan modal. Karena itu pengalihan hanya terjadi pada kepemilikan saham sedangkan manajemen keseluruhan tetap berada pada para manejemen terdahulu, bila hal ini dilakukan oleh koperasi investasi kemungkinan terjadi karena berasal dari pemegang saham baru, dimana pemegang saham ini masuk menjadi anggota manajemen barunya.

N

Nett Interest Margin (NIM) Selisih nominal antara pendapatan bunga dengan biaya bunga.

Non Performing Loans (NPL) Jumlah kredit yang tergolong non lancar yaitu dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aset Produktif.

O

Operating lease; hampir sarna dengan financial lease akan tetapi aset lease tidak seluruhnya diamortisasikan selama jangka waktu lease dan lessor tidak menguntungkan diri pada laba yang diperolehnya dari rental tersebut. Ia lebih mengharapkan nilai sisa aset lease pada akhir masa lease.

***Over insured* :** (diatas harga pasar). Adalah suatu keadaan di mana pada saat terjadi kerugian, harga pertanggungan lebih tinggi dari harga pasar kendaraan tersebut (Sum Insured > Market Value/Value at Risk/Value at the time of loss). Jika hal ini terjadi, klaim partial loss akan diganti penuh (less deductible) , klaim total loss akan diganti sesuai harga pasar, bukan harga pertanggungan.

P

Passenger Legal Liability (P.L.L) : Tanggung jawab terhadap penumpang. Bertujuan untuk menjamin munculnya kerugian kepada para penumpang kendaraan yang diasuransikankan sebagai akibat terjadi kecelakaan kendaraan yang diasuransikan.

Perils : (musibah). Adalah suatu musibah dan akhirnya menimbulkan kerugian materi sumber dari musibah tersebut pada dasarnya berasal dari tiga hal : yakni ; Alam , Manusia, Peralatan harta benda.

***Personal Accident* :** (Kecelakaan Diri bagi Penumpang dan Pengemudi). Memberikan jaminan terhadap kerugian phisik yang menyebabkan kematian / cacat tetap para penumpang dari kendaraan bermotor yang diasuransikan sebagai akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang dibawa atau ditumpanginya. Kecelakaan Diri ini hanya untuk: Tertanggung, para penumpang, dengan atau tanpa menyebutkan namanya, pengemudi dan atau pembantu pengemudi. Suku Premi dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk kendaraan yang diasuransikan, kecuali untuk pengemudi/pembantu pengemudi ditetapkan tersendiri tanpa memperhatikan jumlah tempat duduk.

***Proximate cause* :** (Sebab Akibat). Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: "*Unbroken Chain of Events*" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.

R

Real Estate Investment Trust atau biasa disebut **REITs** adalah merupakan instrumen investasi berupa surat berharga yang dapat dibeli oleh investor dari perusahaan realestat yang menerbitkan REITs. Surat berharga ini mirip dengan surat saham yang mencerminkan kepemilikan atas sebuah perusahaan tertentu. Salah satu keunggulan REITs adalah perlakuan khusus perpajakan dimana lazimnya, REITs ini bebas pajak.

Redemption **:** Pembayaran untuk mendapatkan kembali surat utang, obligasi, atau saham, barang jaminan hipotik atau gadai, dan sebagainya dengan maksud melunasi utang (Penebusan).

Rediscount **:** Menjual atau membeli potongan pada suatu instrumen yang dapat diperjualbelikan yang telah sekali diberi potongan (Diskonto Ulang).

Refunding **:** Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi baru untuk menarik obligasi lama (Dana Tarik).

Reinstatement **:** Pengembalian suatu polis kepada nilai penuhnya setelah dibayarnya suatu klaim. Pengembalian ini mungkin memerlukan premi tambahan atau mungkin juga tidak.

Replacement cost **:** Pembayaran biaya penggantian kepada Tertanggung atas harta benda yang rusak tanpa mengurangi nilai penghapusannya. Dengan syarat harta benda yang rusak tersebut harus diganti terlebih dahulu sebelum tertanggung memperoleh pembayaran klaimnya.

Return On Assets (ROA) Merupakan rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.

Risk Capital **:** Risiko kerugian yang mungkin diderita, yang di bidang permodalan dibedakan menjadi: 1.risiko keuangan 2. risiko bunga modal 3. risiko daya beli

Reinsurance **:** Perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi mengenai pengalihan sebagian risiko, untuk menghindarkan risiko yang terlalu besar (Reasuransi).

Residual Value **:** Nilai barang yang diperkirakan sesudah berakhirnya jangka waktu ekonomis (Nilai Residual).

Revaluation **:** Perubahan tingkat nilai tukar mata uang suatu negara terhadap emas atau mata uang negara lain. Istilah ini berarti pula penyesuaian nilai buku suatu harga (asset) perusahaan terhadap nilai pasarnya (Revaluasi).

Revolving Credit **:** Kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan untuk jangka waktu tertentu (Kredit Berputar Luwes).

Right Issue **:** Hak untuk menerbitkan saham (Hak Emisi).

Riot **:** (Huru-hara **)** Adalah keadaan di satu kota / wilayah dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana mengarah kepada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan

kegaduhan dan atau menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul kepanikan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/ pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

S

***Sabotage* : (s**abotase) .Adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

***Savings* :** Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (Tabungan).

***Script* :** Surat bukti yang memberikan hak untuk menerima dividen, saham, uang, atau lainnya dikemudian hari (Skrip).

***Seller's Market* :** Pasar yang ditandai oleh permintaan yang secara nisbi melebihi penawaran sehingga harga cenderung meningkat dan menguntungkan penjual .

***Serial Bond* :** Obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama tetapi dengan hari tunai dan bunga yang berbeda (Obligasi Berseri).

***Security* :** Bukti yang bersifat bernilai dan dokumenter mengenai utang atau hak milik yang adil dari suatu organisasi dagang atau keuangan lainnya (Jaminan Sekuritas). dapat diperdagangkan . Perusahaan atau lembaga yang menerbitkan efek disebut *penerbit*. Efek tesebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang bersifat :

- Sertifikat atas unjuk, artinya pemilik berhak atas efek tersebut adalah sipembawa efek.

- Sertifikat atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

***Shares; Stock* :** Surat bukti pemilikan bagain modal perseroan terbatas yang memberikan berbagai hak menurut ketentuan anggaran dasar (Saham).

***Short Position* :** Kedudukan seorang spekulan jual dalam keadaan menjual saham lebih banyak; lihat spekulan jual (Posisi Jual).

***Short Selling* (Jual kosong)** adalah suatu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga atas sekuritas seperti saham atau obligasi. Sebagai kebalikan dari "short" ini adalah "long" yaitu strategi yang digunakan apabila diperkirakan

harga akan mengalami suatu kenaikan. Sebagaimana pengertian umum bahwa istilah "short" ini digunakan sebab akaun penjual pada posisi "short" karena pialangnya berada pada posisi defisit. Sejarahnya para penjual "short" ini dipersalahkan atas Runtuhnya Wall Street 1929. Peraturan yang mengatur penjualan short ini mulai diimplementasikan pada tahun 1929 kemudian tahun 1940. Presiden USA J. Edgar Hoover menyalahkan para penjual "short" dan juga menyatakan bahwa ia akan melakukan penyelidikan terhadap penjual "short" atas peran mereka dalam memperpanjang depresi. Peraturan yang diberlakukan pada tahun 1940 melarang reksadana untuk melakukan penjualan "short" (undang-undang ini diperbarui lagi tahun 1997).

***Sight Draft* :** Wesel yang dibayarkan atas pengunjukan atau pada saat permintaan pembayaran (Wesel Atas Unjuk).

***Sinking Fund* :** Dana perusahaan untuk membayar utang jangka panjang yang dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba secara berkala (Dana Pelunas Utang).

Strike *:* (Pemogokan kerja). Adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 (dua puluh empat) orang, yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

***Subrogation* :** (Perwalian). Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan dari tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung".

***Soft Loan* :** Pinjaman bersyarat ringan baik mengenai jangka waktu, bunga, maupun jaminannya (Kredit Lunak).

***Solvency* :** Kemampuan membayar semua utang kepada pihak ketiga pada saat jatuh tempo, dengan perhitungan nilai harta lebih tinggi dari nilai semua utang (Solvabilitas).

Stapled Bonds Merupakan suatu paket obligasi yang terdiri dari dua jenis obligasi dengan kupon lebih tinggi dan obligasi dengan kupon lebih rendah. Rata-rata tertimbang kupon dari kedua jenis obligasi tersebut adalah sama dengan kupon dari obligasi rekapitalisasi yang akan dipertukarkan. Tujuan dikeluarkannya stapled bonds:

- mendorong peningkatan aktifitas perdagangan obligasi pemerintah dengan cara menjadikan obligasi lebih menarik bagi investor.

- membantu bank-bank peserta rekapitalisasi dalam pemenuhan kebutuhan likuiditasnya dengan memperdagangkan obligasi Pemerintah yang dimilikinya dengan harga wajar. Di Indonesia obligasi yang dapat dipertukarkan adalah obligasi pemerintah seri FR0001dan FR0003 baik yang berada dalam portofolio investasi maupun dalam portofolio perdagangan dan dilakukan secara sukarela atas inisiatif bank.

Stress Test Kajian yang dilakukan untuk mengetahui sensitivitas atas perubahan nilai tukar Rupiah dan suku bunga terhadap CAR bank. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dan kenaikan suku bunga terhadap eksposur yang dimiliki bank dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap CAR bank.

Stock Exchange **:** Tempat untuk memperjualbelikan surat-surat berharga secara teratur (Bursa Efek).

Subrogation **:** Penggantian kreditur dengan pemindahan hak-haknya kepada pihak ketiga dengan melakukan pembayaran kepadanya; dengan demikian, pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur (Subrogasi).

Subsidiary Company **:** Perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain, karena sebagian besar atau seluruh modal sendiri dimiliki oleh perusahaan lain (Anak Perusahaan).

Surrender Value **:** Jumlah yang harus dibayar kepada seseorang yang diasuransikan di bawah suatu kontrak asuransi jiwa ketika hendak menyerahkan atau membatalkan kontraknya (Nilai Tunai).

Swap **:** Menggunakan kesempatan pada waktu yang bersamaan, yaitu menjual barang dengan tunai dan membeli barang sejenis secara berjangka, dan sekaligus membeli barang sejenis dengan tunai (Swap).

T

Terrorism **:** Terorisme adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang menggunakan cara kekerasan untuk menimbulkan ketakutan kepada orang lain didalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik atau hukum.

Third party liability (TPL): Tanggung jawab hukum pihak ketiga (TJH-III). Memberikan jaminan Asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan harta tertanggung Penggantian biaya-biaya dan / atau bantuan ahli hukum berkenaan mubculnya kerugian dalam butir 1 dengan syarat penanggung terlebih dahulu memberikan persetujuan tertulis atas semua pengeluaran biaya-biaya tersebut. Jaminan yang diberi meliputi : kerugian keuangan, material, fisik dan lainnya sesuai persyaratan polis .

Third party sharing agreement : Para penanggung yang menjadi anggota agreement ini sepakat bahwa apabila 2 pengendara mobil terlibat dalam suatu kecelakaan, dan kecelakaan itu menyebabkan orang ketika mengalami luka-luka, maka klaim pihak ketiga tersebut akan ditanggung bersama oleh para penanggung yang menjadi anggota agreement itu.

Total loss only (TLO) : Pihak Asuransi hanya menjamin penggantian jika terjadi kerugian total. dari yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana sifat

kerugian tersebut telah memenuhi syarat TLO :

token Money **:** Uang logam yang dengan undang-undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi daripada nilai bahannya (Uang Tanda).

Trade Acceptance **:** Wesel ditarik oleh penjual atas pembeli yang diaksep oleh pembeli (Akseptasi Dagang).

Travellers Cheque **:** Cek yang dikeluarkan oleh bank untuk keperluan perjalanan (Cek Jalan).

Treasury Bills **:** Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh negara dan dijual atas dasar diskonto, biasanya berjangka waktu 90 hari, 180 hari, 270 hari, dan maksimal satu tahun (Kertas Perbendaharaan Negara).

U

Under insured **:** (Dibawah Harga Pasar) (Berdasarkan. Pasal 12). Adalah suatu keadaan di mana pada saat terjadi kerugian, Harga Pertanggungan lebih kecil dari Harga Pasar Kendaraan tersebut/sejenis. Jika hal ini terjadi, maka , klaim dibayar secara prorata, dan jika Total Loss setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan. Setiap penutupan Asuransi diharapkan sesuai dengan harga pasar sambil mempertimbangkan kemungkinan kenaikan harga akibat inflasi. Jika Harga Pertanggungan lebih rendah dari Harga Pasar, maka dikatakan penutupan tersebut Under-Insurance. Penutupan demikian akan berakibat tidak memadainya premi yang diterima oleh Asuransi dibandingkan dengan risiko yang dipikulnya. Oleh itu, penggantian klaim tidak dapat dilakukan secara penuh melainkan dihitung secara prorata. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut : (Harga Pertanggungan / Harga Pasar) X Loss.

Utmost good faith : (Itikad Baik) Dimaksudkan disini adalah nasabah berkewajiban untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Prinsip ini menjadi sangat penting karena :

- Secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung.
- Perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban risiko.

V

Variable Rate Tender (VRT) **:** Metode lelang SBI dimana tingkat diskonto diajukan oleh peserta lelang. Bank Indonesia mengumumkan target indikatif lelang SBI.Bank Indonesia menyediakan likuiditas atau menarik likuiditas dari pasar berdasarkan penawaran yang diajukan peserta. Bank Indonesia hanya menetapkan minimum harga penawaran, selanjutnya peserta mengajukan penawaran sesuai harga yang mereka inginkan.

VISA International Services Association **:** asosiasi berpusat di San Mateo, Kalifornia, yang memberi lisensi kepada lembaga keuangan untuk mengeluarkan kartu kredit dan debit VISA, menyediakan Jasa pelayanan untuk anggotanya melalui jaringan penyelesaian transaksi.

W

Waran adalah hak untuk membeli sejumlah saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran/perusahaan emiten pada tenggang waktu yang ditetapkan. Biasanya waran ini diterbitkan bersama dengan obligasi atau saham biasa dan kadangkala diterbitkan dan diperdagangkan terpisah. Waktu waran ini dilaksanakan maka pemegang waran membayar sejumlah uang sesuai yang ditetapkan dalam waran kepada perusahaan dan perusahaan akan menerbitkan saham kepada pemegang waran. Sebagaimana efek konversi lainnya maka dengan waran ini jumlah saham yang beredar akan bertambah. Di Indonesia "waran" dalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan.

Universitas Medan Area
KAMUS EKONOMI KEUANGAN
Oleh : Muhammad Akbar Siregar.

INDONESIA ⟶ INDONESIA

A

Absurd dokumen : Suatu ringkasan, pernyataan, laporan,dan sebagainya yang disampaikan namun tidak masuk diakal atau mustahil terjadi dalam kemungkinannya.

Abstraksi dana bank : pengambilan dana bank secara tidak sah (misalnya berupa penggelapan atau penyalahgunaan otorisasi) dan kas, rekening eskro, rekening trust, atau rekening lain

Adjudikasi : putusan yang dltetapkan oleh pengadilan yang berwenang untuk menangani masalah yang diperselisihkan; penyelesaian perseilsihan ini berbeda dengan arbitrase

Advis : surat pemberitahuan tertulis dari bank kepada nasabab mengenai penerimaan pembayaran, transfer dana, jasa-jasa yang dilakukan atau pembayaran yang dilakukan, misalnya pemberitahuan pengkreditan, pendebitan rekening, penarikan, transfer dana

Advis debit : surat pemberitahuan bank kepada nasabah mengenai pengurangan atau perubahan dana pada rekening beserta alasannya

Afidavit : pemyataan tertulis yang dibuat secara suka rela di bawah sumpah oleh seseorang yang berwenang untuk mengambil sumpah, misalnya seorang pengacara yang telah ditunjuk oleh panitia pengambilan sumpah, konsul, atau notaris; afidavit dapat dibenarkan sebagai pembuktian.

Agen : seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya; bank juga dapat bertindak sebagal agen dalam kegiatan.

Agen eskro : pihak yang ikut bertanggung jawab, baik terhadap pihak penjual dan pembeli maupun terhadap kreditur dan debitur bahwa perjanjian yang dibuat setiap pihak akan terlaksana

Agen fiskal : agen mengenai soal keuangan pada umumnya, khususnya yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak, penerimaan atau penyimpanan dana, dan pelaksanaan pembayaran pengeluaran pemerintah; bank dapat ditunjuk sebagai agen wajib pungut atas pajak bunga deposi

Agen fiskal : agen mengenai soal keuangan pada umumnya, khususnya yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak, penerimaan atau penyimpanan dana, dan pelaksanaan pembayaran pengeluaran pemerintah; bank dapat ditunjuk sebagai agen wajib pungut atas pajak bunga deposit.

Agen korporatif : bank yang memberikan jasa sebagai agen kepada perusahaan dan/atau lembaga pemerintah; jasa itu dapat berupa kliring, pembayaran dividen atau bunga, penebusan dan pendaftaran saham, serta penagihan pajak; bank akan membebankan biaya atas jasa yang diberika

Agen pembayar : agen, biasanya sebuah bank komersial, yang diberi wewenang oleh penerbit surat berharga untuk membayarkan kewajiban pokok dan bunga kepada pemegang surat berharga; agen tersebut bertindak sebagai pembayar dan menarik biaya untuk jasa pelayanan

Agen penagihan : bank yang bertindak sebagai agen dan seseorang atau bank lain untuk melakukan inkaso

Agen penjamin : agen yang menjamin pembayaran barang yang dijual olehnya dengan menerima komisi tambahan

Agen transfer : bank yang memberikan jasa selaku agen yang ditunjuk oleh suatu perusahaan untuk memelihara catatan tentang perubahan kepemilikan, pembatalan, penerbitan, penjualan surat berharga, dan untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena surat berharga yang hila

Agio : 1 selisih lebih yang diperoleh dan pertukaran uang logam emas atau perak dengan uang kertas dalam valuta dan nilai nominal yang sama istilah ini lazim dipakai di perbankan Eropa; lihat juga premi, 2 selisih lebih antara nilai yang sebenarnya dan nilai nominal.

Agio saham : kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga pari

Agunan : jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Akad trust : perjanjian tertulis yang digunakan dalam pembiayaan kredit berdokumen yang diberikan kepada pembeli atau importir; pembeli berjanji untuk memegang barang yang diterima atas nama bank yang menyediakan pembiayaan sekalipun bank tetap menguasai kepemilikan

Aset Luar Negeri : Tagihan BI kepada Bukan Penduduk, baik Rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari emas, special drawing right, reserves position in the fund, valuta asing, giro, deposito berjangka, dan surat-surat berharga. Bukan Penduduk, adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia

Aset Produktif Penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun

valas dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Jumlah aset dalam neraca dan beberapa pos dalam rekening administratif yang dibobot berdasarkan risiko.

Aksep bank : wesel yang diakseptasi oleh bank; lihat akseptasi

Akseptasi : janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata "akseptasi" atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka.

Akseptor pihak tertarik yang mengakseptasi surat wesel.

Aksi pengurangan produktivitas : aksi yang dilakukan oleh pekerja secara perseorangan atau bersama dengan melakukan pengurangan atau penurunan produktivitas yang dilakukan secara sengaja; aksi ini ditujukan untuk memperkuat suatu tuntutan kepada perusahaan.

Aksio pauliana : gugatan yang diajukan kreditur untuk membatalkan perbuatan curang dari debitur yang merugikannya; lembaga aksio pauliana diciptakan untuk melindungi kreditur dari tindakan curang debiturnya, yaitu orang, persekutuan/badan hukum yang dinyatakan pailit

Akta : keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan untuk membuktikan kebenaran atau keinginan sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut

Akta autentik : akta dengan bentuk menurut undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang

Akta di bawah tangan : akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang

Aset berisiko : semua aset bank, kecuali kas dan surat berharga pemerintah; untuk menentukan rasio atau nisbah kecukupan modal, Bank Indonesia mengatur batasan mengenai aset tertimbang menurut nisiko (ATMR)

Aset jaminan : aset dalam bentuk properti, surat berharga, atau harta lain yang telah terikat sebagai jaminan untuk mendukung penerbitan obligasi, surat utang, atau pinjaman

Aset lancar : aset dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai

Aset nonproduktif : aset bank yang tidak menghasilkan pendapatan, misalnya uang tunai yang dikuasai bank, giro wajib pada bank sentral, giro pada bank lain, cek yang masih dalam proses penagihan, dan aset tetap

Aset produktif : penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan

Aset produktif bermasalah : aset produktif yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet; yang dimaksud dengan aset produktif dalam hal ini adalah kredit, penanaman pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, dan penyertaan

Aset sangat lancar : aset lancar setelah dikurangi persediaan barang yang dapat dengan segera dialihkan menjadi uang kas apabila sewaktu-waktu diperlukan, biasanya berjangka waktu di bawah satu tahun

Aset setara kas : investasi yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang berarti; setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi

Aset terklasifikasikan : aset produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank

Aset tetap : aset bank dengan masa pakai di atas satu tahun, dimaksudkan untuk tidak dijual guna menunjang kegiatan operasional bank, antara lain berupa tanah, gedung, dan peralatan yang dimiliki atau disewa

Aktivitas akun : aktivitas rekening

Aktivitas rekening : sernua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dan, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebanan biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tensebut tercatat datam rekening koran yang bendasarkan ketentuan

Akuisisi : pengambilalihan sebagian besar (lebih dan 50%) atau seluruh kepemilikan suatu bank

Akumulasi : tambahan secara berkala atas suatu jumlah pokok, misalnya laba atas modal atau cadangan, bunga atas simpanan atau utang pokok

Akun : rekening

Akun aktif : akun nasabah bank yang seringkali bermutasi berupa penyetoran dan/atau penarikan

Akun - perakunan : proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi-transaksi perusahaan dalam nilai uang serta penyusunan laporan keuangan dan analisisnya; dengan demikian, dapat pula berarti bahwa perakunan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengakumulasi

Akun - perakunan bebas : pemberian jasa-jasa akuntansi kepada pemakai jasa oleh akuntan yang tidak terikat sebagai karyawan atau pegawai dari perusahaan pemakai jasa akuntansi

Akun - perakunan biaya : cabang ilmu akuntansi yang berhubungan dengan metode dan sistem pencatatan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul dari jasa layanan bank pada berbagai unit dalam bank tersebut; perakunan biaya juga mencatat seluruh pengeluaran.

Akun - perakunan inflasi : akun yang menunjukkan dampak inflasi terhadap harga suatu aset dengan cara membandingkan nilai aset sekarang dengan nilai pada saat aset tersebut dibeli

Akun antarbank pasiva : jumlah kewajiban suatu bank kepada bank lain yang setiap dapat ditarik; ant. akun antarbank aset (due to account) akun ini hanya dikenal di Amenka Serikat

Akun bukan perseorangan : rekening yang tidak atas nama orang atau badan dan tidak menunjukkan utang piutang kepada pihak lain, misalnya rekening biaya, rekening bunga, dan rekening kas; sin. perkiraan bukan perseorangan

Akun kas : akun yang berisi perincian jumlah uang kas yang masuk ataupun yang keluar; pencatatan ini akan menunjukkan sisa uang kas yang harus ada.

Akun kompensasi : saldo akun simpanan pada bank pemberi kredit yang harus dipelihara debitur untuk jumlah tertentu sebagai imbangan minimum terhadap pemakaian kredit yang diterima.

Akun pihak ketiga : akun pada bank asing dalam valuta asing atas nama nasabah bank tersebut .

Akun riil : akun yang saldonya pada akhir periode dipindahkan ke neraca periode berikutnya, misalnya akun harta, utang, dan modal

Akun tak-aktif : akun tabungan yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bunga pada jangka waktu tertentu; biasanya, saldo tabungan ini kecil, setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu; sin. akun tidur

Akun terasuransi : akun pada suatu bank yang dijamin dengan asuransi kerugian

Akun terbatas : akun yang hak penarikannya terbatas, misalnya akun yang diblokir

Akun trust : nama singkat untuk semua jenis akun yang ditangani oleh bagian trust di sebuah bank atau suatu perusahaan ; istilah ini biasanya berlaku di Amerika Serikat;

Akun wesel diskonto : perkiraan untuk membukukan wesel yang didiskonto, yaitu yang diambil alih oleh bank dengan harga setelah diperhitungkan bunganya

Akuntan : orang yang mempunyai keahilan dan memenuhi persyaratan tertentu sebagai ahli di bidang akuntansi

Akuntan publik : akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu

Akuntansi : hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan perakunan, baik teorimaupun kebiasaan-kebiasaan, norma, prinsip -prinsip, dan sebagainya

Akur (accord) **:** perdamaian yang telah disepakati, baik oleh pihak yang

menanggung kerugian maupun pihak yang menyebabkan kerugian; kesepakatan ini biasanya dilakukan di depan hakim sehingga tidak akan menjadi masalah pada kemudian hari

Akur - pengakuran intern : bagian pengawasan intern yang terjalin dalam tata cara penyelesaian suatu transaksi yang menyangkut lebih dari satu pihak, yang satu dengan yang lain saling mengawasi

Alat bayar sah : alat pembayaran berupa uang yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah

Alat kontrol pons : alat dalam SPDE (Sistem Pengolah Data Elektronis) untuk mengontrol kartu pons yang telah diselesaikan oleh juru pons

Alat likuid : merupakan uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, termasuk persediaan (inventory) barang dagangan, biaya dibayar dimuka dan aset yang dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun

B

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) : badan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan upaya penyehatan bank-bank, mengelola aset bermasalah, dan mengadmmnistrasikan program jammnan pemermntah (Indonesian Bank

Badan hukum : badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban

Badan Pangan Dunia : badan perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan untuk, antara lain, meningkatkan produksi bahan makanan dan memajukan pertanian dalam arti luas

Bagan organisasi : bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya; pada dasarnya terdapat tiga pola organisasi, yaitu organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi lini

Bagan organisasi aktivitas : gambar yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh tiap unit dalam organisasi

Bagan organisasi lingkaran : gambar dalam bentuk lingkaran yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab dan pimpinan sampai dengan pelaksana dalam suatu organisasi

Bagan organisasi vertikal : gambar yang menunjukkan hierarki wewenang dan tanggung jawab dalam organisasimulai dari pejabat tertinggi sampai dengan pejabat terendah

Bagian modal : susunan modal suatu perusahaan yang terdiri atas jenis penyertaan dan sumber dananya; susunan modal merupakan partisipasi para pemegang modal yang diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

BI Rate : Suku bunga referensi yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu, yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter.

C

Cadangan antisipasi : cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pinjaman yang tergolong diragukan dan macet; apabila pinjaman itu dihapuskan, bank akan menggunakan dana cadangan tersebut dengan mempertimbangkan jaminan.

Cadangan bank : sebagian dari aset bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan aset lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah

Cadangan bebas : dana yang dengan sengaja disediakan bank untuk digunakan dalam penanaman bank, baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk penanaman dana lain

Cadangan devisa : cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional

Cadangan emas : jumlah emas murni dan uang emas yang dikuasai otoritas moneter sebagai cadangan bagi peluasan kredit, uang yang beredar, dan neraca pembayaran

Cadangan internasional 1 : alat pembayaran internasional yang dapat diterima di setiap bank sentral, terutama dalam bentuk emas , mata uang tertentu (seperti dolar), dan instrumen yang bemama special drawing rights

Cadangan internasional 2 : alat pembayaran internasional yang dapat diterima di setiap bank sentral, terutama dalam bentuk emas , mata uang tertentu (seperti dolar), dan instrumen yang bemama special drawing rights

Cadangan kas 1 : sejumlah uang tunai (rupiah dan valuta asing) yang dicadangkan dan disimpan di dalam khasanah sertä diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban likuiditas minimum bank;

Cadangan kas 2 : fasilitas kredit yang dapat diperpanjang disertai rekening koran yang memperbolehkan nasabahnya untuk mencairkan ceknya dalam jumlah yang lebih daripada saldo yang tersedia tanpa dibebani biaya karena cerukan

Cadangan khusus : cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan sebagian pendapatan bersih untuk tujuan tertentu secara berkala

Cadangan Modal Terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank. Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

D

Dasar tunai : asas tunai

Daur hidup produk : siklus kehidupan produk yang digambarkan dengan grafik yang terdiri atas empat tahap, masa perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan

Distribusi pendapatan perseorangan : pembagian atau distribusi pendapatan secara wajar dan individu atau rumah tangga

Diversifikasi risiko : penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi

Dividen : bagian dari laba bersih sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas kepemilikan saham

Daftar akseptasi wesel : daftar yang berisi catatan mengenai perincian lengkap semua wesel yang diakseptasi; disamping berisi perincian akseptasi wesel, buku akseptasi wesel juga memuat data tentang nama bank pemberi otorisasi, contoh tanda tangan dari pihak yang berwenang,

Daftar buku cek : daftar untuk mencatat nomor dan tanda lainnya dan buku cek yang ada dalam persediaan; daftar dan buku cek yang diberikan kepada nasahah bank (cheque book register)

Daftar gabungan utang : Daftar sernua kewajiban setiap debitur, termasuk pinjaman langsung dan tidak langsung, seperti L/C dan garansi pengelompokkan seluruh kredit yang saling terkait dengan debitur dapat membuat pemberi pinjaman mengetahui sejarah debitur yang berguna dalam menyalurkan kredit baru.

Daftar hitam : daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat, misalnya seseorang atau perusahaan yang melakukan penarikan cek kosong

Daftar orang tercela (DOT) : daftar orang yang memenuhi kriteria pembuatan tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank

Dana Pihak Ketiga Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Simpanan Berjangka.

E

Efek bersifat hutang dalam euro adalah merupakan efek yang diterbitkan secara internasional diluar pasar setempat dalam denominasi mata uang asing (valuta asing) termasuk eurobonds dan euronotes.

Efek gabungan menggabungkan karakteristik yang ada disurat hutang dan ekuitas.

Efek konversi adalah saham konversi atau obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa pada perseroan. Pemegang obligasi bisa memilih (opsi), apakah obligasinya mau ditukarkan menjadi saham atau tidak pada tanggal yang sudah ditentukan. Pada *obligasi wajib konversi* maka konversi tersebut wajib untuk dilaksanakan atas permintaan penerbit. Pemegang obligasi memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan konversi atau perusahaan akan melaksanakan konversi dengan menggunakan nilai konversi yang ditetapkan oleh perusahaan yang mungkin saja lebih rendah dari nilai saham hasil konversi. **(conversion Security)**

Eksekusi langsung : pelaksanaan eksekusi menurut perjanjian yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan

Ekspansi : 1 aktivitas memperbesar/memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain; 2 peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha

Ekspansi ekonomi : perkembangan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh kenaikan harga, peningkatan jumlah uang beredar, produksi, dan konsumsi

Ekspor : penjualan barang atau jasa ke luar negeri

Eksportir : orang atau badan yang melakukan ekspor

Ekstensi kredit : perpanjangan jangka waktu kredit untuk mengatasi kesulitan likuiditas debitur

Ekuitas : perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dari tagihan

Elastisitas penawaran : tingkat tanggapan (respons) terhadap perubahan harga; jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat; jika tidak meningkat, penawaran itu tidak elastis; penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti kenaikan produksi

Elastisitas permintaan : tingkat tanggapan (respons) pembeli terhadap perubahan dalam harga; permintaan akan barang mewah dapat menurun secara drastis apabila harga dinaikkan; hal tersebut terjadi karena barang-barang seperti itu bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga pembelian

Emas batangan : emas yang tidak berbentuk mata uang, tetapi berbentuk batangan, lempengan, dan bungkalan; harga emas tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar

Emisi : (issue of bank note) Pengeluaran saham atau obligasi suatu perusahaan untuk dijual kepada umum .
Endosemen Blangko : Endosemen tanpa menyebut nama endosi (endorsement in blank, blank endorsement).
Endosemen Pinjam Nama : Endosemen yang dilakukan endosan dengan sekedar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel, walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, endosan tetap bertanggung jawab menurut hukum accommodation endorsement).

F

Faktur : pernyataan tertulis dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijual, jumlah, kualitas, dan harganya yang dapat dijadikan pegangan oleh pembeli untuk meneliti barang yang dibelinya

Faktur bervisa : faktur dagang khusus yang telah diberi tanda oleh

perwakilan negara pembeli barang dengan keterangan bahwa barang-barang tersebut boleh dimasukkan ke dalam negara pembeli

Faktur dagang : faktur dalam perdagangan luar negeri, memuat keterangan tentang barang dan transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan pajak impor

Faktur konsuler : faktur yang turut ditandatangani atau disertai keterangan konsuler negara pengimpor di negara pengekspor yang menyatakan bahwa data dalam faktur sesuai dengan keadaan sebenarnya; hal itu diperlukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk mendapatkan data sebenarnya.

Faktur proforma : faktur yang sudah diterbitkan oleh penjual dikirimkan kepada pembeli untuk menegaskan kontrak penjualan secara terperinci

Farak : umum: perbedaan antara harga pokok atau penawaran dan harga penjualan atau permintaan, yang merupakan batas ruang gerak bagi biaya umum dan biaya penjualan serta kemungkinan laba; perbankan: perbedaan antara pendapatan bunga.

G

Gadai : hak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur

Gadai - pegadaian : badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan atau barang rumah tangga

Gadai ulang : penyerahan barang jaminan nasabah kepada bank lain sebagai jaminan atas kredit yang ditarik oleh bank yang menyerahkan barang jaminan tersebut

Gagal- perbankan: ketidakberhasilan suatu bank untuk memenuhi kewajibannya kepada bank lain; surat berharga: perdagangan surat berharga yang penjualannya tidak terlaksana karena, misalnya, karena kesalahan penjual, yaitu tidak dapat memberikan surat berharga.

Gait - penggaitan cek : cara memperoleh dana dalam bentuk kredit terselubung melalui penarikan cek untuk menutup kekurangan saldo pada bank lain, cek bank lain; misal. tarik ulur cek

Gaji : pembayaran khusus untuk jasa yang biasanya dibayar setiap minggu, dua mingguan atau bulanan; gaji dibedakan dari upah, yang biasanya dibayar berdasarkan hitungan per jam

Galat kelola : situasi dalam pengelolaan sumber dana dan penempatannya (ALMA) ketika aset menghasilkan laba dan utang dibayar tidak seimbang; juga dikenal sebagai suatu mismatch book sebagai contoh apabila suatu aset digadaikan oleh suatu badan yang pinjamannya berbeda

Galat kompensasi : kesalahan pembukuan yang saling menghapuskan pengaruhnya terhadap keseimbangan neraca: sin. kesalahan kompensasi

Galat takmuncul : kesalahan yang tidak dapat terungkap melalui pemeriksaan buku secana rutin, misalnya kesalahan menghitung bunga atau kesalahan membukukan ongkos ke dalam akun aset; kesalahan itu dapat terungkap melalui teknik pemeriksaan khusus, seperti hitung ulang.

Galat taksengaja : kesalahan tanpa disengaja sepenti salah tik, salah hitung, dan lupa pembukuan; sin,. kesalahan taksengaja

Giro Simpanan-simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan
bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

H

Hak alih bayar : hak seorang pemegang surat berharga untuk memaksa pengendos sebelumnya atas suatu warkat untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran jika enerbit warkat cedera janji

Hak beli kembali : hak penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan didahulukan daripada calon pembeli lain apabila barang tersebut akan dijual lagi

Hakgadai : Hak kreditur atas harta tertentu sebagai jaminan piutangnya; misalnya, sebuah rumah yang iikat dengan hak tanggungan, apabila tidak dibayar tepat pada waktunya, maka rumah yang dijaminkan bisa dieksekusi untuk melunasi utangnya.

Hak Istimewa : kredit: hak para kreditur tertentu untuk mendapatkan pelunasan utang lebih dahulu daripada kreditur lain; derivatif: kontrak keuangan khusus yang memungkinkan salah satu pihak untuk melaksanakan beberapa hak khusus atau opsi.

Hak istimewa pembayaran : klausul dalam akad kredit konsumsi yang memberikan pilihan kepada debitur untuk tidak membayar angsurannya sesuai dengan jadwal, tetapi debitur wajib memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak kreditur.

Hak kebendaan : hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang.

Hak kepemilikan : hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika tenjadi kepailitan/kebangkrutan; dalam hukum kepailitan, hak kepemilikan (abandonment) adalah .alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditur yang diberi jaminan, dengan perjanjian..

Hak menikmati hasil : hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa hak untuk memilikinya.

Hak mutlak : hak tertinggi yang dapat diperoleh melalui pendaftaran hak, misalnya melalui pendaftaran tanah. hak ini bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun; di Indonesia hak atas tanah berfungsi sosial.

Hak paten : hak kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atas apa yang diciptakan disertai dengan perlindungan hukum tenhadap kemungkinan timbulnya pemalsuan oleh pihak lain.

I

i/aya - pembiayaan berdasarkan prinsip syariah : penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan risiko.

I/na - pembinaan kredit : usaha pembinaan yang dilakukan oleh bank kepada debitur, antara lain berupa pemberian bimbingan, pengawasan, dan petunjuk agar debitur terhindar dari kemungkinan kemacetan kredit yang diperoleh dari bank ybs

Ikat - perikatan : hubungan hukum antara pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang berkewajiban memenuhinya.

ikatjanji : perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi; jenis komitmen keuangan yang lazim adalah fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit .

Ikat-janji beli : perjanjian antara bank hipotek dan investor; dalam hal ini investor menyetujui untuk membeli hipotek pada waktu tertentu pada masa yang akan datang; investor tersebut, biasanya, adalah perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lain

Ikat janji di muka : persetujuan tertulis untuk melakukan aktivitas pada masa mendatang dengan persyaratan atau kondisi yang telah disepakati pada saat perjanjian dilakukan; contoh yang paling populer ialah kontrak ikat janji atau komitmen dari suatu lembaga keuangan

Ikat janji terdukung : perjanjian untuk memberikan uang muka kredit konstruksi atau bangunan yang didukung oleh ikat-janji beli antara bank hipotek dan investor

Ikhtisar arus dana : pernyataan yang menunjukan asal sumber dana yang digunakan untuk usaha dan untuk apa dana tersebut digunakan; hasil akhir dicerminkan dalam keseimbangan kas pada periode tertentu; sin. ikhtisar arus dana

Ilmu ekonomi : ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas

Instrumen Pasar Uang adalah merupakan instrumen hutang jangka pendek yang memiliki karakteristik menyerupai deposito. Instrumen ini sangat likuid sehingga seringkali disebut mendekati tunai.

J

Jadwal - penjadwalan kembali : perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya

Jadwal - penjadwalan ulang : perjanjian antara debitur dan kreditur untuk menjadwal ulang pembayaran utang debitur sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur untuk membantu debitur agar tidak jatuh bangkrut sehingga utang tersebut dapat dilunasi.

Jadwal amortisasi : tabel yang menunjukkan saldo pokok dan bunga dalam setiap angsuran; pada tabel akan terlihat penurunan saldo pokok pinjaman dalam setiap pembayaran angsuran

Jadwal tagihan : pengelompokan piutang atas dasar tanggal penjualan, biasa digunakan oleh penjamin kredit

Jamin - penjamin pendamping : orang yang ikut menandatangani promes sebagai jaminan tambahan atas suatu pinjaman atau untuk meningkatkan kualitas pinjaman; orang tersebut memiliki kewajiban yang sama seperti endorser atau guarantor walaupun secara hukum ia tidak dapat dipaksa untuk membayar jaminan tersebut

Jamin - penjaminan : penyerahan suatu kekayaan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan

Jamin - penjaminan kembali : tindakan menjaminkan kembali barang jaminan yang telah dijaminkan kepada seseorang/bank/ lembaga pemberi pinjaman atas izin pemilik jaminan

Jaminan : harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban; aset ini adalah milik peminjam; jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh bank dan akan dijual untuk memenuhi perjanjian kontrak

Jaminan bank : kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya; sin, bank garansi

Jaminan cedera janji : surat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mengganti kerugian kepada seseorang (terjamin) apabila orang yang berkewajiban terhadap terjamin cedera janji

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.

K

Kredit Likuiditas Bank Indonesia : Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek nasabahnya, khususnya proyek-proyek yang berkaitan dengan program pemerintah, misalnya Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi, pengadaan pangan dan gula (Bulog), dan investasi

Kredit yang diberikan Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (*NPA);
b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Kaji ulang kredit : pengkajian kembali oleh senior komite kredit, divisi pemeriksaan intern bank, atau konsultan pemeriksaan untuk memantau kredit yang tengah diberikan atau kredit yang telah diperpanjang jangka waktunya.

Kanibalisasi : pemindahan dana dari satu jenis akun yang memiliki tingkat bunga yang relatif rendah ke akun lain yang memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi

Kantor cabang bank : kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dan alamat kantor yang jelas tempat kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya

Kantor perwakilan : kantor suatu bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya, biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya

Kapasitas : kemampuan peminjam untuk membayar kewajibannya apabila telah jatuh tempo, biasanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima yang ditulis pada saat permohonan kredit disertai pertimbangan pimpinan tentang kemungkinan berlangsungnya pekerjaan.

Kapitalis : orang yang menggunakan semua kekayaan atau harta pribadinya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.

Kapitalisme : sistem ekonomi yang bercirikan: (1) kepemilikan pribadi atas properti, (2) pengumpulan properti atau modal yang memberikan pendapatan bagi

individu atau perusahaan yang mengakumulasi dan memilikinya, (3) kebebasan bersaing bagi perseorangan atau perusahaa

Kartel : kerja sama yang saling menguntungkan antara beberapa pengusaha atau perusahaan, seperti dalam penentuan harga, jumlah dan daerah pemasaran untuk membatasi persaingan antara mereka sehingga memperoleh semacam kedudukan yang bersifat monopoli

Kartu bank : kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM; kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan.

Kartu contoh tanda tangan : kartu yang ditandatangai oleh deposan pada saat membuka suatu rekening di bank; kartu ini mengidentifikasi deposan; duplikat kartu disimpan di kantor cabang; kartu ini juga berfungsi sebagai kontrol berlapis bagi nasabah yang akan mengakses ke kotak pengamanan

Kartu debit : kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN

Kartu debit : kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN

Kartu debit plus : kartu bank yang diciptakan dengan berbagai manfaat yang menarik bagi nasabahnya, misalnya dapat dibebankan langsung ke akun tabungan atau giro nasabah tersebut

Kartu kas : kartu untuk mengakses ATM

Kartu kredit : kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang.

Kartu kredit bercap gabungan : visa atau Master Credit Card yang secara bersama -sama disponsori oleh suatu bank dan pedagang eceran, seperti toko serba ada (toserba); kartu dengan cap gabungan dapat diterbitkan dengan biaya yang lebih murah daripada kartu label pribadi eceran.

Kartu kredit berjaminan : kartu kredit bank yang dijamin dengan tabungan; penerbit (bank) memegang rekening tabungan atau deposito pemegang kartu sejumlah sama dengan pagu kartu kredit dan mempunyai hak untuk menggunakan rekening tabungan atau deposito untuk membayar atau melunasi.

Kas : uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri atas uang kertas bank dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah; dalam perusahaan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lain yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai uang kartal.

Kas di bank : jumlah kas yang disimpan pada bank yang dapat ditarik setiap saat .

Kas di tangan : jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki

perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank

Kas kredit : sejumlah uang tunai yang disisihkan dari persediaan kas dan disimpan/dipegang oleh pejabat tertentu yang ditunjuk untuk persediaan pembayaran harian yang jumlahnya kecil

Kawasan berikat : wilayah pergudangan khusus untuk barang-barang ekspor; di wilayah tersebut juga terdapat industri yang memproduksi barang ekspor yang bahan bakunya tidak terkena bea impor sehingga hasil produksi tidak boleh dipasarkan di dalam negeri.

Kaya - kekayaan bersih : modal sendiri dalam suatu usaha diperhitungkan sebagai kekayaan setelah dikurangi kewajiban; dalam lembaga keuangan, yaitu biasanya merupakan modal yang meliputi surplus, keuntungan saham milik perusahaan yang tidak dibagi, dan cadangan umum

Kecuali - pengecualian pajak : hak yang dijamin undang-undang untuk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena bukan subjek dan objek pajak, seperti properti yang digunakan untuk tujuan pendidikan, keagamaan, sosial, konsul diplomat asing

Kedaluwarsa : tanggal jatuh tempo

Kelola - pengelolaan dana : pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi

Kelola - pengelolaan harta dan kewajiban : cara mengelola harta dan kewajiban untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besamya; misalnya, suatu bank yang memiliki dana harus memutuskan apakah akan menanamkan dananya dalam bentuk kredit atau surat berharga.

Kelola - pengelolaan kas : teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam mengendalikan jadwal pembayaran dengan jadwal tagihan perusahaan

Kembang - pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat : program Bank Indonesia untuk menjembatani kelompok usaha masyarakat yang kesulitan dana untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan melakukan pembinaan ataupun bantuan teknis

Kenal - pengenalan lambang magnet : kemampuan magnetis mesin untuk membaca cek, meliputi jumlah, nomor akun, nomor bank, dan nomor seri cek

Kendali - pengendalian devisa :pengawasan devisa

Kendali - pengendalian harga : ketentuan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut

Kendali - pengendalian intern : metode, prosedur, atau sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan

Kendali - pengendalian kredit : kebijakan otoritas moneter dalam rangka mendorong atau membatasi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan peranti moneter yang

dapat mempengaruhi kebijakan perkreditan, antara lain kebijakan operasi pasar terbuka atau penetapan giro wajib minimum.

Kendali - pengendalian tanggal bayar : pengaturan dokumen setiap transaksi agar pembayaran dan dokumen tersebut dapat dilakukan dengan tepat waktu

Kendali - pengendalian upah : kebijakan pemerintah untuk mencegah atau mengurangi kenaikan tingkat inflasi melalui pembekuan atau pembatasan kenaikan tingkat upah

Kendali kuantitas : kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan untuk menjaga dan memelihara kuantitas yang diinginkan, disesuaikan dengan kebutuhan prospek usaha perusahaan

Kendali mutu : kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan untuk menjaga dan memelihara tingkat kualitas yang diinginkan

Kerja - pekerja : faktor produksi berupa tenaga kerja dan kegiatan manusia yang ikut dalam proses produksi atas dasar upah; sin; tenaga kerja

Kerja - pekerja kantor : pekerja yang banyak menggunakan daya pikiran dalam melakukan pekerjaan

Kerja - pekerja paruh waktu : pekerja yang bentugas hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja normal, misalnya seseorang yang ditunjuk sebagai staf ahli atau jabatan lain pada suatu perusahaan yang hanya bekerja selama tiga hari dalam seminggu

Kerja - pekerja takterlatih : tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang tidak memerlukan latihan atau keterampilan khusus untuk melaksanakannya

Kerja - pekerja terlatih : tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan pelatihan dan ketenampilan untuk dapat melaksanakannya

Kertas berharga finansial : surat berharga yang dijual langsung oleh pemerintah kepada investor besar; kondisi persyaratan penjualannya telah dinegosiasikan terlebih dahulu

Khazanah : ruangan yang kuat tempat menyimpan uang dan surat atau barang berharga supaya aman dari berbagai bahaya, seperti api, air, pencurian

Kinerja anggaran : penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk memproduksi dan/atau mengembangkan suatu produk atau jasa; penilaian dan pengukurannya dilakukan dengan cara mengelompokkan rekening anggaran ke dalam suatu kategori yang berkaitan

Kira - perkiraan : catatan dalam lembaran buku besar mengenai perubahan-perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat secara sistematik atau kronologis sehingga jelas keadaan setiap waktu; sehari - hari

Kira - perkiraan akseptasi wesel : perkiraan untuk membukukan surat-surat wesel yang telah diakseptasi; biasanya, perkiraan akseptasi wesel berisi data mengenai nama dan alamat nasabah, nomor L/C, nomor akseptasi, nilai akseptasi, dan tanggal jatuh tempo pembayarannya; sin. Akun akseptasi

Kira - perkiraan campuran : perkiraan yang saldonya memuat

unsur perkiraan murni dan perkiraan laba rugi, misalnya perkiraan persediaan dan perkiraan penjualan; akun pialang dengan beberapa surat berharga dimiliki (dalam jangka panjang) dan beberapa surat berharga dipinjam.

Kira - perkiraan kliring : perkiraan yang digunakan untuk mengumpulkan total kewajiban atau pendapatan untuk mengalokasikan jumlah tersebut dalam perkiraan lainnya atau memindahkan selisih bersih ke dalam perkiraan yang sesuai.

Kira - perkiraan kontrol : perkiraan dalam buku besar, isinya merupakan jumlah kolektif yang perinciannya terdapat dalam berbagai perkiraan dalam buku tambahan; dalam perbankan dapat pula berarti suatu pekiraan atas nama seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan

Kira - perkiraan pendapatan : rekening untuk mencatat pendapatan perusahaan; sin. akun penjualan

Kira - prakiraan : estimasi atau harapan tertentu pada masa mendatang yang didasarkan pada beberapa faktor dan asumsi, seperti data historis, keadaan pasar saat ini dan proyeksinya, tingkat suku bunga, serta permintaan pasar terhadap kredit; estimasi ini dilakukan.

Kirim - pengiriman dana elektronis : pengiriman uang dengan menggunakan peralatan elektronik, dipergunakan oleh nasabah bank untuk melaksanakan usahanya tanpa harus mendatangi kantor bank, tetapi dari tempat usahanya dengan menggunakan pusat elektronik terminal pembayaran

Kiriman dana : 1 perpindahan dana antar-rekening yang berhubungan atau kepada rekening pihak ketiga; 2 kiriman uang luar negeri antara lembaga keuangan pengirim dari lembaga keuangan lain sebagai penerima

Kiriman uang dengan kawat : kiriman sejumlah uang oleh bank pengirim dengan kawat yang memerintahkan bank pembayar untuk membayarkan jumlah tersebut kepada penerima

Kiriman uang dengan kawat keluar : kiriman uang dengan kawat yang dikirimkan oleh bank pengirim kepada bank pembayar

L

Lambang kata : lambang dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan suatu pengertian, baik ditulis maupun diucapkan

Laba atau rugi di atas kertas : perkiraan laba atau rugi atas surat berharga yang dimiliki yang sebenarnya belum terjadi; juga disebutkan sebagai keuntungan atau kerugian di atas kertas; ketentuan akuntansi menetapkan hahwa kerugian yang belum direalisasikan dari surat berharga.

Laba atau rugi nyata : keuntungan atau kerugian yang terjadi atas penjualan suatu surat berharga yang dijual atau dipindahtangankan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga beli

Laba bersih : laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan

setelah dikurangi taksiran utang pajak

Laba ditahan : saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan

Laba kotor penjualan : laba yang diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok barang penjualan

Laba normal : jumlah laba yang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah diukur berdasarkan tingkat suku bunga berlaku sehingga suatu usaha masih layak untuk tetap dipertahankan

Laba operasional : laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu

Lalu lintas giral : lalu lintas pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, cek, dan alat pemindah bukuan lainnya

Lambang pengenal bertinta magnet : mesin yang dgunakan untuk memberikan kode elektronis pada lembaran cek/bilyet giro sehingga cek/bilyet giro tersebut dapat dibaca dan diproses secara elektronis dengan menggunakan mesin pemilah cek; mesin ini diperlukan dalam pemrosesan kliring elektronis

M

Mahal : keadaan harga atau aktivitas yang berbiaya tinggi atau lebih tingginya suatu harga dimaksud dari harga normal maka pantas disebut mahal.

Malafide : tidak jujur, tidak dapat dipecaya sehingga mempunyai kecenderungan untuk berbuat kesalahan, tidak termasuk kesalahan yang tidak disengaja

Mampu - kemampuan aset : kemampuan aset perusahaan untuk membayar kembali utang dan kewajiban lain dari pendapatan yang diterima, yang tercermin dalam nisbah (rasio) aset terhadap utang jangka panjang

Mampu - kemampuan bank : 1 kemampuan sebuah bank untuk meminjamkan, khususnya kemampuannya untuk menciptakan uang, dengan mendepositokan bagian dari suatu pinjaman baru di sebuah akun bank; peminjam tidak mengambil uang tunai, bahkan hasil pinjaman didepositokan pada akun cek

Mampu - kemampuan membayar : kemampuan debitur untuk membayar utang pokok beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan dan/atau keuntungan;

Mampu – kemampu labaan : kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang, yang dapat diukur dengan (a) tingkat pengembalian harta (return on assets/ROA) laba bersih dibagi total harta; ROA merupakan rasio pokok

Manajemen : proses menggerakkan tenaga manusia, modal, dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu; kombinasi antara kebijakan, administrasi, dan orang yang mengambil keputusan dan

pengawasan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pemilik modal.

Manajemen berdasarkan sasaran (MBS) : sistem pengawasan manajemen yang manajer dan karyawannya bersama -sama menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah

Manajemen kesenjangan : peranti yang dapat digunakan untuk mengelola harta dan kewajiban berdasarkan jatuh tempo yang diinginkan guna memperoleh tingkat keuntungan yang memuaskan dengan menekan tingkat risiko yang sekeil-kecilnya

Manajemen risiko bank : pengelolaan berbagai bentuk risiko yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan prinsip kehati -hatian guna mengontrol risiko pembiayaan yang terdiri atas risiko kredit, risiko suku bunga dengan cara mencegah risiko (hedging), financial futures dll.

N

Neraca Otoritas Moneter : Neraca Bank Indonesia yang telah dikelompokkan berdasarkan pos-pos neraca berupa tagihan (claims) dan kewajiban (liabilities) Bank Indonesia kepada sektor luar negeri, sektor pemerintah (pemerintah pusat serta lembaga dan perusahaan pemerintah), bank umum, dan sektor swasta domestik yang mengacu kepada Monetary Financial Statistics Manual (MFSM 2000).

Nasabah bank : pihak yang menggunakan pelayanan jasa bank

Nasabah debitur : nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prisip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan.

Nasabah utama : nasabah bank yang memiliki transaksi dalam jumlah besar, taat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah dipersyaratkan

Nasionalisasi : pengambilalihan dan pengaturan kepemilikan usaha yang dimiliki swasta oleh pemerintah untuk kepentingan negara yang pelaksanaannya ditetapkan oleh putusan pemerintah

Negara industri baru : negara berkembang yang semula struktur ekonominya didominasi sektor pertanian mulai didorong ke arah struktur ekonomi industri yang ditandai dengan meningkatnya hasil ekspor di sektorindustri dibandingkan dengan hasil ekspor di sektor pertanian

Negosiasi : tawar menawar antar pihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah, harga, kualitas, atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan

Neraca : ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu; disebut neraca karena kenyataannya

terjadi keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan modal di pihak lain

Neraca jasa : ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa, seperti perjalanan luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, upah tenaga asing

Neraca kliring : ikhtisar yang menunjukkan transaksi tagihan dan kewajiban melalui kliring untuk setiap bank pada akhir hari kerja

O

Obligasi : Surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat, guna pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanjanya (debenture bond).

Obligasi Atas Unjuk : Obligasi yang pelunasannya dilakukan kepada pembawanya (bearer bond).

Obligasi Berseri : Obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama tetapi dengan hari tunai dan bunga yang berbeda (serial bond).

Obligasi bagi hasil ; obligasi yang memberikan bunga dan hak atas pembagian laba

Obligasi boleh alih : obligasi yang dapat dialihkan kepemilikannya dari pemagang pertama kepada pihak lain berdasarkan negosiasi

Obligasi bunga : obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tertentu karena kekurangan uang tunai untuk membayar bunga obligasi lain yang telah diterbitkan sebelumnya

Obligasi bunga abadi : obligasi yang memiliki tingkat bunga dan pembayaran secara berkala tanpa batas waktu, misalnya obligasi dengan bunga Rp l00,00 per tahun dan tingkat diskonto 10%, maka nilai keabadian adalah Rp l00,00/10% = Rp l000,00; lihat obligasi nirkala tahunan

Obligasi Bunga Meningkat : Obligasi dengan bunga nominal yang berubah secara bertahap **(escalator bonds).**

Obligasi definitif : obilgasi yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi sementara

Obligasi eksternal : obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara, dijual di negara lain, dan dibayar dalam mata uang negara yang bersangkutan (negara lain)

Obligasi Euro : Obligasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, perusahaan atau negara yang diperjualbelikan di Eropa (euro-bond).

Obligasi hipotek : penerbitan obligasi yang dijamin dengan hipotek atas properti milik penerbit; pernyataan ini dimuat dalam akta notarial dan disampaikan kepada pemegang obligasi

Obligasi Kekayaan : Harta benda yang berupa obligasi milik pribadi (property bond).

Obligasi Niragun : Obligasi yang tidak dijamin dengan harta tertentu, tetapi dikeluarkan atas dasar kepercayaan umum terhadap perusahaan atau perorangan (debenture bond).

Obligasi Pecahan : Obligasi yang dikeluarkan oleh negara asing atau perusahaan yang hampir dilikuidasi (busted bonds).

Obligasi Pendapatan : Obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba dan bunga tersebut lazim dibayar mendahului pembayaran dividen kepada pemegang saham (income bond).

Obligasi Pemerintah biasanya merupakan surat hutang jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dan bunganya lebih rendah daripada obligasi perusahaan dan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintahan. Obligasi pemerintah Amerika disebut *treasuries*, yang di Indonesia dikenal dengan nama *Surat Utang Negara* (SUN)oleh karena likuiditasnya dan rendahnya tingkat risiko. Instrumen ini juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan suplai uang dalam operasi pasar oleh Bank Sentral diluar Amerika.

Obligasi Pemerintah Daerah dikenal di Amerika dengan nama *municipal bonds* yaitu surat hutang yang diterbitkan oleh negara bagian, propinsi, wilayah, daerah ataupun unit pemerintahan lainnya selain daripada obligasi negara.

Obligasi Perusahaan adalah merupakan surat hutang dari perusahaan perdagangan atau industri yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang lama setidaknya 10 tahun.

Obligasi Supranasional yang merupakan surat hutang dari suatu organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional *(International Monetary Fund)*, bank pembangunan regional (seperti misalnya Asian Development Bank) dan lembaga lainnya.

Obligasi Tunda Bunga : Obligasi yang suku bunganya naik secara bertahap sampai tingkat bunga tertentu atau yang pembayaran bunganya ditunda sampai kemampuan perusahaan memungkinkan (deferred bond).

Operasi Pasar Terbuka (OPT) : Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

P

Pasar Modal : Pasar untuk perdagangan dana jangka panjang dalam bentuk obligasi atau saham (capital market).

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) : Kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi eletronis.

Pagu : batas tertinggi atas sesuatu, seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing.

Pagu harga : penetapan harga di bawah harga keseimbangan pasar yang menyebabkan harga tidak mungkin dapat dinaikkan di atas

batas harga tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan suatu produk di pasar; misalnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi

Pagu kredit : batas maksimum kredit yang dapat disediakan bank kepada nasabah

Pagu pembayaran : persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan batasatas pembayaran berkalanya sebesar persentase tertentu; misalnya, ARM (adjustable rate mortgage) batas -atasnya sebesar 5%; jika pembayaran berkala ditetapkan sebesar Rp l00.000,00, pembayaran maksimum Rp 5.000.-

Pailit : debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadaan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri atau atas permintaan kelompok usaha.

Pailit - kepailitan : kondisi seorang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya

Pailit - kepailitan sukarela : permohonan yang diajukan oleh debitur melalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan hakim bahwa debitur tersebut dinyatakan pailit

Pajak : iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian

Pajak langsung : pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang atau badan sesuai dengan surat ketetapan pajak; pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak

Pedagang Valuta Asing : Perusahaan bukan bank devisa yang memperoleh izin dari Bank Indonesia, untuk memperjualbelikan valuta asing, seperti uang kertas bank, uang logam, cek bank, dan cek bepergian; perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri ke luar negeri (money changer).

Preferred stock (Saham preferen) adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Ada beberapa jenis saham preferen, antara lain:

1. Saham preferen partisipasi; saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnnya; pemilik saham ini setelah menerima deviden tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa (participating preference shares).

2. Saham preferen nonkumulatif; saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk memdapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif (non cummulative preferred stock).

R

Rabat : jumlah yang dikembalikan sebagai potongan setelah harga dibayar penuh; lihat: potongan bunga

Rahasia - kerahasiaan bank : kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

Randai - serandai : sistem komputer yang membukukan (posting) transaksi-transaksi nasabah pada pusat pencatatan bank, langsung pada akun nasabah, dikenal juga dengan istilah proses transaksi on-line (OLTP/online transaction processing); banyak bank memiliki terminal teller

Rapat umum tahunan : rapat yang lazimnya diadakan setiap tahun antara para pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan; rapat itu bertujuan melaporkan hasil usaha tahun buku sebelumnya kepada para pemegang saham.

Rasio : perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka; rasio, umumnya, digunakan untuk mengukur peringkat atau posisi keuangan suatu perusahaan dan analisis untuk pemberian kredit;

Rasio beban tetap terhadap penjualan : perbandingan antara beban tetap dan penjualan untuk menilai pengaruh beban terhadap rasio laba modal

Rasio cadangan terhadap aset produktif terkiasiflkasi : nisbah atau raslo keuangan yang dihitung dengan membagh saldo akhir cadangan kerugian pinjaman dengan jumlah aset produktif terklasifikasi; nisbah keuangan ini bertujuan mengukur kemampuan bank untuk menyerap kerugian potensial yang berasal dari aset

Rasio cepat : angka perbandingan antara jumlah uang kas, bank, piutang dagang, dan sekuritas yang mudah dijual terhadap jumlah utang lancar; rasio ini di pakai sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar dengan segera utang lancamya

Rekening Koran : Rekening yang dipergunakan untuk mencatat utang piutang antara dua orang atau badan usaha yang diperhitungkan secara terus menerus, bentuk skontro adalah yang lazim dipergunakan, jumlah piutang ditulis dalam lajur debet dan jumlah utang ditulis dalam lajur kredit (current account).

Rekening Nostro : Perkiraan valuta asing bank di dalam negeri pada bank koresponden di luar negeri (nostro account).

Rekening Transitoris : Rekening yang saldonya meliputi saldo yang dilaporkan di dalam neraca (sebagai aset perusahaan) dan saldo yang akan dilaporkan dalam laba rugi (sebagai biaya) misalnya "Rekening Alat Tulis Kantor" (clearing account).

Rekening Vostro : Perkiraan valuta asing bank koresponden di luar negeri pada bank di dalam negeri (vostro account).

Reksa Dana : Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah Perusahaan Manajemen Investasi (Mutual Fund).

Reksa Dana Campuran : Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh

sebuah Perusahaan Manajemen Investasi, terutama ke dalam produk investasi berupa saham dan obligasi (Balanced Mutual Fund).

Reksa Dana Pasar Uang : Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah Perusahaan Manajemen Investasi, terutama ke dalam produk investasi Pasar Uang, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Deposito Berjangka, dan Obligasi Jangka Pendek (Money Market Mutual Fund).

Reksa Dana Pendapatan Tetap : Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah Perusahaan Manajemen Investasi, terutama ke dalam produk investasi berpendapatan tetap, yaitu obligasi (Fixed Income Mutual Fund).

Reksa Dana Saham : Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah Perusahaan Manajemen Investasi, terutama ke dalam produk investasi berupa saham (Stock Mutual Fund).

Reksa Dana Terbuka : Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaannya terbuka untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Perusahaan Manajemen Investasi yang menerbitkan Reksa Dana tersebut (Open-End Mutual Fund).

S

Reksa Dana Tertutup : Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaannya tertutup untuk menjual kembali Unit Penyertaan dimilikinya kepada Perusahaan Manajemen Investasi yang menerbitkan Reksa Dana tersebut. Pemegang Unit Penyertaan hanya bisa menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain, dimana mekanisme penjualan tersebut dilakukan di Bursa Efek (Closed-End Mutual Fund).

Restrukturisasi Kredit Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit melalui penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Revaluasi : Perubahan tingkat nilai tukar mata uang suatu negara terhadap emas atau mata uang negara lain. Istilah ini berarti pula penyesuaian nilai buku suatu harga (asset) perusahaan terhadap nilai pasarnya (revaluation).

Rn/nta - permintaan pailit

pei-mintaan pada pengadilan supaya debitur dinyatakan pailit dengan keputusan hakim

Saham : surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aset perusahaan; memberikan hak atas deviden sesual dengan bagian modal di

Saham aktif : saham yang banyak diperdagangkan di bursa (active stock)

Saham barometer : saham yang apabila harganya berubah akan sangat berpengaruh terhadap perubahan harga saham lainnya dalam bursa

Saham berhak suara : saham yang memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham

Saham biasa : saham tanpa hak istimewa, misalnya atas dividen, penentuan pengurus, dan sisa harta perusahaan dalam hal terjadi likuidasi

Saham dibayar penuh : saham yang telah dibayar tunas dengan barang, jasa, atau uang yang setara dengan harga saham tersebut

Saham donasi : saham yang diserahkan kembali oleh pemegang saham kepada perusahaan yang menerbitkan, tujuannya adalah untuk memungkinkan perusahaan penerbit saham memperoleh sejumlah dana tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kepertuan modal kerja melalui penjualan

Saham preferen adalah merupakan suatu bentuk efek yang berada diantara ekuitas dan surat hutang. Pemegang saham preferen ini memiliki hak preferensi atas saham dalam pembagian laba, dan apabila sipenerbit dilikuidasi maka pemegang saham preferen ini memiliki hak tuntutan pertama atas modal.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) : Surat berharga dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan digunakan untuk mengelola likuiditas pasar dalam OPT.

Simpanan berjangka Yang dimasukkan dalam pos ini adalah deposito berjangka, *deposit on call* dan sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) : Sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem BI-RTGS.

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2002. Surat Utang Negara terdiri atas :

a. Surat Perbendaharaan Negara Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

b. Obligasi Negara Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

T

Tabungan Simpanan uang milik pihak ketiga bukan bank pada bank pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tagihan pada Pemerintah Pusat : Tagihan BI kepada Pemerintah Pusat dalam Rupiah, yang antara lain terdiri dari tagihan dalam rangka program pemerintah, tagihan karena kepemilikan Surat Utang Pemerintah, dan tagihan karena keanggotaan pemerintah dalam lembaga keuangan internasional. Pemerintah Pusat, adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya Departemen-departemen, termasuk perwakilan dan kantor-kantor vertikal di bawahnya di daerah yang keuangannya merupakan bagian dari APBN

Tagihan pada Lembaga dan Perusahaan Pemerintah : Tagihan BI kepada Lembaga Pemerintah (Pemerintah Daerah dan Badan-badan Lembaga Pemerintah lainnya) dan Perusahaan Pemerintah (BUMN dan BUMD) baik Rupiah maupun valuta asing

Tagihan pada Bank : Tagihan BI pada bank umum, baik dalam Rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Ttewah jual : situasi yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang timbul dalam perdagangan valuta asing atau saham/sekuritas dibursa; jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan; dalam industri, jumlah pesanan lebih besar daripada rencana produksi.

Tabungan : simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; tetapi dengan kemajuan teknologi, tabungan pada saat ini ketika memerlukan dana segera dapat ditarik tunai.

Tagih - penagihan utang : tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkan kepada pihak lain

Tagihan : rormulir berisi perincian barang, jasa, dan harga, yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual; dokumen yang membuktikan kewajiban debitur kepada kreditur

Tahan posisi : usaha untuk mempertahankan posisi ekonomi tertentu, misalnya dengan cara mencegah kenaikan harga, pembatasan kredit, dan mencegah bertambahnya pengangguran

Tahap pengolahan data : cara, tingkat, dan rangkaian pengolahan data dalam SPDE dan saat data masuk hingga data keluar

Tahun fiskal : jangka waktu selama dua belas bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku dan suatu badan usaha untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja, dan anggaran; tahun ini tidak perlu bersamaan waktunya dengan tahun kalender**.**

U

Uang : segala sesuatu benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran resmi dalam rangka memenuhi kewajiban secara umum, Uang mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung kepada penggunaannya, yaitu sebagai : alat tukar untuk pembayaran dipasar, alat penyimpan kekayaan dan alat pengukur nilai / harga.

Uang asing : mata uang negara lain, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam negeri di Indonesia seperti dolar Amerika, Yen, dan Rupee

Uang barang : uang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum, selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, traveller cek, telegrafic transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut Penyetoran uang tunai kepada bank umum dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku biro gilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut *primary deposit.* Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut *derivative deposit.* Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan *loan deposit.*

Uang logam Di zaman dahulu dibuat dari emas atau perak karena memenuhi syarat uang logam yang efesien. Disebabkan harga emas dan perak cenderung naik dan juga karena sifat logam dari emas dan perak,1.tahan lama tidak mudah rusak (*Durability*) 2. diterima oleh masyarakat (*Acceptability*) 3. nilainya tinggi dan jumlahnya terbatas (*Scarcity*) 4. nilainya tetap sekalipun dipecah menjadi bagian kecil *(Divisibility*) Mengakibatkan uang logam zaman sekarang tidak dibuat

dari emas atau perak tetapi dibuat dari bahan logam lainnya yang harganya lebih murah dari emas dan perak. Uang logam tidak dinilai dari bahan pembuatnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal tertera pada uang logam merupakan pernyataan bahwa sejumlah nilai uang terkandung di dalamnya. Uang logam memiliki tiga macam nilai. Yakni 1. nilai Intrinsik (nilai yang terkandung pada bahan logam pembuat uangnya) 2. nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang logam tersebut 3. nilai tukar,yakni kemampuan dari uang logam tersebut untuk dapat dipertukarkan dengan barang / jasa (daya beli uang).

Uang kertas adalah uang terbuat dari bahan kertas khusus dengan ciri-ciri gambar dan cap tertentu merupakan alat pembayaran yang sah disuatu negara. Menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lain menyerupai kertas. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2(dua) macam uang kertas yakni 1. Uang kertas negara (*Fiat Money*) zaman sekarang sudah tidak diedarkan lagi, yaitu uang kertas yang dikeluarkan pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani mentri keuangan. 2. Uang kertas bank sentral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Beberapa keuntungan penggunaan uang kertas berbanding uang logam yaitu : 1. Penghematan terhadap pemakaian berbahan logam 2.Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam.3.Peredaran uang kertas bersifat elastis karena mudah dicetak dan diperbanyak sehingga mudah diseusaikan dengan kebutuhan akan uang 4. Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar

Uang - keuangan : 1 upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha, misalnya dengan menjual saham, obligasi, atau surat berharga, atau komposisi di antara ketiganya; 2 pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit,

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah *alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.* Menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki BI tersebut disebut hak oktroi.

Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.

Uang primer : Kewajiban moneter dari otoritas moneter kepada bank umum berupa kas bank umum dan simpanan giro bank umum pada bank sentral, serta kewajiban moneter kepada sektor swasta domestik, berupa uang kartal dan simpanan sektor swasta domestik pada bank sentral.

Utang jangka pendek : utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun

Utang pemerintah : pinjaman yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Utang sah : utang yang dapat diterima pelunasannya melalui tuntutan hukum

Utang swasta : pinjaman pihak swasta, baik perseorangan maupun perseroan

V

Valuta asing : mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan International

Variabel : lambang himpunan bilangan tertentu, yang sedang dipersoalkan; dalam himpunan bilangan misal y = 2+5x, maka x merupakan lambang bagi satu gugus bilangan yang sedang dipersoalkan.

Verifikasi : pemeriksaan kecermatan data dan proses perakunannya

Verlfikasi tanda tangan : pengujian keabsahan tanda tangan pada suatu warkat oleh bank pada saat akan melakukan pembayaran

W

Wajib - kewajiban : tanggung jawab dan kewajiban debitur secara hukum untuk membayar atau melunasi utang pada saat jatuh tempo atau menyetujui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan hak kreditur secara hukum untuk memaksakan pelaksanaannya kepada debitur dalam hal

Wajib bersyarat - kewajiban bersyarat : kewajiban yang mungkin timbul akibat terjadinya kewajiban lain yang belum pasti

Wajib - kewajiban peka perubahan bunga : penetapan suku bunga secara mengambang yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen penanaman jangka pendek

Wajib - kewajiban tak terbatas : kewajiban pemilik perusahaan perseorangan ataupun perusahaan badan hukum lain yang dijamin dengan seluruh harta perusahaan termasuk harta pribadinya; hal ini berbeda dengan kewajiban pemegang saham pada perseroan terbatas yang kerugiannya ditanggung hanya

Wajib - kewajiban utama : kewajiban yang dipriotitaskan pembayarannya di antara kewajiban lain; misalnya, pembayaran pajak yang terutang pada perusahaan yang dilikuidasi

Wajib pajak : subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak, misalnya pajak atas kekayaan yang dimilikinya dan atas pendapatan atau laba yang diperolehnya

Waktu tenggang : penundaan pembayaran utang pokok ataupun bunga, biasanya antara 10 -- 15 han setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang diperjanjikan; dalam masa tenggang tersebut tidak dikenakan penalti ataupun denda keterlambatan pembayaran; biasanya, masa tenggang ya

Wali amanat : 1. Orang yang menguasai harta atas nama orang lain dan orang tersebut diberi hak penuh sebagai pemilik harta tersebut (*bare trustee*).2. kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga ybs.

Wali khusus : seorang pengampu atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakili hak-hak seseorang yang berada di bawah pengampuan

Wall Street : nama jalan di Manhattan bawah di kota New York, terkenal sebagai pusat keuangan

Waralaba : hak istimewa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau perseorangan untuk menjual produk yang sama di tempat tertentu

Waran : 1 surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk membayar utang, yang pembayaran kembalinya berasal dari sumber tertentu, misalnya surat utang yang diterbitkan dalam rangka mengantisipasi pendapatan pajak penghasil

Waris : Orang yang diberi hak untuk menguasai harta orang lain (beneficial owner).
Warkat : instrumen perbankan, antara lain cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi,

Warkat ambang : wesel, cek, dan surat berharga lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian; sin. warkat dalam penyelesaian (float).

Warkat Berharga : Warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, giro, cek, dan sebagainya (paper money).

Wasiat : pernyataan tertulis mengenai kehendak seseorang tentang sesuatu yang harus dilakukan terhadap harta bendanya setelah ia meninggal dunia

Wewenang meminjam : kekuasaan yang diberikan oleh ketentuan yang sah dari seseonang, organisasi untuk meminjam sejumlah uang kepada pihak lain (bank); dalam organisasi wewenang seperti ini dijalankan oleh direkturnya

Wesel : Perintah bayar yang diberikan seseorang kepada pihak ketiga (*documentary bill, draft).*
Wesel antisipasi : wesel yang dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran

(anticipated acceptance).
Wesel atas unjuk : wesel yang segera dapat dibayarkan pada saat diajukan; wesel ini digunakan jika penjual ingin tetap memegang kendali atas barang yang sedang dikirim kepada importir atau eksportir, baik untuk alasan kredit maupun

untuk tetap menguasai hak kepemilikan .

Wesel bank : wesel yang diterbitkan oleh bank dalam rangka penjualan tagihan oleh bank kepada Bank Indonesia

Wesel bayar : janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat wesel tersebut

Wesel berjangka : surat wesel dengan syarat pembayaran pada tanggal tertentu, beberapa hari setelah ditandatangani atau beberapa hari setelah diunjukkan (usance draft)

Wesel dagang : wesel yang ditarik oleh penjual, yang diaksep oleh pembeli

Wesel dolar : surat aksep dan wesel yang diterbitkan di suatu negara, tetapi dibayarkan di Amerika Serikat atau negara lain dalam valuta dollar AS atau diterbitkan di Amerika Serikat, tetapi dibayarkan di negara lain dalam valuta dollar AS

Wesel jangka panjang : wesel yang benjangka waktu minimum tiga puluh hari; biasanya, wesel jangka panjang ini ditarik antara enam puluh hingga sembilan puluh hari setelah ditunjukkan; untuk perdagangan yang memerlukan waktu pengapalan yang cukup lama, wesel ini biasanya ditarik

Wesel tagih : wesel yang ditenma bank dan nasabahnya untuk ditagihkan melalul bank koresponden luar negen dan/atau dalam negeri; dikirim oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan perintah untuk membayar sejumlah tertentu seperti yang tertera dalam wesel tersebut.

Wesel tagih ke luar : wesel tagih yang untuk pencairannya akan ditagihkan melalui kantor cabangnya atau melalui bank lain

Wesel mutu tinggi : surat wesel yang memiliki kualitas atau mutu tinggi karena bonafiditas penarik, pengaksep, dan endosannya

Wesel utang : perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah dana tertentu pada waktu yang telah ditetapkan

Wirausaha : seseorang yang atas inisiatifnya dengan memperhatikan risiko kerugian keuangan yang mungkin dideritanya mendirikan suatu usaha yang dikelola.

_____OOO_____

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank (ADB). Key Indicators of Developing Asian and Pasific Countries report 2005. www//KeyindicatorsofDevelopingAsianandPasific//Indonesia// Pdf//Pages.244-250

Bank Indonesia (BI). Bank Syariah. 2007. www//BI.go.id//KumpulanPeraturanUndang-undangBankSyariah//html

Bank Indonesia (BI) Informasi. 2008 . www//BI.go.id.//InformasiBankSentral2008//html

Bank Tabungan Negara (BTN.) Laporan Ekslusif Tahun 2005.

Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek 2008. www//BursaEfekIndonesia//List//html

Bursa Efek Indonesia (BEI). Efek Derivatif LQ-45 2008. www//BursaEfekIndonesia//Stock Exchange//Lq45//html

Bursa Efek Indonesia (BEI). Mekanisme Perdagangan BEI. 2008. www//BursaEfek

Indonesia//MekanismePerdagangan//html

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejarah BEI 2008. www//BursaEfekIndonesia//SejarahBursa Indonesia//html.

Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal Syariah 2008. www//BursaEfekIndonesia//Pasar ModalSyariah//html

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Informasi Perusahaan Pialang 2007. www//BAPPEBTI//perusahaanpialangterdaftar2007//html

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Informasi CFT 2008. www//BAPPEBTI//perdaganganberjangjakomoditi (Commodity Futures Trading/ CFT)2008//html

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Informasi Struktur Oragnisasi dan Sejarah 2008. www//BAPPEBTI//Sejarahdanstrukturanorganisasi// Html.

Darmawi Hermawan. Manajemen Risiko. PT Bumi Aksara. Jakarta. 1996

Djoko M Slamat. Manajemen Risiko dan Kemakmuran Bangsa. Suara Karya. Rabu, 28 Agustus 2022. Ketua Umum Asosiasi Manajemen Risiko Indonesia-ARI. 2002

Edmister R.O. Financial Institution : Market and Management, Second Edition . Singapore. MC Graw-Hill International. 1986

Faisal, M. Manajemen Keuangan Internasional. Dengan Penekanan Praktek Pada Pasar Devisa. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. 2001

Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno. Lembaga Keuangan dan bank. Edisi Kedua. BPFE. Jogyakarta. 1991

Indonesia Stock Exchange 2007. www//BEI//EdukasiMengenalETF//html

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002. Salemba Empat. 2002

International Bank For Settlement (IBS). Foreign Exchange Market, Forex Report. 2007

Infobank . PT. Indoarta Pratama Jakarta Edisi 272 Februari. 2002

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Enam. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002

Lukas Setia Admaja. Teori dan Praktek Manajemen Keuangan. Edisi Satu. CV Andi Offset. Jakarta. 2008

Lukman Dendawijaya. Manajemen Perbankan. Penerbit Ghalia Indonesia. 2003

National Autralian Bank . bank Accepted Commercial Paper – NCD. Investment Publishing. September 2004. www//NationalAustralianBank.com.Aust//Sub InfoBussiness//NAB-BA-CP-NCD//html

Madura Jeff. International Financial Management. Edisi Ketujuh. John Wiley & Sons. 2003

Nopirin. Ekonomi Moneter. Buku I. Edisi 4. BPFE. Jogyakarta. 1994

OP Simorangkir. Seluk Beluk Bank Komersial. Edisi Enam. PT Aksara PErsada Indonesia. Jakarta. 1991

Pandji Anoraga. Manajemen Bisnis. Cetakan Kedua. Penerbit Rineka Cipta. 2000

Permadi Gandapradja. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Edisi Satu. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2004

Pratt Jamie. Financial Accounting in an Economic context. 4th Edition. South – Western. College Publishing. Cincinnati. Ohio. 2000

Rico Lesmana dan Rudi Surjanto. Financial performance Analyzing. Edisi Satu. PT Elex Komputindo. Jakarta. 2003

Sawaldjo Puspopranoto. Keuangan Perbankan dan Pasar keuangan. Konsep teori dan Realita. Cetakan Pertama. LP3ES. 2004

Skousen, K Fred and the others. Intermediate Accounting. 13rd Edition. South-western Collage Publishing. Cincinnati. Ohio. 1997

V.K.B Halla. Financial Derivatives Risk Management. 2001

TENTANG PENULIS

Muhammad Akbar Siregar

Dr.Muhammad Akbar Siregar SE.MSi. Doktor dalam ilmu ekonomi, alumni dari Universitas Sumatera Utara. Lahir di Jogyakarta, Tanggal 8 Maret 1965. Semenjak tahun 1990 telah menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, dengan kepangkatan terakhir Lektor kepala (2014). Beberapa judul buku hasil karya untuk bahan pengajaran telah diterbitkan seperti ; Ekonomi Pembangunan, Pengantar ilmu Komputer, Bank dan Lembaga Keuangan, Perekonomian Indonesia dan lainnya. Beberapa Organisasi kemasyarakatan yang pernah diikuti adalah Hipmi Medan, Kadin SUMUT, ISEI SUMUT, Perhepi Medan.

Desy Astrid Anindya, SE, M.AK

Penulis lahir di Rantau Prapat tahun 1991. Anak pertama dari bapak Rico Chairuddin, SE. Lulusan Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi (S1) pada tahun 2014 di Universitas Medan Area (S1) dan Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Manajemen (S2) pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Medan Area. Penulis mengajar mata kuliah Start Up Bussiness, Kewirausahaan, Penganggaran, Akuntansi Korporasi dan Pelaporan serta mengajar mata kuliah Teori Akuntansi.

ISBN 978-623-8183-81-4